

BUKU REFERENSI



HAK ATAS TANAH DAN KEADILAN EKOLOGIS

**ANALISIS HUKUM ATAS PERUBAHAN REGULASI
PERKEBUNAN**

Mohammad Saleh, ST, SH, M.En
Zukruf Novandaya, S.P.W.K., M.P.W.K.

BUKU REFERENSI

HAK ATAS TANAH DAN KEADILAN EKOLOGIS

ANALISIS HUKUM ATAS PERUBAHAN REGULASI PERKEBUNAN

Mohammad Saleh, ST, SH, M.En
Zukruf Novandaya, S.P.W.K., M.P.W.K.

HAK ATAS TANAH DAN KEADILAN EKOLOGIS

ANALISIS HUKUM ATAS PERUBAHAN REGULASI PERKEBUNAN

Ditulis oleh:

Mohammad Saleh, S.T., M.En.
Zukruf Novandaya, S.P.W.K., M.P.W.K.

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.



ISBN: 978-634-7457-29-5
IV + 229 hlm; 18,2 x 25,7 cm.
Cetakan I, November 2025

Desain Cover dan Tata Letak:
Melvin Mirsal

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Media Penerbit Indonesia
Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131
Telp: 081362150605
Email: ptmediapenerbitindonesia@gmail.com
Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>
Anggota IKAPI No.088/SUT/2024



KATA PENGANTAR

Hak atas tanah dan keadilan ekologis merupakan dua konsep yang saling berkaitan erat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Tanah tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, melainkan juga memiliki dimensi sosial, budaya, dan ekologis yang melekat pada kehidupan masyarakat. Dalam kenyataan sosial, banyak kelompok rentan yang kehilangan akses atas tanahnya akibat ekspansi industri, pembangunan infrastruktur, maupun alih fungsi lahan yang tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Kondisi ini sering kali memicu konflik agraria yang berkepanjangan sekaligus memperburuk kerusakan ekologis.

Buku referensi “Hak Atas Tanah dan Keadilan Ekologis” membahas keterkaitan hak masyarakat atas tanah dengan prinsip keadilan ekologis dalam pembangunan berkelanjutan. Buku referensi ini membahas regulasi perkebunan, dampak sosial dan lingkungan, peran teknologi dalam pengadaan lahan, hingga strategi reformasi hukum agraria. Buku referensi ini juga membahas partisipasi komunitas, hak masyarakat adat, serta pentingnya penegakan hukum demi tercapainya keadilan sosial dan ekologis yang berkelanjutan

Semoga buku referensi ini dapat memberikan manfaat, memperkaya wawasan, serta menjadi pijakan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan ekologis yang berkelanjutan di Indonesia.

Salam Hangat,

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

- A. Latar Belakang 1
- B. Rumusan Masalah 9
- C. Manfaat buku 10

BAB II LANDASAN TEORETIS..... 13

- A. Hak Atas Tanah dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional 13
- B. Konsep dan Prinsip Keadilan Ekologis 20
- C. Teori Hukum Progresif dan Hukum Lingkungan 27
- D. Pendekatan Multidisiplin dalam Studi Agraria dan Ekologi..... 36

BAB III DINAMIKA REGULASI LAHAN PERKEBUNAN ... 45

- A. Sejarah Regulasi Redistribusi Lahan Perkebunan di Indonesia 45
- B. Perubahan Substansial dari UU No. 39/2014 ke UU Cipta Kerja 49
- C. Dampak Sosial dan Ekologis dari Deregulasi Redistribusi 53
- D. Tantangan Hukum dalam Implementasi di Lapangan 62

BAB IV PROYEK STRATEGIS NASIONAL DAN TANTANGAN EKOLOGIS..... 67

- A. Konsep dan Tujuan PSN (Proyek Strategis Nasional) 67
- B. Dampak PSN terhadap Akses dan Hak Atas Tanah Masyarakat 73
- C. Kasus Pengadaan Tanah PSN di Jawa Tengah 78

D.	Risiko Ekologis dan Konflik Sosial Akibat Pengadaan Lahan	84
BAB V	INTEGRASI AI DAN ANALISIS SPASIAL	
	DALAM PENGADAAN LAHAN	95
A.	Peran Teknologi AI dan GIS dalam Perencanaan Lahan	95
B.	Akurasi Spasial dan Transparansi Pengambilan Keputusan	102
C.	Analisis Manfaat dan Risiko Penggunaan AI dalam PSN	109
D.	Tantangan Etika dan Keadilan dalam Sistem Digitalisasi Agraria	119
BAB VI	REKONSTRUKSI HUKUM TANAH DAN TATA RUANG BERBASIS KEADILAN EKOLOGIS.....	125
A.	Keterkaitan Hukum Agraria dan Tata Ruang	125
B.	Ketimpangan Spasial dan Krisis Ekologis.....	130
C.	Prinsip Keadilan Ekologis dalam Reformasi Hukum	139
D.	Peran Komunitas dan Keadilan Prosedural	144
BAB VII	PARTISIPASI KOMUNITAS DAN HAK SOSIAL	
	DALAM PENGADAAN TANAH	155
A.	Posisi Komunitas Adat dan Lokal dalam Proyek PSN	155
B.	Mekanisme Partisipasi dalam Perencanaan dan Pengambilan Keputusan	160
C.	Hak Sosial dan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Terkena Dampak.....	164
D.	Studi Lapangan: Aspirasi Komunitas dan Resistensi	174
BAB VIII	PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM	
	DALAM KONFLIK LAHAN.....	181
A.	Institusi Pengawas dan Peran Pemerintah Daerah	181
B.	Instrumen Hukum untuk Penyelesaian Sengketa Tanah .	190
C.	Peran LSM dan Advokat Lingkungan dalam Pembelaan Hak	196
D.	Rekomendasi untuk Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas.....	200

BAB IX KESIMPULAN	205
DAFTAR PUSTAKA	207
GLOSARIUM.....	219
INDEKS 	223
BIOGRAFI PENULIS.....	227
SINOPSIS	229



BAB I

PENDAHULUAN

Hak atas tanah dan keadilan ekologis merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam konteks keberlanjutan lingkungan dan perlindungan hak masyarakat. Tanah bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, dan ekologis yang mendalam bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam. Dalam realitas sosial, banyak kelompok rentan yang kehilangan hak atas tanahnya akibat ekspansi industri, pembangunan infrastruktur, maupun alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan keseimbangan ekologis. Ketimpangan akses terhadap tanah seringkali memicu konflik agraria yang berkepanjangan serta memperburuk kerusakan lingkungan. Keadilan ekologis menuntut adanya distribusi yang adil terhadap manfaat dan beban lingkungan, termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat. Oleh karena itu, perlindungan hak atas tanah harus dilandasi oleh prinsip keadilan yang menyeluruh, baik secara sosial maupun ekologis. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat atas tanah menjadi langkah penting dalam mewujudkan keadilan ekologis yang berkelanjutan.

A. Latar Belakang

Hak atas tanah dan keadilan ekologis menjadi isu yang semakin penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, serta ketimpangan sosial dan lingkungan. Di berbagai belahan dunia, konflik agraria dan eksploitasi sumber daya alam sering kali mengakibatkan penggusuran masyarakat lokal, rusaknya lingkungan hidup, dan hilangnya akses masyarakat terhadap tanah sebagai sumber kehidupan. Ketimpangan dalam kepemilikan dan penguasaan tanah menjadi akar dari ketidakadilan struktural yang memperparah kerusakan ekologis, karena tanah dikelola secara eksploitatif demi kepentingan komersial, bukan berdasarkan prinsip keadilan ekologis.

Keadilan ekologis menekankan pada hubungan yang setara antara manusia dan lingkungan, di mana setiap individu, terutama kelompok rentan dan masyarakat adat, memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Ketika hak atas tanah tidak dijamin secara adil, masyarakat kehilangan kontrol terhadap sumber daya alam yang penting bagi keberlangsungan hidup, termasuk air, udara bersih, dan keanekaragaman hayati. Hal ini menunjukkan bahwa hak atas tanah bukan hanya persoalan hukum atau kepemilikan, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Beberapa faktor penting yang melatarbelakangi keterkaitan antara hak atas tanah dan keadilan ekologis antara lain:

1. Ketimpangan Agraria

Ketimpangan agraria merupakan salah satu penyebab utama yang memperumit upaya mewujudkan keadilan ekologis karena penguasaan tanah yang tidak merata menciptakan eksklusi terhadap masyarakat adat dan lokal dari ruang hidupnya sendiri. Ketika sebagian besar tanah dikuasai oleh segelintir elit ekonomi dan korporasi besar, maka masyarakat kecil tidak memiliki akses untuk mengelola sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan. Hal ini menjadikan tanah sebagai komoditas yang terus dieksploitasi demi keuntungan, tanpa mempertimbangkan fungsi ekologis dan nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks inilah, keadilan ekologis menjadi sulit dicapai karena kerusakan lingkungan terus terjadi akibat model tata kelola lahan yang eksploitatif dan kapitalistik. Menurut Soemartono (2021), ketimpangan struktur agraria menyebabkan ketidakadilan ekologis karena tanah tidak lagi dilihat sebagai bagian dari sistem kehidupan, melainkan sebagai objek investasi semata.

Konsekuensi dari ketimpangan agraria terlihat dari banyaknya kasus perampasan lahan yang mengakibatkan masyarakat kehilangan haknya untuk hidup dari tanah secara layak, dan pada saat yang sama memperburuk kondisi lingkungan. Ketika masyarakat lokal kehilangan tanah, juga kehilangan kontrol atas ekosistem di sekitarnya, sehingga praktik-praktik pengelolaan berbasis kearifan lokal yang selama ini menjaga kelestarian alam menjadi hilang. Pola penguasaan lahan yang timpang ini juga memperkuat marginalisasi kelompok rentan yang sebenarnya menjadi penjaga lingkungan secara historis dan budaya. Oleh karena itu, hak atas tanah tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan

ekologis karena keduanya saling menopang dalam menciptakan keberlanjutan yang adil secara sosial dan lingkungan. Ketimpangan ini menciptakan ruang bagi kerusakan ekologis yang meluas, karena orientasi kepemilikan dan penguasaan tanah lebih banyak ditentukan oleh logika pasar daripada etika lingkungan.

Pada sistem agraria yang timpang, pembangunan sering kali dijalankan dengan cara yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan ekologis, seperti dalam kasus pembangunan infrastruktur, perkebunan skala besar, atau pertambangan yang merusak kawasan konservasi dan ruang hidup masyarakat. Ketika negara dan korporasi memiliki kekuasaan absolut terhadap ruang, maka suara masyarakat lokal cenderung terpinggirkan, bahkan diabaikan dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan. Situasi ini menimbulkan ketegangan antara kebutuhan ekologis jangka panjang dan kepentingan ekonomi jangka pendek yang lebih dominan. Ketimpangan agraria bukan hanya persoalan siapa yang memiliki tanah, melainkan siapa yang memiliki kekuasaan untuk menentukan masa depan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, upaya menuju keadilan ekologis harus dimulai dengan membenahi ketimpangan dalam struktur penguasaan tanah secara menyeluruh.

2. Krisis Ekologis

Krisis ekologis merupakan realitas yang tidak dapat dipisahkan dari persoalan ketimpangan hak atas tanah, sebab kerusakan lingkungan yang terjadi secara sistemik sering kali berakar pada praktik pengelolaan sumber daya alam yang tidak adil dan eksploitatif. Ketika tanah yang seharusnya menjadi ruang hidup masyarakat lokal dan sumber penghidupan bersama dikuasai oleh kepentingan ekonomi skala besar, maka terjadi pemiskinan ekologis yang memicu degradasi lahan, deforestasi, polusi air, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Dalam situasi tersebut, masyarakat yang secara historis bergantung pada tanah kehilangan akses dan kontrol terhadap ekosistem yang selama ini dijaga, sehingga juga menjadi korban dari krisis lingkungan yang lebih luas. Hak atas tanah yang tidak terlindungi membuat masyarakat tidak mampu mempertahankan tanahnya dari proyek-proyek yang merusak lingkungan, seperti tambang, perkebunan monokultur, dan pembangunan kawasan industri. Menurut Haris (2019), krisis ekologis tidak semata-mata disebabkan oleh tekanan populasi atau kelangkaan

alam, melainkan oleh ketimpangan relasi kuasa atas sumber daya yang membuat sebagian kelompok rentan kehilangan haknya untuk mengelola lingkungan secara berkelanjutan.

Krisis ekologis memperparah kondisi ketidakadilan karena beban kerusakan lingkungan tidak dibagi secara setara, justru paling berat ditanggung oleh komunitas marjinal dan masyarakat adat yang kehidupannya sangat bergantung pada alam. Ketika lingkungan rusak, kehilangan tidak hanya sumber ekonomi tetapi juga warisan budaya dan identitas kolektif yang tertanam dalam ruang hidup tersebut. Hak atas tanah menjadi jembatan penting dalam menghubungkan aspek ekologi dan keadilan sosial, karena hanya melalui kepemilikan dan penguasaan yang adil masyarakat dapat melestarikan dan menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Sayangnya, dalam banyak kasus, proyek-proyek pembangunan skala besar dijalankan tanpa persetujuan yang memadai dari masyarakat terdampak, dan hal ini mengarah pada perampasan ruang hidup serta memperburuk bencana ekologis yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penguatan hak atas tanah bagi kelompok rentan menjadi keharusan mendesak dalam upaya memulihkan sistem ekologi dan menciptakan keadilan lingkungan yang menyeluruh.

Salah satu wujud paling nyata dari krisis ekologis yang terkait langsung dengan hak atas tanah adalah meningkatnya bencana lingkungan seperti banjir, tanah longsor, kekeringan ekstrem, dan kebakaran hutan, yang sering kali terjadi akibat alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan daya dukung ekosistem. Perubahan tata guna lahan secara masif dan tidak terkontrol menyingkirkan komunitas lokal dari ruang hidupnya dan menciptakan ruang ekologis yang rapuh serta tidak resilien terhadap perubahan iklim. Situasi ini menunjukkan bahwa keadilan ekologis tidak dapat terwujud tanpa adanya pengakuan atas hak tanah sebagai bagian dari hak hidup yang layak dan berkelanjutan. Ketika masyarakat tidak diberikan hak untuk menentukan masa depan ruang hidupnya sendiri, maka menjadi pihak yang paling dirugikan dalam dinamika krisis iklim dan ekologi global. Oleh karena itu, menjamin hak atas tanah secara adil bukan hanya langkah menuju keadilan sosial, tetapi juga merupakan strategi fundamental dalam merespons krisis ekologis yang terus meluas.

3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran hak asasi manusia merupakan salah satu faktor krusial yang menunjukkan keterkaitan erat antara hak atas tanah dan keadilan ekologis, karena dalam banyak kasus penguasaan lahan yang tidak adil dilakukan dengan mengabaikan hak dasar warga negara atas tempat tinggal, pekerjaan, dan lingkungan yang sehat. Ketika proyek pembangunan, ekspansi perkebunan, atau kegiatan ekstraktif seperti pertambangan dijalankan tanpa partisipasi masyarakat lokal atau tanpa persetujuan bebas dan diinformasikan (*free, prior, and informed consent*), maka hak-haknya dilanggar secara sistemik dan berkelanjutan. Masyarakat adat dan kelompok rentan menjadi pihak yang paling terdampak, karena seringkali tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat untuk mempertahankan ruang hidupnya, sehingga terjadi penggusuran, intimidasi, dan kriminalisasi atas dasar kepentingan ekonomi. Dalam konteks ini, hak atas tanah seharusnya menjadi bagian dari jaminan hak asasi yang melekat dan tidak bisa dirampas tanpa proses yang adil dan transparan. Sebagaimana dinyatakan oleh Nainggolan (2020), pelanggaran HAM dalam konflik agraria menunjukkan bahwa penguasaan lahan yang timpang sering kali dikawal oleh aparatus negara, bukan untuk melindungi rakyat, melainkan untuk melayani investasi.

Tindakan pelanggaran HAM dalam konteks pertanahan juga meliputi pembatasan kebebasan berekspresi, pelarangan protes masyarakat terhadap pembangunan, dan penangkapan sewenang-wenang terhadap pejuang lingkungan, yang semuanya mencerminkan ketidakadilan struktural dalam pengelolaan sumber daya alam. Perlakuan seperti ini tidak hanya melanggar hak sipil dan politik, tetapi juga hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang hidup dari dan bersama alam. Ketika masyarakat kehilangan tanahnya, juga kehilangan akses terhadap pendidikan, pangan, air bersih, dan identitas budaya yang terikat kuat pada ruang hidupnya, yang semuanya adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin secara internasional. Ketiadaan keadilan ekologis dalam sistem pengelolaan tanah menandakan bahwa hak lingkungan belum dianggap sebagai bagian penting dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, membela hak atas tanah berarti juga membela hak-hak dasar lain yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup yang adil dan berkelanjutan.

Di tengah arus kapitalisme global dan ekspansi industri ekstraktif, pelanggaran HAM atas tanah menjadi semakin kompleks dan

tersistematis karena didukung oleh regulasi yang lemah dan aparat yang cenderung memihak pemilik modal. Praktik-praktik kekerasan yang mengiringi konflik lahan seringkali tidak mendapatkan perhatian hukum yang memadai, bahkan korban justru mengalami reviktimisasi oleh sistem hukum itu sendiri. Dalam situasi ini, keadilan ekologis menjadi utopia yang sulit diwujudkan karena dasar moral dan hukum untuk melindungi masyarakat dan lingkungan telah dilemahkan secara struktural. Tanpa pengakuan atas hak-hak asasi masyarakat untuk menentukan nasib ruang hidup sendiri, maka keadilan ekologis hanya akan menjadi slogan kosong dalam kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada keberlanjutan. Maka dari itu, membenahi persoalan pelanggaran HAM atas tanah harus menjadi bagian integral dari upaya menciptakan sistem ekologis yang adil dan inklusif.

4. Hilangnya Pengetahuan Lokal

Hilangnya pengetahuan lokal merupakan salah satu dampak signifikan dari pengabaian hak atas tanah, yang pada akhirnya mengganggu upaya pencapaian keadilan ekologis karena praktik-praktik tradisional yang menjaga keseimbangan alam semakin ditinggalkan. Masyarakat adat dan lokal selama berabad-abad telah mengembangkan pengetahuan ekologis yang berbasis pada pengalaman langsung dalam mengelola tanah, air, hutan, dan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, namun pengetahuan ini perlahan-lahan tergerus akibat pengambilalihan lahan oleh korporasi dan negara tanpa partisipasi bermakna dari masyarakat. Ketika tanah dirampas atau dialihfungsikan secara paksa, maka praktik-praktik ekologis berbasis lokal pun ikut musnah, termasuk sistem pertanian tradisional, ritual lingkungan, hingga tata ruang komunal yang mendukung konservasi alam. Kondisi ini diperparah oleh dominasi ilmu pengetahuan modern yang seringkali memarginalkan pengetahuan lokal sebagai tidak ilmiah atau ketinggalan zaman, padahal justru mengandung prinsip keberlanjutan yang telah terbukti selama bertahun-tahun. Seperti yang dijelaskan oleh Saraswati (2022), pengetahuan lokal memiliki peran penting dalam pelestarian lingkungan karena mengandung nilai spiritual, sosial, dan ekologis yang menyatu dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat.

Hilangnya pengetahuan lokal juga berarti hilangnya mekanisme perlindungan lingkungan berbasis komunitas, karena masyarakat tidak lagi memiliki ruang fisik dan sosial untuk menerapkan sistem

pengetahuan tersebut dalam mengelola sumber daya alam. Ketika hak atas tanah tidak diakui, komunitas pun kehilangan hak untuk menjalankan peran ekologisnya sebagai penjaga keseimbangan alam yang diwariskan secara turun-temurun. Keputusan sepihak dari luar komunitas mengenai penggunaan lahan seringkali mengabaikan nilai-nilai lokal yang menjunjung tinggi hubungan harmonis antara manusia dan alam, sehingga menyebabkan degradasi lingkungan yang berlangsung terus-menerus. Penghilangan pengetahuan ini bukan hanya persoalan hilangnya tradisi, tetapi juga hilangnya solusi alternatif yang sebenarnya dapat berkontribusi pada mitigasi krisis iklim dan bencana ekologis lainnya. Dalam konteks ini, keadilan ekologis hanya dapat dicapai jika pengetahuan lokal dipulihkan dan dijadikan bagian integral dari kebijakan pengelolaan tanah dan sumber daya.

Kondisi marginalisasi pengetahuan lokal menunjukkan bahwa perjuangan atas hak tanah tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menyangkut pemulihan identitas, budaya, dan kedaulatan masyarakat atas ruang hidupnya. Banyak komunitas lokal telah terbukti mampu menjaga kawasan hutan, lahan basah, dan pesisir dengan cara-cara yang berkelanjutan, namun karena tidak memiliki kekuatan hukum atas tanah, tidak diakui dalam sistem formal negara. Akibatnya, pengelolaan lahan diambil alih oleh pihak-pihak eksternal yang tidak memiliki ikatan kultural dan ekologis terhadap wilayah tersebut, sehingga merusak fondasi pengetahuan lokal yang telah terbangun secara kolektif. Untuk itu, pengakuan atas hak atas tanah merupakan prasyarat penting dalam menjaga kelestarian pengetahuan ekologis lokal dan mewujudkan sistem keadilan lingkungan yang sejati. Jika pengetahuan lokal terus diabaikan, maka krisis ekologis tidak hanya akan berlanjut, tetapi juga kehilangan peluang untuk diselesaikan dari akar sosial dan budaya yang dimiliki masyarakat itu sendiri.

5. Perlunya Reformasi Kebijakan

Perlunya reformasi kebijakan menjadi krusial dalam upaya menghubungkan hak atas tanah dengan keadilan ekologis karena kerangka hukum dan regulasi yang ada saat ini belum mampu menjamin perlindungan terhadap masyarakat adat maupun kelestarian lingkungan secara seimbang. Banyak kebijakan pertanahan dan pembangunan yang masih berpihak pada kepentingan ekonomi jangka pendek, sehingga ruang hidup masyarakat lokal kerap kali dikorbankan atas nama

pertumbuhan dan investasi, tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekologi. Di tengah krisis iklim global dan meningkatnya konflik agraria, revisi kebijakan yang mengintegrasikan prinsip hak asasi manusia, kedaulatan rakyat atas ruang, dan konservasi ekologis menjadi tuntutan yang tidak bisa ditunda. Regulasi yang tidak adaptif terhadap realitas sosial-ekologis telah menciptakan ketimpangan akses dan penguasaan tanah, yang kemudian memperbesar risiko kerusakan lingkungan akibat tata kelola yang eksploitatif. Seperti ditegaskan oleh Yustina (2023), reformasi kebijakan agraria harus mencakup pembenahan sistem hukum dan kelembagaan yang adil serta akuntabel agar mampu menciptakan keadilan ekologis yang substansial dan berkelanjutan.

Tanpa perubahan kebijakan yang menyeluruh dan partisipatif, upaya masyarakat dalam mempertahankan hak atas tanah dan menjaga kelestarian lingkungan akan selalu terhambat oleh tumpang tindih regulasi dan lemahnya perlindungan hukum terhadap komunitas rentan. Sistem hukum yang bersifat sentralistik dan birokratis masih menjadikan tanah sebagai objek ekonomi belaka, sehingga hak-hak ekologis masyarakat jarang mendapat pengakuan yang layak di mata negara. Selain itu, kebijakan sektoral yang berjalan tanpa koordinasi seringkali melahirkan konflik kepentingan antara lembaga negara, yang pada akhirnya memperburuk pengelolaan lahan dan meminggirkan peran masyarakat sipil. Reformasi kebijakan diperlukan agar struktur tata kelola sumber daya alam tidak lagi eksklusif dan represif, melainkan terbuka dan berpihak pada keadilan sosial-ekologis. Oleh sebab itu, pendekatan baru dalam perumusan kebijakan publik perlu menempatkan rakyat dan lingkungan sebagai subjek utama, bukan hanya sebagai objek pembangunan.

Reformasi kebijakan juga harus mencerminkan pemahaman yang lebih utuh tentang relasi antara manusia, tanah, dan alam, yang tidak dapat diatur hanya dengan pendekatan teknokratis atau ekonomi semata. Undang-undang yang ada perlu diperkuat dengan prinsip pengakuan terhadap hak masyarakat adat, perlindungan wilayah kelola rakyat, dan pembatasan eksploitasi sumber daya yang merusak lingkungan secara sistemik. Dalam praktiknya, hal ini berarti mendorong legalisasi atas klaim masyarakat atas tanah, memperkuat peran hukum adat dalam pengelolaan lingkungan, serta memastikan partisipasi publik dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan. Jika reformasi kebijakan tidak

dilakukan, maka ketidakadilan dalam penguasaan tanah dan kerusakan lingkungan akan terus terjadi dalam siklus yang berulang. Oleh karena itu, perubahan mendasar dalam kebijakan agraria dan lingkungan adalah langkah kunci untuk mewujudkan keadilan ekologis yang berpijak pada hak dan keberlanjutan hidup bersama.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan inti dari persoalan yang ingin dikaji dalam sebuah penelitian. Dalam konteks kajian “Hak atas Tanah dan Keadilan Ekologis: Analisis Hukum atas Perubahan Regulasi Perkebunan”, rumusan masalah diarahkan untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan utama yang timbul akibat tumpang tindih kepentingan antara regulasi penguasaan lahan, hak masyarakat adat atau lokal, dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh ekspansi perkebunan. Penetapan rumusan masalah ini penting untuk memperjelas arah analisis hukum serta menilai sejauh mana kebijakan yang ada mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan keadilan ekologis. Berikut ini beberapa rumusan masalah yang relevan dan rinci:

1. Bagaimana perkembangan dan perubahan regulasi hukum mengenai pengelolaan lahan perkebunan di Indonesia dalam konteks hak atas tanah dan dampaknya terhadap masyarakat lokal?
2. Apakah perubahan regulasi perkebunan telah memperhatikan prinsip-prinsip keadilan ekologis dalam implementasinya?
3. Sejauh mana perlindungan hukum diberikan terhadap masyarakat yang kehilangan akses terhadap tanah akibat ekspansi perkebunan skala besar?
4. Bagaimana konflik antara kepentingan ekonomi (investasi dan produksi) dengan hak ekologi dan sosial masyarakat diselesaikan dalam kerangka hukum nasional?
5. Apa tantangan hukum dalam menjamin integrasi antara hak atas tanah, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial dalam peraturan perkebunan yang berlaku?

Dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian akan memiliki kerangka analisis yang tajam untuk menilai kesesuaian antara norma hukum, praktik regulatif di lapangan, dan prinsip keadilan

ekologis yang menjamin keberlangsungan hidup masyarakat serta kelestarian lingkungan.

C. Manfaat buku

Buku referensi "Hak atas Tanah dan Keadilan Ekologis: Analisis Hukum atas Perubahan Regulasi Perkebunan" memberikan manfaat penting dalam berbagai aspek terkait pengelolaan sumber daya alam, khususnya tanah dan lingkungan. Manfaat utama buku ini adalah memberikan pemahaman mendalam tentang keterkaitan antara hak atas tanah dan keadilan ekologis, sehingga mampu menjadi acuan bagi akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas. Buku ini memaparkan bagaimana perubahan regulasi perkebunan berdampak pada kepemilikan tanah dan hak-hak masyarakat adat atau lokal, serta konsekuensi ekologis yang muncul. Berikut manfaatnya dijelaskan secara rinci:

1. Memberikan Kerangka Analisis Hukum yang Komprehensif

Buku referensi ini memberikan kerangka analisis hukum yang komprehensif dengan membahas secara sistematis berbagai aspek hukum terkait hak atas tanah dalam konteks perubahan regulasi perkebunan. Analisis yang disajikan mencakup hubungan antara hukum agraria, hukum lingkungan, dan perlindungan hak masyarakat lokal dalam satu rangkaian utuh. Pembahasan dalam buku ini membantu pembaca memahami bagaimana regulasi dibentuk, dijalankan, dan berdampak pada struktur kepemilikan serta akses terhadap lahan. Dengan pendekatan menyeluruh, buku ini menjadi panduan dalam menilai sejauh mana kebijakan dan regulasi yang berlaku telah berpihak pada prinsip keadilan. Hal ini memperkaya pemahaman hukum tidak hanya secara normatif, tetapi juga secara kritis dan reflektif terhadap realitas sosial.

2. Mengungkap Dampak Regulasi terhadap Keadilan Ekologis

Buku referensi ini memberikan manfaat besar dalam mengungkap dampak regulasi terhadap keadilan ekologis dengan membahas bagaimana kebijakan pengelolaan lahan dan perkebunan sering kali menimbulkan ketidakseimbangan antara kepentingan

ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Melalui penelusuran terhadap peraturan yang berlaku, buku ini menggambarkan bagaimana kebijakan yang tidak berpihak pada lingkungan dapat mempercepat kerusakan ekologis. Perubahan regulasi seringkali membuka ruang bagi ekspansi industri perkebunan secara masif tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini memicu degradasi hutan, pencemaran air, serta penurunan kualitas tanah yang berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar. Dengan pendekatan kritis, buku ini menunjukkan pentingnya meninjau ulang kebijakan untuk memastikan keadilan ekologis benar-benar ditegakkan.

3. Mendorong Kesadaran Hak Masyarakat Lokal dan Adat

Buku ini mendorong kesadaran akan pentingnya perlindungan hak masyarakat lokal dan adat dalam konteks perubahan regulasi perkebunan yang kerap mengabaikan keberadaannya. Melalui paparan tentang konflik agraria dan pengabaian terhadap wilayah kelola tradisional, buku ini memperlihatkan bahwa masyarakat lokal memiliki hak historis atas tanah yang sering kali tidak diakui secara formal. Penjelasan dalam buku ini membantu pembaca memahami bahwa hak-hak tersebut bukan hanya persoalan kepemilikan fisik, tetapi juga berkaitan dengan identitas, budaya, dan keberlangsungan hidup komunitas. Dengan menyampaikan realitas ketimpangan tersebut, buku ini menumbuhkan kepedulian terhadap perlunya pengakuan dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Hal ini penting untuk memperkuat posisinya dalam menghadapi tekanan ekspansi industri dan kebijakan yang tidak inklusif.

4. Menjadi Referensi Bagi Pembuat Kebijakan

Buku referensi ini memiliki manfaat besar sebagai referensi bagi pembuat kebijakan karena menyajikan data, analisis hukum, dan tinjauan kritis terhadap regulasi perkebunan yang berdampak pada hak atas tanah dan lingkungan. Dengan menyuguhkan pendekatan analisis yang komprehensif, buku ini memberikan panduan tentang bagaimana kebijakan seharusnya dirumuskan agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial dan kerusakan ekologis. Pembuat kebijakan dapat menggunakan isi buku ini sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku dan menyesuaikannya dengan prinsip keadilan sosial dan lingkungan. Buku ini juga membantu mengidentifikasi celah

hukum yang sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk merampas hak masyarakat lokal. Oleh karena itu, kehadiran buku ini penting sebagai pijakan dalam perumusan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

5. Memperkuat Diskursus Akademik dan Praktik Hukum

Buku referensi ini memperkuat diskursus akademik dengan menyediakan kajian interdisipliner yang menggabungkan aspek hukum, lingkungan, dan sosial dalam satu kerangka analisis yang utuh. Pembahasan dalam buku ini memperluas wawasan akademisi untuk memahami persoalan agraria dan keadilan ekologis secara lebih mendalam dan kontekstual. Materi yang disajikan juga memperkaya referensi dalam bidang studi hukum agraria, hukum lingkungan, serta kajian pembangunan berkelanjutan. Dengan menghadirkan data empiris dan analisis normatif, buku ini menjadi sumber penting dalam pengembangan teori dan metodologi studi hukum yang relevan dengan isu kontemporer. Kehadiran buku ini turut mendorong pertumbuhan riset yang lebih kritis terhadap kebijakan pengelolaan tanah dan sumber daya alam.



BAB II

LANDASAN TEORETIS

Landasan teoretis mengenai hak atas tanah dan keadilan ekologis merupakan dasar pemikiran yang penting dalam memahami hubungan antara kepemilikan lahan dan perlindungan lingkungan. Hak atas tanah tidak hanya menyangkut aspek legal-formal, tetapi juga berkaitan dengan keadilan distribusi sumber daya yang berdampak langsung pada ekosistem. Dalam konteks ini, keadilan ekologis menjadi kerangka yang membahas perlunya keseimbangan antara hak individu atau kelompok terhadap tanah dan tanggung jawab kolektif menjaga keberlanjutan lingkungan. Pemahaman terhadap landasan teoretis ini membantu mengkaji konflik agraria yang muncul akibat penguasaan tanah yang eksploitatif dan merugikan lingkungan hidup. Selain itu, pendekatan teoretis ini juga membuka ruang bagi perlindungan hak masyarakat lokal yang hidup bergantung pada kelestarian alam sekitarnya. Dengan demikian, integrasi antara hak atas tanah dan keadilan ekologis menjadi bagian penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

A. Hak Atas Tanah dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional

Hak atas tanah dalam perspektif Hukum Agraria Nasional merupakan konsep fundamental yang mengatur hubungan hukum antara manusia dengan tanah sebagai sumber daya agraria. Dalam kerangka ini, tanah tidak semata-mata dilihat sebagai komoditas ekonomi, tetapi sebagai bagian dari kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Indonesia. Hukum Agraria Nasional yang berlandaskan pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 menegaskan bahwa seluruh tanah di wilayah Republik Indonesia merupakan tanah yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara memiliki kewenangan mengatur, mengurus, dan mengawasi penggunaan serta peruntukan tanah tersebut agar adil dan berkelanjutan. Secara lebih spesifik, hak atas tanah mencakup hak-hak individual dan

komunal yang diakui oleh negara, yang dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Hak Milik

Hak Milik merupakan jenis hak atas tanah yang bersifat turun-temurun, terkuat, dan terpenuh, serta hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, baik secara individual maupun dalam bentuk kepemilikan komunal yang berasal dari pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. Dalam sistem Hukum Agraria Nasional, hak ini memberikan kewenangan penuh kepada pemegang hak untuk menggunakan, menikmati, memanfaatkan, dan mengalihkan tanahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hak untuk mewariskan. Hak Milik juga dilindungi oleh prinsip fungsi sosial tanah, sehingga penggunaannya tidak boleh merugikan kepentingan umum dan harus memperhatikan keseimbangan antara hak individu dengan kewajiban sosial. Menurut Marzuki (2020), Hak Milik bukan hanya perwujudan penguasaan individu terhadap bidang tanah, tetapi juga mencerminkan bentuk legal dari pengakuan negara atas hak-hak tradisional masyarakat yang telah lama berlangsung. Dalam konteks masyarakat adat, bentuk hak milik komunal diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tertuang secara eksplisit dalam peraturan daerah maupun pengakuan administratif dari pemerintah. Oleh karena itu, keberadaan hak milik, baik perseorangan maupun komunal, menunjukkan pertemuan antara dimensi legal-formal negara dengan dimensi sosiokultural masyarakat.

Pengakuan terhadap hak milik komunal, terutama dalam konteks masyarakat hukum adat, menegaskan pentingnya pelestarian identitas lokal serta pemeliharaan hubungan spiritual antara komunitas dan tanahnya. Hak milik dalam bentuk komunal biasanya tidak dapat dialihkan kepada pihak luar komunitas dan bersifat tetap, kecuali dalam kondisi tertentu yang diperbolehkan menurut adat dan hukum positif. Negara, melalui Undang-Undang Pokok Agraria, memberikan legitimasi terhadap keberadaan hak-hak tersebut dengan tetap mengedepankan asas keadilan, keterbukaan, dan keadilan ekologis sebagai elemen pengaturan pertanahan yang adil dan inklusif. Dengan demikian, hak milik tidak semata menjadi alat kepemilikan privat, tetapi juga instrumen perlindungan dan penguatan komunitas dalam menjaga keberlanjutan hidupnya di atas tanahnya sendiri. Di samping itu, pengaturan hak milik

harus selalu memperhatikan pencegahan terjadinya konsentrasi kepemilikan tanah secara tidak seimbang yang dapat merusak struktur sosial agraria dan mengancam hak masyarakat kecil. Kesadaran terhadap perlindungan hak milik yang adil dan proporsional menjadi pijakan penting dalam pembaruan agraria dan penataan ruang berbasis keadilan.

2. Hak Guna Usaha (HGU)

Hak Guna Usaha (HGU) merupakan salah satu jenis hak atas tanah yang diakui dalam sistem Hukum Agraria Nasional, yang memberikan kewenangan kepada individu atau badan hukum untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna keperluan pertanian, perikanan, atau peternakan dalam jangka waktu tertentu. HGU memiliki karakteristik sebagai hak yang bersifat sementara, dengan jangka waktu maksimum selama 35 tahun dan dapat diperpanjang selama 25 tahun, serta dapat diperbaharui atas permintaan pemegang hak. Meskipun hak ini lebih sering dimiliki oleh badan usaha besar, negara juga membuka ruang bagi individu untuk memilikinya sesuai skala usaha dan kapasitas pengelolaan. Dalam perspektif hukum, HGU tidak memberi kepemilikan mutlak terhadap tanah, tetapi memberikan hak eksklusif untuk memanfaatkannya dalam batas-batas hukum yang ditetapkan, sehingga negara tetap memiliki hak penuh untuk mencabut atau tidak memperpanjang HGU apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya. Menurut Fitriani (2019), HGU berfungsi sebagai bentuk konsesi negara kepada pihak swasta atau perseorangan dalam rangka pengelolaan agraria produktif, namun tetap harus mengedepankan asas keadilan dan keberlanjutan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, keberadaan HGU harus selalu mempertimbangkan kepentingan umum, hak masyarakat adat, dan keberlanjutan ekologi dalam praktik pengelolaannya.

Pengaturan HGU sebagai bagian dari hak-hak atas tanah telah menjadi sorotan dalam dinamika pengelolaan sumber daya agraria, terutama karena potensi konflik yang timbul akibat tumpang tindih antara wilayah konsesi dan tanah ulayat masyarakat adat atau lokal. Dalam beberapa kasus, HGU diberikan di atas wilayah yang selama ini dikelola oleh masyarakat tanpa proses konsultasi yang layak, sehingga memicu konflik sosial dan pelanggaran terhadap hak komunal yang tidak diadministrasikan secara formal. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah mengembangkan sistem perizinan dan pemetaan

partisipatif yang bertujuan untuk menjamin bahwa pemberian HGU tidak merugikan pihak-pihak yang memiliki klaim atas tanah secara historis. Selain itu, dalam pemberian HGU, penting untuk mengintegrasikan aspek fungsi sosial tanah, sehingga meskipun penggunaannya bersifat eksklusif, pemegang hak harus berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar dan tidak menyebabkan degradasi lingkungan. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan HGU juga menjadi aspek penting yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tanah negara. Dengan demikian, HGU tidak hanya dimaknai sebagai bentuk hak usaha, tetapi juga sebagai instrumen pengelolaan yang harus berpihak pada keadilan sosial dan ekologis.

3. Hak Guna Bangunan (HGB)

Hak Guna Bangunan (HGB) merupakan salah satu jenis hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepada individu atau badan hukum untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, baik tanah negara maupun tanah yang dikuasai oleh pihak lain. Dalam sistem Hukum Agraria Nasional, HGB diatur sebagai hak yang bersifat sementara, dengan jangka waktu maksimal selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun serta diperbarui kembali sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hak ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan penguasaan tanah oleh negara, karena tanah tetap dikuasai oleh negara atau pemilik asli, sementara hak membangun diberikan secara legal dan terbatas waktu. Menurut Soehardjo (2021), HGB merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal dan sarana usaha, tanpa harus memiliki tanah secara mutlak, sehingga tetap menjaga keberlanjutan kontrol negara atas tanah. Dalam pelaksanaannya, HGB menjadi solusi bagi banyak pelaku usaha maupun perorangan yang ingin mendirikan bangunan tanpa memerlukan kepemilikan tanah secara permanen. Oleh karena itu, HGB tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak, tetapi juga mendorong optimalisasi pemanfaatan tanah yang dikuasai negara atau pihak lain.

HGB juga dapat mencakup pengakuan terhadap hak-hak kolektif atau komunal apabila bangunan yang didirikan berada dalam wilayah komunitas tertentu, seperti permukiman adat yang secara legal difasilitasi oleh negara dalam bentuk pengakuan hak bersama atas

bangunan. Meskipun pada dasarnya HGB bersifat individual, namun dalam praktiknya, hak ini dapat digunakan secara kolektif oleh badan hukum milik komunitas, koperasi, atau kelompok masyarakat yang memiliki tujuan sosial tertentu. Dalam hal ini, negara melalui sistem agraria nasional tetap mengakui eksistensi penggunaan hak secara bersama, asalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan kepentingan umum. Penggunaan HGB dalam bentuk komunal ini perlu dilengkapi dengan pengaturan administratif yang jelas dan diakui secara hukum, agar tidak menimbulkan konflik kepemilikan atau sengketa tata ruang. Di samping itu, penting untuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan HGB mempertimbangkan prinsip keadilan sosial, fungsi sosial tanah, serta kelestarian lingkungan di sekitarnya. Dengan cara ini, negara menjamin bahwa HGB bukan hanya sarana legal formal, tetapi juga alat untuk memberdayakan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

4. Hak Pakai

Hak Pakai merupakan salah satu jenis hak atas tanah yang diakui dalam sistem Hukum Agraria Nasional, yang memberikan kewenangan kepada perorangan maupun badan hukum untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu. Hak ini bersifat lebih terbatas dibandingkan dengan hak milik atau hak guna usaha, namun tetap memiliki kekuatan hukum yang melindungi pemegangnya untuk memanfaatkan tanah sesuai peruntukannya, baik untuk tempat tinggal, kepentingan sosial, maupun kegiatan keagamaan dan kemanusiaan. Hak Pakai dapat diberikan kepada warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, serta badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia, dengan ketentuan jangka waktu tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Menurut Nawawi (2020), Hak Pakai mencerminkan pengakuan negara atas kebutuhan dasar manusia terhadap akses lahan yang tidak harus berwujud kepemilikan penuh, melainkan cukup dengan hak penggunaan yang terjamin secara hukum. Oleh karena itu, hak ini sangat relevan diterapkan dalam konteks penyediaan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan sosial yang tidak selalu berorientasi pada kepemilikan individual. Dengan demikian, Hak Pakai menjadi instrumen penting

untuk mengakomodasi kepentingan yang lebih luas dalam pemanfaatan tanah secara inklusif dan berkeadilan.

Pada praktiknya, Hak Pakai juga mencakup penggunaan tanah secara komunal, terutama dalam bentuk pengakuan terhadap masyarakat adat atau komunitas lokal yang secara turun-temurun memanfaatkan tanah untuk kebutuhan hidup tanpa memiliki sertifikat hak milik. Negara mengakui bentuk penggunaan tanah semacam ini sebagai hak pakai komunal, selama tidak bertentangan dengan peraturan dan diakui secara administratif melalui mekanisme legal tertentu, seperti pendaftaran tanah adat atau peraturan daerah. Pengakuan ini penting untuk menjaga keberlanjutan budaya lokal dan menjamin hak masyarakat atas ruang hidup yang layak, tanpa harus melalui proses pengubahan status menjadi hak milik yang mungkin bertentangan dengan prinsip hidup komunal. Di samping itu, Hak Pakai komunal menjadi sarana pelindung hukum bagi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan terhadap penggusuran akibat konflik agraria, proyek pembangunan, atau ekspansi industri. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, negara dapat menjalankan fungsi perlindungan sosial terhadap kelompok tersebut tanpa menghilangkan hak-hak dasar atas tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan secara sah. Keberadaan Hak Pakai komunal ini sekaligus menunjukkan bahwa sistem agraria nasional mengakomodasi keragaman bentuk pemanfaatan tanah dalam masyarakat Indonesia yang plural.

Implementasi Hak Pakai masih menghadapi berbagai hambatan administratif dan regulatif, terutama dalam proses pengakuan dan pendaftaran hak oleh masyarakat nonformal atau kelompok adat yang belum memiliki akses terhadap informasi dan lembaga pertanahan. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat pengguna tanah yang secara nyata tidak memiliki kepastian hukum atas lahan yang telah digunakan selama bertahun-tahun, dan rentan terhadap praktik perampasan tanah atau penggusuran paksa. Pemerintah perlu memperkuat sistem perlindungan hak pakai, baik individual maupun komunal, dengan menyederhanakan prosedur pendaftaran, memberikan bantuan hukum, serta meningkatkan literasi agraria di kalangan masyarakat akar rumput. Selain itu, penting pula untuk menyesuaikan kebijakan pertanahan dengan prinsip hak asasi manusia dan keberlanjutan lingkungan, sehingga tanah tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai sumber kehidupan yang harus dijaga akses dan fungsinya bagi generasi mendatang. Dengan penguatan sistem hak pakai yang inklusif dan berkeadilan, negara akan

lebih mampu menciptakan tata kelola agraria yang menghormati hak-hak rakyat dan mendukung pembangunan yang adil dan merata. Oleh sebab itu, reformasi agraria tidak cukup hanya berfokus pada redistribusi tanah, tetapi juga pada penguatan dan perlindungan terhadap berbagai bentuk hak atas tanah, termasuk hak pakai.

5. Hak Pengelolaan (HPL)

Hak Pengelolaan (HPL) merupakan salah satu jenis hak atas tanah yang diakui dalam sistem Hukum Agraria Nasional, yang memberikan kewenangan kepada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, atau badan hukum tertentu untuk merencanakan, menggunakan, dan mengatur pemanfaatan tanah negara dalam wilayah wewenangannya. Berbeda dengan hak milik atau hak guna lainnya, HPL tidak memberikan hak langsung kepada perorangan untuk menguasai tanah, melainkan memberikan hak administratif kepada pengelola untuk mengatur peruntukan dan pemberian hak-hak lain di atas tanah tersebut, seperti Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai. Hak ini penting dalam mendukung fungsi strategis tanah sebagai instrumen perencanaan pembangunan, khususnya di kawasan industri, perkotaan, dan wilayah milik negara yang memerlukan pengelolaan terpusat dan sistematis. Menurut Sutedi (2019), HPL merupakan bentuk penguasaan tanah yang bersifat administratif dan tidak bersifat kepemilikan, tetapi memberi kewenangan kepada pengelola untuk menentukan struktur penggunaan tanah dalam batas yang telah ditetapkan negara. Dalam pelaksanaannya, HPL sering diberikan kepada pemerintah daerah, pelabuhan, otoritas kawasan ekonomi khusus, atau lembaga negara lain yang memiliki tanggung jawab pembangunan di suatu wilayah tertentu. Oleh karena itu, HPL menempati posisi penting sebagai instrumen pengendalian penggunaan tanah negara agar tidak disalahgunakan dan tetap sejalan dengan rencana tata ruang dan kebijakan pembangunan nasional.

Walaupun bersifat administratif, HPL juga dapat mencerminkan pengakuan terhadap bentuk pengelolaan kolektif atau komunal atas tanah, terutama dalam kerangka kerja sama pemerintah dengan masyarakat adat atau komunitas lokal yang tinggal dan mengelola wilayah tertentu secara turun-temurun. Dalam konteks ini, negara dapat memberikan HPL kepada badan hukum publik atau institusi perwakilan masyarakat adat yang secara sah diakui untuk mengatur wilayah adatnya melalui pendekatan legal formal yang selaras dengan prinsip hak ulayat.

Pendekatan ini menjadi relevan dalam situasi di mana masyarakat memiliki tradisi pengelolaan lahan yang kuat, namun tidak memiliki akses terhadap kepemilikan individu atau sertifikasi hak formal lainnya. Dengan demikian, HPL dapat dijadikan jembatan antara kepentingan negara dalam mengatur ruang dan hak-hak masyarakat lokal dalam mempertahankan wilayah hidupnya. Namun untuk memastikan keberlanjutan fungsi sosial HPL, negara perlu menyiapkan regulasi yang menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan tanah yang ada dalam lingkup HPL. Konsep ini menjadi penting dalam upaya integrasi pendekatan top-down dan bottom-up dalam kebijakan pertanahan yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial.

B. Konsep dan Prinsip Keadilan Ekologis

Konsep Keadilan Ekologis merupakan gagasan yang menghubungkan keadilan sosial dengan perlindungan lingkungan hidup. Keadilan ekologis menekankan bahwa tidak hanya manusia yang berhak mendapatkan perlakuan adil, tetapi juga alam dan ekosistemnya harus dihormati serta dilindungi. Konsep ini berangkat dari pemahaman bahwa kerusakan lingkungan seringkali berdampak tidak merata pada kelompok masyarakat tertentu, terutama yang rentan dan miskin, sehingga menimbulkan ketimpangan sosial sekaligus degradasi ekologi.

Keadilan ekologis mendorong tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang adil, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, agar generasi sekarang dan masa depan dapat menikmati manfaat lingkungan yang sehat. Konsep ini juga mengajak untuk memperhitungkan hak-hak makhluk hidup lain dan menjaga keseimbangan ekosistem. Berikut adalah penjabaran prinsip-prinsip utama dalam keadilan ekologis:

1. Kesetaraan Akses terhadap Sumber Daya Alam

Kesetaraan akses terhadap sumber daya alam merupakan salah satu prinsip paling fundamental dalam keadilan ekologis, karena menyangkut hak dasar setiap individu dan komunitas untuk hidup layak dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya berbicara soal pembagian hasil, tetapi juga mencakup kemampuan setiap kelompok masyarakat untuk menggunakan, mengelola, dan melindungi sumber daya alam yang tersedia tanpa adanya hambatan struktural maupun diskriminatif. Ketimpangan dalam akses terhadap tanah, air,

udara bersih, dan hasil hutan misalnya, sering kali terjadi akibat dominasi aktor-aktor ekonomi besar atau kebijakan negara yang mengabaikan kelompok rentan, seperti masyarakat adat atau masyarakat miskin. Akibatnya, kelompok ini tidak hanya kehilangan sumber penghidupan, tetapi juga mengalami kerentanan ekologis yang tinggi akibat degradasi lingkungan yang tidak disebabkan. Keadilan ekologis menuntut adanya pengakuan dan perlindungan atas hak masyarakat terhadap sumber daya alam yang telah dikelola secara turun-temurun. Menurut Schlosberg (2019), keadilan ekologis tidak cukup hanya dengan mendistribusikan kembali sumber daya, tetapi juga harus mengakui hak partisipasi dan identitas komunitas yang terhubung langsung dengan alam. Dengan demikian, kesetaraan akses menjadi landasan untuk mencegah konflik sumber daya dan mendorong tata kelola lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada banyak kasus, ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya terjadi karena adanya pendekatan ekonomi ekstraktif yang lebih mementingkan keuntungan jangka pendek dibandingkan keberlanjutan jangka panjang. Pendekatan seperti ini tidak hanya menciptakan eksploitasi terhadap alam, tetapi juga mengeksklusi kelompok yang sebelumnya telah hidup berdampingan secara harmonis dengan lingkungan. Tanpa regulasi yang adil dan partisipatif, praktik monopoli atau konsesi lahan skala besar akan terus mengikis ruang hidup masyarakat kecil. Hal ini menjadi persoalan krusial karena keterbatasan akses terhadap sumber daya mengakibatkan kemiskinan struktural dan memperparah kerentanan terhadap perubahan iklim. Dalam prinsip keadilan ekologis, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan dan distribusi sumber daya dilakukan secara adil, transparan, dan demokratis. Ini termasuk reformasi kebijakan agraria, perlindungan wilayah adat, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan. Mewujudkan kesetaraan akses bukan hanya soal keadilan sosial, tetapi juga soal menjaga keseimbangan ekologis dan keberlanjutan jangka panjang.

2. Pengakuan atas Hak Lingkungan bagi Semua Makhluk

Pengakuan atas hak lingkungan bagi semua makhluk menjadi prinsip fundamental dalam keadilan ekologis yang melampaui perspektif antroposentris dan menempatkan alam sebagai subjek yang memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi. Prinsip ini menekankan bahwa bukan

hanya manusia yang berhak atas lingkungan yang bersih dan sehat, tetapi seluruh makhluk hidup dan entitas alam seperti hutan, sungai, dan gunung juga memiliki hak untuk hidup, berkembang, dan mempertahankan peran ekologisnya. Paradigma ini muncul sebagai respons terhadap eksploitasi lingkungan yang mengabaikan eksistensi makhluk non-manusia dan telah menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem yang parah. Dalam kerangka keadilan ekologis, hak lingkungan tidak semata-mata dilihat sebagai instrumen pelestarian alam, melainkan sebagai pengakuan akan nilai intrinsik setiap bentuk kehidupan. Sebagaimana dikemukakan oleh Kotzé dan French (2018), pengakuan hak-hak alam mencerminkan pergeseran etika lingkungan dari eksploitasi menuju relasi saling menghargai antara manusia dan alam. Oleh karena itu, prinsip ini menghendaki perlindungan hukum dan kebijakan yang menempatkan semua makhluk hidup sebagai bagian integral dari sistem keadilan ekologis. Dengan kata lain, kesejahteraan manusia tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup makhluk lain dan keseimbangan ekosistem secara keseluruhan.

Di banyak negara, pendekatan hukum berbasis hak-hak alam mulai diadopsi sebagai bagian dari sistem hukum lingkungan, seperti pengakuan sungai sebagai entitas legal yang memiliki hak untuk dilindungi dari pencemaran dan eksploitasi. Langkah ini menunjukkan adanya kesadaran global bahwa keadilan ekologis bukan hanya urusan distribusi sumber daya atau perlindungan manusia dari bahaya lingkungan, tetapi juga tentang memperlakukan alam sebagai entitas yang setara secara moral dan legal. Ketika makhluk hidup non-manusia diberikan status dan hak yang diakui, maka muncul kewajiban etis dan hukum bagi manusia untuk menghormati, melindungi, dan tidak merusaknya. Hal ini akan menciptakan hubungan timbal balik yang saling menjaga antara manusia dan alam, serta mendorong kebijakan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Pengakuan atas hak lingkungan juga menjadi bentuk tanggung jawab kolektif terhadap krisis ekologis yang disebabkan oleh perilaku manusia yang serakah dan tidak bertanggung jawab. Melalui pendekatan ini, prinsip keadilan ekologis dapat diwujudkan secara lebih utuh, karena mencakup aspek moral, hukum, sosial, dan ekologis. Maka dari itu, pengakuan atas hak lingkungan adalah upaya untuk mengembalikan keseimbangan relasi manusia dengan alam, yang telah lama terganggu oleh dominasi manusia terhadap lingkungan.

3. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan Lingkungan

Partisipasi dalam pengambilan keputusan lingkungan merupakan prinsip utama dalam keadilan ekologis yang menjamin bahwa setiap individu dan kelompok masyarakat, khususnya yang terdampak langsung oleh kebijakan lingkungan, memiliki hak untuk dilibatkan secara aktif dan bermakna dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan tersebut. Partisipasi ini tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran simbolik dalam forum diskusi, melainkan mencakup pengakuan terhadap pengetahuan lokal, kearifan budaya, dan hak masyarakat untuk menentukan masa depan lingkungannya sendiri. Prinsip ini lahir dari kesadaran bahwa banyak kebijakan lingkungan yang dibuat secara top-down tanpa memperhatikan suara komunitas yang paling terpengaruh, sehingga sering kali berujung pada ketidakadilan ekologis dan konflik sosial. Pengambilan keputusan yang inklusif dapat meningkatkan legitimasi kebijakan, memperkuat rasa memiliki, serta menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan dan adaptif terhadap kondisi lokal. Sebagaimana disampaikan oleh Agyeman dan Evans (2019), keadilan ekologis menuntut pengakuan dan keterlibatan penuh dari semua kelompok, termasuk yang secara historis terpinggirkan, dalam setiap proses politik dan kebijakan lingkungan. Dengan memberikan ruang partisipatif yang setara, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi turut menjadi aktor penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, partisipasi bukan sekadar sarana demokrasi prosedural, tetapi inti dari keadilan substantif dalam tata kelola lingkungan.

Pada konteks lokal dan global, partisipasi masyarakat telah terbukti menjadi mekanisme efektif untuk menjembatani kepentingan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Banyak proyek pembangunan, seperti pertambangan, pembangunan infrastruktur, atau ekspansi perkebunan, gagal mencapai keberlanjutan karena mengabaikan masukan serta kekhawatiran dari masyarakat terdampak. Ketika komunitas lokal memiliki kesempatan untuk terlibat sejak awal, dapat menyampaikan perspektif unik mengenai dinamika ekologis di wilayahnya, serta mengusulkan alternatif yang lebih sesuai dengan nilai dan kebutuhan lokal. Partisipasi ini juga menciptakan mekanisme kontrol sosial terhadap kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan,

serta memperkuat sistem pengawasan berbasis masyarakat yang lebih responsif dan berkelanjutan. Dengan memperkuat partisipasi, keadilan ekologis turut memperkuat kapasitas masyarakat untuk menghadapi krisis iklim dan bencana ekologis yang semakin kompleks. Selain itu, partisipasi dalam pengambilan keputusan lingkungan turut memperluas akses terhadap informasi dan hak untuk menentukan pilihan hidup secara adil dan bermartabat. Hal ini menempatkan masyarakat sebagai penjaga sekaligus pemangku kepentingan utama dalam pelestarian alam.

4. Tanggung Jawab Antar Generasi (*Intergenerational Justice*)

Tanggung jawab antar generasi atau *intergenerational justice* merupakan prinsip sentral dalam keadilan ekologis yang menegaskan bahwa generasi saat ini memiliki kewajiban moral dan etis untuk melindungi serta menjaga kelestarian lingkungan demi generasi mendatang. Prinsip ini mengandung makna bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan hak-hak generasi masa depan untuk menikmati kualitas lingkungan yang setara atau bahkan lebih baik. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya dilihat dalam relasi horizontal antar masyarakat kontemporer, tetapi juga secara vertikal lintas waktu antara generasi sekarang dan yang akan datang. Ketika krisis lingkungan seperti perubahan iklim, deforestasi, dan polusi dibiarkan terus berlangsung tanpa kendali, maka generasi masa depan akan menanggung beban ekologis yang tidak disebabkan. Oleh karena itu, prinsip ini menyerukan pengambilan keputusan yang memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan planet ini dan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam eksploitasi sumber daya. Seperti yang dinyatakan oleh Weiss (2020), keadilan antar generasi menuntut agar generasi sekarang memelihara opsi, kualitas, dan akses terhadap sumber daya alam yang sama seperti yang dinikmati bagi generasi yang akan datang. Dengan demikian, prinsip ini menjadi pilar penting dalam menyeimbangkan kebutuhan pembangunan saat ini dengan perlindungan hak-hak ekologis generasi yang belum lahir.

Penerapan tanggung jawab antar generasi tidak hanya berfokus pada pembatasan eksploitasi sumber daya, tetapi juga pada perencanaan jangka panjang dan pendidikan ekologis sebagai warisan berharga bagi masa depan. Generasi saat ini harus menciptakan sistem sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mampu bertahan dalam menghadapi perubahan besar, seperti krisis iklim, kerusakan keanekaragaman hayati, dan

ancaman bencana alam. Dalam hal ini, prinsip kehati-hatian (precautionary principle) menjadi bagian integral dari keadilan ekologis karena menuntut keputusan yang mencegah risiko besar terhadap ekosistem, meskipun belum ada kepastian ilmiah penuh. Melalui kebijakan yang berkelanjutan, seperti transisi energi bersih, perlindungan hutan tropis, dan pembangunan ramah lingkungan, masyarakat dapat memastikan bahwa anak cucunya tidak hidup dalam kondisi lingkungan yang rusak dan tidak layak huni. Pendidikan juga berperan strategis dalam membangun kesadaran dan tanggung jawab kolektif terhadap kelestarian lingkungan lintas generasi. Generasi muda tidak hanya harus dilindungi hak-haknya, tetapi juga diberdayakan untuk menjadi aktor utama dalam perjuangan keadilan ekologis. Oleh karena itu, keberhasilan prinsip ini sangat tergantung pada kesadaran lintas sektor bahwa setiap tindakan hari ini akan membentuk kualitas hidup esok hari.

Tanggung jawab antar generasi mengharuskan adanya sistem hukum dan kebijakan publik yang berpihak pada kelestarian jangka panjang, bukan sekadar pada pertumbuhan ekonomi sesaat. Banyak negara mulai mengadopsi konsep ini dalam konstitusi atau kebijakan lingkungannya, misalnya dengan pembentukan ombudsman atau lembaga perlindungan hak generasi masa depan. Langkah ini mencerminkan pengakuan bahwa ketidakadilan ekologis bersifat menumpuk dan akan mencapai puncaknya ketika generasi mendatang tidak lagi memiliki kemampuan memulihkan kerusakan yang diwariskan oleh pendahulunya. Dalam kerangka ini, prinsip tanggung jawab antar generasi tidak hanya membahas pentingnya solidaritas ekologis, tetapi juga memperluas cakupan keadilan menjadi lebih menyeluruh dan transgenerasional. Tanpa komitmen yang kuat terhadap prinsip ini, segala upaya konservasi dan pembangunan berkelanjutan akan bersifat sementara dan tidak berdampak sistemik. Maka dari itu, integrasi tanggung jawab antar generasi dalam seluruh kebijakan pembangunan dan tata kelola lingkungan adalah suatu keharusan demi menjamin keberlanjutan hidup manusia dan seluruh makhluk di bumi. Prinsip ini bukan hanya seruan moral, melainkan dasar keadilan ekologis yang menuntut akuntabilitas lintas waktu dan kesadaran bahwa masa depan ada di tangan kita hari ini.

5. Pertanggungjawaban atas Kerusakan Lingkungan

Pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan merupakan prinsip utama dalam keadilan ekologis yang menegaskan bahwa setiap pihak yang menyebabkan degradasi ekologis harus memikul tanggung jawab moral, hukum, dan finansial atas dampak yang ditimbulkan. Prinsip ini bertumpu pada asas keadilan restoratif yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan kondisi lingkungan yang rusak dan pemenuhan hak-hak komunitas terdampak. Dalam banyak kasus, aktor-aktor kuat seperti korporasi atau lembaga negara menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan, namun justru masyarakat kecil yang menanggung dampaknya, seperti pencemaran air, kehilangan mata pencaharian, hingga kerusakan kesehatan. Oleh karena itu, prinsip pertanggungjawaban menjadi sangat penting dalam menyeimbangkan relasi kuasa antara pelaku dan korban kerusakan lingkungan. Selain itu, prinsip ini juga mencakup tanggung jawab untuk mencegah terjadinya kerusakan di masa depan melalui pengelolaan risiko yang transparan dan akuntabel. Sebagaimana dikemukakan oleh Atapattu (2021), dalam konteks keadilan ekologis, pertanggungjawaban bukan hanya soal mengidentifikasi pelaku, tetapi juga memastikan bahwa kerusakan diperbaiki dan tidak diulangi. Dengan demikian, prinsip ini berperan penting dalam menciptakan sistem hukum dan kebijakan lingkungan yang adil, berorientasi pada pemulihan, dan mampu memberikan efek jera.

Implementasi prinsip pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan harus dibangun melalui mekanisme regulatif yang kuat, termasuk hukum lingkungan yang jelas, penegakan hukum yang konsisten, serta sistem pemulihan yang efektif dan partisipatif. Negara memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa perusahaan atau individu yang merusak lingkungan tidak lolos dari tanggung jawab, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Mekanisme seperti instrumen "polluter pays principle" (asas pencemar membayar), kompensasi lingkungan, serta kewajiban restorasi menjadi perangkat penting untuk menegakkan prinsip ini secara konkret. Di sisi lain, transparansi dan akses informasi juga menjadi elemen krusial agar masyarakat dapat mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang melakukan pelanggaran lingkungan. Partisipasi publik dalam proses pelaporan, advokasi, dan pengawasan lingkungan juga memperkuat akuntabilitas ekologis dan memberikan ruang bagi komunitas terdampak

untuk memperjuangkan hak-haknya. Ketika pelaku kerusakan tidak bertanggung jawab, maka yang terjadi bukan hanya ketimpangan ekologis, tetapi juga pembiaran terhadap ketidakadilan sosial yang lebih luas. Maka dari itu, penerapan prinsip ini harus dilandasi oleh sistem hukum yang berpihak pada keadilan ekologis, bukan sekadar melindungi kepentingan ekonomi jangka pendek.

C. Teori Hukum Progresif dan Hukum Lingkungan

Teori Hukum Progresif dan Hukum Lingkungan memiliki keterkaitan yang erat dalam konteks reformasi hukum untuk mewujudkan keadilan ekologis. Teori hukum progresif menekankan bahwa hukum harus berpihak pada rakyat dan mampu menjawab kebutuhan zaman, termasuk tantangan kerusakan lingkungan. Sedangkan hukum lingkungan merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan hidup agar terjaga keberlanjutannya.

1. Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif adalah sebuah pendekatan pemikiran hukum yang dikembangkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, yang menolak pandangan bahwa hukum adalah sesuatu yang bersifat tetap, kaku, dan semata-mata harus ditaati berdasarkan teks hukum positif (*legal positivism*). Sebaliknya, teori ini menekankan bahwa hukum harus berkembang mengikuti dinamika masyarakat dan senantiasa mengutamakan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan perubahan sosial.

Teori hukum progresif lahir dari kritik terhadap positivisme hukum yang terlalu fokus pada aturan hukum tertulis tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan realitas kehidupan. Dalam teori ini, hukum tidak dilihat sebagai tujuan akhir (*final goal*), melainkan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kemanusiaan. Berikut adalah ciri-ciri utama dari teori hukum progresif:

a. Hukum untuk Manusia, Bukan Manusia untuk Hukum

Salah satu ciri utama dari Teori Hukum Progresif adalah prinsip bahwa hukum diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Prinsip ini menolak pandangan legal-positivistik yang memosisikan hukum sebagai aturan normatif yang harus ditaati secara mutlak, terlepas dari dampaknya terhadap keadilan

dan kemanusiaan. Dalam kerangka ini, hukum dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih tinggi, seperti perlindungan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk bersikap fleksibel, kreatif, dan empatik dalam menerapkan hukum, tidak sekadar menjadi “corong undang-undang”. Sebagaimana ditegaskan oleh Prasetyo (2020), hukum progresif bertumpu pada keyakinan bahwa hukum bukanlah institusi yang absolut dan tertutup, tetapi terbuka untuk dikritik, diperbaiki, dan disesuaikan demi keberpihakan kepada manusia.

Prinsip “hukum untuk manusia” menekankan bahwa norma hukum harus dievaluasi secara kontekstual dan tidak boleh diterapkan secara membabi buta, terutama ketika menimbulkan ketidakadilan substansial. Hukum progresif memberikan ruang bagi nilai-nilai kemanusiaan untuk menuntun interpretasi hukum, sehingga hukum tidak kehilangan tujuan hakikinya sebagai pelindung kehidupan dan martabat manusia. Dalam banyak kasus, ketentuan hukum yang rigid justru dapat mencederai rasa keadilan masyarakat apabila tidak mempertimbangkan kondisi sosial dan kultural yang melingkupinya. Oleh karena itu, hukum progresif mendorong perubahan cara berpikir para hakim dan aparat hukum agar lebih responsif terhadap realitas sosial, bukan hanya terikat pada teks. Ini menunjukkan bahwa hukum seharusnya bersifat transformatif, yakni menjadi alat pembebasan dari struktur hukum yang tidak manusiawi.

b. Anti-positivistik

Salah satu ciri utama dari Teori Hukum Progresif adalah sifatnya yang anti-positivistik, yaitu penolakan terhadap pandangan bahwa hukum hanya merupakan sistem normatif yang tertutup dan harus dipatuhi sebagaimana tertulis. Teori ini tidak menerima bahwa keadilan dapat ditegakkan hanya melalui ketaatan mutlak pada peraturan perundang-undangan, karena hukum tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan tumbuh dalam masyarakat yang kompleks dan penuh dinamika. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang murni positivistik dianggap tidak memadai untuk menangani persoalan-persoalan sosial yang memerlukan keadilan substantif dan kepastian yang

berlandaskan nurani. Teori Hukum Progresif memandang bahwa norma hukum hanyalah salah satu unsur dari sistem hukum, dan harus dibaca bersama nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan yang hidup di masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Munir (2021), hukum progresif lahir sebagai kritik terhadap positivisme hukum yang memisahkan hukum dari nilai, dan mengabaikan realitas serta aspirasi masyarakat.

Sifat anti-positivistik ini memberikan ruang bagi aparat hukum, terutama hakim, untuk tidak terikat secara kaku pada bunyi pasal-pasal undang-undang jika penerapannya tidak mencerminkan rasa keadilan yang sesungguhnya. Dalam praktiknya, teori ini mendorong penemuan hukum yang kontekstual dan kreatif, dengan menempatkan hati nurani dan kepekaan sosial sebagai kompas moral dalam proses peradilan. Hukum bukan hanya sistem logika formal yang menghubungkan premis-premis normatif, tetapi juga merupakan instrumen etis yang mengandung muatan nilai dan tujuan luhur yang harus diwujudkan dalam kenyataan. Penolakan terhadap positivisme ini tidak berarti menolak aturan hukum, melainkan menolak dominasi aturan sebagai satu-satunya sumber kebenaran hukum tanpa mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang hidup. Dengan demikian, hukum progresif mengembalikan hukum kepada hakikatnya sebagai alat untuk memanusiakan manusia.

c. Berorientasi pada Perubahan Sosial

Salah satu ciri utama dari teori hukum progresif adalah orientasinya yang kuat terhadap perubahan sosial, yakni menjadikan hukum sebagai sarana untuk mengubah kondisi masyarakat menuju ke arah yang lebih adil, manusiawi, dan beradab. Hukum tidak dianggap sebagai sistem yang statis atau sekadar kumpulan aturan normatif, melainkan sebagai alat transformasi sosial yang harus mampu merespons dinamika dan problematika masyarakat secara kontekstual. Dalam pandangan ini, hukum harus hadir secara aktif dalam menyelesaikan ketimpangan sosial, diskriminasi, kemiskinan, serta konflik struktural lainnya yang menghambat terciptanya keadilan substantif. Teori ini menuntut agar aparat penegak hukum tidak bersikap pasif dalam menghadapi realitas ketidakadilan, tetapi justru harus menjadi agen perubahan yang memanfaatkan hukum

sebagai instrumen progresif. Seperti ditegaskan oleh Nugroho (2021), hukum progresif bukan hanya menata ketertiban sosial, melainkan juga memiliki misi untuk mendorong perubahan sosial menuju keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Keterkaitan antara hukum dan perubahan sosial dalam teori ini menunjukkan bahwa sistem hukum harus bersifat adaptif dan reflektif terhadap realitas yang terus bergerak, sehingga peraturan dan lembaga hukum tidak terjebak dalam ketertinggalan zaman. Hukum yang tidak mampu menjawab perubahan sosial akan kehilangan legitimasinya di mata masyarakat karena dianggap tidak relevan dengan kebutuhan dan harapan publik. Oleh sebab itu, hukum progresif menempatkan keadilan sebagai kompas utama dalam menentukan arah perubahan, bukan sekadar kepastian hukum yang bersifat formil. Hal ini menjadikan hukum bukan hanya sebagai instrumen administratif negara, tetapi juga sebagai kekuatan moral dan sosial untuk melindungi kepentingan masyarakat yang termarginalkan. Dengan demikian, orientasi terhadap perubahan sosial dalam teori hukum progresif mencerminkan semangat pembaruan hukum yang berpihak pada masyarakat sebagai subjek utama hukum.

d. Menekankan Keadilan Substantif

Salah satu ciri utama dari teori hukum progresif adalah penekanannya pada keadilan substantif, yaitu keadilan yang benar-benar dirasakan dan menyentuh realitas hidup masyarakat, bukan sekadar keadilan formal yang berhenti pada pemenuhan prosedur hukum belaka. Teori ini menolak pendekatan legalistik yang menganggap keadilan telah tercapai hanya karena hukum telah diterapkan secara normatif, meskipun dampaknya tidak adil secara sosial. Dalam konteks ini, hukum progresif mendorong aparat penegak hukum untuk menempatkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan sebagai landasan utama dalam menafsirkan dan menerapkan hukum. Tujuan utamanya bukan untuk menjunjung aturan secara kaku, melainkan untuk menciptakan hasil hukum yang adil, berperikemanusiaan, dan berpihak pada kelompok rentan. Sebagaimana dijelaskan oleh Riyanto (2019), hukum progresif memprioritaskan keadilan substantif karena hukum

pada hakikatnya adalah instrumen etis untuk menjamin keberlangsungan hidup dan martabat manusia.

Keadilan substantif menjadi penting karena banyak kasus di masyarakat yang secara hukum telah diselesaikan secara formal tetapi tetap menyisakan ketidakpuasan, ketidakadilan, atau bahkan penderitaan bagi pihak-pihak yang lemah. Dalam kerangka ini, teori hukum progresif membuka ruang bagi aparat hukum untuk tidak hanya menjadi pelaksana aturan, melainkan sebagai penafsir yang aktif terhadap nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan hukum menjawab realitas sosial dengan cara yang lebih manusiawi, sehingga hasil akhirnya tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial. Keadilan tidak lagi dimaknai sebatas hasil akhir yang mengikuti prosedur, tetapi lebih pada sejauh mana hukum dapat memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak dan harkat manusia. Oleh karena itu, paradigma keadilan substantif dalam teori hukum progresif menjadi pondasi dalam membangun sistem hukum yang bermoral dan bertanggung jawab secara sosial.

2. Hukum Lingkungan

Teori Hukum Lingkungan adalah pendekatan konseptual dalam ilmu hukum yang menekankan pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui perangkat hukum. Teori ini berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya kerusakan lingkungan akibat eksploitasi alam yang tidak berkelanjutan, serta kegagalan sistem hukum konvensional dalam menjawab krisis ekologis.

Teori hukum lingkungan menjelaskan bahwa lingkungan hidup bukan hanya objek pengaturan teknis, tetapi merupakan entitas yang memiliki nilai intrinsik dan harus dilindungi demi keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, hukum tidak lagi hanya mengatur hubungan antar manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan alam. Berikut ini adalah ciri-ciri utama yang membedakan teori hukum lingkungan dari cabang hukum lainnya:

a. Pendekatan Holistik dan Multidisipliner

Salah satu ciri utama yang membedakan teori hukum lingkungan dari cabang hukum lainnya adalah pendekatannya yang holistik dan multidisipliner, yakni melibatkan berbagai

cabang ilmu dalam membentuk, menganalisis, dan menerapkan norma-norma hukumnya. Hukum lingkungan tidak dapat berdiri sendiri sebagai perangkat normatif yang murni legalistik, karena isu lingkungan menyentuh berbagai aspek ilmiah seperti ekologi, kimia, biologi, geografi, hingga ekonomi dan sosiologi yang kesemuanya saling terhubung. Kompleksitas persoalan lingkungan menuntut pendekatan hukum yang mampu memahami kerusakan alam bukan hanya dari sudut pelanggaran hukum, tetapi juga dari sudut keterkaitan sistem alam dan perilaku manusia dalam jangka panjang. Dengan pendekatan ini, hukum lingkungan bertujuan tidak hanya menyelesaikan konflik hukum antara subjek hukum, tetapi juga menyeimbangkan hubungan antara manusia dan alam dalam satu kesatuan ekosistem yang berkelanjutan. Sebagaimana dinyatakan oleh Utama (2020), hukum lingkungan bersifat integratif karena ia tidak hanya berlandaskan logika hukum, tetapi juga pada pertimbangan ilmiah dan moralitas ekologis dalam setiap pengaturannya.

Pendekatan holistik ini menciptakan karakter hukum lingkungan yang berbeda dari cabang hukum lainnya yang sering kali bersifat sektoral dan normatif, karena hukum lingkungan harus bekerja lintas disiplin untuk menghasilkan solusi yang efektif dan berkeadilan ekologis. Pendekatan multidisipliner dalam hukum lingkungan mendorong adanya kolaborasi antara ahli hukum, ilmuwan lingkungan, akademisi, pembuat kebijakan, serta masyarakat umum untuk menyusun kebijakan yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan lokal maupun global. Ketika kerusakan lingkungan semakin kompleks, seperti perubahan iklim atau kehilangan keanekaragaman hayati, maka penanganannya pun tidak cukup hanya dengan sanksi pidana atau administratif, melainkan harus dipahami dalam kerangka kebijakan yang melibatkan aspek ilmu pengetahuan dan keberlanjutan. Hal ini menuntut sistem hukum untuk tidak bersifat elitis atau menutup diri terhadap masukan dari luar bidang hukum, tetapi justru membuka diri untuk integrasi ilmu lain dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pendekatan holistik dan multidisipliner menjadikan hukum

lingkungan lebih dinamis dan kontekstual dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ekosistem.

b. Berbasis Prinsip Keberlanjutan (*Sustainability*)

Salah satu ciri utama yang membedakan teori hukum lingkungan dari cabang hukum lainnya adalah penekanan yang kuat pada prinsip keberlanjutan (*sustainability*), yaitu orientasi hukum terhadap perlindungan lingkungan dalam jangka panjang untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan. Prinsip ini menegaskan bahwa kegiatan manusia dalam bidang pembangunan, industri, atau pemanfaatan sumber daya alam harus selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap kelestarian ekosistem secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur yang bersifat reaktif terhadap kerusakan lingkungan, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan agar pemanfaatan alam tidak mengorbankan daya dukung dan regenerasi lingkungan. Keberlanjutan menjadi tolok ukur utama dalam merancang kebijakan hukum lingkungan karena kerusakan ekologis bersifat akumulatif dan lintas generasi, sehingga tanggung jawab hukum harus melampaui kepentingan jangka pendek dan sektoral. Menurut Suryandari (2020), prinsip keberlanjutan adalah esensi dari hukum lingkungan karena hanya melalui pendekatan jangka panjang hukum dapat memastikan kelangsungan hidup manusia dan alam secara seimbang.

Penerapan prinsip keberlanjutan dalam teori hukum lingkungan mendorong integrasi nilai-nilai ekologis ke dalam sistem hukum, baik dalam bentuk peraturan, kebijakan, maupun praktik penegakan hukum, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan batasan alam. Hukum lingkungan tidak semata-mata dibuat untuk mengatur konflik pemanfaatan sumber daya, tetapi juga untuk menjamin agar pemanfaatan tersebut tidak merusak sistem alam yang kompleks dan saling terhubung, seperti air, tanah, udara, dan keanekaragaman hayati. Dalam kerangka ini, keberlanjutan menjadi prinsip normatif yang mengikat semua aktor hukum negara, korporasi, maupun individu untuk bertindak secara hati-hati dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Prinsip ini

menuntut adanya perubahan pola pikir dari eksploitasi menjadi konservasi, dan dari pertumbuhan ekonomi semata menjadi keseimbangan ekologis yang berkeadilan. Oleh karena itu, teori hukum lingkungan memosisikan prinsip keberlanjutan sebagai landasan moral, ilmiah, dan yuridis dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan hidup.

c. Menjunjung Prinsip Pencegahan dan Kehati-hatian

Menjunjung prinsip pencegahan dan kehati-hatian merupakan ciri fundamental dalam teori hukum lingkungan karena pendekatan ini menempatkan perlindungan ekologis sebagai prioritas utama sebelum timbulnya kerusakan nyata. Prinsip ini menyatakan bahwa ketidakpastian ilmiah bukanlah alasan untuk menunda tindakan hukum terhadap aktivitas yang berpotensi membahayakan lingkungan, sebab menunggu dampak aktual sering kali berarti membiarkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Dalam konteks ini, hukum lingkungan mengadopsi pendekatan yang proaktif dan antisipatif dengan tujuan mencegah risiko lingkungan yang bersifat luas, kompleks, dan jangka panjang. Dengan demikian, prinsip ini menjadikan pencegahan sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan etis terhadap keberlangsungan ekosistem yang menopang kehidupan manusia. Seperti dijelaskan oleh Fatimah (2020), prinsip kehati-hatian dalam hukum lingkungan adalah mekanisme perlindungan preventif yang wajib diambil ketika terdapat potensi risiko meski belum tersedia kepastian ilmiah secara penuh.

Keberadaan prinsip pencegahan dan kehati-hatian dalam hukum lingkungan membedakannya secara tegas dari cabang hukum lainnya yang umumnya bersifat reaktif dan hanya bergerak setelah pelanggaran atau kerugian terjadi. Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan utama hukum lingkungan bukan sekadar menyelesaikan konflik hukum atau memberikan sanksi, melainkan menghindarkan masyarakat dari bahaya ekologis yang sistemik dan merugikan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, setiap perencanaan pembangunan atau pemanfaatan sumber daya alam harus melalui penilaian risiko yang ketat dan transparan demi menghindari terjadinya degradasi lingkungan yang tidak terkendali. Dengan mengedepankan prinsip ini, hukum lingkungan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih bijaksana,

terukur, dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan alam. Pendekatan ini juga memperkuat komitmen moral negara dan pelaku usaha dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan.

d. Menempatkan Lingkungan sebagai Subjek yang Perlu Dilindungi

Salah satu ciri utama teori hukum lingkungan yang membedakannya dari cabang hukum lain adalah penempatannya terhadap lingkungan sebagai subjek yang perlu dilindungi secara utuh, bukan semata-mata sebagai objek eksploitasi ekonomi. Perspektif ini mengubah cara pandang hukum yang selama ini hanya memosisikan alam sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan tanpa batas, menjadi entitas yang memiliki nilai intrinsik dan hak untuk dilestarikan. Dalam konteks ini, lingkungan tidak hanya dijaga karena penting bagi kesejahteraan manusia, tetapi juga karena ia memiliki peran fundamental dalam menjaga keseimbangan ekosistem global yang menopang kehidupan semua makhluk. Paradigma ini mendorong lahirnya hukum yang tidak lagi antroposentris semata, melainkan inklusif terhadap keberadaan alam sebagai bagian dari sistem kehidupan yang setara. Menurut Wibowo (2021), hukum lingkungan modern harus memosisikan alam sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk tidak dirusak, dieksploitasi berlebihan, atau dilenyapkan.

Penempatan lingkungan sebagai subjek yang dilindungi mendorong pembentukan norma-norma hukum yang menekankan perlindungan terhadap keutuhan alam sebagai kepentingan yang berdiri sendiri, bukan hanya sebagai pelengkap kepentingan manusia. Hukum tidak lagi menunggu adanya konflik kepentingan manusia untuk bertindak, melainkan berperan aktif dalam mencegah tindakan-tindakan yang dapat membahayakan keberlangsungan ekosistem. Prinsip ini memperkuat dasar moral dan hukum untuk menolak segala bentuk kebijakan pembangunan yang merusak lingkungan, bahkan bila kegiatan tersebut memiliki manfaat ekonomi jangka pendek. Dengan demikian, teori hukum lingkungan menempatkan keberadaan hutan, laut, tanah, dan makhluk hidup lainnya sebagai elemen yang memiliki hak untuk hidup secara

seimbang dan tidak menjadi korban keserakahan manusia. Pemikiran ini sejalan dengan semakin kuatnya dorongan global untuk mengakui hak-hak alam sebagai bagian dari kerangka hukum yang adil dan berkelanjutan.

D. Pendekatan Multidisiplin dalam Studi Agraria dan Ekologi

Pendekatan multidisiplin dalam studi agraria dan ekologi merupakan kerangka analitis yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk memahami secara holistik dinamika hubungan antara manusia, tanah, dan lingkungan dalam konteks perubahan sosial, politik, ekonomi, dan ekologis. Pendekatan ini lahir dari kesadaran bahwa permasalahan agraria dan ekologis tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan integrasi pengetahuan dari ilmu-ilmu seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, hukum, agronomi, dan ekologi untuk menggambarkan kompleksitas realitas di lapangan secara utuh dan mendalam.

1. Pendekatan Multidisiplin dalam Studi Agraria

Pendekatan Multidisiplin dalam Studi Agraria merupakan suatu metode yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan agraria secara komprehensif. Studi agraria sendiri melibatkan berbagai aspek seperti pengelolaan sumber daya tanah, hubungan kepemilikan lahan, kebijakan agraria, serta dinamika sosial dan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut. Pendekatan multidisiplin diperlukan karena permasalahan agraria sangat kompleks dan tidak dapat dipecahkan hanya melalui sudut pandang satu bidang ilmu saja. Dengan mengintegrasikan ilmu sosial, ekonomi, hukum, dan ilmu alam, studi agraria dapat menghasilkan pemahaman yang lebih holistik serta solusi yang tepat dan berkelanjutan.

Pendekatan multidisiplin dalam studi agraria memungkinkan para peneliti dan pembuat kebijakan untuk melihat hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi penggunaan dan pengelolaan lahan, seperti aspek sosial budaya masyarakat, dinamika politik, kondisi ekonomi, serta aspek hukum dan lingkungan. Contohnya, pengelolaan tanah yang berkelanjutan harus mempertimbangkan hukum agraria, konflik sosial terkait kepemilikan lahan, sekaligus dampaknya terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian,

pendekatan ini membantu mencegah solusi parsial yang justru dapat menimbulkan masalah baru. Secara rinci, manfaat dan ciri utama dari pendekatan multidisiplin dalam studi agraria adalah sebagai berikut:

a. Penggabungan Perspektif Berbeda

Penggabungan perspektif berbeda sebagai manfaat dan ciri utama dari pendekatan multidisiplin dalam studi agraria memungkinkan terciptanya pemahaman yang lebih komprehensif terhadap relasi antara struktur sosial, ekonomi politik, dan pengelolaan sumber daya agraria. Dengan melibatkan beragam disiplin seperti sosiologi, hukum agraria, antropologi, dan ekonomi, pendekatan ini dapat menggambarkan dinamika konflik lahan, ketimpangan kepemilikan, serta resistensi masyarakat lokal dalam satu kerangka analisis yang saling melengkapi. Integrasi ini menjadi penting karena masalah agraria tidak pernah berdiri sendiri, melainkan berkait erat dengan dinamika kekuasaan dan kebijakan yang memengaruhi akses dan kontrol atas tanah. Menurut Hall et al. (2018), pendekatan multidisiplin memperkaya pemahaman agraria karena memungkinkan analisis simultan terhadap dimensi sosial, politik, dan ekologis yang saling berkaitan.

Kekuatan dari penggabungan perspektif ini terletak pada kemampuannya menghindari reduksionisme ilmiah yang kerap terjadi dalam studi agraria konvensional yang hanya menekankan aspek teknis atau ekonomi semata. Ketika hanya satu bidang ilmu digunakan, seperti ekonomi pertanian, maka aspek konflik sosial, sejarah kolonial, atau struktur kekuasaan dalam distribusi lahan seringkali terabaikan, padahal faktor-faktor tersebut krusial dalam memahami permasalahan agraria secara menyeluruh. Oleh karena itu, pendekatan multidisiplin memberi ruang bagi dialog lintas ilmu yang memperkaya narasi dan strategi intervensi agraria berbasis konteks lokal dan global. Keberagaman perspektif juga membuka kemungkinan solusi yang lebih berkeadilan, karena mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat yang terdampak.

b. Analisis Kompleksitas Masalah Agraria

Analisis kompleksitas masalah agraria sebagai manfaat utama dari pendekatan multidisiplin memungkinkan para peneliti mengurai berbagai dimensi saling terkait yang membentuk

persoalan agraria, seperti konflik tenurial, ketimpangan akses, marginalisasi petani, serta degradasi lingkungan. Permasalahan tersebut tidak hanya bersifat teknis atau administratif, tetapi juga berakar pada sejarah panjang ketimpangan struktural, perubahan kebijakan, serta intervensi ekonomi global yang membentuk dinamika lokal. Oleh karena itu, analisis yang hanya mengandalkan satu disiplin akan cenderung menyederhanakan kenyataan yang kompleks dan saling berlapis, sehingga pendekatan multidisiplin menjadi penting untuk mengidentifikasi sebab-akibat secara lebih utuh. Sebagaimana ditegaskan oleh Margulis et al. (2019), pendekatan multidisipliner dalam studi agraria penting untuk menangkap bagaimana kekuatan politik, ekonomi global, dan kondisi lokal berinteraksi membentuk konflik agraria yang kompleks.

Dengan keterpaduan berbagai bidang ilmu, studi agraria dapat mengungkap bagaimana tumpang tindih hukum, relasi kuasa antaraktor, dan kebijakan pembangunan berdampak langsung terhadap perubahan struktur agraria di suatu wilayah. Misalnya, analisis sosial-politik dapat menjelaskan pola penguasaan lahan oleh elit lokal, sementara kajian hukum agraria mampu menelusuri kerangka regulasi yang memperkuat atau melemahkan hak-hak masyarakat adat dan petani kecil. Sementara itu, pendekatan ekologi-politik dapat menggambarkan bagaimana ekspansi industri pertanian skala besar mengubah ekosistem lokal dan menggeser orientasi produksi dari subsisten ke komersial. Pendekatan multidisiplin, dengan demikian, memungkinkan pembacaan yang tidak terfragmentasi atas realitas agraria yang sarat dengan kepentingan dan ketimpangan.

c. Penyusunan Kebijakan Agraria yang Komprehensif

Penyusunan kebijakan agraria yang komprehensif sebagai manfaat utama dari pendekatan multidisiplin menuntut keterlibatan berbagai bidang ilmu untuk merancang kebijakan yang mampu menjawab kompleksitas persoalan agraria secara menyeluruh dan berkeadilan. Dalam konteks ini, pendekatan multidisiplin berperan penting dalam menyatukan hasil kajian dari ilmu sosial, hukum, ekonomi, dan ekologi guna merumuskan kebijakan yang tidak hanya legal-formal tetapi juga sensitif terhadap kondisi sosial dan lingkungan lokal. Ketika perumusan

kebijakan agraria hanya dilakukan dari perspektif teknokratik atau ekonomi semata, maka kerap kali ia gagal menjawab kebutuhan masyarakat, justru memperparah konflik dan ketimpangan. Seperti yang dikemukakan oleh Franco dan Monsalve (2020), kebijakan agraria yang dirancang secara multidisipliner memiliki peluang lebih besar untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, hak masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan penggabungan perspektif lintas bidang, kebijakan agraria dapat disusun dengan mempertimbangkan realitas historis penguasaan tanah, relasi kuasa dalam distribusi sumber daya, serta dampak kebijakan terhadap kelompok rentan seperti petani kecil dan masyarakat adat. Hasilnya adalah kebijakan yang tidak sekadar menata ulang akses dan kepemilikan lahan, tetapi juga memperhatikan struktur sosial dan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat agraris. Kajian hukum agraria akan membingkai perlindungan hak atas tanah, sementara ilmu sosiologi dan antropologi memberi pemahaman tentang pola relasi sosial dan resistensi terhadap kebijakan negara. Kombinasi ini memberi dasar yang kuat agar kebijakan agraria tidak bersifat top-down semata, tetapi lebih kontekstual dan diterima oleh masyarakat penerima manfaat.

d. Pemahaman Dinamika Sosial dan Ekonomi

Pemahaman dinamika sosial dan ekonomi sebagai manfaat utama dari pendekatan multidisiplin dalam studi agraria memberikan landasan penting bagi analisis menyeluruh terhadap perubahan struktur masyarakat agraris serta dampak ekonomi-politik dari kebijakan dan investasi atas tanah. Transformasi agraria tidak hanya menyangkut redistribusi lahan, melainkan juga berkaitan erat dengan relasi sosial, pola produksi, ketimpangan kelas, serta perubahan cara hidup yang dipengaruhi oleh arus kapitalisme global. Pendekatan multidisiplin memadukan ilmu sosial seperti sosiologi dan antropologi dengan ekonomi politik untuk memahami bagaimana relasi kekuasaan, identitas sosial, serta dinamika pasar memengaruhi kehidupan masyarakat agraris secara konkret. Menurut Peluso dan Lund (2020), studi agraria yang menggabungkan berbagai pendekatan teoritik mampu menjelaskan secara lebih dalam bagaimana

proses-proses sosial dan ekonomi menciptakan ulang struktur penguasaan dan penggunaan tanah.

Dengan keterpaduan perspektif tersebut, studi agraria mampu menggambarkan bagaimana migrasi, urbanisasi, investasi skala besar, serta pembangunan infrastruktur berdampak langsung pada perubahan pola kepemilikan dan pemanfaatan lahan oleh komunitas lokal. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi semata, seperti pendapatan atau akses terhadap pasar, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial seperti relasi gender, generasi, dan etnisitas dalam masyarakat desa. Ilmu ekonomi memberi wawasan mengenai pergerakan kapital dan pasar tanah, sementara ilmu sosial membantu memahami bagaimana perubahan itu diterima, ditolak, atau dinegosiasikan oleh masyarakat. Pendekatan multidisiplin dengan demikian memungkinkan analisis yang lebih tajam terhadap bagaimana ketimpangan struktural dipertahankan atau diperbarui dalam konteks agraria kontemporer.

2. Pendekatan Multidisiplin dalam Studi Ekologi.

Pendekatan Multidisiplin dalam Studi Ekologi merupakan metode penelitian dan analisis yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk memahami interaksi kompleks antara organisme hidup dengan lingkungan fisiknya. Ekologi sebagai ilmu mempelajari hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya, yang meliputi faktor biotik (makhluk hidup) dan abiotik (fisik dan kimia). Pendekatan multidisiplin sangat penting dalam studi ekologi karena fenomena ekologis melibatkan aspek biologis, kimia, fisika, geografi, hingga aspek sosial dan ekonomi manusia yang berperan dalam pengelolaan lingkungan. Integrasi ilmu-ilmu ini memungkinkan pemahaman lebih komprehensif terhadap dinamika ekosistem dan dampak aktivitas manusia terhadap keseimbangan alam.

Pendekatan multidisiplin dalam studi ekologi memadukan keahlian dari biologi, kimia lingkungan, fisika, hidrologi, geografi, ilmu sosial, dan ekonomi lingkungan untuk mengkaji permasalahan seperti perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, polusi, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan melihat fenomena dari berbagai sudut pandang, peneliti dapat mengidentifikasi

faktor penyebab dan dampak secara menyeluruh serta merancang strategi konservasi dan restorasi yang efektif. Pendekatan ini juga memfasilitasi kolaborasi antara ilmuwan, pembuat kebijakan, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan ekologis secara terpadu. Secara rinci, ciri dan manfaat utama pendekatan multidisiplin dalam studi ekologi meliputi:

a. Integrasi Ilmu Biologi dan Ilmu Alam Lainnya

Integrasi ilmu biologi dan ilmu alam lainnya sebagai manfaat utama dari pendekatan multidisiplin dalam studi ekologi memungkinkan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap kompleksitas sistem kehidupan dan interaksinya dengan lingkungan fisik. Studi ekologi tidak hanya bergantung pada pemahaman tentang organisme dan populasinya, tetapi juga memerlukan wawasan dari ilmu kimia, fisika, dan geografi untuk menjelaskan proses-proses seperti siklus nutrien, dinamika energi, dan perubahan iklim. Dengan menggabungkan berbagai disiplin ilmu alam, para peneliti mampu membangun model ekosistem yang lebih akurat, mencakup hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik secara kuantitatif maupun kualitatif. Seperti dijelaskan oleh Cuddington et al. (2020), integrasi lintas ilmu dalam ekologi memperkuat kemampuan kita dalam memprediksi respons sistem ekologi terhadap tekanan lingkungan dan perubahan global yang kompleks.

Dengan integrasi tersebut, pendekatan multidisiplin juga memungkinkan penciptaan metodologi baru yang menggabungkan eksperimen biologis dengan analisis geospasial, pemodelan iklim, dan simulasi sistem ekologis dalam skala luas. Pemanfaatan teknologi dari ilmu fisika seperti sensor lingkungan, pemetaan satelit, dan pemodelan atmosfer memperluas cakupan dan presisi analisis ekologi, terutama dalam mengkaji perubahan ekosistem akibat aktivitas manusia. Ilmu kimia lingkungan juga sangat berperan dalam memahami kualitas air, udara, dan tanah yang menjadi faktor penting bagi kelangsungan hidup spesies dan stabilitas ekosistem. Dengan demikian, studi ekologi yang bersifat multidisipliner mampu menjawab tantangan lingkungan kontemporer dengan pendekatan ilmiah yang lebih kokoh dan kontekstual.

b. Memahami Dampak Aktivitas Manusia

Memahami dampak aktivitas manusia sebagai manfaat utama dari pendekatan multidisiplin dalam studi ekologi memungkinkan kita untuk menelaah secara menyeluruh bagaimana tindakan sosial, ekonomi, dan teknologi manusia mengubah keseimbangan ekologis dalam skala lokal maupun global. Aktivitas seperti deforestasi, urbanisasi, pertanian intensif, dan eksploitasi sumber daya alam tidak hanya menyebabkan perubahan fisik pada lanskap, tetapi juga menimbulkan konsekuensi ekologis yang kompleks seperti kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan siklus hidrologi, serta akumulasi polutan dalam ekosistem. Pendekatan multidisiplin yang menggabungkan ilmu ekologi, geografi, ilmu lingkungan, dan ilmu sosial membantu menjelaskan interaksi sebab-akibat tersebut secara lebih utuh, baik dari segi proses biofisik maupun dinamika sosial-ekonomi yang melatarbelakanginya. Seperti yang diungkapkan oleh Turner et al. (2020), pemahaman atas dampak lingkungan dari aktivitas manusia memerlukan pendekatan lintas ilmu untuk mengungkap bagaimana sistem sosial dan ekologi saling membentuk dan memengaruhi satu sama lain.

Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan kita mengenali dampak langsung dari aktivitas manusia terhadap lingkungan, tetapi juga memperjelas adanya konsekuensi tidak langsung dan kumulatif yang sering luput dari analisis sektoral. Misalnya, perubahan penggunaan lahan untuk infrastruktur sering kali berdampak pada pola migrasi spesies, degradasi tanah, dan fluktuasi iklim mikro, yang kesemuanya hanya dapat dimengerti dengan menggabungkan pendekatan biologis, klimatologis, dan sosial. Ketika pengetahuan dari berbagai disiplin saling terhubung, maka akan tercipta pemetaan dampak yang lebih presisi terhadap ekosistem serta kelompok masyarakat yang rentan. Hal ini memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk menyusun kebijakan mitigasi dan adaptasi lingkungan yang berbasis bukti dan keadilan ekologi.

c. Pendekatan Sistemik dan Holistik

Pendekatan sistemik dan holistik sebagai manfaat dan ciri utama pendekatan multidisiplin dalam studi ekologi

memungkinkan kita untuk melihat ekosistem bukan sebagai kumpulan komponen terpisah, tetapi sebagai jaringan dinamis yang saling berinteraksi secara kompleks dan terus-menerus. Pendekatan ini membantu peneliti untuk tidak hanya fokus pada bagian-bagian individual seperti spesies atau habitat tertentu, tetapi juga memahami keterkaitan antara struktur ekologis, fungsi lingkungan, serta intervensi manusia dalam satu kesatuan sistem yang utuh. Dengan demikian, studi ekologi menjadi lebih mampu menjelaskan dampak kumulatif dari berbagai faktor biotik dan abiotik, termasuk perubahan iklim, polusi, dan konversi lahan yang saling tumpang tindih dalam satu ruang dan waktu. Menurut Folke et al. (2021), perspektif sistemik dan holistik dalam studi ekologi sangat penting untuk mengungkap dinamika ekosistem yang kompleks dan adaptif dalam menghadapi gangguan antropogenik.

Pendekatan ini juga memungkinkan analisis lintas skala, dari tingkat mikro seperti interaksi spesies hingga tingkat makro seperti perubahan biosfer global, tanpa kehilangan pemahaman terhadap hubungan antar tingkat tersebut. Kemampuan untuk menjembatani skala ini sangat penting dalam era krisis lingkungan global, karena tekanan ekologis tidak lagi bersifat lokal semata, tetapi juga dipicu oleh proses global seperti perdagangan internasional, aliran energi, dan kebijakan ekonomi transnasional. Pendekatan holistik mendorong sinergi antara ilmu alam dan sosial untuk memahami bagaimana sistem ekologi dan sistem sosial saling membentuk dan bereaksi terhadap perubahan bersama. Dengan begitu, pengambilan keputusan dalam pengelolaan lingkungan dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, karena didasarkan pada pemahaman menyeluruh terhadap konteks ekologis dan sosial yang terlibat.

d. Pengembangan Kebijakan Berbasis Ilmu

Pengembangan kebijakan berbasis ilmu sebagai manfaat dan ciri utama pendekatan multidisiplin dalam studi ekologi menekankan pentingnya pengambilan keputusan lingkungan yang didasarkan pada analisis ilmiah yang menyeluruh dan lintas disiplin. Pendekatan ini memungkinkan perumusan kebijakan yang mempertimbangkan dinamika kompleks antara sistem ekologis dan sosial, sehingga tidak hanya merespons persoalan

lingkungan secara teknis tetapi juga secara sosial dan budaya. Melalui integrasi ilmu ekologi, ekonomi lingkungan, ilmu sosial, dan kebijakan publik, pendekatan ini menghasilkan kebijakan yang tidak bersifat sektoral dan jangka pendek, melainkan sistemik dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Seperti ditegaskan oleh Cooke et al. (2020), kebijakan lingkungan yang efektif harus didasarkan pada pemahaman ilmiah multidisipliner agar dapat menangani kerumitan dan ketidakpastian dalam sistem sosial-ekologis.

Dengan mengedepankan landasan ilmiah yang kuat, pendekatan ini juga memperkuat legitimasi kebijakan di mata publik serta mendorong kolaborasi antara ilmuwan, pembuat kebijakan, dan masyarakat dalam proses perumusan solusi ekologis. Data ekologi yang dikombinasikan dengan informasi sosial-ekonomi dapat digunakan untuk memetakan risiko, merancang intervensi berbasis ekosistem, dan menetapkan prioritas konservasi yang adil dan efisien. Pendekatan ini juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk menghindari kebijakan yang reaktif atau politis semata, karena didukung oleh analisis berbasis bukti yang bersifat transparan dan dapat diverifikasi. Dalam konteks perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang semakin kompleks, pengembangan kebijakan berbasis ilmu menjadi fondasi utama dalam upaya adaptasi dan mitigasi berbasis sistem.



BAB III

DINAMIKA REGULASI LAHAN PERKEBUNAN

Dinamika regulasi lahan perkebunan merupakan isu yang kompleks dan terus berkembang seiring meningkatnya tekanan terhadap sumber daya agraria. Perkebunan, sebagai sektor strategis dalam pembangunan ekonomi, sering kali berhadapan dengan berbagai kepentingan yang saling bertentangan, mulai dari ekonomi, lingkungan, hingga sosial. Perubahan regulasi yang terjadi mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan kebutuhan investasi dengan perlindungan hak masyarakat dan kelestarian lingkungan. Namun, dalam praktiknya, implementasi regulasi sering kali menghadapi tantangan di tingkat lokal, seperti tumpang tindih perizinan dan konflik tenurial. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika regulasi lahan perkebunan menjadi penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

A. Sejarah Regulasi Redistribusi Lahan Perkebunan di Indonesia

Redistribusi lahan perkebunan di Indonesia merupakan bagian dari kebijakan agraria nasional yang bertujuan mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan dan memperkuat keadilan sosial bagi petani. Sejarah regulasi redistribusi ini dapat ditelusuri sejak masa kemerdekaan hingga era reformasi agraria modern. Berikut adalah perkembangan pentingnya secara kronologis:

1. Masa Awal Kemerdekaan – Landasan Hukum Agraria

Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membenahi ketimpangan penguasaan lahan warisan kolonial, termasuk di sektor perkebunan. Lahan-lahan luas yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan-

perusahaan Belanda menjadi perhatian utama dalam upaya pembaruan agraria. Negara mulai merumuskan kerangka hukum agraria yang berpihak pada rakyat untuk mengatur penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah secara adil. Kesadaran untuk membentuk sistem agraria nasional muncul dari semangat kemerdekaan yang ingin mengembalikan hak-hak rakyat atas tanah. Namun, realisasi kebijakan redistribusi lahan masih bersifat terbatas karena belum adanya instrumen hukum yang kuat pada saat itu.

Upaya pemerintah untuk menciptakan dasar hukum agraria yang baru diwujudkan melalui penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang disahkan pada tahun 1960. UUPA menggantikan hukum agraria kolonial dan menetapkan bahwa tanah dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Regulasi ini menjadi titik awal lahirnya kebijakan redistribusi tanah, termasuk tanah-tanah bekas konsesi perkebunan. Pemerintah juga mulai membentuk lembaga pelaksana land reform yang bertugas mengatur pembagian lahan secara lebih merata kepada petani kecil. Meskipun belum menyentuh seluruh aspek operasional, keberadaan UUPA menjadi dasar penting dalam mengarahkan kebijakan redistribusi lahan di masa selanjutnya.

2. Masa Orde Baru – Pembangunanisme dan Sentralisasi

Pada masa Orde Baru, pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama pemerintah, termasuk dalam sektor agraria dan perkebunan. Kebijakan redistribusi lahan yang sebelumnya mulai dirintis pada masa awal kemerdekaan mengalami pergeseran fokus menuju penyediaan lahan untuk investasi skala besar. Negara lebih banyak memberikan konsesi lahan kepada perusahaan negara maupun swasta, terutama untuk pengembangan komoditas ekspor seperti kelapa sawit dan karet. Konsep pembangunanisme yang sentralistik menyebabkan hak-hak rakyat atas tanah kurang diperhatikan, dan redistribusi lahan kepada petani kecil menjadi tersisihkan. Akibatnya, ketimpangan penguasaan lahan justru semakin melebar selama era ini.

Program yang banyak dikembangkan pada masa ini adalah sistem Perkebunan Inti Rakyat (PIR), yang menggabungkan perusahaan inti dengan petani plasma dalam struktur yang tidak sepenuhnya adil bagi petani. Petani plasma seringkali tidak memiliki kendali atas tanah dan hasil produksinya, karena kontrol tetap berada di tangan perusahaan inti.

Redistribusi lahan diintegrasikan dalam skema-skema ekonomi yang lebih menguntungkan bagi korporasi dibandingkan bagi masyarakat kecil. Selain itu, peran masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan agraria hampir tidak ada, karena seluruh pengaturan dilakukan secara terpusat oleh negara. Regulasi yang ada lebih mendukung ekspansi ekonomi daripada pemerataan kepemilikan lahan.

3. Era Reformasi – Kebangkitan Isu Agraria dan Hak Rakyat

Era Reformasi menjadi titik balik penting dalam sejarah regulasi redistribusi lahan perkebunan di Indonesia, ditandai dengan terbukanya ruang demokrasi dan kebebasan menyuarakan kepentingan rakyat. Runtuhnya rezim Orde Baru membuka kesempatan bagi masyarakat sipil untuk kembali mengangkat isu ketimpangan agraria yang lama terpendam. Tuntutan terhadap keadilan kepemilikan lahan dan perlindungan hak-hak petani mulai mengemuka dalam berbagai gerakan sosial. Redistribusi lahan kembali menjadi sorotan sebagai bagian dari agenda besar reformasi yang menuntut perubahan sistemik dalam pengelolaan agraria. Kesadaran akan pentingnya peran rakyat dalam kebijakan pertanahan pun mulai tumbuh di berbagai daerah.

Pemerintah mulai merespons desakan masyarakat dengan menyusun ulang strategi reformasi agraria melalui pendekatan yang lebih partisipatif. Berbagai organisasi petani dan masyarakat adat muncul sebagai kekuatan baru dalam memperjuangkan hak atas tanah, termasuk menuntut pengembalian lahan-lahan yang dianggap diambil secara tidak adil. Upaya untuk menginventarisasi tanah-tanah negara, tanah terlantar, dan lahan eks konsesi perkebunan pun mulai dilakukan untuk menjadi objek redistribusi. Walau demikian, implementasi kebijakan redistribusi lahan masih menghadapi kendala struktural seperti lemahnya data pertanahan, konflik hukum, dan tumpang tindih kewenangan. Meski belum optimal, langkah-langkah ini menandai adanya pengakuan terhadap pentingnya keadilan agraria dalam pembangunan nasional.

4. Program Reforma Agraria Jokowi (2014 – sekarang)

Program Reforma Agraria pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi bagian dari agenda prioritas nasional untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial, terutama melalui redistribusi lahan. Pemerintah menetapkan target redistribusi sebesar

sembilan juta hektare lahan, yang terdiri dari legalisasi aset dan distribusi tanah kepada masyarakat. Lahan-lahan yang menjadi sasaran antara lain berasal dari tanah negara, eks Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang, dan tanah-tanah terlantar. Redistribusi ini diarahkan kepada petani kecil, masyarakat adat, dan kelompok-kelompok rentan yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap lahan produktif. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi ekonomi masyarakat melalui kepemilikan tanah yang sah dan berkelanjutan.

Untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria, pemerintah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di berbagai daerah sebagai wadah koordinasi lintas sektor. Proses redistribusi tidak hanya fokus pada pemberian sertifikat, tetapi juga didampingi oleh program pemberdayaan ekonomi agar tanah yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal. Lahan-lahan perkebunan yang sudah habis masa izinnya dan tidak diperpanjang dimanfaatkan sebagai sumber utama tanah redistribusi. Pemerintah juga memperkuat kerangka hukum pelaksanaan reforma agraria melalui peraturan presiden dan regulasi kementerian terkait. Meski terdapat sejumlah capaian, pelaksanaan program ini menghadapi tantangan seperti resistensi dari pemilik modal besar dan konflik kepentingan di tingkat lokal.

Masyarakat sipil turut berperan penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan reforma agraria selama pemerintahan Jokowi. Kelompok-kelompok petani dan masyarakat adat aktif menyuarakan aspirasinya untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai redistribusi lahan. Di berbagai wilayah, redistribusi lahan perkebunan telah memberikan harapan baru bagi petani yang selama ini tidak memiliki tanah. Namun, di sisi lain, masih banyak kasus di mana redistribusi berjalan lambat atau tidak menyentuh komunitas yang paling membutuhkan. Program Reforma Agraria Jokowi menandai langkah konkret negara dalam menata ulang struktur agraria, meskipun keberhasilannya masih tergantung pada komitmen jangka panjang, sinergi antarinstansi, dan keberanian politik untuk mengatasi hambatan struktural.

B. Perubahan Substansial dari UU No. 39/2014 ke UU Cipta Kerja

UU No. 39/2014 mengatur pengelolaan perkebunan dengan fokus pada aspek pengembangan, pengelolaan, dan perlindungan lahan perkebunan yang berkelanjutan. Regulasi ini menekankan pada ketentuan perizinan yang cukup ketat dan pengaturan yang kompleks terkait penggunaan lahan, hak guna usaha (HGU), serta kewajiban pelaku usaha dalam pemenuhan aspek lingkungan dan sosial. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku usaha menghadapi kendala administratif dan tumpang tindih peraturan yang memperlambat proses investasi dan pengembangan lahan perkebunan.

UU Cipta Kerja hadir sebagai regulasi omnibus yang merevisi dan menyederhanakan ketentuan di UU No. 39/2014 untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mempercepat tata kelola lahan perkebunan. Perubahan ini berfokus pada efisiensi perizinan, harmonisasi aturan, dan peningkatan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tanpa menghilangkan aspek perlindungan sosial dan lingkungan. Beberapa perubahan substansial yang terjadi antara lain:

1. Penyederhanaan Proses Perizinan

Penyederhanaan proses perizinan merupakan salah satu perubahan mendasar yang dibawa oleh UU Cipta Kerja terhadap sistem regulasi yang sebelumnya diatur dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dalam sistem lama, perizinan usaha perkebunan melibatkan berbagai tahapan yang panjang dan melibatkan banyak instansi, mulai dari izin lokasi, izin usaha perkebunan, hingga hak guna usaha (HGU), yang seringkali menyebabkan keterlambatan dan ketidakpastian hukum. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Ayat 3 tentang Cipta Kerja, beserta beberapa peraturan lainnya, telah mengubah kewajiban redistribusi tanah untuk perkebunan rakyat, yang sebelumnya ditetapkan sebesar 20% dari total tanah yang dikuasai oleh perusahaan perkebunan. Dalam ketentuan baru tersebut, redistribusi ini tidak lagi bersifat wajib melainkan digantikan dengan fasilitasi pembangunan perkebunan rakyat (Mohammad Saleh, 2025). UU Cipta Kerja merespons persoalan ini dengan mengintegrasikan perizinan menjadi satu sistem terpadu berbasis risiko, yang mengklasifikasikan usaha sesuai tingkat risikonya dan menentukan prosedur yang sesuai. Hal ini mengurangi beban

administrasi bagi pelaku usaha serta memotong waktu pengurusan izin secara signifikan. Proses ini juga mengadopsi sistem elektronik, sehingga meminimalkan kontak langsung dengan birokrasi dan menekan potensi penyimpangan.

Penyederhanaan ini juga memperkuat kepastian hukum dalam pemanfaatan lahan perkebunan. Dalam UU sebelumnya, konflik lahan seringkali terjadi akibat ketidaksesuaian antara izin yang dimiliki pelaku usaha dengan peraturan tata ruang atau batas wilayah kawasan hutan. Melalui pendekatan baru, pelaku usaha hanya perlu memenuhi satu kali proses verifikasi lahan yang menyinkronkan aspek legalitas, peruntukan ruang, dan status kehutanan. Pemerintah juga memperkenalkan sistem informasi berbasis spasial yang terintegrasi dalam proses perizinan, sehingga mempercepat validasi dan penilaian terhadap kelayakan lokasi usaha. Dengan pendekatan yang lebih sistematis ini, konflik agraria dan ketidakpastian regulasi dapat diminimalisasi.

2. Harmonisasi Regulasi dan Tata Ruang

Harmonisasi regulasi dan tata ruang menjadi salah satu poin penting dalam perubahan substansial dari UU No. 39 Tahun 2014 ke UU Cipta Kerja, khususnya dalam pengaturan lahan perkebunan. Sebelumnya, banyak terjadi tumpang tindih antara izin usaha perkebunan dengan rencana tata ruang wilayah maupun status kawasan hutan, yang menghambat kepastian hukum dan pelaksanaan investasi. Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah mengintegrasikan berbagai ketentuan sektoral yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri menjadi satu sistem regulasi yang lebih sinkron. Penyesuaian perizinan dengan tata ruang memperjelas status dan fungsi lahan sebelum digunakan untuk usaha perkebunan. Dengan adanya sinkronisasi ini, pelaku usaha dapat menghindari konflik hukum dan sosial yang kerap muncul akibat ketidaksesuaian penggunaan lahan.

Pada pendekatan baru ini, proses perizinan usaha perkebunan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah ditetapkan pemerintah. Integrasi ini memastikan bahwa lahan yang digunakan telah melewati proses verifikasi kesesuaian ruang, sehingga usaha dapat berjalan tanpa hambatan administratif di kemudian hari. Selain itu, pembaruan data spasial dan informasi geografi menjadi bagian penting dari harmonisasi tata ruang agar setiap perizinan memiliki dasar pemetaan yang akurat

dan terkini. Hal ini mempercepat proses penetapan lokasi usaha dan mengurangi ketidakpastian terhadap status kawasan, baik kawasan hutan, lahan pertanian, maupun kawasan lain. Upaya ini juga mendorong transparansi dalam pengelolaan ruang dan memperkuat akuntabilitas lembaga pemerintah dalam memberikan izin.

3. Perlindungan Hak Masyarakat dan Keterlibatan Publik

Perlindungan hak masyarakat dan keterlibatan publik menjadi aspek penting yang diperkuat dalam UU Cipta Kerja sebagai bagian dari penyempurnaan UU No. 39 Tahun 2014. Dalam undang-undang sebelumnya, mekanisme pelibatan masyarakat dalam proses perizinan lahan perkebunan belum diatur secara rinci, sehingga sering menimbulkan konflik antara pelaku usaha dan masyarakat setempat. UU Cipta Kerja menegaskan pentingnya konsultasi publik dalam setiap tahap pengajuan izin, terutama pada lahan yang berpotensi bersinggungan dengan kepentingan masyarakat adat, lokal, atau kawasan yang memiliki nilai sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan perkebunan dilakukan secara inklusif dan mempertimbangkan keberlanjutan kehidupan masyarakat sekitar. Keterlibatan publik menjadi instrumen kontrol sosial sekaligus sarana untuk membangun legitimasi usaha di wilayah tertentu.

Dengan aturan baru ini, masyarakat memiliki ruang yang lebih besar untuk menyampaikan pendapat, keberatan, atau dukungan terhadap rencana penggunaan lahan oleh pelaku usaha. Proses ini harus dilakukan secara terbuka dan terdokumentasi, sebagai bagian dari persyaratan administrasi perizinan yang sah. Masyarakat juga memiliki akses terhadap informasi perizinan melalui sistem digital, sehingga transparansi menjadi bagian dari perlindungan hak. Dalam hal terjadi sengketa, keberadaan catatan konsultasi publik dan dokumen persetujuan masyarakat menjadi dasar penting dalam penyelesaian konflik secara hukum maupun mediasi. Ini menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja tidak hanya mengatur aspek teknis perizinan, tetapi juga menjamin bahwa suara masyarakat tetap diakomodasi dalam proses pembangunan.

4. Penguatan Kepastian Hukum Hak Guna Usaha (HGU)

Penguatan kepastian hukum atas Hak Guna Usaha (HGU) menjadi salah satu perubahan penting yang dibawa oleh UU Cipta Kerja

dalam menyempurnakan ketentuan sebelumnya dalam UU No. 39 Tahun 2014. Dalam regulasi lama, proses pemberian, perpanjangan, dan pengalihan HGU sering kali menghadapi kendala birokrasi dan ketidakjelasan prosedur, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha perkebunan. UU Cipta Kerja hadir dengan mekanisme yang lebih terstruktur dan transparan dalam pengurusan HGU, sehingga memudahkan pelaku usaha untuk memperoleh dan mempertahankan legalitas atas lahan yang dikelola. Kepastian hukum ini penting untuk mendorong investasi jangka panjang dan perencanaan usaha yang berkelanjutan. Dengan aturan yang lebih jelas, pelaku usaha memiliki pegangan hukum yang kuat dalam mengembangkan kegiatan perkebunannya.

UU Cipta Kerja memberikan kemudahan dalam perpanjangan HGU dengan memperjelas jangka waktu dan prosedur administratif yang harus ditempuh. Pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban hukum dan penggunaan lahan sesuai fungsi dapat mengajukan perpanjangan tanpa harus memulai proses dari awal, sebagaimana yang kerap terjadi dalam sistem lama. Hal ini mempercepat pengambilan keputusan serta mencegah kekosongan hukum yang bisa menghambat aktivitas usaha. Pemerintah juga mewajibkan adanya pencatatan dan publikasi status HGU secara elektronik untuk memperkuat akuntabilitas dan keterbukaan informasi. Dengan sistem tersebut, masyarakat dan pihak berkepentingan dapat mengetahui status hukum lahan secara mudah dan cepat.

5. Penyesuaian Pengelolaan Lingkungan dan Keberlanjutan

Penyesuaian pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan menjadi salah satu fokus utama dalam perubahan regulasi dari UU No. 39 Tahun 2014 ke UU Cipta Kerja, khususnya dalam sektor perkebunan. UU sebelumnya mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui dokumen AMDAL, tetapi pelaksanaannya sering kali terhambat oleh prosedur yang panjang dan tumpang tindih. UU Cipta Kerja menyederhanakan proses tersebut dengan mengadopsi pendekatan berbasis risiko, yang menyesuaikan persyaratan pengelolaan lingkungan sesuai dengan tingkat risiko usaha yang dijalankan. Hal ini mempermudah usaha dengan risiko rendah untuk tetap beroperasi tanpa dibebani kewajiban administratif yang kompleks, tanpa mengurangi tanggung jawab terhadap lingkungan.

Dengan mekanisme baru ini, efektivitas perlindungan lingkungan tetap dijaga meskipun jalur perizinan menjadi lebih ringkas.

Penerapan sistem pengelolaan lingkungan berbasis risiko juga memungkinkan pengawasan yang lebih terfokus pada kegiatan yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya pengawasan secara lebih efisien dengan memprioritaskan kegiatan usaha berskala besar atau yang berlokasi di kawasan yang rentan. Pelaku usaha tetap diwajibkan untuk menyusun dokumen lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL, tetapi proses penyusunan dan evaluasinya diatur agar lebih sederhana dan terintegrasi dengan sistem perizinan elektronik. Selain itu, pelaporan pemantauan lingkungan dilakukan secara berkala melalui sistem digital, yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaku usaha. Dengan dukungan sistem yang lebih modern, pengawasan terhadap dampak lingkungan menjadi lebih tepat sasaran dan real-time.

C. Dampak Sosial dan Ekologis dari Deregulasi Redistribusi

Deregulasi redistribusi adalah kebijakan yang mengurangi peran negara dalam mengatur pembagian sumber daya atau kekayaan, sering kali dengan mempermudah perizinan usaha, pengurangan subsidi sosial, atau privatisasi aset negara. Meskipun bertujuan meningkatkan efisiensi ekonomi dan investasi, deregulasi ini juga dapat menimbulkan dampak sosial dan ekologis yang signifikan. Dalam konteks sosial, deregulasi sering memperlebar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin karena akses terhadap sumber daya semakin ditentukan oleh kemampuan modal. Sementara dari sisi ekologi, deregulasi dapat memperlemah pengawasan lingkungan sehingga memperbesar risiko eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Berikut adalah uraian dampak sosial dan ekologis secara rinci:

1. Dampak Sosial dari Deregulasi Redistribusi

Deregulasi redistribusi merupakan proses pelonggaran peraturan pemerintah yang mengatur pembagian sumber daya, tanah, atau kekayaan untuk tujuan pemerataan. Ketika kebijakan ini dilonggarkan atau dihapus, negara mengurangi intervensinya dalam mengatur keadilan distribusi ekonomi dan sosial, yang sering kali berdampak langsung pada kelompok-kelompok rentan. Proses ini dapat menimbulkan

ketidaksetaraan yang lebih tajam karena mekanisme pasar cenderung berpihak kepada pihak yang memiliki modal besar dan akses terhadap kekuasaan ekonomi. Akibatnya, kelompok miskin, buruh, petani kecil, dan masyarakat adat sering kali tidak memiliki cukup kekuatan untuk bersaing secara adil. Berikut ini adalah penjabaran rinci mengenai dampak sosial dari deregulasi redistribusi:

a. Meningkatnya Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Meningkatnya ketimpangan sosial dan ekonomi merupakan salah satu konsekuensi utama dari deregulasi redistribusi yang melemahkan fungsi negara dalam menjamin keadilan akses terhadap sumber daya. Ketika peraturan mengenai pembagian tanah, subsidi, dan bantuan sosial dilonggarkan atau dicabut, maka kelompok masyarakat yang memiliki modal besar cenderung mengambil alih lebih banyak sumber daya dan ruang ekonomi. Hal ini memperburuk konsentrasi kekayaan pada kelompok elite, sementara masyarakat miskin kehilangan perlindungan struktural yang sebelumnya dijamin negara, sehingga semakin sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Menurut Piketty (2020), deregulasi yang tidak dibarengi kebijakan kompensasi mempercepat akumulasi kekayaan oleh segelintir orang dan memperlebar jurang ketimpangan sosial secara sistemik. Ketimpangan ini bukan hanya berdampak pada distribusi ekonomi semata, tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial yang mengakar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Ketimpangan yang meningkat akibat deregulasi redistribusi juga berdampak pada kesempatan ekonomi dan mobilitas sosial antar kelas. Dalam sistem yang tidak lagi memberikan afirmasi kepada kelompok rentan, akses terhadap pendidikan, pekerjaan layak, dan modal usaha menjadi sangat terbatas, yang pada akhirnya melanggengkan kemiskinan struktural. Ketika lapisan masyarakat terbawah tidak memiliki akses terhadap alat produksi seperti tanah dan pembiayaan, tidak dapat bersaing secara adil dalam ekonomi pasar terbuka. Di sisi lain, kelompok elite yang mendapatkan akses sumber daya dengan mudah melalui mekanisme deregulasi dapat memperbesar kekuasaannya dalam politik dan ekonomi. Ketimpangan ini semakin diperparah oleh ketidakseimbangan representasi dalam proses pengambilan

kebijakan, di mana suara kelompok marginal seringkali tidak terakomodasi secara proporsional.

b. Marginalisasi Kelompok Rentan

Marginalisasi kelompok rentan sebagai dampak dari deregulasi redistribusi muncul ketika negara melepas tanggung jawabnya dalam menjamin akses yang adil terhadap sumber daya, seperti tanah, pekerjaan, dan layanan publik. Kelompok rentan seperti petani kecil, masyarakat adat, perempuan, dan buruh informal sangat bergantung pada intervensi negara dalam bentuk kebijakan perlindungan sosial dan afirmasi akses ekonomi. Saat peraturan yang mendukung redistribusi dilemahkan, kelompok-kelompok ini kehilangan posisi tawar dan semakin tersisih dari proses pembangunan yang berlangsung secara kompetitif dan berpihak pada pemilik modal. Seperti dijelaskan oleh Hickey dan du Toit (2019), deregulasi seringkali memperdalam eksklusi sosial karena logika pasar tidak mengenali kerentanan struktural yang dialami oleh kelompok marjinal. Ketika mekanisme perlindungan negara digantikan oleh dinamika pasar bebas, maka peluang untuk berpartisipasi secara setara pun semakin menyusut bagi kelompok yang sudah termarginalkan sejak awal.

Kondisi marginalisasi ini memperburuk ketimpangan dalam akses terhadap infrastruktur dasar dan sumber daya produksi, yang menghambat upaya kelompok rentan untuk keluar dari siklus kemiskinan. Deregulasi yang mengutamakan efisiensi sering mengabaikan konteks historis dan sosial-ekonomi lokal, sehingga hasilnya cenderung menciptakan eksklusi baru di sektor-sektor penting seperti pertanian, perikanan, dan pemukiman. Banyak masyarakat adat, misalnya, kehilangan hak atas tanah ulayat karena tidak diakui dalam sistem hukum formal yang dipakai dalam kebijakan deregulasi. Ketika kebijakan redistributif dilemahkan atau dicabut, tidak memiliki alat hukum atau institusional untuk mempertahankan sumber daya yang menjadi dasar kehidupan. Hal ini menciptakan kondisi ketidakadilan yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan identitas, budaya, dan kelangsungan hidup komunitas tersebut.

c. Menurunnya Akses terhadap Layanan Sosial

Menurunnya akses terhadap layanan sosial merupakan salah satu dampak sosial signifikan dari deregulasi redistribusi, terutama ketika negara melepas sebagian besar peran dalam penyediaan dan subsidi layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Kebijakan deregulasi yang memprioritaskan efisiensi pasar sering kali menyebabkan privatisasi sektor-sektor publik, yang pada akhirnya membuat layanan sosial menjadi berbiaya tinggi dan tidak terjangkau bagi masyarakat miskin. Kelompok masyarakat yang sebelumnya sangat bergantung pada subsidi pemerintah menjadi kesulitan untuk memperoleh pelayanan dasar karena harga dan akses semakin ditentukan oleh mekanisme pasar. Menurut Stiglitz (2019), deregulasi yang tidak disertai perlindungan sosial menyebabkan distorsi dalam distribusi manfaat pembangunan dan mengurangi kemampuan kelompok rentan untuk mendapatkan layanan publik secara adil. Hal ini menunjukkan bahwa penarikan peran negara tanpa kompensasi yang memadai memperburuk ketimpangan sosial secara struktural.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa deregulasi redistribusi tidak hanya berimplikasi pada sektor ekonomi, tetapi juga memperlemah sendi-sendi kesejahteraan sosial masyarakat. Ketika pendidikan dan kesehatan dikelola berdasarkan prinsip komersial, akses terhadapnya tidak lagi berdasarkan kebutuhan, melainkan kemampuan untuk membayar. Akibatnya, masyarakat dari kelas bawah cenderung tertinggal dalam pencapaian pembangunan manusia karena tidak mampu membiayai layanan dasar yang sebelumnya lebih mudah dijangkau berkat campur tangan negara. Di daerah pedesaan dan wilayah terpencil, layanan sosial semakin langka karena investasi sektor swasta cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan yang menjanjikan keuntungan lebih besar. Ini memperparah disparitas antarwilayah dan memperkuat eksklusi geografis dalam hal akses terhadap hak-hak dasar.

d. Meningkatnya Konflik Sosial dan Ketegangan Komunal

Meningkatnya konflik sosial dan ketegangan komunal menjadi dampak serius dari deregulasi redistribusi ketika penghapusan atau pelanggaran kebijakan negara atas pengelolaan sumber daya menciptakan ketimpangan dan

perebutan akses antar kelompok. Ketika negara tidak lagi menjamin keadilan distribusi tanah, air, dan ruang hidup, maka kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya dilindungi oleh kebijakan redistributif menjadi tereksklusi dan dipaksa bersaing secara tidak seimbang dengan aktor ekonomi besar. Ketimpangan akses ini sering memicu konflik horizontal, seperti sengketa agraria antara petani lokal dan korporasi, atau gesekan antar komunitas akibat perebutan wilayah dan sumber daya. Seperti dijelaskan oleh Borras dan Franco (2018), ketika deregulasi melemahkan perlindungan negara terhadap hak-hak kolektif, maka muncul peluang bagi aktor dominan untuk menguasai tanah secara sepihak dan memicu perlawanan masyarakat lokal. Akumulasi ketidakadilan dalam sistem distribusi yang liberal tanpa kontrol sosial berisiko memperbesar potensi konflik yang meluas.

Ketegangan komunal semakin tajam karena deregulasi redistribusi biasanya tidak diikuti oleh mekanisme resolusi konflik atau partisipasi yang inklusif dalam pengambilan kebijakan. Banyak kelompok masyarakat adat atau petani kecil merasa diabaikan dalam proses perizinan lahan skala besar, yang sering kali dikeluarkan tanpa konsultasi publik yang bermakna. Ketiadaan mediasi dari negara dalam menjaga keseimbangan kepentingan antar kelompok menyebabkan pertentangan terbuka di lapangan, terutama di wilayah-wilayah dengan sejarah panjang ketimpangan agraria. Ketika ruang hidup masyarakat dirampas secara legal oleh pelaku usaha melalui jalur deregulatif, maka solidaritas antar komunitas pun terkikis dan digantikan oleh kecemasan serta sikap saling curiga. Hal ini menunjukkan bahwa konflik bukan hanya terjadi akibat perebutan fisik atas lahan, tetapi juga karena hilangnya rasa keadilan dan pengakuan terhadap eksistensi kelompok lokal.

2. Dampak Ekologis dari Deregulasi Redistribusi

Deregulasi redistribusi dalam konteks sumber daya alam sering kali berimplikasi pada pelanggaran aturan pemanfaatan lahan, hutan, dan ekosistem lainnya. Ketika negara mengurangi pengaturannya atas redistribusi sumber daya, maka kontrol terhadap aktivitas eksploitasi alam pun menjadi longgar. Hal ini memberi peluang kepada pihak-pihak

yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya secara masif tanpa memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan. Akibatnya, ekosistem menjadi rentan terhadap kerusakan dan keseimbangan lingkungan terganggu secara signifikan. Berikut ini adalah uraian rinci mengenai dampak ekologis dari deregulasi redistribusi:

a. Eksploitasi Berlebihan terhadap Sumber Daya Alam

Eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam merupakan salah satu dampak ekologis paling mencolok dari deregulasi redistribusi, terutama ketika negara melonggarkan pengawasan atas pengelolaan lahan, hutan, dan mineral. Ketika regulasi yang sebelumnya membatasi eksploitasi oleh perusahaan dilepaskan atau disederhanakan, akses terhadap sumber daya menjadi semakin terbuka bagi aktor ekonomi besar yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Akibatnya, praktik ekstraksi sumber daya seperti penebangan hutan, pertambangan terbuka, dan konversi lahan skala besar dilakukan secara masif tanpa memperhitungkan daya dukung ekologis. Menurut Overland et al. (2021), deregulasi dalam sektor sumber daya alam mempercepat degradasi lingkungan karena tidak disertai mekanisme kontrol yang kuat dan insentif ekologis yang memadai. Proses deregulatif ini pada akhirnya menciptakan kondisi over-eksploitasi yang merusak keseimbangan alam dan mengancam keberlanjutan ekosistem.

Kebijakan deregulasi redistribusi yang memberi kemudahan akses terhadap tanah dan izin usaha sering kali dimanfaatkan untuk memperluas konsesi industri ekstraktif, tanpa mempertimbangkan keberadaan ekosistem kritis atau komunitas lokal yang bergantung pada alam. Dalam kondisi tersebut, hutan tropis yang menjadi penyimpan karbon utama ditebang untuk keperluan perkebunan atau infrastruktur, sementara kawasan konservasi menjadi terfragmentasi dan kehilangan fungsinya. Aktivitas ini tidak hanya menimbulkan deforestasi, tetapi juga mendorong kepunahan spesies, mempercepat erosi tanah, dan mengganggu siklus hidrologi. Negara yang seharusnya menjadi pengendali kebijakan berkelanjutan justru memosisikan dirinya sebagai fasilitator kepentingan pasar, yang sering kali mengabaikan prinsip kehati-hatian ekologis. Ketika

keberlanjutan dikorbankan demi efisiensi ekonomi, maka dampak ekologis jangka panjang menjadi tak terelakkan.

b. Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Kehilangan keanekaragaman hayati merupakan salah satu dampak ekologis yang signifikan akibat deregulasi redistribusi, khususnya ketika aturan yang mengatur perlindungan habitat dan konservasi sumber daya alam dilonggarkan. Deregulasi sering membuka peluang bagi konversi lahan alam seperti hutan, rawa, dan padang rumput menjadi lahan pertanian atau kawasan industri tanpa mempertimbangkan dampak ekologis yang serius. Proses ini menyebabkan fragmentasi habitat yang mengancam kelangsungan hidup berbagai spesies, baik flora maupun fauna, yang tergantung pada ekosistem alami tersebut untuk bertahan hidup. Menurut Sánchez-Bayo dan Wyckhuys (2019), perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali merupakan faktor utama yang mempercepat hilangnya keanekaragaman hayati secara global, yang dapat menimbulkan efek domino pada fungsi ekosistem dan layanan lingkungan. Dampak dari penurunan keanekaragaman hayati ini bukan hanya bersifat ekologis, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang besar bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada keanekaragaman tersebut.

Ketika deregulasi redistribusi mempermudah perizinan dan akses untuk pengelolaan sumber daya alam, tekanan terhadap habitat-habitat kritis pun meningkat, sehingga banyak spesies mengalami penurunan populasi hingga ancaman kepunahan. Habitat yang terus-menerus terganggu tidak hanya memengaruhi keanekaragaman spesies, tetapi juga merusak keseimbangan ekosistem yang menjaga siklus alamiah seperti penyerbukan, pengendalian hama, dan siklus nutrisi. Akibatnya, fungsi ekosistem yang vital bagi kehidupan manusia ikut terdegradasi, sehingga menimbulkan konsekuensi negatif bagi ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, dan kesehatan lingkungan. Deregulasi yang tidak disertai kebijakan konservasi yang efektif memperburuk kerentanan ekosistem, terutama di wilayah tropis yang menjadi pusat keanekaragaman hayati dunia. Oleh karena itu, tanpa regulasi yang memadai, proses deregulasi dapat

mempercepat hilangnya spesies dan merusak fondasi kehidupan manusia secara luas.

c. Peningkatan Polusi dan Kerusakan Lingkungan

Peningkatan polusi dan kerusakan lingkungan menjadi salah satu dampak ekologis yang tak terhindarkan dari deregulasi redistribusi, terutama ketika pengawasan negara terhadap aktivitas industri dan ekstraktif dilonggarkan demi menarik investasi. Dalam konteks ini, perusahaan-perusahaan sering kali diberi keleluasaan untuk membuang limbah atau melakukan eksploitasi tanpa kewajiban menjalankan standar lingkungan yang ketat, sehingga mencemari udara, air, dan tanah. Ketika regulasi lingkungan dilemahkan atau dihapus, aktivitas ekonomi yang sebelumnya terkendali menjadi bebas mencemari, dan biaya sosial dari polusi ditanggung oleh masyarakat sekitar. Sebagaimana dijelaskan oleh Gupta dan Mason (2020), pelanggaran regulasi atas nama pertumbuhan ekonomi telah terbukti meningkatkan emisi karbon dan degradasi ekosistem, karena perusahaan cenderung mengabaikan dampak eksternal dari aktivitasnya. Hal ini menggambarkan bagaimana deregulasi tanpa pengawasan yang ketat tidak hanya menguntungkan segelintir aktor ekonomi, tetapi juga merugikan kualitas lingkungan hidup secara luas.

Dampak polusi dari deregulasi redistribusi tidak hanya terbatas pada wilayah industri, tetapi juga menyebar ke daerah pedesaan dan kawasan konservasi yang mulai terbuka bagi kegiatan ekonomi skala besar. Pencemaran sungai dari limbah pabrik, penurunan kualitas udara akibat pembakaran lahan, serta rusaknya sistem air tanah karena penggunaan bahan kimia berbahaya merupakan contoh nyata dari lemahnya regulasi dalam melindungi lingkungan. Selain itu, kerusakan lingkungan ini sering kali memperburuk kondisi kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan yang tinggal di sekitar lokasi aktivitas industri tanpa perlindungan. Ketika kerusakan lingkungan tidak dianggap sebagai pelanggaran serius karena minimnya sanksi, maka keberlanjutan ekosistem menjadi terancam dan menciptakan krisis ekologis yang mendalam. Keadaan ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara deregulasi dan

tanggung jawab ekologis sangat diperlukan agar pembangunan tidak mengorbankan keberlangsungan lingkungan hidup.

d. Pemicu Bencana Ekologis

Pemicu bencana ekologis merupakan dampak serius dari deregulasi redistribusi ketika kebijakan lingkungan yang sebelumnya membatasi eksploitasi lahan dan sumber daya alam dilemahkan demi kepentingan investasi. Dalam banyak kasus, deregulasi membuka jalan bagi pembukaan hutan secara masif, penambangan tanpa pengawasan, dan alih fungsi lahan besar-besaran yang mengganggu keseimbangan ekologis wilayah tersebut. Akibat dari perubahan tata guna lahan yang ekstrem ini, daya dukung lingkungan menjadi rusak, sehingga menurunkan kemampuan ekosistem dalam menyerap air hujan, menjaga kesuburan tanah, dan mengatur suhu lokal. Menurut Moser et al. (2020), degradasi lingkungan akibat aktivitas manusia yang tak terkendali memperbesar potensi bencana ekologis seperti banjir, kekeringan ekstrem, dan tanah longsor, terutama di wilayah yang kehilangan tutupan vegetasinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelemahan regulasi bukan hanya mempercepat kerusakan lingkungan, tetapi juga meningkatkan risiko langsung terhadap keselamatan dan keberlanjutan hidup manusia.

Deregulasi redistribusi sering kali mengesampingkan analisis dampak lingkungan secara menyeluruh, yang padahal krusial dalam mencegah bencana ekologis di masa depan. Ketika izin usaha dan pengelolaan sumber daya diberikan secara longgar tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap struktur tanah, daerah resapan air, atau keseimbangan ekosistem lokal, maka potensi kerusakan menjadi sangat besar. Pembukaan wilayah hulu untuk kegiatan pertambangan atau perkebunan skala besar, misalnya, mengganggu siklus hidrologi dan memperbesar risiko banjir bandang ke wilayah hilir. Dalam banyak kasus, masyarakat yang tinggal di sekitar area eksploitasi menjadi korban langsung dari bencana yang disebabkan oleh kerusakan sistem alam yang tidak lagi mampu menyerap tekanan ekologis. Ketika negara melepas kontrol atas kawasan rawan bencana demi pertumbuhan ekonomi, maka efek baliknya bisa sangat merugikan dan berbahaya dalam jangka panjang.

D. Tantangan Hukum dalam Implementasi di Lapangan

Tantangan Hukum dalam Implementasi di Lapangan merupakan persoalan yang muncul ketika suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam praktik. Meskipun norma hukum telah dirumuskan secara sistematis, pelaksanaannya sering kali menemui hambatan struktural, administratif, sosial, bahkan politis. Hal ini dapat menghambat pencapaian tujuan hukum yang sejatinya ingin menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian. Dalam konteks kebijakan publik atau proyek pemerintah, tantangan ini juga dapat mengganggu efektivitas program serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, memahami tantangan ini menjadi penting untuk mencari solusi berbasis reformasi hukum dan penguatan tata kelola. Berikut ini adalah beberapa tantangan hukum dalam implementasi di lapangan secara rinci:

1. Tumpang Tindih Regulasi

Tumpang tindih regulasi merupakan tantangan serius dalam implementasi hukum di lapangan karena menyebabkan kebingungan hukum dan ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan. Ketika dua atau lebih regulasi mengatur hal yang sama dengan substansi yang berbeda, maka aparat pelaksana dan masyarakat menjadi ragu dalam mengambil tindakan atau keputusan hukum. Kondisi ini menghambat efektivitas kebijakan publik karena pelaksana sering kali terjebak dalam dilema antara mengikuti aturan pusat atau aturan daerah, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum berbeda. Menurut Yani dan Herawati (2020), tumpang tindih peraturan seringkali terjadi akibat kurangnya sinkronisasi antara lembaga pembentuk regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga kebijakan tidak memiliki kesinambungan dalam praktik. Akibatnya, banyak sektor seperti pertanahan, lingkungan hidup, dan perizinan usaha mengalami konflik regulasi yang mengganggu pelayanan publik serta memperbesar celah korupsi.

Dampak dari tumpang tindih regulasi ini dapat dirasakan langsung di sektor strategis seperti pertambangan, kehutanan, dan tata ruang, yang kerap menjadi ladang konflik antara kepentingan negara, daerah, dan swasta. Perbedaan penafsiran dan keabsahan antaraturan menyebabkan pelaksanaan kebijakan menjadi tidak konsisten bahkan cenderung diskriminatif terhadap pelaku usaha maupun masyarakat. Hal

ini juga memperlambat proses birokrasi, karena pejabat pelaksana takut mengambil keputusan yang berpotensi melanggar salah satu dari regulasi yang tumpang tindih. Dalam situasi ini, masyarakat sebagai penerima manfaat akhir dari kebijakan negara justru menjadi korban dari ketidaktertiban regulasi tersebut. Selain merugikan publik, ketidakharmonisan regulasi ini memperlemah kepercayaan terhadap hukum dan institusi negara.

2. Kapasitas Penegak Hukum yang Terbatas

Kapasitas penegak hukum yang terbatas menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi hukum di lapangan, karena penegak hukum sering kali menghadapi kompleksitas regulasi tanpa dukungan sumber daya yang memadai. Keterbatasan ini tidak hanya terkait dengan jumlah personel, tetapi juga mencakup aspek kualitas seperti pemahaman terhadap peraturan yang berlaku, keterampilan teknis, serta integritas dalam menjalankan tugas. Ketidaksiapan sumber daya manusia ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam penegakan, sehingga banyak pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti secara optimal. Menurut Santoso (2022), kurangnya pelatihan dan pembinaan berkelanjutan pada aparat penegak hukum mengakibatkan rendahnya kapabilitas dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum secara tepat dan adil. Kondisi tersebut melemahkan efektivitas sistem hukum serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di lapangan.

Keterbatasan kapasitas penegak hukum sering kali diperparah oleh beban kerja yang tinggi dan minimnya dukungan fasilitas pendukung. Aparat yang kewalahan dalam menangani kasus-kasus hukum dapat melakukan pendekatan yang pragmatis atau bahkan mengabaikan prosedur formal demi menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Situasi ini memicu praktik penyelesaian masalah secara informal yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Rendahnya kapasitas juga membuat aparat rentan terhadap intervensi politik dan korupsi, sehingga implementasi hukum menjadi bias dan tidak konsisten. Dampak jangka panjangnya adalah melemahnya supremasi hukum yang sangat vital bagi pembangunan nasional.

3. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi Hukum

Kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum merupakan hambatan serius dalam implementasi kebijakan karena masyarakat dan pelaksana di lapangan tidak memahami substansi serta tujuan dari aturan yang diberlakukan. Ketidaktahuan ini membuat berbagai peraturan yang sebenarnya progresif menjadi tidak efektif atau bahkan ditolak karena dianggap asing dan tidak sesuai dengan kebutuhan lokal. Sosialisasi yang minim juga menyebabkan persepsi negatif terhadap kebijakan, terutama jika masyarakat merasa tidak dilibatkan sejak tahap awal perumusan. Menurut Nurdin (2020), lemahnya upaya sosialisasi hukum memperlebar jarak antara pembuat kebijakan dan masyarakat, sehingga peraturan sering kali gagal membumi dalam realitas sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa pemahaman hukum tidak dapat dibangun secara instan, tetapi harus melalui proses komunikasi publik yang konsisten dan partisipatif.

Tanpa edukasi hukum yang memadai, masyarakat menjadi rentan terhadap manipulasi, misinformasi, serta tindakan pelanggaran yang tidak disadari sebagai melawan hukum. Ketiadaan pemahaman atas hak dan kewajiban hukum menjadikan masyarakat pasif dalam menanggapi pelaksanaan kebijakan, sehingga kontrol sosial terhadap implementasi hukum juga melemah. Di sisi lain, aparat pelaksana kebijakan juga sering kali tidak memperoleh pelatihan khusus mengenai peraturan baru, sehingga pelaksanaannya dilakukan secara sembarangan atau tidak maksimal. Akibatnya, kebijakan menjadi tidak konsisten dan menciptakan ketimpangan perlakuan hukum di berbagai wilayah. Ketika hukum hanya dipahami oleh segelintir pihak, maka prinsip keadilan dan kesetaraan dalam penerapannya tidak akan pernah tercapai.

4. Korupsi dan Kepentingan Politik

Korupsi dan kepentingan politik menjadi tantangan besar dalam implementasi hukum karena keduanya mampu mendistorsi prinsip keadilan dan objektivitas yang seharusnya mendasari sistem hukum. Ketika hukum dijalankan berdasarkan kepentingan aktor politik tertentu, maka pelaksanaannya cenderung tidak netral dan hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu saja. Praktik ini membuat hukum kehilangan wibawa karena keputusan dan tindakan hukum tidak lagi berdasarkan norma dan aturan, melainkan kompromi kekuasaan dan transaksi kepentingan. Menurut Prasetyo (2021), korupsi yang mengakar

dalam institusi pemerintahan memperparah ketimpangan penegakan hukum karena menciptakan ruang abu-abu antara legalitas dan kepentingan politik. Akibatnya, pelanggaran hukum kerap dibiarkan, bahkan dilindungi oleh kekuasaan, sementara masyarakat kecil tetap menjadi sasaran utama penindakan hukum.

Situasi tersebut menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum dan memperkuat anggapan bahwa hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Aparat penegak hukum pun bisa menjadi tidak independen karena terpengaruh oleh tekanan politik yang melekat pada jabatan dan sistem birokrasi. Hal ini menyulitkan pelaksanaan hukum yang adil dan konsisten di lapangan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan elite politik atau pemilik modal besar. Korupsi juga memengaruhi distribusi anggaran untuk penegakan hukum, di mana dana-dana yang semestinya digunakan untuk pelatihan, pengawasan, atau fasilitas, justru disalahgunakan. Dalam jangka panjang, korupsi dan politik praktis menghancurkan pilar negara hukum dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang berkeadilan.

5. Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat

Kondisi sosial dan budaya masyarakat merupakan tantangan nyata dalam implementasi hukum karena hukum positif yang bersifat universal sering kali tidak sejalan dengan nilai-nilai lokal yang telah mengakar kuat. Dalam banyak komunitas, norma adat dan kebiasaan sosial dianggap lebih sah dan relevan dibandingkan peraturan formal yang datang dari negara, terutama jika peraturan tersebut tidak dikomunikasikan atau dipahami secara menyeluruh. Ketidaksesuaian ini menyebabkan resistensi terhadap kebijakan hukum, bahkan muncul penolakan terbuka terhadap aparat penegak hukum yang dianggap tidak memahami realitas lokal. Menurut Rahmawati (2019), keberhasilan implementasi hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuan hukum tersebut dalam menyesuaikan diri dengan karakteristik budaya masyarakat yang menjadi subjeknya. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang terlalu kaku dan tidak akomodatif cenderung gagal diterima dan dilaksanakan secara efektif di lapangan.

Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, kepercayaan tradisional, dan struktur sosial lokal juga turut menentukan bagaimana suatu hukum dipersepsikan dan dijalankan oleh masyarakat. Ketika hukum formal dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keadilan lokal

atau mengganggu tatanan sosial yang telah lama terbentuk, maka legitimasi hukum akan dipertanyakan oleh warga. Dalam situasi seperti ini, hukum negara sering kali diabaikan dan digantikan oleh mekanisme penyelesaian berbasis adat atau konsensus komunitas. Fenomena ini menandakan adanya kesenjangan antara struktur hukum nasional dengan realitas sosial di daerah, yang pada akhirnya menghambat penerapan hukum secara merata. Jika hukum tidak mampu menyesuaikan diri dengan konteks sosial masyarakat, maka efektivitasnya sebagai alat rekayasa sosial akan sangat terbatas.



BAB IV

PROYEK STRATEGIS NASIONAL DAN TANTANGAN EKOLOGIS

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan bagian dari upaya percepatan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan infrastruktur, serta peningkatan daya saing nasional. Berbagai proyek seperti jalan tol, bendungan, kawasan industri, dan energi dibangun secara masif dalam waktu relatif singkat. Namun, di balik tujuan pembangunan tersebut, muncul tantangan ekologis yang signifikan akibat perubahan tata guna lahan dan tekanan terhadap lingkungan alam. Berbagai wilayah yang menjadi lokasi PSN sering kali merupakan kawasan hutan, lahan basah, atau wilayah dengan keanekaragaman hayati tinggi yang rentan terhadap kerusakan. Ketidakseimbangan antara percepatan pembangunan dan perlindungan lingkungan berpotensi memicu degradasi ekosistem, konflik agraria, hingga bencana ekologis. Oleh karena itu, penting untuk menelaah keterkaitan antara pelaksanaan PSN dan dampak ekologisnya agar pembangunan yang dilakukan tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

A. Konsep dan Tujuan PSN (Proyek Strategis Nasional)

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan inisiatif pembangunan yang ditetapkan pemerintah untuk mempercepat realisasi proyek-proyek penting yang berdampak luas terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan wilayah di Indonesia. PSN ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden dan diprioritaskan karena dinilai strategis untuk mencapai tujuan pembangunan nasional jangka menengah maupun jangka panjang. Proyek-proyek ini biasanya melibatkan investasi besar dan bersifat lintas sektor seperti transportasi, energi, pangan, teknologi, serta pengelolaan sumber daya alam.

Secara umum, PSN merupakan kebijakan percepatan pembangunan yang diarahkan untuk mengatasi hambatan struktural, memperkuat konektivitas antarwilayah, dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menyediakan dukungan berupa percepatan perizinan, jaminan kepastian hukum, dan skema pembiayaan agar pelaksanaan proyek tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang panjang. Dengan demikian, PSN menjadi alat penting dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Tujuan utama dari Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah untuk mempercepat pembangunan nasional yang merata, inklusif, dan berkelanjutan melalui proyek-proyek prioritas yang berdampak besar bagi masyarakat dan perekonomian negara. PSN menjadi instrumen penting pemerintah dalam mempercepat penyediaan infrastruktur dan layanan publik strategis yang sebelumnya lambat terwujud karena kendala regulasi, pembiayaan, atau koordinasi antar lembaga. Dengan menetapkan proyek sebagai PSN, pemerintah ingin memastikan bahwa proyek tersebut mendapat dukungan penuh, baik dalam bentuk regulasi, pendanaan, maupun pengawasan pelaksanaannya. Tujuan utama dari pelaksanaan Proyek Strategis Nasional adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur

Mempercepat pembangunan infrastruktur merupakan tujuan utama dari pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) karena infrastruktur berfungsi sebagai fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang memadai seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, serta jaringan listrik dan air bersih tidak hanya mempermudah mobilitas barang dan jasa, tetapi juga meningkatkan efisiensi distribusi dan daya saing nasional. Dalam konteks pembangunan nasional, percepatan infrastruktur menjadi instrumen penting untuk mengatasi kesenjangan wilayah dan meningkatkan konektivitas antar daerah, terutama wilayah terpencil dan tertinggal. Menurut Riyadi (2021), infrastruktur yang dibangun melalui PSN memiliki peran penting dalam memperkuat keterhubungan antarwilayah dan mendukung sistem logistik nasional secara lebih terintegrasi dan efisien. Hal ini memperlihatkan bahwa tanpa infrastruktur yang kuat dan menyeluruh, pembangunan ekonomi nasional akan berjalan lambat dan tidak merata. Oleh karena itu, PSN diarahkan untuk menjadi solusi sistemik terhadap hambatan

pembangunan infrastruktur yang selama ini terkendala birokrasi, pembiayaan, dan regulasi teknis.

Pembangunan infrastruktur melalui PSN berfungsi sebagai pemicu investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, yang selanjutnya dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Proyek-proyek strategis seperti jalan tol lintas wilayah, pelabuhan laut dalam, serta jaringan kereta api logistik mampu mempercepat arus barang dan orang sehingga memperkuat produktivitas sektor industri, perdagangan, dan pertanian. Dalam konteks tersebut, percepatan pembangunan infrastruktur tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis karena berdampak langsung terhadap peningkatan daya saing nasional di era global. PSN memberikan kepastian hukum, kelembagaan, dan pembiayaan untuk memastikan proyek infrastruktur yang besar dan kompleks dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Dengan pendekatan lintas sektor dan dukungan regulasi yang kuat, pemerintah menjadikan PSN sebagai kendaraan utama dalam mewujudkan transformasi infrastruktur nasional. Oleh sebab itu, keberhasilan PSN menjadi indikator utama keberhasilan pemerintah dalam menghadirkan layanan publik yang merata dan berkualitas.

2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja

Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja merupakan tujuan fundamental dari pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) karena proyek ini dirancang untuk memberikan efek langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi nasional maupun lokal. PSN memfasilitasi pembangunan infrastruktur dan sektor strategis lainnya yang mampu mendorong pergerakan barang, jasa, dan manusia secara lebih efisien, sehingga menciptakan nilai tambah ekonomi yang luas. Proyek-proyek tersebut tidak hanya meningkatkan kapasitas fisik wilayah, tetapi juga memperkuat fondasi investasi yang menjadi pemicu tumbuhnya sektor-sektor produktif baru. Menurut Hidayat (2020), pelaksanaan PSN yang masif di berbagai daerah telah menunjukkan korelasi positif terhadap pertumbuhan PDB regional dan peningkatan serapan tenaga kerja di sektor konstruksi, logistik, dan industri pendukung. Dengan kata lain, PSN menjadi penggerak ekonomi riil yang mampu memicu multiplier effect di berbagai lapisan masyarakat.

Melalui proses ini, tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dapat lebih mudah tercapai karena melibatkan masyarakat secara langsung dalam roda ekonomi.

Efek ekonomi dari PSN tidak terbatas pada masa konstruksi, tetapi juga berlanjut saat proyek-proyek tersebut mulai beroperasi secara penuh dalam mendukung kegiatan ekonomi lintas sektor. Proyek seperti kawasan industri, pelabuhan, dan jaringan transportasi massal membuka peluang besar bagi pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena memperluas akses pasar dan efisiensi distribusi produk. Hal ini turut menciptakan ekosistem bisnis yang dinamis dan memberikan dorongan kepada pengusaha lokal untuk terlibat dalam rantai pasok proyek strategis tersebut. Di samping itu, kehadiran proyek-proyek PSN turut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian kebijakan ekonomi lokal demi menarik lebih banyak investor. Sehingga, PSN tidak hanya menciptakan lapangan kerja secara langsung, tetapi juga memicu munculnya lapangan kerja baru melalui aktivitas ekonomi turunan yang semakin berkembang. Dengan adanya kesinambungan antara pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, keberadaan PSN menjadi katalis penting dalam pencapaian kesejahteraan nasional secara menyeluruh.

3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan

Mewujudkan pemerataan pembangunan merupakan salah satu tujuan utama dari pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), karena proyek ini dirancang untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah yang selama ini menjadi persoalan struktural dalam pembangunan Indonesia. PSN diarahkan tidak hanya pada wilayah perkotaan atau pusat-pusat ekonomi utama, tetapi juga menyasar kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar yang selama ini minim akses terhadap infrastruktur dasar. Pemerintah menempatkan proyek-proyek strategis di berbagai wilayah sebagai upaya konkret untuk memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali. Menurut Lestari (2019), penyebaran proyek strategis yang merata secara geografis berfungsi sebagai alat intervensi negara dalam menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan dan pelayanan publik. Pendekatan ini bukan hanya simbolis, tetapi juga berimplikasi besar terhadap terbukanya akses transportasi, pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang ekonomi yang

sebelumnya tidak tersedia. Dengan begitu, PSN menjadi motor penggerak dalam menyeimbangkan arus pembangunan antar daerah demi memperkuat integrasi nasional.

Implementasi PSN sebagai sarana pemerataan pembangunan mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi yang selama ini terkonsentrasi di pulau Jawa dan kota-kota besar. Proyek-proyek seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan kawasan industri di luar Jawa merupakan bentuk nyata redistribusi investasi negara ke wilayah lain yang memiliki potensi ekonomi namun belum berkembang optimal. Hal ini tidak hanya memperbaiki kondisi infrastruktur, tetapi juga menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menarik investasi dan menghidupkan ekonomi lokal. Pemerataan pembangunan melalui PSN menciptakan keterhubungan antarwilayah dan menjamin bahwa daerah-daerah terpencil pun memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses fasilitas publik dan peluang bisnis. Pendekatan ini juga mendorong pengurangan arus urbanisasi yang berlebihan ke kota-kota besar karena masyarakat mulai menemukan alternatif kehidupan yang layak di daerahnya sendiri. Oleh karena itu, PSN memiliki dampak strategis dalam membentuk struktur pembangunan nasional yang lebih seimbang dan berkeadilan sosial.

4. Meningkatkan Daya Saing Nasional

Meningkatkan daya saing nasional merupakan salah satu tujuan utama dari pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) karena proyek ini mendorong pembangunan infrastruktur dan sektor kunci yang dapat memperbaiki iklim usaha dan investasi secara menyeluruh. PSN difokuskan untuk mengatasi hambatan struktural yang menghambat efisiensi ekonomi, seperti rendahnya konektivitas, minimnya infrastruktur pendukung industri, serta keterbatasan akses energi dan logistik. Dengan mempercepat pembangunan proyek-proyek seperti pelabuhan internasional, kawasan industri, jaringan transportasi massal, dan pembangkit energi, pemerintah ingin menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih kompetitif di tingkat global. Menurut Prasetyo (2020), PSN berperan penting dalam memperkuat daya saing Indonesia karena mampu menurunkan biaya logistik dan mempercepat aliran barang serta jasa, yang sebelumnya terhambat oleh buruknya infrastruktur. Transformasi infrastruktur ini menjadi pondasi utama bagi

perusahaan lokal untuk tumbuh dan bersaing secara efektif di pasar internasional. Dalam hal ini, PSN tidak hanya meningkatkan kapabilitas ekonomi domestik, tetapi juga memperluas posisi strategis Indonesia dalam rantai pasok global.

Pembangunan infrastruktur yang strategis melalui PSN juga berdampak pada peningkatan kualitas dan kecepatan layanan publik, yang menjadi faktor penting dalam penilaian daya saing suatu negara. Ketika konektivitas antarwilayah membaik, investor akan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya karena adanya jaminan efisiensi distribusi dan kelancaran operasional. Selain itu, proyek-proyek di bidang digitalisasi, energi bersih, dan transportasi modern akan memacu inovasi serta adaptasi teknologi baru dalam dunia usaha. Kemajuan infrastruktur ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat, adaptif, dan responsif terhadap perubahan global. Dengan demikian, PSN memberi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat peran dan pengaruhnya di sektor ekonomi regional dan internasional. Semakin banyak proyek yang selesai dan berfungsi optimal, maka semakin tinggi pula kepercayaan investor dan mitra dagang asing terhadap prospek ekonomi nasional.

5. Mengoptimalkan Sumber Daya dan Investasi

Mengoptimalkan sumber daya dan investasi merupakan salah satu tujuan utama dari pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) karena proyek ini bertujuan untuk mengarahkan potensi ekonomi nasional agar termanfaatkan secara maksimal dan efisien. Indonesia memiliki beragam kekayaan alam, letak geografis yang strategis, dan jumlah penduduk besar sebagai pasar domestik, yang semuanya membutuhkan pengelolaan terencana dan terintegrasi agar memberi manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Melalui PSN, pemerintah berusaha memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki, baik alamiah maupun buatan, dapat dikembangkan dengan dukungan infrastruktur, teknologi, dan kelembagaan yang memadai. Menurut Putra (2022), PSN berperan penting dalam menyinergikan potensi lokal dengan investasi, karena proyek-proyek yang diprioritaskan memberikan kejelasan arah pembangunan sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas dan prospek ekonomi nasional. Ketika investasi diarahkan ke proyek strategis yang sudah melalui kajian kelayakan menyeluruh, maka efisiensi penggunaan sumber daya dapat dicapai secara optimal.

Pendekatan ini juga meminimalisasi pemborosan anggaran dan waktu, serta menghindari duplikasi proyek yang tidak sinkron antarwilayah atau antarinstansi.

PSN menjadi wadah koordinasi lintas sektor yang mampu mempertemukan kebutuhan pembangunan nasional dengan kapasitas investasi, baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun swasta. Proyek strategis yang tersebar di berbagai sektor seperti energi, transportasi, pangan, dan telekomunikasi dirancang agar mampu menarik investasi jangka panjang serta memperkuat sinergi antara potensi daerah dengan kehadiran modal dan teknologi. Dengan dukungan kebijakan fiskal dan regulasi yang disederhanakan, pelaksanaan PSN dapat mempercepat realisasi proyek yang sebelumnya terhambat oleh birokrasi atau ketidakpastian hukum. Pemerintah menyediakan jaminan kepastian hukum dan insentif investasi untuk menjamin bahwa investor mendapatkan iklim usaha yang kondusif serta perlindungan terhadap risiko investasi. Selain itu, melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), PSN membuka ruang bagi partisipasi sektor swasta dalam pembiayaan dan pengelolaan proyek-proyek besar, sehingga tidak seluruh beban pembangunan ditanggung APBN. Pola ini menciptakan efisiensi fiskal dan memungkinkan optimalisasi berbagai sumber pendanaan pembangunan nasional.

B. Dampak PSN terhadap Akses dan Hak Atas Tanah Masyarakat

Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi. Namun, pelaksanaan PSN sering kali berdampak langsung pada akses dan hak atas tanah masyarakat yang berada di wilayah proyek. Tanah yang sebelumnya dimiliki atau digunakan masyarakat untuk tempat tinggal, bercocok tanam, atau mata pencaharian dapat berkurang atau bahkan hilang akibat pengambilalihan lahan untuk pembangunan. Dampak utama dari PSN terhadap akses dan hak atas tanah masyarakat antara lain:

1. Pengurangan Luas Lahan

Pengurangan luas lahan merupakan salah satu dampak utama dari pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap akses dan hak

atas tanah masyarakat. Dalam banyak kasus, lahan milik warga yang sebelumnya digunakan untuk pemukiman, pertanian, atau aktivitas ekonomi lainnya dialihfungsikan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, maupun kawasan industri. Proses ini sering kali dilakukan dengan pendekatan top-down, sehingga masyarakat kurang memiliki ruang partisipatif dalam pengambilan keputusan terkait nasib tanah. Akibatnya, banyak warga yang kehilangan sumber penghidupan tanpa jaminan pengganti lahan yang setara dari segi nilai maupun fungsi. Menurut Fauzi (2021), pengurangan lahan akibat proyek pembangunan sering kali menyebabkan masyarakat desa terpinggirkan secara ekonomi dan mengalami tekanan struktural yang memperlemah posisi tawar dalam relasi dengan negara dan investor. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun PSN ditujukan untuk kemajuan nasional, dampaknya bisa menciptakan ketimpangan baru pada tingkat lokal.

Dampak dari pengurangan lahan ini tidak hanya bersifat fisik tetapi juga memengaruhi struktur sosial masyarakat. Banyak keluarga terpaksa berpindah tempat tinggal atau kehilangan akses terhadap lahan garapan yang selama ini menjadi sumber nafkah utama. Perubahan ini menimbulkan ketidakstabilan sosial dan psikologis karena masyarakat harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang belum tentu mendukung kehidupan secara layak. Di sisi lain, kebijakan pengadaan tanah yang tidak selalu transparan dan partisipatif memperparah kesenjangan antara negara dan warga terdampak. Ketidakhadiran mekanisme pengawasan yang kuat serta lemahnya perlindungan hukum membuat masyarakat sulit memperjuangkan haknya atas lahan yang digusur. Oleh karena itu, penting adanya evaluasi dan koreksi dalam pelaksanaan PSN agar tidak hanya mementingkan kepentingan makro, tetapi juga menjamin keadilan ruang bagi masyarakat lokal.

2. Konflik dan Ketidakpastian Hukum

Konflik dan ketidakpastian hukum merupakan dampak utama yang kerap muncul dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap akses dan hak atas tanah masyarakat. Ketika proses pengadaan tanah dilakukan secara tergesa-gesa dan minim partisipasi publik, hal ini sering kali memunculkan sengketa antara masyarakat pemilik tanah, pemerintah, dan investor yang terlibat. Banyak kasus memperlihatkan bahwa masyarakat tidak memiliki dokumen legal formal atas tanah yang

telah dikuasai secara turun-temurun, sehingga dianggap tidak sah dalam proses ganti rugi. Ketidadaan pengakuan hukum atas hak milik berbasis adat atau penggunaan jangka panjang menjadikan posisi masyarakat lemah dalam proses negosiasi dan mudah dikesampingkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Simarmata (2020), konflik agraria dalam proyek pembangunan besar kerap muncul karena tumpang tindih klaim atas tanah serta lemahnya perlindungan hukum terhadap tanah ulayat dan tanah masyarakat miskin. Ketidakpastian hukum ini tidak hanya memperlambat proyek, tetapi juga menimbulkan ketegangan sosial yang berkepanjangan.

Masyarakat yang terdampak PSN sering kali menghadapi kebingungan hukum karena tidak jelasnya dasar pengambilalihan lahan serta lemahnya mekanisme pengaduan yang tersedia. Dalam banyak kasus, keputusan sepihak dalam penetapan lokasi proyek dan proses konsinyasi tanah dilakukan tanpa konsultasi yang cukup dengan warga terdampak. Ketika masyarakat mencoba menuntut keadilan melalui jalur hukum, sering terhambat oleh biaya, kerumitan birokrasi, dan kurangnya akses terhadap pendampingan hukum yang memadai. Hal ini menyebabkan sebagian besar konflik agraria terkait PSN tidak terselesaikan secara adil, bahkan melahirkan kriminalisasi terhadap warga yang mempertahankan tanahnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek strategis yang tidak disertai kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat dapat memperparah ketimpangan dan merusak legitimasi pemerintah di mata publik. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum yang kuat dan inklusif agar konflik tidak menjadi bagian dari pola tetap dalam pembangunan infrastruktur.

3. Perubahan Mata Pencarian

Perubahan mata pencarian merupakan dampak signifikan dari pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mempengaruhi akses dan hak atas tanah masyarakat. Ketika lahan pertanian, ladang, atau kawasan produktif lainnya diambil alih untuk pembangunan infrastruktur, masyarakat yang bergantung pada lahan tersebut kehilangan sumber penghidupan utama. Hal ini berdampak langsung pada kelompok petani, nelayan, dan pekerja informal yang tidak memiliki keterampilan alternatif untuk beralih ke sektor ekonomi lain. Banyak warga yang akhirnya bekerja di sektor non-formal dengan pendapatan yang tidak menentu, atau menjadi pengangguran karena

tidak adanya penyesuaian ekonomi yang disiapkan secara sistematis. Menurut Maulana (2022), penggusuran akibat proyek infrastruktur mengakibatkan kerentanan ekonomi yang tinggi karena masyarakat tidak hanya kehilangan tanah, tetapi juga jaringan sosial dan ekosistem kerja yang menopang kehidupan selama bertahun-tahun. Oleh sebab itu, dampak ini tidak sekadar ekonomis, tetapi juga sosial dan psikologis yang berkepanjangan.

Program PSN yang dirancang untuk memacu pertumbuhan nasional justru dapat menciptakan kemiskinan baru jika perubahan mata pencaharian tidak diantisipasi secara terstruktur dan berkeadilan. Banyak dari warga terdampak tidak memperoleh pelatihan kerja, dukungan modal, atau akses ke sektor ekonomi baru pasca-penggusuran lahan. Ketimpangan informasi dan rendahnya tingkat pendidikan juga membuat proses adaptasi ke lingkungan kerja baru menjadi sangat sulit. Ketika masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan maupun pemulihan ekonomi, maka menjadi korban dari kebijakan yang semestinya membawa manfaat kolektif. Beberapa program kompensasi pun sering kali bersifat sementara dan tidak cukup untuk menopang kehidupan jangka panjang. Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan makro pembangunan dan realitas mikro kehidupan masyarakat lokal.

4. Pemukiman Ulang dan Relokasi

Pemukiman ulang dan relokasi merupakan dampak utama dari pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sangat mempengaruhi akses dan hak atas tanah masyarakat. Ketika suatu wilayah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan proyek infrastruktur, ribuan warga sering kali terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya tanpa pilihan lain. Proses pemindahan ini kerap dilakukan secara cepat dengan pertimbangan teknokratis, tanpa mempertimbangkan kesiapan sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat yang direlokasi. Banyak warga harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang tidak memiliki fasilitas memadai, jauh dari tempat kerja, dan tidak sesuai dengan pola hidup sebelumnya. Menurut Lestari (2020), pemukiman ulang yang dilakukan tanpa partisipasi aktif warga berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan memperburuk kerentanan ekonomi keluarga terdampak. Oleh karena itu, relokasi seharusnya bukan sekadar memindahkan fisik penduduk, tetapi juga menjamin keberlanjutan kehidupan di tempat baru.

Dampak relokasi tidak hanya terbatas pada kehilangan tempat tinggal, tetapi juga mencakup disintegrasi komunitas yang telah lama terbentuk. Masyarakat yang dipindahkan sering kali kehilangan jaringan sosial, solidaritas lokal, dan akses terhadap layanan dasar seperti sekolah, fasilitas kesehatan, serta sumber mata pencaharian. Proses adaptasi di lingkungan baru pun tidak mudah, apalagi ketika lokasi relokasi tidak didukung oleh infrastruktur dan pelayanan publik yang memadai. Situasi ini memperparah marginalisasi kelompok terdampak, terutama masyarakat miskin dan kelompok rentan seperti lansia dan perempuan kepala keluarga. Selain itu, ketidakjelasan status hukum tanah relokasi juga menimbulkan kekhawatiran jangka panjang terhadap hak kepemilikan dan legalitas tempat tinggal yang baru. Ketika hak atas tanah menjadi kabur akibat pemindahan, masyarakat menjadi tidak berdaya secara hukum maupun sosial.

5. Kompensasi dan Restitusi

Kompensasi dan restitusi merupakan aspek krusial yang menjadi sorotan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak masyarakat atas tanah. Meskipun pemerintah memiliki mekanisme hukum untuk memberikan ganti rugi atas lahan yang diambil, pelaksanaannya di lapangan sering kali tidak mencerminkan prinsip keadilan substantif. Banyak warga melaporkan bahwa nilai kompensasi yang diterima tidak sebanding dengan nilai ekonomis dan sosial tanah yang direlakan, terlebih jika tanah tersebut memiliki nilai historis, kultural, atau menjadi sumber utama penghidupan. Selain itu, restitusi atas kerugian yang diderita, baik dalam bentuk pemulihan hak maupun pemulihan kondisi sosial-ekonomi, kerap tidak diperhatikan secara menyeluruh. Menurut Nugroho (2019), dalam banyak kasus pengadaan tanah untuk PSN, masyarakat hanya dijadikan objek kebijakan dan tidak dilibatkan dalam penentuan nilai ganti rugi, sehingga proses kompensasi cenderung merugikan pihak yang terdampak. Akibatnya, timbul ketidakpuasan yang berujung pada resistensi sosial dan perpanjangan konflik agraria.

Ketimpangan dalam proses pemberian kompensasi dan restitusi menimbulkan kesenjangan perlakuan terhadap masyarakat lokal dibandingkan dengan kepentingan pembangunan nasional. Warga yang tidak memiliki dokumen kepemilikan resmi meskipun telah menempati lahan selama puluhan tahun sering kali tidak mendapatkan hak

kompensasi yang layak. Hal ini memperlihatkan bahwa pendekatan administratif yang kaku justru memperbesar eksklusi terhadap kelompok rentan, seperti petani kecil, masyarakat adat, dan warga miskin kota. Padahal dalam konteks hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan, proses kompensasi harus mempertimbangkan prinsip keberlanjutan hidup dan jaminan keadilan ekonomi. Ketiadaan kebijakan restitusi yang jelas juga mengakibatkan masyarakat tidak memperoleh perlindungan terhadap kerugian non-material, seperti kehilangan jaringan sosial, keamanan psikologis, dan identitas komunitas. Oleh karena itu, pendekatan kompensasi dalam PSN perlu direformulasi agar mampu menjamin keadilan distributif dan tidak hanya berorientasi pada efisiensi proyek.

C. Kasus Pengadaan Tanah PSN di Jawa Tengah

KASUS PENGADAAN TANAH PSN: PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO–YOGYAKARTA–YIA KULON PROGO DI JAWA TENGAH

Proyek Jalan Tol Solo–Yogyakarta–YIA Kulon Progo merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan mempercepat konektivitas antarwilayah, mendukung pertumbuhan pariwisata di Yogyakarta dan Solo, serta meningkatkan akses menuju Bandara YIA (Yogyakarta International Airport). Proyek ini melintasi beberapa kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Boyolali dan Klaten, serta masuk ke wilayah DIY dan Kulon Progo.

1. Permasalahan Pengadaan Tanah

a. Penolakan Warga Terdampak

Penolakan warga terdampak dalam pengadaan tanah proyek Jalan Tol Solo–Yogyakarta–YIA Kulon Progo di Jawa Tengah menjadi salah satu hambatan utama dalam proses pembangunan. Banyak warga merasa bahwa ganti rugi yang ditawarkan tidak sebanding dengan nilai emosional dan ekonomis tanah yang telah lama dikelola. Selain itu, sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian yang terkena dampak, sehingga kehilangan lahan berarti kehilangan sumber penghidupan utama. Kurangnya komunikasi yang intensif dari pihak pelaksana proyek menambah ketidakpercayaan warga

terhadap proses pengadaan tanah ini. Akibatnya, sebagian warga menolak menyerahkan tanahnya dan bahkan melakukan aksi protes untuk memperjuangkan haknya.

Penolakan warga terdampak juga dipicu oleh ketidakjelasan informasi mengenai manfaat proyek secara langsung bagi kehidupan masyarakat setempat. Warga merasa hanya menjadi pihak yang dikorbankan demi kepentingan proyek besar tanpa adanya jaminan peningkatan kesejahteraan setelah proyek berjalan. Proses musyawarah yang dianggap sekadar formalitas memperbesar kecurigaan warga bahwa suaranya tidak didengar dengan baik. Situasi ini mendorong sebagian warga memilih jalur hukum atau menolak mengikuti proses pengadaan tanah sesuai mekanisme yang berlaku. Oleh karena itu, penolakan ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dan transparan dalam proses pengadaan tanah agar masyarakat terdampak merasa dihargai dan dilibatkan.

b. Proses Sosialisasi dan Musyawarah

Proses sosialisasi dan musyawarah dalam pengadaan tanah proyek Jalan Tol Solo–Yogyakarta–YIA Kulon Progo menghadapi kendala karena dinilai tidak berjalan secara optimal oleh warga terdampak. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan tim pelaksana proyek dianggap hanya menyampaikan informasi sepihak tanpa melibatkan warga secara aktif dalam pengambilan keputusan. Banyak masyarakat merasa bahwa kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan sangat terbatas selama proses berlangsung. Hal ini menimbulkan persepsi negatif bahwa sosialisasi hanya menjadi formalitas untuk memenuhi kewajiban administratif, bukan sebagai wadah dialog yang saling menghormati. Akibatnya, rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pelaksana proyek semakin menurun seiring dengan berjalannya waktu.

Musyawarah yang seharusnya menjadi sarana penyelesaian masalah bersama justru dipandang tidak mampu memberikan solusi yang adil bagi semua pihak. Dalam praktiknya, keputusan musyawarah seringkali dianggap sudah ditentukan sebelumnya tanpa memperhatikan keberatan dan usulan dari masyarakat. Hal ini membuat warga merasa dipaksa untuk menerima keputusan yang merugikan tanpa ruang kompromi yang memadai.

Kurangnya transparansi dalam menentukan nilai ganti rugi dan batas wilayah terdampak semakin memperbesar ketidakpuasan warga. Oleh karena itu, proses sosialisasi dan musyawarah yang tidak efektif ini menjadi pemicu utama munculnya penolakan dan konflik dalam pengadaan tanah proyek tersebut.

c. Penetapan Lokasi

Penetapan lokasi dalam pengadaan tanah proyek Jalan Tol Solo–Yogyakarta–YIA Kulon Progo menjadi salah satu sumber permasalahan yang menimbulkan ketidaksepahaman antara masyarakat dan pihak pelaksana proyek. Proses penetapan lokasi dinilai tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat secara transparan, sehingga warga merasa keputusan tersebut sepihak. Beberapa warga mengeluhkan bahwa peta teknis yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, menyebabkan sebagian lahannya terdampak tanpa pemberitahuan yang jelas sebelumnya. Selain itu, ketidaksesuaian antara batas wilayah administratif dengan trase proyek membuat konflik kepemilikan lahan semakin rumit. Situasi ini memicu munculnya keresahan di kalangan warga yang merasa hak atas tanahnya diabaikan dalam proses perencanaan proyek.

Penetapan lokasi yang tergesa-gesa juga membuat sebagian masyarakat merasa kehilangan kesempatan untuk mengajukan keberatan secara resmi. Ketika penlok sudah ditetapkan, warga merasa berada dalam posisi yang sulit karena proses pengadaan tanah tetap berjalan meskipun masih berupaya memperjuangkan haknya. Selain itu, ada warga yang merasa kebingungan karena bidang tanahnya tiba-tiba masuk dalam area proyek padahal sebelumnya tidak termasuk dalam rencana awal. Ketidaksesuaian data administrasi dan fisik di lapangan juga memperburuk proses validasi kepemilikan lahan warga terdampak. Oleh karena itu, permasalahan dalam penetapan lokasi ini menunjukkan pentingnya sinkronisasi data, koordinasi lintas instansi, dan keterlibatan aktif warga dalam tahap awal perencanaan.

2. Upaya Penyelesaian

a. Mediasi oleh Pemerintah Daerah

Mediasi oleh pemerintah daerah menjadi salah satu upaya penting dalam meredakan konflik pengadaan tanah pada proyek

Jalan Tol Solo–Yogyakarta–YIA Kulon Progo. Pemerintah daerah berperan sebagai pihak penengah yang berusaha mempertemukan kepentingan warga terdampak dengan pelaksana proyek secara adil. Melalui mediasi, pemerintah daerah mencoba membangun dialog yang lebih terbuka dan mendengarkan keluhan masyarakat secara langsung. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketegangan serta mendorong warga agar lebih memahami manfaat proyek bagi pembangunan daerah. Selain itu, mediasi membantu memastikan bahwa hak-hak warga tetap dihormati dalam proses pengadaan tanah.

Pada proses mediasi, pemerintah daerah juga berupaya memberikan pemahaman terkait regulasi pengadaan tanah dan mekanisme ganti rugi yang sesuai prosedur. Warga diberikan kesempatan untuk menyampaikan tuntutan dan harapannya secara resmi dalam forum yang difasilitasi secara netral. Selain mempertemukan kedua pihak, pemerintah daerah juga mengajak lembaga terkait seperti BPN dan tim appraisal untuk menjelaskan teknis pelaksanaan di lapangan. Dengan cara ini, mediasi tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga sebagai wadah mencari solusi yang dapat diterima bersama. Melalui peran aktif pemerintah daerah, proses pengadaan tanah diharapkan berjalan lebih lancar dan dapat meminimalisir potensi konflik sosial yang berkepanjangan.

b. Rekonsiliasi Harga

Rekonsiliasi harga dalam pengadaan tanah proyek Jalan Tol Solo–Yogyakarta–YIA Kulon Progo dilakukan untuk menjembatani perbedaan persepsi antara warga terdampak dan tim pelaksana proyek terkait nilai tanah. Proses ini melibatkan tim appraisal independen yang menilai harga tanah secara objektif berdasarkan kondisi pasar dan potensi ekonomis wilayah setempat. Rekonsiliasi harga bertujuan memberikan keadilan bagi warga agar memperoleh kompensasi yang sesuai dengan nilai riil tanah yang dimiliki. Melalui dialog terbuka, warga diberikan penjelasan tentang dasar penilaian harga sehingga mengurangi kecurigaan terhadap ketidakwajaran ganti rugi. Dengan cara ini, banyak warga akhirnya menerima hasil rekonsiliasi harga setelah memahami perhitungan yang dilakukan secara transparan.

Rekonsiliasi harga juga mencegah terjadinya sengketa yang lebih panjang di jalur hukum karena perbedaan pendapat bisa diselesaikan secara musyawarah. Dalam proses ini, negosiasi antara warga, pemerintah, dan tim appraisal difokuskan pada menemukan titik tengah yang saling menguntungkan. Pemerintah daerah berperan aktif memfasilitasi proses tersebut agar berjalan adil dan tidak merugikan pihak manapun. Rekonsiliasi harga juga mempercepat proses pembayaran ganti rugi sehingga pembangunan proyek strategis nasional dapat berjalan sesuai jadwal. Oleh karena itu, upaya rekonsiliasi harga menjadi salah satu solusi kunci dalam mengurangi konflik pengadaan tanah yang berpotensi menghambat pembangunan.

c. Pendampingan Hukum

Pendampingan hukum menjadi salah satu upaya penting yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pengadaan tanah proyek Jalan Tol Solo–Yogyakarta–YIA Kulon Progo. Banyak warga terdampak yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang hak-hak hukum terkait kepemilikan tanah dan mekanisme ganti rugi. Melalui pendampingan ini, warga diberikan pemahaman mengenai proses legalisasi tanah, khususnya bagi yang lahannya masih berupa Letter C atau belum bersertifikat. Pendampingan hukum juga membantu warga dalam menyelesaikan konflik kepemilikan lahan yang tumpang tindih atau belum jelas status hukumnya. Dengan demikian, warga terdampak dapat mengikuti proses pengadaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku tanpa mengalami kerugian hukum.

Pendampingan hukum juga berperan penting dalam mendukung kelancaran proyek agar tidak tersendat oleh persoalan legalitas tanah. Pemerintah daerah dan instansi terkait menghadirkan tenaga hukum yang mendampingi proses verifikasi dan validasi data kepemilikan tanah warga. Langkah ini diharapkan meminimalisir sengketa di kemudian hari yang dapat menghambat pembangunan jalan tol. Pendampingan hukum juga memberikan kejelasan prosedur jika terjadi perbedaan pendapat antara warga dan pelaksana proyek, sehingga penyelesaian dapat ditempuh secara adil dan sesuai aturan. Oleh karena itu, pendampingan hukum menjadi strategi

penting dalam mewujudkan pengadaan tanah yang tertib, transparan, dan berkeadilan bagi semua pihak.

d. Penetapan Konsinyasi

Penetapan konsinyasi menjadi salah satu solusi yang diterapkan pemerintah dalam menangani ketidaksepakatan terkait pengadaan tanah pada proyek Jalan Tol Solo–Yogyakarta–YIA Kulon Progo. Konsinyasi dilakukan ketika warga tetap menolak menerima ganti rugi meskipun telah melalui tahapan musyawarah dan penilaian harga oleh tim appraisal. Melalui mekanisme ini, pemerintah menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan negeri setempat agar hak warga tetap terlindungi secara hukum. Dengan adanya konsinyasi, pelaksanaan proyek tetap bisa berjalan tanpa menunggu persetujuan warga yang menolak, namun tetap memberikan kesempatan kepada warga untuk mengambil haknya kapan saja melalui pengadilan. Langkah ini merupakan upaya terakhir yang ditempuh agar pembangunan strategis tidak terhambat oleh perbedaan pendapat yang berlarut-larut.

Pada penerapannya, konsinyasi tidak berarti mengabaikan hak-hak warga terdampak, melainkan menjadi jalan tengah ketika negosiasi tidak mencapai kesepakatan. Warga yang masih belum sepakat tetap memiliki hak untuk menggugat atau mengambil uang ganti rugi sesuai putusan pengadilan. Proses konsinyasi juga bertujuan menjaga kepastian hukum dan menghindari stagnasi proyek strategis yang memiliki dampak luas bagi kepentingan publik. Melalui mekanisme ini, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk tetap menghargai proses hukum sambil memastikan kelancaran pembangunan nasional. Oleh karena itu, penetapan konsinyasi menjadi instrumen penting dalam penyelesaian konflik pengadaan tanah yang sulit diselesaikan melalui jalur musyawarah biasa.

3. Dampak dan Hasil

Dampak dari proses pengadaan tanah dalam proyek Jalan Tol Solo–Yogyakarta–YIA Kulon Progo dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang lahannya terdampak. Beberapa warga mengalami kehilangan sumber penghidupan karena lahan pertanian yang menjadi tumpuan ekonomi keluarga harus dialihfungsikan untuk proyek. Kondisi

ini memaksa sebagian masyarakat untuk beradaptasi dengan sumber penghasilan baru yang belum tentu sepadan dengan pendapatan sebelumnya. Selain itu, ketegangan sosial muncul di beberapa wilayah karena perbedaan pendapat antara warga yang mendukung dan menolak proyek tersebut. Namun, secara umum proyek ini memberikan dampak positif berupa peningkatan aksesibilitas dan potensi pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar jalan tol.

Dari segi hasil, proses pengadaan tanah telah menunjukkan perkembangan signifikan meskipun menghadapi berbagai tantangan. Hingga pertengahan 2024, sebagian besar lahan yang dibutuhkan berhasil dibebaskan dan digunakan untuk pembangunan proyek. Meskipun masih ada beberapa bidang tanah yang tertunda karena sengketa atau konsinyasi, progres pembangunan tetap berjalan sesuai target nasional. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pelaksana proyek, dan masyarakat dapat membawa hasil positif jika diiringi komunikasi yang baik. Pada akhirnya, proyek tol ini diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi konektivitas wilayah dan mendukung pertumbuhan sektor transportasi dan pariwisata.

4. Pembelajaran dari Kasus Ini

Pembelajaran dari kasus pengadaan tanah proyek Jalan Tol Solo–Yogyakarta–YIA Kulon Progo menunjukkan pentingnya membangun komunikasi yang transparan dan partisipatif sejak awal perencanaan proyek. Pemerintah dan pelaksana proyek perlu melibatkan masyarakat terdampak secara aktif agar aspirasi dan kekhawatiran dapat tersalurkan dengan baik. Kasus ini juga mengajarkan bahwa keadilan dalam penentuan ganti rugi harus mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial warga, bukan sekadar berdasarkan nilai tanah semata. Selain itu, pendekatan yang humanis dan dialogis lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan prosedur hukum formal. Oleh karena itu, keterlibatan semua pihak dalam semangat musyawarah menjadi kunci utama dalam menyelesaikan konflik pengadaan tanah secara damai dan berkeadilan.

D. Risiko Ekologis dan Konflik Sosial Akibat Pengadaan Lahan

Risiko ekologis dan konflik sosial akibat pengadaan lahan merupakan dua dampak besar yang saling berkaitan dalam konteks

pembangunan, investasi skala besar, dan ekspansi industri di berbagai wilayah, terutama di negara berkembang. Proses pengadaan lahan seringkali melibatkan alih fungsi kawasan hutan, pertanian, atau pemukiman yang berdampak langsung terhadap keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan sosial. Ketidakseimbangan dalam pendekatan pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal bisa menimbulkan berbagai konsekuensi serius baik secara ekologis maupun sosial.

1. Risiko Ekologis Akibat Pengadaan Lahan

Risiko Ekologis Akibat Pengadaan Lahan merujuk pada berbagai dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang timbul akibat proses alih fungsi lahan untuk tujuan pembangunan, industri, pertambangan, infrastruktur, maupun ekspansi pertanian berskala besar. Pengadaan lahan yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis yang serius, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Proses ini seringkali dilakukan tanpa kajian lingkungan yang memadai, dan mengabaikan keterkaitan ekosistem serta ketergantungan masyarakat terhadap fungsi-fungsi ekologis suatu wilayah. Berikut adalah penjabaran risiko ekologis yang dapat ditimbulkan akibat pengadaan lahan:

a. Deforestasi dan Hilangnya Tutupan Hutan

Deforestasi dan hilangnya tutupan hutan merupakan dampak ekologis serius yang kerap muncul akibat pengadaan lahan dalam skala besar untuk kepentingan pembangunan industri, pertanian komersial, maupun infrastruktur. Ketika kawasan hutan dialihfungsikan tanpa memperhatikan daya dukung ekologisnya, maka fungsi-fungsi penting hutan sebagai penyimpan karbon, pelindung keanekaragaman hayati, dan pengatur iklim mikro ikut terancam. Aktivitas pembukaan lahan dengan metode pembakaran atau penebangan massal mengakibatkan pelepasan emisi gas rumah kaca yang besar ke atmosfer, mempercepat laju perubahan iklim global. Menurut Nugroho dan Darmawan (2020), deforestasi di Indonesia secara langsung berkaitan dengan praktik konversi lahan yang agresif, dan hal ini menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan fungsi ekologis dan kesejahteraan sosial masyarakat lokal. Dalam konteks ini, hilangnya tutupan hutan tidak hanya berarti kehilangan vegetasi,

melainkan juga hilangnya kemampuan ekosistem dalam menjaga keseimbangan alam secara menyeluruh.

Dampak jangka panjang dari deforestasi yang dipicu oleh pengadaan lahan terlihat pada meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor di wilayah yang sebelumnya dilindungi oleh struktur vegetasi hutan. Penebangan pohon secara masif menyebabkan turunnya kapasitas tanah dalam menyerap air hujan, mempercepat limpasan permukaan, dan meningkatkan potensi kerusakan infrastruktur serta permukiman di daerah hilir. Selain itu, degradasi hutan juga menyebabkan terganggunya siklus hidrologi, di mana musim kemarau menjadi lebih panjang dan curah hujan menjadi tidak menentu, yang berdampak pada sektor pertanian dan ketahanan pangan masyarakat. Perubahan drastis ini turut mendorong kepunahan spesies flora dan fauna endemik yang kehilangan habitat alaminya dan tidak mampu beradaptasi dalam waktu singkat. Oleh karena itu, pengadaan lahan yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip perlindungan hutan akan menghasilkan kerugian ekologis yang tidak sebanding dengan keuntungan ekonomi sesaat.

b. Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Kehilangan keanekaragaman hayati merupakan salah satu risiko ekologis yang paling nyata dan mendalam akibat praktik pengadaan lahan yang tidak berkelanjutan dan berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam. Ketika kawasan alami seperti hutan, lahan basah, dan padang rumput diubah menjadi lahan pertanian, kawasan industri, atau permukiman, habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan musnah secara langsung dan cepat. Pengadaan lahan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek konservasi ekologis turut mempercepat proses kepunahan spesies, terutama bagi makhluk hidup yang endemik dan hanya bisa hidup dalam ekosistem tertentu. Menurut Setyawati (2019), hilangnya habitat sebagai akibat dari alih fungsi lahan merupakan penyebab utama dari menurunnya keanekaragaman hayati, dan hal ini berdampak langsung terhadap kestabilan ekosistem dan ketahanan lingkungan. Dalam jangka panjang, dampak dari kehilangan spesies tidak hanya mencakup kerugian ekologis, tetapi juga

melemahkan sistem pendukung kehidupan manusia seperti rantai makanan dan jasa ekosistem.

Akibat dari kehilangan keanekaragaman hayati tidak hanya dirasakan dalam konteks biologis, tetapi juga dalam aspek ekologis dan ekonomi yang saling berkaitan dan saling bergantung. Ketika spesies-spesies tertentu punah, terjadi kekosongan dalam ekosistem yang menyebabkan ketidakseimbangan, seperti ledakan populasi hama atau penyakit yang sebelumnya dikendalikan secara alami. Hilangnya hewan penyerbuk, pemangsa alami, atau organisme pengurai akan berdampak negatif terhadap produktivitas pertanian, kesuburan tanah, serta kualitas air di kawasan sekitar pengadaan lahan. Efek domino dari ketidakseimbangan ini akan mengganggu sistem pertanian dan keberlangsungan kehidupan manusia yang menggantungkan diri pada kelestarian alam. Maka dari itu, penting bagi setiap kebijakan pengadaan lahan untuk mengintegrasikan prinsip perlindungan keanekaragaman hayati demi menjaga kesinambungan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan.

c. Erosi dan Degradasi Tanah

Erosi dan degradasi tanah merupakan dampak ekologis yang umum terjadi akibat pengadaan lahan yang tidak memperhatikan prinsip konservasi lingkungan dan tata kelola lahan yang berkelanjutan. Pengadaan lahan yang dilakukan melalui pembukaan vegetasi alami seperti hutan atau semak belukar untuk kebutuhan pertanian intensif, industri, dan pembangunan infrastruktur sering kali menyebabkan lapisan atas tanah menjadi rentan terhadap pengikisan oleh air dan angin. Aktivitas ini mempercepat proses erosi tanah, menghilangkan unsur hara penting, dan menurunkan kesuburan lahan secara drastis. Menurut Yuliani dan Haryani (2021), degradasi tanah sebagai dampak dari konversi lahan berskala besar menyebabkan penurunan fungsi ekologis tanah, seperti daya dukung terhadap vegetasi alami dan pengaturan siklus air. Ketika tanah kehilangan kemampuan ekologisnya, maka proses pemulihan menjadi sangat sulit dan memerlukan waktu yang lama serta biaya yang besar.

Dampak dari erosi dan degradasi tanah tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik permukaan bumi, tetapi juga berdampak

pada keberlanjutan sistem pertanian dan produktivitas ekonomi masyarakat setempat. Tanah yang terus menerus tererosi tidak mampu lagi menopang tanaman secara optimal, sehingga mengancam ketahanan pangan dan memicu krisis ekonomi di wilayah pedesaan yang bergantung pada hasil pertanian. Selain itu, tanah yang rusak mudah terkompaksi dan sulit menyerap air, sehingga meningkatkan risiko banjir saat musim hujan dan memperburuk kekeringan saat musim kemarau. Hilangnya struktur tanah yang stabil juga berpotensi memperparah kerusakan ekosistem secara keseluruhan, karena mengganggu habitat mikroorganisme tanah yang berperan dalam proses dekomposisi dan daur ulang nutrisi. Jika tidak dikendalikan, degradasi tanah akan memperluas kawasan kritis dan mempercepat desertifikasi di berbagai wilayah rawan.

d. **Terganggunya Siklus Hidrologi**

Terganggunya siklus hidrologi merupakan salah satu risiko ekologis utama yang ditimbulkan oleh pengalihan lahan yang tidak mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Ketika kawasan hutan, rawa, dan lahan resapan air dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman, industri, atau pertanian intensif, maka proses alami peresapan air hujan ke dalam tanah menjadi terhambat secara signifikan. Gangguan ini menyebabkan ketidakseimbangan antara proses infiltrasi, evapotranspirasi, dan aliran permukaan, yang pada akhirnya memicu peningkatan risiko banjir saat musim hujan dan kekeringan ekstrem saat musim kemarau. Menurut Handoko (2020), perubahan penggunaan lahan yang tidak terkontrol dapat menurunkan kapasitas daerah tangkapan air dan menyebabkan penurunan cadangan air tanah yang berdampak luas terhadap ketahanan air suatu wilayah. Siklus hidrologi yang tidak berjalan dengan baik mengganggu sistem pendukung kehidupan dan memperlemah kemampuan ekosistem dalam mengatur air secara alami.

Akibat terganggunya siklus hidrologi, kualitas dan kuantitas sumber daya air menjadi semakin tidak stabil dan sulit diprediksi, terutama di daerah perkotaan dan dataran tinggi yang mengalami ekspansi pembangunan lahan secara masif. Pengalihan lahan yang mengabaikan fungsi resapan air menciptakan permukaan kedap air yang luas, seperti beton dan aspal, yang mempercepat

limpasan permukaan dan menurunkan laju infiltrasi. Hal ini memperparah terjadinya genangan dan banjir lokal, serta meningkatkan potensi kerusakan pada infrastruktur dan permukiman masyarakat di wilayah hilir. Ketidakseimbangan air ini juga berdampak negatif terhadap pertanian, karena air irigasi menjadi tidak tersedia secara konsisten dan memengaruhi siklus tanam. Dalam jangka panjang, degradasi siklus hidrologi akan mengakibatkan berkurangnya ketersediaan air bersih dan meningkatnya beban terhadap sistem pengelolaan air.

2. Konflik Sosial Akibat Pengadaan Lahan

Konflik Sosial Akibat Pengadaan Lahan merupakan konsekuensi serius dari proses pengambilan atau alih fungsi lahan yang tidak dilakukan secara adil, partisipatif, dan transparan. Dalam banyak kasus, pengadaan lahan untuk proyek pembangunan, industri, atau infrastruktur besar seringkali menimbulkan ketegangan sosial antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal. Ketika kepentingan ekonomi diprioritaskan tanpa mempertimbangkan hak-hak sosial dan budaya masyarakat yang terdampak, maka potensi konflik menjadi sangat tinggi dan bisa berlangsung dalam jangka panjang. Berikut ini adalah penjabaran rinci mengenai berbagai bentuk risiko konflik sosial yang muncul akibat pengadaan lahan:

a. Penggusuran dan Pemindahan Paksa

Penggusuran dan pemindahan paksa merupakan bentuk risiko konflik sosial yang paling nyata dalam proses pengadaan lahan, terutama ketika pelaksanaannya tidak memperhatikan prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia. Proses ini sering kali dilakukan secara sepihak oleh pemerintah atau pihak swasta dengan dalih pembangunan, tanpa melibatkan konsultasi yang bermakna dengan masyarakat yang terdampak langsung. Masyarakat yang telah menghuni suatu wilayah selama puluhan tahun, baik secara legal maupun secara adat, kerap kehilangan tempat tinggal, lahan mata pencaharian, dan jaringan sosial dalam waktu yang sangat singkat. Menurut Indrawan (2021), praktik penggusuran yang tidak disertai dengan perlindungan hukum dan skema relokasi yang adil dapat memicu ketegangan sosial yang akut, bahkan menimbulkan perlawanan terbuka dari warga. Ketika penggusuran dilakukan dengan tekanan aparat

atau tanpa alternatif yang layak, situasi ini menjadi titik awal konflik horizontal maupun vertikal yang berlarut-larut.

Dampak pengusuran paksa bukan hanya kehilangan fisik atas tanah dan bangunan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian ekonomi dan psikologis yang mendalam bagi keluarga-keluarga yang terdampak. Pemindahan yang tidak direncanakan dengan baik sering kali menempatkan warga di lokasi baru yang jauh dari fasilitas umum, pekerjaan, sekolah, dan akses kesehatan, sehingga menurunkan kualitas hidup secara signifikan. Selain itu, kompensasi yang tidak adil atau tertunda membuat warga semakin terpuruk dalam kemiskinan struktural, sementara pihak yang diuntungkan dari proyek pengadaan lahan meraih keuntungan besar. Ketimpangan ini menciptakan rasa ketidakadilan yang kuat di tengah masyarakat dan memperlemah legitimasi negara dalam pandangan warga. Dalam banyak kasus, pemindahan paksa juga berdampak lebih besar terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan lansia yang sulit beradaptasi di lingkungan baru.

b. Pelanggaran Hak atas Tanah Adat dan Komunal

Pelanggaran hak atas tanah adat dan komunal merupakan salah satu bentuk risiko konflik sosial yang paling krusial dalam konteks pengadaan lahan, terutama di wilayah-wilayah yang secara historis dan kultural dikuasai oleh masyarakat adat atau komunitas lokal. Ketika negara atau korporasi mengambil alih tanah tanpa pengakuan terhadap hak-hak kolektif yang bersifat turun-temurun, maka muncul ketegangan sosial yang berakar pada ketidakadilan struktural dan marginalisasi kelompok masyarakat tradisional. Proses pengadaan lahan sering kali mengabaikan keberadaan hukum adat yang hidup dalam masyarakat, serta tidak melibatkan musyawarah secara partisipatif, sehingga menimbulkan perasaan dirampas dan dikhianati oleh institusi formal negara. Menurut Siringoringo (2019), konflik atas tanah adat biasanya dipicu oleh tumpang tindih klaim antara hukum negara dan hukum adat yang tidak pernah diharmonisasikan dalam sistem kebijakan agraria nasional. Ketika hak atas tanah tidak diakui secara legal, maka masyarakat adat rentan kehilangan identitas, sistem sosial, dan mata pencaharian yang telah diwariskan lintas generasi.

Pengambilalihan lahan adat tanpa persetujuan bebas dan diinformasikan terlebih dahulu (*Free, Prior and Informed Consent*—FPIC) menyebabkan masyarakat adat kehilangan kendali atas ruang hidup dan wilayah kelola yang menjadi pusat aktivitas ekonomi, budaya, dan spiritual. Dalam banyak kasus, tanah-tanah tersebut dialihfungsikan untuk kepentingan industri ekstraktif seperti tambang, perkebunan, atau proyek strategis nasional, tanpa pertimbangan terhadap dampak sosial-ekologis yang dialami oleh masyarakat setempat. Akibatnya, muncul ketegangan berkepanjangan antara komunitas adat dan pihak pengembang, yang kerap diselesaikan secara represif melalui intervensi aparat keamanan. Ketika masyarakat adat memprotes pengambilalihan tersebut, tidak jarang dikriminalisasi, dituduh menguasai lahan negara, atau dicap sebagai penghambat pembangunan, sehingga semakin terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan. Ketidaksetaraan relasi kuasa ini memperkuat dominasi negara dan korporasi atas sumber daya alam, sementara masyarakat adat hanya menjadi korban dari kebijakan yang tidak inklusif.

c. Ketimpangan dalam Kompensasi dan Ganti Rugi

Ketimpangan dalam kompensasi dan ganti rugi merupakan salah satu sumber utama konflik sosial yang muncul akibat pengadaan lahan, terutama ketika prosesnya tidak dilakukan secara adil dan transparan. Banyak masyarakat terdampak merasa mendapatkan nilai kompensasi yang jauh di bawah harga pasar atau tidak sesuai dengan nilai ekonomi, sosial, dan budaya tanah yang dimiliki, sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan. Proses penilaian yang tidak melibatkan masyarakat secara aktif atau kurangnya akses informasi menyebabkan munculnya kesenjangan antara harapan warga dan keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pengembang. Menurut Rahmatullah (2022), ketimpangan ini sering diperparah oleh praktik negosiasi yang timpang, di mana pihak pengembang memiliki kekuatan tawar yang jauh lebih besar dibandingkan warga terdampak, sehingga posisi masyarakat menjadi sangat rentan dalam menentukan nilai kompensasi. Ketika ketidakadilan ini berlangsung tanpa upaya penyelesaian yang memadai, risiko

konflik horizontal yang melibatkan berbagai kelompok dalam masyarakat pun meningkat secara signifikan.

Kondisi ketimpangan kompensasi juga berdampak pada aspek ekonomi dan sosial warga yang kehilangan lahan, karena sebagian besar darinya menggantungkan hidup pada sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ganti rugi yang tidak memadai mengakibatkan terjadinya kemiskinan baru dan berkurangnya kemampuan masyarakat untuk beradaptasi atau membangun kehidupan baru di lokasi pengganti. Hal ini berpotensi memicu fragmentasi sosial, di mana warga terdampak terbagi menjadi kelompok yang menerima kompensasi dengan pasrah dan kelompok yang menolak dan menuntut haknya secara terbuka. Ketidakpastian sosial ini menjadi bibit konflik yang sulit diatasi karena selain menyangkut aspek materi, juga melibatkan harga diri dan kepercayaan terhadap keadilan institusi. Oleh karena itu, ketimpangan kompensasi tidak hanya berisiko menciptakan konflik, tetapi juga memperpanjang durasi sengketa dan memperkeruh hubungan antara warga, pemerintah, dan investor.

d. Kriminalisasi Warga Penolak Proyek

Kriminalisasi warga penolak proyek merupakan salah satu bentuk risiko konflik sosial yang paling merusak dalam proses pengadaan lahan, karena menggambarkan ketimpangan relasi kuasa antara negara atau korporasi dan masyarakat lokal yang terdampak langsung. Daripada diberi ruang untuk menyuarakan keberatannya terhadap proyek-proyek yang dianggap merugikan lingkungan dan sumber kehidupan, warga justru kerap dituduh melakukan pelanggaran hukum seperti merusak fasilitas umum, penghasutan, atau bahkan tindakan makar. Penolakan warga terhadap proyek biasanya dilandasi oleh kekhawatiran akan kehilangan tanah, rumah, atau akses terhadap sumber daya alam, tetapi sikap kritis ini justru dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas dan investasi. Menurut Lestari (2020), kriminalisasi terhadap warga yang menolak proyek sering kali dilakukan secara sistematis dengan menggunakan aparat keamanan dan instrumen hukum untuk membungkam perlawanan dan mempercepat proses pengadaan lahan. Praktik ini menimbulkan

ketakutan dan trauma dalam masyarakat, serta memperparah ketegangan antara warga, aparat, dan pengembang proyek.

Dampak dari kriminalisasi ini bukan hanya merampas hak sipil warga untuk menyatakan pendapat dan memperjuangkan keadilan, tetapi juga mempersempit ruang demokrasi dan memperkuat budaya kekerasan dalam penyelesaian sengketa agraria. Ketika saluran hukum dan mediasi yang adil tidak tersedia, masyarakat terdorong pada bentuk-bentuk perlawanan yang lebih radikal, yang justru dapat memperburuk eskalasi konflik di lapangan. Penangkapan tokoh masyarakat, pemimpin adat, atau aktivis lokal karena dianggap menghalangi proyek pembangunan telah menjadi pola yang berulang dalam konflik pengadaan lahan di berbagai daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses hukum kerap tidak berpihak kepada masyarakat kecil, tetapi lebih digunakan sebagai alat legitimasi kepentingan ekonomi-politik yang lebih besar. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan negara semakin melemah, sementara rasa ketidakadilan semakin mengakar di tingkat komunitas.



BAB V

INTEGRASI AI DAN ANALISIS SPASIAL DALAM PENGADAAN LAHAN

Integrasi kecerdasan buatan (AI) dan analisis spasial dalam pengadaan lahan menjadi pendekatan modern yang menjanjikan efisiensi dan ketepatan dalam perencanaan pembangunan. Penggunaan teknologi ini memungkinkan pemrosesan data geografis secara cepat untuk mengidentifikasi lokasi yang strategis dan meminimalkan konflik penggunaan lahan. AI dapat mengolah berbagai variabel seperti kepadatan penduduk, tutupan lahan, hingga nilai ekonomi wilayah secara simultan. Sementara itu, analisis spasial memberikan visualisasi dan pemetaan yang membantu pengambil kebijakan dalam memahami dampak lingkungan dan sosial dari suatu rencana akuisisi lahan. Kolaborasi keduanya tidak hanya mempercepat proses perencanaan, tetapi juga meningkatkan akurasi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, integrasi teknologi ini sangat relevan dalam mendukung transparansi, keadilan, dan keberlanjutan dalam proses pengadaan lahan di era digital.

A. Peran Teknologi AI dan GIS dalam Perencanaan Lahan


Teknologi AI (*Artificial Intelligence*) dan GIS (*Geographic Information System*) telah menjadi alat penting dalam transformasi perencanaan lahan modern. Keduanya memungkinkan analisis spasial yang lebih akurat, prediktif, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks perencanaan lahan, AI memberikan kemampuan untuk mengekstraksi pola dari data besar, membuat model prediksi penggunaan lahan, serta menyarankan solusi optimal berdasarkan logika cerdas. Sementara itu, GIS berfungsi sebagai wadah integrasi data spasial, visualisasi peta, serta analisis keruangan yang

mendalam. Kombinasi AI dan GIS mempercepat proses perencanaan, meningkatkan kualitas keputusan, serta membantu merancang penggunaan lahan yang adil, efisien, dan berkelanjutan. Berikut ini adalah beberapa peran utama teknologi AI dan GIS dalam perencanaan lahan:

1. Analisis Data Spasial Skala Besar

Analisis data spasial skala besar merupakan salah satu peran utama teknologi AI dan GIS dalam mendukung perencanaan lahan yang berbasis bukti dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan data dari berbagai sumber seperti citra satelit, sensor penginderaan jauh, survei drone, hingga data lapangan, sistem AI mampu mengolah dan mengintegrasikan informasi dalam jumlah sangat besar dengan kecepatan tinggi. GIS kemudian bertindak sebagai platform untuk memetakan, memvisualisasikan, dan mengevaluasi data tersebut secara spasial, sehingga informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk memahami pola keruangan, perubahan penggunaan lahan, dan potensi pengembangan wilayah. Melalui pendekatan ini, perencana dapat mengidentifikasi keterkaitan antar elemen ruang seperti kontur tanah, aksesibilitas infrastruktur, serta potensi sumber daya lokal secara menyeluruh. Menurut Riyanto et al. (2020), integrasi data spasial dalam skala besar dengan AI dan GIS memungkinkan pembuatan kebijakan tata ruang yang lebih akurat, responsif, dan berbasis realitas lapangan.

Gambar 1. Sistem Informasi Geografis



Sumber: *Woman Indonesia*


Kemampuan AI untuk melakukan data mining dan pembelajaran mesin memperkuat efektivitas analisis spasial karena dapat mengekstrak informasi tersembunyi dari kumpulan data yang kompleks dan heterogen. Teknologi ini memberikan dukungan dalam mendeteksi anomali, membuat klasifikasi lahan, hingga mengenali pola perkembangan wilayah yang sebelumnya sulit teridentifikasi secara manual. GIS kemudian memungkinkan representasi spasial yang dinamis dalam bentuk peta tematik atau dashboard interaktif, yang mempermudah pemahaman serta penyusunan skenario perencanaan. Kolaborasi antara AI dan GIS tidak hanya menghasilkan keluaran berbasis visualisasi, tetapi juga menyediakan dasar kuat untuk penilaian risiko dan pengambilan keputusan yang strategis. Pendekatan ini sangat penting dalam konteks perencanaan lahan yang kompleks, di mana perubahan lingkungan dan kebutuhan sosial harus ditangani secara adaptif dan akurat.

2. Prediksi dan Simulasi Perubahan Lahan

Kemampuan teknologi AI dan GIS dalam memprediksi dan mensimulasikan perubahan lahan menjadi instrumen penting dalam mendukung perencanaan tata ruang yang adaptif terhadap dinamika lingkungan dan tekanan pembangunan. AI dapat mempelajari pola

perubahan penggunaan lahan dari waktu ke waktu melalui data historis dan menghasilkan model prediktif berbasis algoritma machine learning yang memiliki akurasi tinggi. GIS kemudian digunakan untuk memvisualisasikan hasil prediksi tersebut dalam bentuk peta digital yang memungkinkan perencanaan melihat skenario perkembangan wilayah ke depan. Proyeksi ini mencakup potensi ekspansi wilayah permukiman, alih fungsi lahan pertanian, degradasi lingkungan, hingga peningkatan kawasan rawan bencana. Menurut Safitri dan Hadi (2021), integrasi antara AI dan GIS memberikan kemampuan prediktif yang kuat dalam menilai dampak spasial dari skenario pembangunan serta merancang kebijakan mitigasi secara lebih tepat.

Gambar 2. *Machine Learning*



Sumber: *Codepolitan*

Model simulasi perubahan lahan yang dihasilkan oleh teknologi ini juga mampu memberikan gambaran terhadap dampak sosial, ekonomi, dan ekologis dari suatu rencana penggunaan ruang dalam jangka panjang. AI dapat menyusun berbagai skenario pembangunan berbasis parameter tertentu seperti pertumbuhan penduduk, kebijakan zonasi, dan perubahan iklim, yang kemudian diolah secara spasial oleh GIS untuk menilai keberlanjutan lahan. Simulasi ini membantu dalam menyusun rencana kontinjensi terhadap skenario terburuk seperti urban sprawl atau kerusakan lingkungan yang sulit dikendalikan. Dengan demikian, AI dan GIS tidak hanya bertindak sebagai alat perencanaan

teknis, tetapi juga sebagai alat strategis dalam mendesain masa depan ruang yang berkelanjutan. Perencanaan yang didasarkan pada pendekatan prediktif ini memberikan peluang besar untuk menghindari kebijakan tata ruang yang reaktif dan bersifat korektif.

3. Optimalisasi Zonasi dan Penataan Ruang

Optimalisasi zonasi dan penataan ruang merupakan peran strategis dari integrasi teknologi AI dan GIS dalam perencanaan lahan modern yang menuntut akurasi, efisiensi, dan keberlanjutan tata ruang. Teknologi AI mampu menganalisis berbagai variabel kompleks seperti topografi, kepadatan penduduk, penggunaan lahan eksisting, hingga proyeksi pertumbuhan wilayah untuk merekomendasikan pembagian zona yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas ruang. GIS kemudian digunakan untuk memvisualisasikan hasil analisis tersebut dalam peta zonasi yang interaktif dan informatif, sehingga memudahkan pengambil kebijakan, perencana, maupun masyarakat dalam memahami struktur tata ruang yang dirancang. Kombinasi ini mendukung penyusunan pola ruang yang tidak hanya efisien secara fungsional, tetapi juga mempertimbangkan aspek ekologis dan sosial yang saling terkait dalam satu kesatuan ruang. Menurut Susanti dan Wardoyo (2019), pemanfaatan AI dan GIS dalam zonasi mampu meningkatkan akurasi delineasi wilayah peruntukan serta mendukung formulasi kebijakan ruang yang adaptif terhadap dinamika pembangunan.

Melalui pendekatan berbasis data ini, proses zonasi tidak lagi hanya berdasarkan pada asumsi konvensional, tetapi dibangun melalui analisis empiris yang komprehensif serta pemodelan spasial yang akurat. AI dapat mengidentifikasi pola optimal alokasi fungsi ruang seperti permukiman, industri, pertanian, kawasan lindung, dan infrastruktur publik, berdasarkan kebutuhan jangka pendek maupun panjang. Hasil rekomendasi tersebut divisualisasikan dalam GIS untuk memberikan gambaran spasial yang terukur, sehingga meminimalisir tumpang tindih fungsi lahan dan konflik antar pengguna ruang. Dengan demikian, teknologi ini memperkuat kemampuan perencana dalam menyusun struktur ruang wilayah yang fungsional, berimbang, dan mendukung visi pembangunan jangka panjang. Pendekatan ini juga menjamin bahwa setiap zona memiliki dasar penetapan yang kuat dan bisa diuji secara ilmiah maupun hukum.

4. Deteksi Perubahan dan Pemantauan Real-Time

Deteksi perubahan dan pemantauan real-time merupakan peran kunci dari integrasi teknologi AI dan GIS dalam perencanaan lahan yang responsif terhadap dinamika ruang dan tekanan pembangunan. Dengan dukungan citra satelit resolusi tinggi, sensor lapangan, serta drone, teknologi AI mampu mengenali perubahan penutup lahan secara otomatis dan akurat dalam waktu yang sangat cepat. GIS kemudian menyajikan hasil deteksi tersebut dalam bentuk visualisasi spasial yang mudah diinterpretasikan, sehingga perencana dapat mengidentifikasi pergeseran fungsi lahan, aktivitas ilegal, atau degradasi lingkungan sejak dini. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengambil tindakan korektif secara tepat waktu, sebelum dampak negatif berkembang lebih luas. Menurut Nugroho dan Mulyadi (2021), integrasi AI dan GIS dalam pemantauan lahan real-time sangat efektif untuk mendeteksi perubahan mendadak serta mendukung pengawasan tata ruang yang akurat dan efisien.

Teknologi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantau pasif, tetapi juga sebagai sistem peringatan dini terhadap ancaman spasial seperti perluasan kawasan terbangun yang tidak sesuai zonasi, deforestasi, atau aktivitas pertambangan ilegal. AI dapat mengidentifikasi tren perubahan berdasarkan pembelajaran historis dan memprediksi wilayah yang berpotensi mengalami tekanan penggunaan ruang. GIS memperkuat analisis tersebut dengan mengaitkan temuan AI ke dalam konteks geografis dan administratif, memungkinkan pengambilan keputusan berbasis wilayah secara langsung. Dengan sistem ini, perencanaan lahan menjadi lebih adaptif terhadap kondisi aktual, serta memberikan dasar kebijakan yang solid untuk pengendalian ruang yang dinamis. Fungsi pengawasan ini juga menguatkan aspek penegakan hukum atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang kerap kali sulit terdeteksi secara manual.

5. Identifikasi Risiko dan Mitigasi Konflik

Identifikasi risiko dan mitigasi konflik menjadi salah satu peran utama teknologi AI dan GIS dalam perencanaan lahan yang kompleks dan rentan terhadap pertentangan kepentingan. AI memiliki kemampuan untuk menganalisis pola-pola historis dari data sosial, ekonomi, dan lingkungan guna mendeteksi area yang berpotensi mengalami konflik, seperti tumpang tindih klaim lahan, alih fungsi kawasan lindung, atau


ketimpangan distribusi ruang. GIS melengkapi proses ini dengan menyajikan data spasial secara visual sehingga perencana dapat melihat langsung sebaran wilayah rawan konflik dan hubungannya dengan faktor-faktor pemicu di sekitarnya. Proses ini menghasilkan peta risiko yang informatif dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan mitigasi yang lebih terarah dan berbasis bukti. Menurut Lestari dan Wibowo (2020), integrasi AI dan GIS memungkinkan perencanaan tata ruang yang lebih sensitif terhadap potensi konflik serta mampu memfasilitasi resolusi secara proaktif melalui pendekatan spasial yang inklusif.

Kemampuan deteksi dini ini juga mendukung penyusunan strategi mitigasi yang lebih presisi dengan mempertimbangkan karakteristik lokal wilayah konflik, baik dari segi aksesibilitas, struktur sosial, maupun status legalitas lahan. AI dapat mengelompokkan area berdasarkan tingkat kerentanannya terhadap konflik, lalu menyarankan pendekatan resolusi yang kontekstual, seperti mediasi berbasis komunitas atau penataan ulang zonasi. GIS kemudian menempatkan rekomendasi tersebut dalam peta spasial yang memperlihatkan hubungan antarwilayah dan skenario dampak bila konflik dibiarkan. Melalui pendekatan ini, perencanaan lahan menjadi lebih antisipatif dan tidak sekadar bersifat normatif, karena mengedepankan pencegahan daripada penanganan pasca-konflik. Kombinasi AI dan GIS ini sangat penting di wilayah yang menghadapi tekanan pertumbuhan ekonomi, eksploitasi sumber daya, atau pembangunan infrastruktur besar yang rentan menimbulkan gesekan.

Sistem ini dapat dimanfaatkan dalam proses partisipatif untuk mengidentifikasi klaim ruang oleh masyarakat lokal, termasuk komunitas adat, petani, atau nelayan, yang selama ini kerap tersisih dari peta perencanaan konvensional. Dengan pemetaan partisipatif yang didukung oleh data spasial akurat dan kecerdasan buatan, penyusunan tata ruang menjadi lebih transparan dan akuntabel, serta mengurangi potensi konflik akibat ketidaksetaraan informasi. Pemerintah dapat mengintegrasikan data ini ke dalam sistem perizinan atau tata ruang nasional guna menjamin bahwa keputusan pembangunan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat yang rentan. Teknologi ini menjembatani antara rasionalitas teknis dan keadilan sosial dalam tata kelola ruang, sehingga menciptakan perencanaan lahan yang lebih damai, inklusif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, identifikasi risiko

dan mitigasi konflik melalui AI dan GIS bukan sekadar solusi teknis, tetapi juga pendekatan strategis untuk mewujudkan keadilan spasial yang sesungguhnya.

Gambar 3. Kecerdasan Buatan



Sumber: *Codepolitan*

Teknologi AI dan GIS memperluas kapasitas perencanaan lahan dari sekadar proses administratif menjadi instrumen strategis berbasis data yang kuat. Pemanfaatan keduanya tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja perencana, tetapi juga memperkuat dasar-dasar keadilan spasial, keberlanjutan lingkungan, dan inklusivitas sosial dalam pembangunan wilayah.

B. Akurasi Spasial dan Transparansi Pengambilan Keputusan

Akurasi spasial dan transparansi pengambilan keputusan merupakan dua aspek yang sangat penting untuk menjamin keadilan, efisiensi, dan legitimasi proses pengadaan lahan. Kedua unsur ini saling berkaitan erat dalam menghindari konflik, penyimpangan data, serta menjamin partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Penjelasan secara rinci sebagai berikut:

1. Akurasi Spasial

Akurasi spasial adalah tingkat ketepatan dan kecermatan posisi geografis suatu objek atau wilayah dalam sistem pemetaan dan data geospasial. Dalam konteks pengelolaan lahan dan tata ruang, akurasi spasial sangat penting karena menjadi dasar pengambilan keputusan yang adil, efisien, dan berbasis bukti. Ketidaktepatan spasial dapat menyebabkan sengketa batas lahan, tumpang tindih hak kepemilikan, hingga kesalahan dalam perencanaan pembangunan. Akurasi spasial mengacu pada seberapa dekat representasi spasial (misalnya peta digital atau citra udara) dengan lokasi sebenarnya di permukaan bumi. Akurasi ini mencakup dua aspek utama, yaitu:

a. Akurasi Posisi (Geometrik)

Akurasi posisi atau akurasi geometrik merupakan komponen fundamental dari akurasi spasial yang menentukan seberapa tepat lokasi suatu objek geografis direpresentasikan dalam sistem peta digital atau perangkat pemetaan lainnya. Dalam konteks pengelolaan lahan dan tata ruang, akurasi posisi menjadi krusial karena kesalahan sekecil apa pun dalam pengukuran koordinat dapat berimplikasi serius terhadap batas kepemilikan, status hukum, hingga besaran kompensasi dalam pengadaan lahan. Ketidaktepatan posisi dapat memunculkan tumpang tindih lahan, konflik antar pemilik, dan kegagalan dalam perencanaan infrastruktur karena lokasi yang salah sasaran. Teknologi modern seperti GPS, drone, dan citra satelit sangat membantu dalam meningkatkan presisi posisi, namun tetap membutuhkan standar teknis dan validasi di lapangan untuk menjamin kesesuaian data spasial dengan kondisi nyata. Menurut Harintaka (2020), akurasi posisi merupakan salah satu indikator utama dalam sistem informasi geospasial yang harus dijaga secara konsisten karena menjadi dasar integrasi data spasial nasional.

Pemahaman mendalam terhadap akurasi posisi sangat penting terutama ketika digunakan dalam sistem informasi pertanahan, seperti pemetaan kadastral, di mana perbedaan beberapa meter saja dapat menyebabkan kesalahan dalam menentukan batas administratif. Dalam proses pengadaan lahan, akurasi posisi menentukan titik awal dan titik akhir dari bidang lahan yang akan diukur dan dibayar, sehingga segala bentuk ketidakakuratan bisa berujung pada kerugian finansial dan sosial.

Integrasi antara akurasi posisi dan data yuridis sangat diperlukan agar keputusan-keputusan teknis tidak berdiri sendiri tanpa dasar hukum yang sah, dan hal ini menuntut kerja lintas sektor antara ahli geospasial dan lembaga hukum. Selain itu, akurasi posisi juga berdampak langsung pada efektivitas pemantauan penggunaan lahan, terutama dalam konteks perubahan penggunaan lahan yang cepat seperti di kawasan urban dan wilayah konsesi industri. Oleh karena itu, penguatan kompetensi teknis dan pengawasan standar pemetaan menjadi bagian dari upaya menjaga akurasi posisi dalam setiap sistem tata ruang.

b. Akurasi Atribut

Akurasi atribut merupakan dimensi penting dalam akurasi spasial yang merujuk pada ketepatan dan kebenaran informasi non-spasial yang melekat pada suatu objek geografis, seperti nama pemilik lahan, luas tanah, status hukum, fungsi penggunaan, hingga jenis komoditas yang ada di atasnya. Ketidaktepatan informasi atribut dapat menimbulkan kesalahan besar dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam perencanaan tata ruang, pengadaan lahan, dan distribusi kompensasi, karena bisa menyebabkan pemberian hak atau ganti rugi kepada pihak yang tidak berhak. Informasi atribut yang akurat memastikan bahwa data spasial tidak hanya benar secara posisi, tetapi juga benar secara substansi, sehingga bisa diandalkan dalam proses legal-formal. Menurut Nugroho (2021), akurasi atribut sangat menentukan integritas dan manfaat data spasial karena menjadi penghubung utama antara objek geografi dan kebijakan publik yang menyertainya. Oleh karena itu, keakuratan informasi yang terasosiasi dengan objek spasial menjadi keharusan dalam sistem informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pentingnya akurasi atribut menjadi semakin nyata dalam konteks pengelolaan agraria, di mana satu bidang tanah bisa memiliki banyak atribut penting seperti status hak, jenis pemanfaatan, riwayat kepemilikan, dan potensi sengketa. Jika data atribut yang tercantum dalam sistem informasi tidak sesuai dengan dokumen yuridis atau kondisi lapangan, maka akan timbul distorsi informasi yang berdampak pada validitas keputusan hukum dan administratif. Akurasi atribut juga sangat

dibutuhkan dalam pemetaan partisipatif agar masyarakat dapat menyampaikan informasi yang benar mengenai tanah, terutama dalam wilayah adat atau yang belum terdaftar secara formal. Kegiatan verifikasi dan klarifikasi data atribut secara berkala merupakan langkah yang penting untuk memastikan informasi dalam peta tematik atau kadastral selalu mutakhir dan akurat. Hal ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pertanahan dan membantu mengurangi potensi konflik di masa depan.

2. Transparansi Pengambilan Keputusan

Transparansi pengambilan keputusan adalah prinsip keterbukaan informasi dan proses dalam setiap tahapan pengambilan kebijakan atau tindakan publik, termasuk dalam konteks pengadaan lahan, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan sumber daya. Transparansi menjamin bahwa semua pihak yang terdampak memiliki akses terhadap informasi yang relevan dan berhak mengetahui dasar serta alasan di balik setiap keputusan yang diambil oleh otoritas atau lembaga terkait. Transparansi juga berfungsi sebagai alat kontrol publik untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan legitimasi kebijakan. Transparansi dalam pengambilan keputusan mencakup:

a. Keterbukaan Data dan Informasi

Keterbukaan data dan informasi merupakan aspek mendasar dari transparansi dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam konteks tata kelola pemerintahan, pengadaan lahan, dan perencanaan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. Prinsip ini menuntut agar seluruh informasi yang relevan dan signifikan, seperti dokumen perencanaan, peta tematik, rencana tata ruang, dasar hukum, hingga rincian anggaran, dapat diakses publik secara mudah, tepat waktu, dan dalam format yang dapat dipahami. Keterbukaan ini tidak hanya menjadi syarat etis dalam pemerintahan yang demokratis, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan tidak dilakukan secara tertutup dan sewenang-wenang. Dalam hal ini, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apa yang direncanakan oleh pemerintah, mengapa keputusan tertentu diambil, serta siapa yang bertanggung jawab atas konsekuensinya. Menurut Wijayanto (2022), keterbukaan

informasi publik bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga menjadi indikator kepercayaan antara negara dan warga.

Dengan keterbukaan informasi, masyarakat memiliki ruang untuk terlibat aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap hak dan kehidupan, termasuk dalam hal distribusi lahan, relokasi, atau perubahan fungsi ruang. Ketika data dan informasi tersedia secara transparan, maka peluang manipulasi informasi, konflik kepentingan, atau praktik korupsi dapat ditekan karena adanya pengawasan dari publik dan aktor-aktor independen. Hal ini juga memungkinkan terjadinya dialog yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat, di mana keputusan yang dihasilkan lebih inklusif dan dapat diterima secara luas. Di sisi lain, keterbukaan juga memperkuat akuntabilitas karena lembaga yang mengambil keputusan dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan informasi yang telah diungkapkan kepada publik. Oleh karena itu, ketersediaan informasi bukan hanya soal akses teknis, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola yang berintegritas.

b. Partisipasi Publik yang Inklusif

Partisipasi publik yang inklusif merupakan salah satu dimensi penting dari transparansi pengambilan keputusan yang menekankan pentingnya pelibatan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali dalam setiap tahapan proses kebijakan publik. Inklusivitas dalam partisipasi berarti memberikan ruang yang adil bagi kelompok rentan, seperti masyarakat adat, perempuan, warga miskin, dan penyandang disabilitas, untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam proses perumusan maupun evaluasi keputusan. Partisipasi yang hanya melibatkan aktor formal dan kelompok dominan tidak cukup untuk disebut transparan, karena mengabaikan keberagaman perspektif yang dapat memperkaya kualitas keputusan dan memperkuat legitimasi kebijakan. Dalam konteks pengadaan lahan dan tata ruang, partisipasi publik yang inklusif menjadi sarana untuk mengidentifikasi kebutuhan riil masyarakat dan mencegah konflik akibat keputusan yang diambil secara top-down. Menurut Ramadhan (2021), partisipasi publik yang inklusif tidak hanya meningkatkan kualitas demokrasi, tetapi juga menjadi elemen penting dalam menjamin keadilan prosedural dan hasil dari suatu kebijakan publik.

Ketika seluruh kelompok masyarakat diberi ruang dan kesempatan yang setara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, maka transparansi tidak hanya menjadi retorika, tetapi benar-benar diwujudkan dalam praktik. Forum-forum konsultatif, musyawarah desa, dan dialog publik yang diselenggarakan secara terbuka dapat menjadi wahana untuk memastikan suara masyarakat terdengar sebelum kebijakan ditetapkan secara final. Inklusivitas juga menuntut penggunaan bahasa yang mudah dipahami dan metode komunikasi yang sesuai dengan konteks lokal, agar partisipasi tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar substansial dan berdampak terhadap isi keputusan. Pemerintah sebagai pengambil keputusan memiliki kewajiban untuk tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga secara aktif mendengar dan mempertimbangkan pandangan masyarakat sebelum membuat keputusan akhir. Dalam kerangka ini, partisipasi yang inklusif berfungsi sebagai mekanisme check and balance dari bawah yang memperkuat akuntabilitas vertikal dan horizontal.

c. Dokumentasi dan Jejak Audit

Dokumentasi dan jejak audit merupakan pilar penting dalam mewujudkan transparansi pengambilan keputusan karena keduanya memastikan bahwa setiap tahapan proses dapat direkam, ditelusuri, dan diperiksa secara objektif oleh publik maupun lembaga pengawas. Dokumentasi meliputi pencatatan formal dari seluruh proses, mulai dari perumusan kebijakan, konsultasi publik, hingga penetapan keputusan, sementara jejak audit mengacu pada sistem yang memungkinkan semua proses tersebut dapat diaudit secara independen. Keduanya berperan sebagai alat kontrol yang menjamin akuntabilitas, di mana setiap tindakan dan keputusan dapat dibuktikan berdasarkan data yang tersimpan secara sistematis. Hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks pengadaan lahan dan tata ruang, di mana transparansi dokumen sangat menentukan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan proses yang berjalan. Menurut Lestari (2020), jejak audit yang terstruktur tidak hanya berfungsi sebagai alat pemeriksaan pasca-keputusan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan penyimpangan sejak awal proses berlangsung.

Keberadaan dokumentasi dan sistem audit yang rapi memungkinkan masyarakat, lembaga pengawas, dan media untuk melakukan penelusuran terhadap setiap langkah kebijakan, sehingga risiko manipulasi data, penghilangan bukti, atau pengambilan keputusan secara sepihak dapat diminimalkan. Dalam praktiknya, dokumentasi yang baik melibatkan pencatatan rapat, notulensi, daftar hadir, arsip digital, rekaman audio atau video, dan bukti korespondensi resmi yang dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban hukum. Sedangkan sistem jejak audit menuntut adanya platform atau mekanisme digital yang merekam perubahan atau intervensi terhadap dokumen penting secara real-time, sehingga tidak mudah dimanipulasi. Implementasi dua instrumen ini mendorong budaya kerja yang lebih hati-hati dan jujur dalam birokrasi, karena semua proses dapat ditelusuri kembali kapan saja oleh pihak yang berwenang. Transparansi melalui dokumentasi dan audit juga menjadi jembatan penting antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun iklim tata kelola yang terbuka dan bertanggung jawab.

d. Akuntabilitas Institusional

Akuntabilitas institusional merupakan aspek esensial dari transparansi pengambilan keputusan yang menekankan pada tanggung jawab lembaga publik terhadap semua keputusan, tindakan, dan kebijakan yang diambil serta dampaknya terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, akuntabilitas tidak hanya berarti mempertanggungjawabkan hasil akhir, tetapi juga mencakup seluruh proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan secara terbuka dan dapat diuji oleh publik. Ketika lembaga publik memiliki mekanisme akuntabilitas yang kuat, maka masyarakat memiliki jaminan bahwa setiap keputusan yang diambil telah melalui proses yang legal, logis, dan berpihak pada kepentingan umum. Akuntabilitas juga menjadi sarana untuk memperbaiki kesalahan, merespons keluhan masyarakat, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang kerap muncul dalam birokrasi tertutup. Menurut Sulaiman (2020), akuntabilitas institusional yang efektif mensyaratkan adanya kejelasan peran, indikator kinerja, serta keterbukaan terhadap evaluasi eksternal maupun internal.

Implementasi akuntabilitas institusional dalam pengambilan keputusan menuntut adanya pelaporan yang transparan, keterbukaan terhadap kritik, serta mekanisme korektif yang berjalan secara sistematis dan bukan sekadar simbolik. Lembaga publik harus memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja secara rutin kepada masyarakat melalui kanal yang mudah diakses, baik berupa dokumen, media digital, maupun forum dialog langsung. Proses pelaporan ini juga harus dilengkapi dengan informasi mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan tertentu dan bagaimana hasilnya berdampak terhadap kelompok masyarakat yang terdampak. Dengan begitu, akuntabilitas institusional tidak hanya dilihat dari sisi administratif, melainkan juga dari dimensi etis dan moral dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Ketiadaan mekanisme akuntabilitas sering kali menjadi penyebab utama lemahnya kepercayaan publik, serta melanggengkan praktik-praktik diskriminatif dan koruptif di dalam sistem pemerintahan.

C. Analisis Manfaat dan Risiko Penggunaan AI dalam PSN

Penggunaan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) semakin dilirik oleh pemerintah dan pelaku pembangunan karena potensinya yang besar dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Namun, sebagaimana teknologi lainnya, penggunaan AI juga membawa potensi risiko yang perlu diantisipasi secara cermat. Analisis manfaat dan risiko ini menjadi penting untuk menjamin implementasi AI yang adil, efektif, dan berkelanjutan dalam konteks pembangunan nasional.

1. Manfaat Penggunaan AI dalam PSN

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan proyek-proyek prioritas yang ditetapkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan daya saing nasional. Dalam pelaksanaannya, kompleksitas dan skala besar PSN menuntut efisiensi, akurasi, dan koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, pemanfaatan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*) menjadi solusi strategis untuk mengoptimalkan pelaksanaan PSN secara

menyeluruh. Berikut adalah analisis manfaat penggunaan AI secara tematik dalam PSN:

a. Efisiensi Operasional dan Percepatan Proyek

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat penyelesaian proyek. AI mampu mengotomatisasi berbagai proses kerja yang sebelumnya memerlukan waktu dan tenaga manusia, seperti perencanaan konstruksi, pelacakan logistik, serta pengelolaan jadwal proyek secara dinamis dan real-time. Melalui integrasi data yang cerdas dan sistem prediksi berbasis machine learning, berbagai hambatan seperti keterlambatan pengiriman bahan atau kesalahan perencanaan dapat diantisipasi lebih awal. Selain itu, algoritma AI mampu mengidentifikasi pola efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja, alat berat, dan anggaran, sehingga risiko pemborosan sumber daya dapat diminimalkan. Menurut Madakam et al. (2021), penerapan AI dalam sektor konstruksi telah terbukti meningkatkan produktivitas proyek hingga 20–25% dibandingkan metode konvensional.

Gambar 4. *Big Data*



Sumber: *Inventateq*

Dengan adanya AI, pengelolaan proyek tidak lagi bersifat reaktif, melainkan proaktif dan prediktif, yang sangat penting dalam proyek skala besar dan lintas sektor seperti PSN. AI dapat memetakan kemajuan proyek berdasarkan parameter yang kompleks, seperti cuaca, ketersediaan sumber daya, serta arus logistik, dan menyarankannya secara otomatis kepada manajer proyek untuk pengambilan keputusan cepat. Ini mendorong peningkatan efisiensi dalam pengambilan keputusan dan pengurangan waktu siklus pembangunan secara keseluruhan. Di samping itu, penggunaan sistem cerdas dalam pelaporan otomatis juga memudahkan pelacakan capaian target harian dan bulanan, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara transparan dan akurat. Akibatnya, potensi keterlambatan akibat miskomunikasi, tumpang tindih tugas, atau pengelolaan data yang buruk dapat ditekan secara signifikan.

b. Optimalisasi Perencanaan Berbasis Data

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) memungkinkan optimalisasi perencanaan berbasis data yang lebih akurat, dinamis, dan adaptif terhadap berbagai kondisi lapangan yang kompleks. AI dapat mengolah data spasial, demografis, ekonomi, dan lingkungan dari berbagai sumber secara simultan untuk menghasilkan rekomendasi strategis dalam penentuan lokasi, skala, serta prioritas proyek. Dengan bantuan machine learning, AI mampu memprediksi potensi hambatan dan peluang pembangunan di masa depan, termasuk tren migrasi penduduk, kebutuhan energi, serta pola konsumsi wilayah tertentu. Proses ini mendukung perencanaan yang tidak lagi bersifat reaktif atau berbasis intuisi semata, melainkan berbasis bukti dan proyeksi yang terukur secara kuantitatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Wamba-Taguimdje et al. (2020), kecerdasan buatan memperkuat kemampuan perencanaan strategis pemerintah dengan mendayagunakan big data sebagai fondasi dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Dengan pemrosesan data yang cepat dan presisi, AI memungkinkan analisis perencanaan yang tidak hanya berskala nasional, tetapi juga mampu memperhatikan variasi lokal secara lebih detail dan kontekstual. Hal ini memungkinkan pemilihan

lokasi proyek yang mempertimbangkan kerentanan bencana, kapasitas sosial-ekonomi masyarakat, serta aksesibilitas terhadap layanan dasar, sehingga mendorong pemerataan pembangunan. AI juga dapat digunakan untuk mensimulasikan berbagai skenario pembangunan dalam waktu yang singkat, memberikan alternatif kebijakan yang dapat diandalkan tanpa harus melakukan studi manual yang panjang. Selain itu, perencanaan proyek dapat disesuaikan secara otomatis dengan kondisi terbaru melalui pembaruan data secara real-time, menjadikan proses adaptif terhadap dinamika di lapangan. Dampaknya, kebijakan dan pelaksanaan PSN menjadi lebih responsif terhadap tantangan pembangunan yang kompleks, seperti urbanisasi cepat, degradasi lingkungan, dan tekanan populasi.

c. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi

Penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) memberikan manfaat signifikan dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pembangunan, khususnya pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi proyek. AI memungkinkan pengumpulan dan analisis data yang komprehensif secara otomatis, yang kemudian dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyimpangan dari rencana awal, termasuk potensi pemborosan anggaran, keterlambatan pelaksanaan, dan penyimpangan administratif. Dengan algoritma pendeteksi anomali dan sistem pelaporan berbasis waktu nyata, pihak pengawas dan masyarakat dapat mengakses informasi proyek secara terbuka, mencegah terjadinya praktik manipulatif yang tertutup. Penggunaan teknologi ini juga memperkuat kontrol internal dan eksternal lembaga pelaksana PSN, serta mempercepat proses audit digital melalui kecerdasan sistemik. Seperti dijelaskan oleh Ghasemaghaei (2019), AI secara efektif meningkatkan transparansi organisasi dengan memanfaatkan data sebagai sarana utama untuk mendeteksi penyimpangan dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan.


AI juga berperan penting dalam menyediakan jejak digital yang terdokumentasi dan dapat diaudit secara akurat, sehingga memungkinkan proses pelacakan proyek lebih sistematis dan berbasis bukti. Setiap transaksi, perizinan, dan keputusan

strategis dalam proyek dapat terekam dalam sistem yang transparan dan tidak mudah diubah, menciptakan ruang akuntabilitas yang kuat baik bagi pelaksana proyek maupun pemangku kepentingan lainnya. Ini sangat penting mengingat PSN melibatkan anggaran negara dalam jumlah besar, melibatkan banyak institusi, dan berdampak langsung terhadap masyarakat luas. Teknologi AI memungkinkan masyarakat sipil, media, dan lembaga pengawas untuk melakukan pengawasan dengan lebih objektif, berdasarkan data yang tersedia dan dapat diakses. Dengan demikian, kehadiran AI mendorong perubahan paradigma dalam tata kelola proyek strategis dari model tertutup ke model yang lebih terbuka, inklusif, dan berbasis pertanggungjawaban.

d. Pemantauan Real-Time dan Prediksi Risiko

Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) menghadirkan kemampuan pemantauan real-time dan prediksi risiko yang sangat krusial dalam menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan proyek berskala besar. Melalui sensor, drone, dan perangkat Internet of Things (IoT) yang terintegrasi dengan sistem AI, pemerintah dapat mengawasi progres proyek secara langsung dan akurat, baik dari segi teknis, lingkungan, maupun sosial. AI memproses data secara cepat dari berbagai sumber, seperti citra satelit, laporan lapangan, atau data cuaca, untuk mendeteksi potensi gangguan atau deviasi dari rencana yang telah disusun. Teknologi ini memungkinkan respons lebih dini terhadap ancaman seperti kegagalan struktur, keterlambatan suplai, atau konflik sosial dengan masyarakat sekitar proyek. Seperti dikemukakan oleh Zheng et al. (2022), AI telah terbukti meningkatkan efektivitas sistem manajemen risiko proyek dengan memberikan peringatan dini dan menyarankan tindakan mitigasi berdasarkan pola historis dan prediksi probabilistik.

Gambar 5. *Internet of Things*



Sumber: *Visiniaga System Integrator*

Dengan kemampuan prediksi risiko yang berbasis pembelajaran mesin, AI mampu menilai kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat merugikan proyek, seperti cuaca ekstrem, gejolak harga bahan baku, atau keterlambatan distribusi logistik. AI tidak hanya menunjukkan bahwa risiko akan terjadi, tetapi juga menyediakan analisis skenario dan rekomendasi berbasis data untuk menghindari atau meminimalkan dampaknya. Hal ini menjadikan pengelolaan proyek tidak lagi bersifat reaktif, tetapi proaktif dan strategis dalam mengantisipasi tantangan lapangan. Di dalam PSN yang memiliki cakupan wilayah luas dan tingkat kerumitan tinggi, pendekatan ini memberi keunggulan dalam hal efisiensi waktu, alokasi sumber daya, dan koordinasi lintas sektoral. Penggunaan AI juga membantu meningkatkan ketepatan pelaporan dan pengawasan secara terintegrasi antara pusat dan daerah melalui dashboard digital berbasis indikator kinerja.

2. Risiko Penggunaan AI dalam PSN

Penerapan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) membawa harapan besar untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan efisiensi tata kelola proyek. Namun, implementasi teknologi ini tidak bebas dari tantangan. Risiko-risiko yang melekat pada penggunaan AI harus dikenali secara cermat agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keberhasilan proyek,

keadilan sosial, maupun kedaulatan data nasional. Berikut adalah analisis risiko utama dari penggunaan AI dalam PSN:

a. Bias Algoritma dan Ketidakadilan Sosial

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) menyimpan risiko laten berupa bias algoritma yang berpotensi melanggengkan atau bahkan memperparah ketidakadilan sosial dalam praktik pembangunan. AI bekerja berdasarkan data historis dan model statistik, yang apabila tidak dirancang secara inklusif dapat menghasilkan keputusan yang diskriminatif terhadap kelompok rentan seperti masyarakat adat, perempuan, atau komunitas miskin perkotaan. Masalah muncul ketika data pelatihan yang digunakan mengandung bias sosial atau geografis yang tidak disadari, sehingga sistem AI secara otomatis mengabaikan kebutuhan wilayah-wilayah marginal atau memperkuat ketimpangan akses terhadap proyek-proyek strategis. Ketika sistem pengambilan keputusan diserahkan pada algoritma tanpa mekanisme koreksi sosial, dampaknya bisa berupa pemilihan lokasi proyek yang tidak adil, penggusuran tanpa analisis sosial yang memadai, atau alokasi sumber daya yang tidak proporsional. Seperti yang dinyatakan oleh Eubanks (2018), algoritma berpotensi besar menormalkan ketidakadilan jika tidak diawasi secara kritis karena ia mengubah bias sosial menjadi keputusan teknis yang tampak netral.

Ketidakadilan sosial yang ditimbulkan oleh bias algoritma semakin berbahaya ketika digunakan dalam skala besar seperti PSN, di mana hasil keputusan berdampak langsung pada ribuan hingga jutaan orang di berbagai wilayah Indonesia. Sistem AI yang digunakan untuk menilai kelayakan lahan, proyeksi dampak sosial, atau seleksi penerima manfaat bisa menyingkirkan suara masyarakat lokal yang sebenarnya paling terdampak. Dalam kondisi ini, teknologi justru berperan mereproduksi kekuasaan yang timpang antara negara dan warga, dan antara pusat dan daerah, karena tidak ada ruang bagi koreksi naratif dari kelompok yang terpinggirkan. Risiko ini semakin tinggi jika data dikumpulkan secara tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses verifikasi dan interpretasi. Akibatnya, PSN yang seharusnya menjadi sarana pembangunan

berkeadilan malah berpotensi memperkuat eksklusi sosial dan ketidaksetaraan struktural.

b. Ancaman terhadap Privasi dan Keamanan Data

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sangat bergantung pada pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dalam jumlah besar yang mencakup informasi spasial, sosial, ekonomi, hingga identitas pribadi warga negara. Ketergantungan ini menimbulkan ancaman serius terhadap privasi dan keamanan data, terutama ketika infrastruktur keamanan siber belum sepenuhnya memadai atau standar perlindungan data belum diatur secara komprehensif. Data yang diolah oleh sistem AI dalam PSN sering kali mencakup informasi sensitif seperti lokasi tempat tinggal masyarakat terdampak, preferensi kebijakan lokal, hingga catatan kepemilikan tanah, yang apabila bocor dapat disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Dalam konteks ini, risiko kebocoran atau peretasan data menjadi sangat tinggi, apalagi ketika proyek melibatkan jaringan lintas institusi dan pengembang teknologi dari sektor swasta maupun internasional. Menurut Zuboff (2019), dalam era kapitalisme pengawasan, data pribadi telah menjadi komoditas yang dipanen dan diperdagangkan tanpa persetujuan penuh dari individu yang menjadi subjek data tersebut.

Penggunaan AI dalam PSN juga membuka peluang terjadinya pengawasan yang berlebihan oleh negara atau institusi terhadap warga negara tanpa pengawasan publik yang memadai. Ketika data dikumpulkan melalui sistem pengawasan digital, seperti kamera, drone, atau pelacakan lokasi, maka ada kemungkinan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kebebasan sipil dan hak atas privasi. AI memungkinkan penyusunan profil sosial masyarakat secara otomatis berdasarkan data perilaku atau mobilitas, yang jika disalahgunakan dapat digunakan untuk mengendalikan opini publik atau bahkan melakukan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Dalam konteks PSN, hal ini dapat berujung pada pengambilan keputusan yang tidak transparan atau bersifat otoriter, dengan dalih efisiensi proyek atau stabilitas sosial. Situasi ini menjadi lebih rawan ketika tidak ada lembaga

independen yang secara aktif mengawasi bagaimana data digunakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek.

c. Ketergantungan Berlebihan pada Sistem Otomatis

Ketergantungan berlebihan pada sistem otomatis dalam penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dapat menimbulkan risiko serius terhadap kualitas pengambilan keputusan dan fleksibilitas kebijakan pembangunan. AI memang dirancang untuk mengefisienkan proses dan mengolah data dalam jumlah besar secara cepat, namun ketika sistem otomatis menjadi satu-satunya rujukan dalam pengambilan keputusan, maka aspek kontekstual, kultural, dan sosial yang tidak dapat dikalkulasi oleh algoritma sering kali terabaikan. Pengabaian terhadap intuisi manusia, pengalaman lokal, dan analisis kualitatif dapat menyebabkan keputusan yang dihasilkan AI menjadi tidak adaptif terhadap kondisi lapangan yang dinamis. Ketika pelaksana proyek terlalu mengandalkan AI untuk merancang jadwal, menetapkan lokasi, atau memprioritaskan proyek, maka risiko kesalahan sistemik dapat meluas tanpa mekanisme koreksi yang memadai. Seperti dikemukakan oleh Mittelstadt (2019), sistem AI memiliki batas dalam memahami nilai-nilai manusia, dan tanpa campur tangan etis dan refleksi kritis, otomatisasi dapat menciptakan keputusan yang tampak objektif namun lepas dari realitas moral dan sosial yang mendasarinya.

Implikasi dari ketergantungan ini makin terasa ketika proyek mengalami dinamika lapangan yang tidak terduga, seperti konflik sosial, bencana alam, atau perubahan regulasi, yang membutuhkan respons cepat dan kontekstual dari manusia. Sistem otomatis yang tidak mampu membaca sinyal-sinyal sosial atau pertimbangan non-digital sering kali menghasilkan tindakan yang mekanistik dan tidak empatik, sehingga memperparah situasi krisis di lapangan. Dalam PSN yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, kegagalan dalam memahami kompleksitas lokal akibat pengandalan berlebihan pada sistem otomatis dapat menimbulkan resistensi masyarakat, penolakan proyek, atau kegagalan implementasi. Kondisi ini menciptakan ketimpangan antara kecanggihan teknologi dengan realitas sosial yang tidak bisa sepenuhnya dipahami melalui angka dan model

matematis semata. Oleh karena itu, keberadaan manusia dalam proses pengambilan keputusan tetap penting sebagai penyeimbang nilai-nilai, pengalaman, dan pemahaman lokal yang tidak tergantikan oleh mesin.

d. Minimnya Regulasi dan Etika Teknologi

Minimnya regulasi dan pedoman etika dalam penggunaan kecerdasan buatan (AI) menjadi salah satu risiko utama dalam penerapan teknologi ini pada Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam konteks pembangunan berskala besar, AI dapat memengaruhi keputusan penting yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti penentuan lokasi proyek, perhitungan dampak lingkungan, dan pemilihan penerima manfaat, namun tidak semua keputusan tersebut dilindungi oleh kerangka hukum yang jelas dan berpihak pada keadilan sosial. Ketika teknologi berkembang lebih cepat daripada kebijakan, terjadi kekosongan hukum yang berisiko menimbulkan pelanggaran hak-hak masyarakat, ketimpangan akses terhadap teknologi, dan ketidakjelasan tanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul dari keputusan berbasis algoritma. Kurangnya regulasi juga memungkinkan pihak-pihak tertentu mengoperasikan sistem AI tanpa mekanisme akuntabilitas dan transparansi yang memadai, yang dapat membuka ruang untuk penyalahgunaan data, konflik kepentingan, atau dominasi korporasi atas kebijakan publik. Seperti diungkapkan oleh Floridi et al. (2018), tanpa kerangka etika yang kuat, AI dapat berubah dari alat bantu menjadi instrumen kekuasaan yang tidak terkendali dan berpotensi merugikan kepentingan publik.

Ketiadaan regulasi yang tegas menyebabkan standar implementasi AI dalam PSN menjadi bervariasi, tergantung pada kebijakan institusi, kepentingan proyek, dan kompetensi teknis pengelola, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketimpangan dalam perlindungan hak dan keamanan masyarakat antar wilayah. Dalam proyek strategis seperti infrastruktur atau pemindahan ibu kota, AI digunakan untuk memprediksi dan mengoptimalkan berbagai aspek teknis, namun tanpa dasar etika yang diterapkan secara nasional, algoritma yang digunakan dapat mencerminkan bias tertentu yang tidak diuji secara publik. Hal ini menciptakan risiko pembangunan yang eksklusif dan tidak

akuntabel, karena keputusan otomatis yang dihasilkan tidak dapat diuji secara transparan oleh masyarakat atau lembaga pengawas. Ketika tidak ada prinsip etik yang dijadikan acuan, pengambilan keputusan berbasis AI akan cenderung mementingkan efisiensi teknis tanpa memperhatikan nilai-nilai partisipasi, keadilan, dan keberlanjutan. Tanpa intervensi regulatif, potensi bahaya dari AI bukan terletak pada kecanggihannya, tetapi pada ketiadaan kontrol sosial dan politik atas bagaimana teknologi itu bekerja dalam sistem publik.

D. Tantangan Etika dan Keadilan dalam Sistem Digitalisasi Agraria

Digitalisasi agraria merupakan salah satu upaya modernisasi dalam tata kelola pertanahan dan sumber daya alam, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam layanan publik agraria. Sistem ini mencakup penerapan teknologi digital seperti sistem informasi geografis (SIG), pemetaan spasial, blockchain, hingga aplikasi registrasi tanah berbasis daring. Meskipun menawarkan berbagai manfaat teknis dan administratif, digitalisasi agraria juga memunculkan tantangan besar, terutama dalam aspek etika dan keadilan sosial. Hal ini karena proses transformasi digital tidak terjadi dalam ruang yang netral, melainkan dalam konteks sosial-politik yang kompleks dan sering kali timpang. Secara rinci, terdapat beberapa aspek utama tantangan etika dan keadilan yang perlu diperhatikan dalam digitalisasi agraria, antara lain:

1. Kesenjangan Akses Teknologi dan Literasi Digital

Kesenjangan akses terhadap teknologi dan rendahnya literasi digital menjadi tantangan mendasar dalam penerapan sistem digitalisasi agraria, terutama di wilayah pedesaan, terpencil, atau komunitas adat yang memiliki akses terbatas terhadap infrastruktur digital. Digitalisasi agraria yang berbasis aplikasi daring dan sistem informasi geografis canggih menuntut kemampuan teknis yang belum tentu dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga berisiko menciptakan eksklusi digital. Ketika teknologi menjadi pintu masuk utama dalam layanan pertanahan, maka kelompok-kelompok yang tidak memiliki perangkat digital atau koneksi internet yang stabil akan kehilangan peluang untuk

terlibat secara aktif dalam proses legalisasi dan pengakuan hak atas tanah. Lebih jauh lagi, literasi digital yang rendah dapat membuat masyarakat tidak memahami implikasi hukum dan sosial dari data yang diberikan atau tanda tangani secara digital, sehingga membuka ruang kerentanan terhadap manipulasi informasi atau pengambilan hak secara sepihak. Menurut Suyanto (2020), tanpa upaya serius dalam pemerataan infrastruktur digital dan peningkatan kapasitas masyarakat, digitalisasi justru dapat memperkuat ketimpangan sosial yang telah lama tertanam dalam struktur agraria.

Pada praktiknya, kesenjangan digital ini memperlebar jarak antara kelompok masyarakat yang mampu mengakses layanan digital agraria dengan yang tertinggal secara sosial, ekonomi, dan geografis. Sistem informasi pertanahan berbasis daring lebih mudah diakses oleh aktor yang telah memiliki modal dan jaringan teknologi, seperti perusahaan besar atau pemodal, dibandingkan petani kecil dan masyarakat adat yang sering kali tidak memiliki dokumen formal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa sistem digital akan menjadi alat baru untuk memfasilitasi penguasaan lahan secara lebih sistematis oleh elit ekonomi, dengan dalih legalitas berbasis data digital yang sulit ditelusuri oleh masyarakat awam. Ketika keadilan prosedural dan akses informasi hanya berpihak pada pihak yang melek teknologi, maka prinsip kesetaraan dalam akses terhadap hak-hak agraria pun terancam. Dalam konteks ini, transformasi digital tanpa pendekatan afirmatif akan memperdalam ketidaksetaraan dan memperlemah posisi tawar masyarakat rentan dalam proses pengambilan keputusan agraria.

2. Risiko Marginalisasi dan Eksklusi Sosial

Risiko marginalisasi dan eksklusi sosial dalam digitalisasi agraria merupakan salah satu persoalan etis yang mendalam, terutama ketika sistem digital dirancang tanpa mempertimbangkan keberagaman konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat agraris. Banyak komunitas adat, petani gurem, dan masyarakat lokal yang secara historis telah mengalami ketidaksetaraan dalam akses dan penguasaan lahan, kini dihadapkan pada bentuk baru dari eksklusi melalui sistem digital yang sulit dipahami atau akses. Ketika proses registrasi tanah atau pemutakhiran data agraria hanya difasilitasi secara digital, maka kelompok yang tidak memiliki kapasitas teknologi maupun dokumen formal akan terpinggirkan dari sistem secara sistematis. Risiko ini diperparah oleh pendekatan

teknokratis yang sering kali mengabaikan relasi kuasa lokal dan bentuk-bentuk penguasaan tanah non-formal yang sebenarnya sah menurut norma adat atau sosial. Sebagaimana disampaikan oleh Larasati (2019), sistem digital yang tidak inklusif berpotensi mengukuhkan ketimpangan dan menyingkirkan kelompok rentan dari hak-hak agraria secara legal namun tidak adil.

Proses digitalisasi yang tidak disertai dengan pemetaan sosial secara partisipatif akan menciptakan ruang eksklusi baru yang tidak hanya berdampak pada hak atas tanah, tetapi juga terhadap identitas, mata pencaharian, dan keberlanjutan hidup komunitas lokal. Dalam beberapa kasus, peta digital yang dihasilkan tanpa keterlibatan masyarakat secara langsung justru menyingkirkan klaim tanah ulayat atau lahan garapan yang telah dikelola turun-temurun namun tidak tercatat secara administratif. Akibatnya, klaim atas tanah yang telah dikuasai secara sosial menjadi tidak terlihat dalam sistem digital, dan membuka peluang pengambilalihan lahan oleh pihak luar yang lebih mampu memanfaatkan sistem tersebut. Keadaan ini memperlihatkan bahwa keadilan substantif tidak otomatis hadir melalui digitalisasi, apabila proses dan desain teknologinya tidak berpihak kepada kelompok-kelompok marjinal. Ketiadaan mekanisme korektif dan keberpihakan sosial dalam sistem digital mengubah alat administrasi menjadi sarana baru yang melanggengkan ketimpangan struktural.

3. Transparansi vs Privasi

Pada sistem digitalisasi agraria, kebutuhan akan transparansi sering kali berhadapan langsung dengan isu perlindungan privasi, menciptakan dilema etika yang kompleks dan menuntut perhatian serius dari perancang kebijakan. Transparansi dibutuhkan agar publik dapat mengakses informasi mengenai kepemilikan, penggunaan, dan konflik lahan secara terbuka, sebagai upaya menekan praktik korupsi dan memperkuat akuntabilitas dalam tata kelola agraria. Namun, di sisi lain, keterbukaan data yang terlalu luas tanpa pengamanan yang memadai dapat membahayakan individu atau komunitas yang informasinya dipublikasikan, terutama jika menyangkut tanah-tanah yang secara historis masih berada dalam sengketa atau belum memiliki status hukum yang final. Informasi spasial dan identitas kepemilikan tanah yang diunggah ke sistem daring dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak berkepentingan untuk mengambil alih tanah, melakukan

spekulasi, atau menekan kelompok tertentu secara sosial dan hukum. Seperti diungkapkan oleh Nugroho (2021), ketika data agraria dibuka tanpa mekanisme perlindungan privasi yang kuat, maka sistem tersebut berpotensi menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan dan eksploitasi terhadap kelompok rentan.

Masalah ini menjadi semakin signifikan ketika digitalisasi dilakukan tanpa mekanisme konsultasi publik dan pengawasan independen, sehingga masyarakat tidak mengetahui bagaimana dan sejauh mana datanya dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan. Dalam konteks agraria yang penuh dengan konflik sejarah dan ketimpangan akses, data yang seharusnya digunakan untuk tujuan keadilan justru dapat dimanfaatkan untuk memperkuat klaim sepihak oleh aktor dominan. Ketika transparansi berubah menjadi bentuk keterbukaan data tanpa kendali, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital akan menurun, dan partisipasi dalam proses legalisasi atau registrasi tanah juga akan melemah. Selain itu, ketiadaan perlindungan privasi juga dapat menciptakan rasa takut, terutama di kalangan komunitas adat atau petani kecil yang khawatir bahwa datanya akan dijadikan dasar tindakan hukum atau penggusuran. Oleh sebab itu, perlindungan privasi bukanlah hambatan terhadap transparansi, tetapi syarat penting agar keterbukaan informasi berjalan secara adil dan aman bagi semua pihak.

4. Etika dalam Pengambilan Keputusan Berbasis Data

Pengambilan keputusan berbasis data dalam digitalisasi agraria memberikan harapan untuk meningkatkan efisiensi dan objektivitas dalam penataan ruang dan distribusi lahan, namun juga menyimpan tantangan etika yang serius jika tidak dilandasi oleh prinsip keadilan sosial. Data spasial dan administratif yang digunakan dalam sistem digital sering kali dianggap netral, padahal ia dikumpulkan, diolah, dan dipakai dalam konteks sosial-politik yang penuh ketimpangan dan sejarah konflik agraria. Dalam banyak kasus, data dijadikan dasar mutlak dalam menentukan hak atas tanah, tanpa memperhitungkan relasi kuasa, nilai-nilai adat, atau proses penguasaan tanah yang sah secara sosial namun tidak terdokumentasi secara formal. Akibatnya, algoritma atau sistem informasi berbasis digital dapat secara tidak sadar melanggengkan ketidakadilan dan meminggirkan suara kelompok yang selama ini tidak tercakup dalam data resmi. Seperti dinyatakan oleh Wibowo (2022), pengambilan keputusan berbasis data agraria perlu

dikritisi secara etis karena data bukan sekadar angka, melainkan representasi dari proses historis yang tidak selalu mencerminkan realitas sosial secara utuh.

Kekeliruan atau bias dalam interpretasi data dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak sensitif terhadap dinamika lokal, misalnya dalam menetapkan batas lahan atau status kepemilikan secara sepihak melalui sistem digital. Ketika data menjadi alat utama dalam kebijakan agraria tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat terdampak, maka proses tersebut cenderung eksklusif dan mengabaikan prinsip partisipasi. Terlebih lagi, sistem otomatis seperti pemetaan digital atau verifikasi elektronik sering kali tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan, klarifikasi, atau narasi alternatif atas data yang dianggap final oleh sistem. Situasi ini memperkuat dominasi teknokratisme dalam tata kelola agraria, di mana kekuasaan berpindah dari negosiasi sosial ke dalam kerangka digital yang kaku dan sulit dikoreksi. Oleh karena itu, pendekatan etis diperlukan untuk menjamin bahwa keputusan yang diambil berdasarkan data tetap membuka ruang bagi keadilan substantif dan rekognisi terhadap pluralitas hak atas tanah.

5. Dominasi Kepentingan Ekonomi dan Korporasi

Digitalisasi agraria yang diharapkan membawa transparansi dan efisiensi dalam tata kelola pertanahan justru berpotensi menjadi instrumen baru bagi dominasi kepentingan ekonomi dan korporasi apabila tidak dikendalikan dengan prinsip keadilan sosial. Dalam praktiknya, penguasaan atas teknologi informasi, akses terhadap data spasial, serta kemampuan mengelola sistem digital lebih banyak dimiliki oleh aktor-aktor ekonomi besar yang memiliki modal, jaringan, dan pengaruh politik. Ketika sistem digital agraria dikembangkan dengan orientasi investasi dan pertumbuhan ekonomi semata, maka kebutuhan dan hak masyarakat lokal, terutama petani kecil dan komunitas adat, sering kali dikesampingkan. Sistem pendaftaran tanah berbasis digital, misalnya, dapat dimanfaatkan oleh korporasi untuk mengonsolidasikan lahan secara legal namun tidak adil, melalui klaim formal yang tidak mempertimbangkan konteks sosial-historis penguasaan tanah. Menurut Hidayat (2020), digitalisasi agraria yang tidak diawasi secara etis dapat memperkuat proses privatisasi sumber daya agraria oleh korporasi, dengan membungkusnya dalam kerangka modernisasi dan efisiensi.

Proses digitalisasi sering kali dimaknai sebagai upaya “mempermudah investasi” dengan merapikan data dan mempercepat proses legalisasi lahan, namun hal ini juga membuka ruang negosiasi tertutup antara negara dan korporasi tanpa keterlibatan masyarakat terdampak. Korporasi yang memiliki akses terhadap peta digital dan informasi kepemilikan tanah dapat merancang strategi akuisisi lahan dengan cara yang sangat sistematis dan legal, namun sering kali mengabaikan dimensi sosial, ekologis, dan kultural dari wilayah yang diincarnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tanpa perlindungan terhadap hak-hak kolektif dan partisipasi masyarakat, sistem digital akan memperkuat kekuasaan pasar atas tanah dan ruang hidup masyarakat agraris. Digitalisasi, alih-alih menjadi alat keadilan, dapat menjadi alat legitimasi bagi ekspansi ekonomi yang merugikan kelompok rentan, jika tidak disertai dengan regulasi dan mekanisme akuntabilitas yang ketat. Terlebih lagi, keberadaan data publik dalam sistem digital bisa menjadi sumber informasi strategis yang digunakan secara sepihak oleh pihak berkepentingan untuk kepentingan akumulasi kapital.



BAB VI

REKONSTRUKSI HUKUM TANAH DAN TATA RUANG BERBASIS KEADILAN EKOLOGIS

Rekonstruksi hukum tanah dan tata ruang berbasis keadilan ekologis menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak di tengah tantangan pembangunan berkelanjutan dan krisis lingkungan saat ini. Pendekatan ini menekankan pentingnya mengintegrasikan aspek keadilan sosial dengan pelestarian ekosistem agar penggunaan tanah dan ruang dapat memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat tanpa merusak keseimbangan alam. Hukum yang ada selama ini cenderung fokus pada kepemilikan dan penguasaan tanah secara sempit, sehingga sering mengabaikan dampak ekologis dan ketimpangan sosial yang timbul. Melalui rekonstruksi, sistem hukum diharapkan mampu menata ulang pengelolaan tanah dan ruang dengan prinsip keberlanjutan dan inklusivitas. Hal ini juga menuntut perubahan paradigma dalam tata ruang yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga hak-hak lingkungan dan komunitas lokal. Dengan demikian, rekonstruksi hukum tanah dan tata ruang berbasis keadilan ekologis menjadi fondasi penting untuk menciptakan keseimbangan antara manusia dan alam secara harmonis.

A. Keterkaitan Hukum Agraria dan Tata Ruang

Keterkaitan Hukum Agraria dan Tata Ruang sangat erat dan saling memengaruhi dalam perencanaan, pengelolaan, serta pemanfaatan sumber daya lahan di Indonesia. Kedua bidang hukum ini menjadi landasan penting dalam menentukan arah pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan berwawasan lingkungan. Hukum agraria mengatur mengenai hak-hak atas tanah dan sumber daya yang terkandung di dalamnya, sementara hukum tata ruang mengarahkan

penggunaan ruang secara terencana untuk menghindari konflik serta kerusakan lingkungan. Ketika perencanaan tata ruang tidak selaras dengan hukum agraria, maka akan timbul ketimpangan kepemilikan, tumpang tindih lahan, dan sengketa yang berlarut-larut. Berikut ini adalah penjabaran keterkaitan antara Hukum Agraria dan Tata Ruang secara rinci:

1. Pengaturan Hak dan Fungsi Tanah

Pengaturan hak dan fungsi tanah menjadi fondasi utama dalam membangun keterkaitan yang harmonis antara hukum agraria dan tata ruang di Indonesia. Hukum agraria berperan menetapkan siapa yang berhak atas suatu bidang tanah, jenis haknya, serta jangka waktu penguasaan, sedangkan tata ruang menentukan fungsi dan peruntukan dari tanah tersebut sesuai dengan rencana pembangunan wilayah. Ketika hak atas tanah tidak sesuai dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam perencanaan tata ruang, maka dapat menimbulkan permasalahan hukum, tumpang tindih pemanfaatan lahan, hingga konflik antar pemegang kepentingan. Dalam konteks ini, hukum agraria harus disinergikan dengan kebijakan tata ruang agar pemanfaatan tanah tidak semata-mata berdasarkan kepemilikan, tetapi juga memperhatikan nilai fungsi ekologis dan sosial. Menurut Rachmawati (2020), pentingnya keterpaduan hukum agraria dan tata ruang bertujuan untuk menciptakan keserasian dalam penggunaan tanah secara legal, terencana, dan berkelanjutan demi tercapainya keadilan ruang.

Ketidaksesuaian antara hak atas tanah dengan fungsi ruang seringkali menyebabkan terganggunya perencanaan pembangunan, terutama ketika tanah yang direncanakan untuk kepentingan publik justru telah dimiliki atau dikuasai secara privat dengan hak-hak yang kuat. Hal ini menunjukkan perlunya regulasi yang menyeimbangkan antara perlindungan hak individual atas tanah dan kepentingan umum atas ruang. Dalam banyak kasus, pembangunan infrastruktur terhambat karena konflik agraria yang berakar dari lemahnya koordinasi antarlembaga dalam menyusun peta hak dan peruntukan ruang. Oleh karena itu, pengaturan fungsi ruang seharusnya dijadikan acuan awal dalam penerbitan hak atas tanah agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian dalam proses perizinan dan investasi. Implementasi keterkaitan ini juga harus diperkuat melalui sistem informasi yang terintegrasi antara data pertanahan dan tata ruang.

2. Kepastian Hukum dalam Pemanfaatan Ruang

Kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang merupakan aspek krusial yang menunjukkan bagaimana hukum agraria dan tata ruang saling terkait dalam mengatur, menjamin, dan mengarahkan penggunaan tanah secara legal dan terencana. Hukum agraria memberikan dasar yuridis atas kepemilikan dan penguasaan tanah, sementara tata ruang menentukan rencana penggunaan lahan sesuai dengan visi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Ketika terjadi ketidaksesuaian antara hak atas tanah dan rencana tata ruang, maka pemanfaatan ruang menjadi problematik karena rawan gugatan hukum, tumpang tindih perizinan, dan bahkan kriminalisasi terhadap pemilik hak. Ketiadaan kepastian hukum dalam konteks ini berdampak pada lemahnya daya tarik investasi, terhambatnya proyek strategis nasional, serta meluasnya konflik horizontal antar pemangku kepentingan ruang. Seperti yang diungkapkan oleh Sari (2021), kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang hanya dapat dicapai apabila sinkronisasi antara hak atas tanah dan rencana tata ruang dilakukan secara konsisten dan menyeluruh dalam sistem administrasi pertanahan nasional.

Tanpa adanya kepastian hukum yang berasal dari keterpaduan antara hukum agraria dan tata ruang, praktik pembangunan rentan dipenuhi oleh penyimpangan seperti penyalahgunaan izin, pemanfaatan lahan tidak sesuai peruntukan, dan legalisasi klaim sepihak terhadap ruang. Hal ini diperparah oleh lemahnya pengawasan terhadap implementasi rencana tata ruang serta terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi status ruang dan hak atas tanah. Dalam praktiknya, banyak proyek yang sudah mendapatkan hak atas tanah secara sah justru dihentikan atau ditolak karena tidak sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang berlaku. Oleh karena itu, pemanfaatan ruang membutuhkan instrumen hukum yang menjamin kesesuaian antara hak tanah dan peruntukan ruang agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik negara, masyarakat, maupun pelaku usaha. Regulasi yang terpadu juga akan mempercepat proses perizinan dan meningkatkan legitimasi terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan.

3. Perencanaan Wilayah Berbasis Keadilan Agraria

Perencanaan wilayah berbasis keadilan agraria merupakan bentuk keterkaitan substantif antara hukum agraria dan tata ruang dalam upaya menyeimbangkan kepentingan penguasaan tanah dan distribusi

ruang secara adil dan merata. Dalam konteks ini, hukum agraria berfungsi menjamin pengakuan hak-hak atas tanah, terutama bagi kelompok rentan seperti petani kecil, masyarakat adat, dan komunitas lokal yang kerap terpinggirkan dalam proses perencanaan pembangunan. Tata ruang, di sisi lain, mengatur fungsi dan peruntukan lahan yang semestinya mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan sosial-ekologis, bukan hanya kepentingan ekonomi. Perencanaan yang tidak memperhatikan aspek keadilan agraria cenderung menghasilkan kebijakan ruang yang eksklusif, mempercepat marginalisasi masyarakat, dan memicu konflik agraria yang kompleks. Seperti disampaikan oleh Anshari (2020), integrasi prinsip keadilan agraria dalam perencanaan wilayah sangat penting untuk memastikan bahwa penguasaan dan pemanfaatan ruang tidak hanya legal secara administratif, tetapi juga adil secara sosial.

Penerapan keadilan agraria dalam tata ruang menuntut agar pemerintah mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat atas tanah yang secara historis telah dikelola, meskipun belum seluruhnya tercatat secara formal dalam sistem pertanahan. Hal ini menuntut kebijakan tata ruang agar tidak semata-mata berpijak pada aspek teknokratis atau investasi, melainkan harus mempertimbangkan relasi sosial, sejarah penguasaan tanah, serta kebutuhan riil masyarakat atas ruang hidup. Tanpa pendekatan yang adil, maka rencana tata ruang justru dapat menjadi alat legitimasi untuk pengambilalihan ruang oleh korporasi besar dan proyek strategis yang tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, keterpaduan antara hukum agraria dan tata ruang harus berorientasi pada pemerataan akses dan kendali atas tanah yang dijalankan melalui perencanaan yang partisipatif dan inklusif. Tujuannya adalah menciptakan tatanan ruang yang tidak hanya tertib dan efisien, tetapi juga menjunjung tinggi hak atas tanah sebagai hak dasar warga negara.

4. Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Lahan

Pencegahan dan penyelesaian konflik lahan merupakan aspek penting yang menunjukkan eratnya keterkaitan antara hukum agraria dan tata ruang dalam pengelolaan sumber daya wilayah. Hukum agraria memiliki peran untuk memberikan kejelasan status hukum kepemilikan atau penguasaan atas tanah, sedangkan tata ruang menentukan fungsi, alokasi, dan peruntukan dari ruang yang tersedia. Ketika perencanaan

tata ruang tidak selaras dengan pengaturan hak atas tanah, maka potensi konflik menjadi semakin besar karena hak kepemilikan dapat berbenturan dengan fungsi ruang yang ditetapkan. Dalam konteks ini, keterpaduan kedua sistem hukum tersebut dapat menjadi instrumen strategis dalam mencegah tumpang tindih kepentingan serta menghindari praktik perampasan lahan yang tidak sah. Menurut Wicaksono (2019), penyelesaian konflik lahan memerlukan pendekatan integratif antara pengakuan hak agraria dan kejelasan peruntukan ruang agar tercipta kepastian dan keadilan bagi semua pihak.

Konflik lahan umumnya muncul ketika pemanfaatan ruang dilakukan tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal yang telah lama mengelola atau mendiami suatu wilayah, meskipun belum memiliki status legal formal atas tanah tersebut. Situasi ini mencerminkan adanya jurang antara legalitas administratif dan legitimasi sosial yang dapat memicu perlawanan, kriminalisasi warga, hingga kekerasan struktural. Peran hukum tata ruang di sini menjadi krusial untuk menegaskan fungsi ruang yang inklusif dan tidak semata ditujukan bagi kepentingan investasi atau proyek infrastruktur berskala besar. Di sisi lain, hukum agraria harus menjamin bahwa pengakuan hak atas tanah tidak menghambat pelaksanaan rencana tata ruang, melainkan saling mendukung dengan prinsip kehati-hatian dan keadilan substantif. Keterpaduan ini menjadi pondasi dalam menghindari benturan antar kebijakan sektoral yang sering kali tumpang tindih dalam praktiknya.

5. Sinkronisasi Regulasi dan Kelembagaan

Sinkronisasi regulasi dan kelembagaan merupakan aspek krusial dalam memastikan keterpaduan antara hukum agraria dan tata ruang berjalan secara efektif dan tidak saling bertentangan dalam praktiknya. Hukum agraria mengatur tentang hak atas tanah dan mekanisme penguasaan, sementara tata ruang menetapkan peruntukan dan fungsi ruang dalam konteks pembangunan berkelanjutan, sehingga keduanya harus terkoordinasi melalui kerangka regulasi yang serasi. Ketidakharmonisan antara regulasi agraria dan tata ruang seringkali menyebabkan kebijakan pembangunan tidak konsisten, perizinan terhambat, hingga munculnya konflik kewenangan antara instansi pemerintah. Hal ini terjadi karena masih banyak tumpang tindih norma hukum dan kelembagaan yang belum diselaraskan secara sistemik dalam satu kebijakan nasional yang terintegrasi. Seperti dinyatakan oleh

Prasetyo (2022), sinkronisasi kelembagaan dan harmonisasi regulasi agraria dan tata ruang merupakan prasyarat mutlak untuk menciptakan tata kelola lahan yang efektif, adil, dan transparan.

Kelembagaan yang menangani urusan agraria dan tata ruang di Indonesia cenderung bekerja dalam kerangka sektoral, yang sering kali menimbulkan kebingungan di lapangan akibat perbedaan interpretasi atas wilayah kewenangan. Meskipun Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN secara struktural telah digabungkan, dalam implementasinya masih terdapat perbedaan pendekatan teknis dan birokratis dalam menangani masalah pertanahan dan perencanaan ruang. Tanpa adanya integrasi kelembagaan yang efektif, proses administrasi pertanahan dan tata ruang menjadi lambat, birokratis, dan rentan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Selain itu, banyak peraturan pelaksana yang tidak sinkron antara pusat dan daerah, menyebabkan kebijakan ruang di tingkat lokal sering berbenturan dengan data dan regulasi pertanahan yang dikelola pusat. Oleh karena itu, sinkronisasi kelembagaan harus mencakup pembenahan struktural, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta reformasi birokrasi yang mendukung satu sistem kerja terpadu.

B. Ketimpangan Spasial dan Krisis Ekologis

Ketimpangan spasial dan krisis ekologis merupakan dua isu yang saling berkaitan erat dan mencerminkan dampak dari pola pembangunan yang tidak merata serta eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Ketimpangan spasial merujuk pada distribusi pembangunan dan pemanfaatan ruang yang tidak adil antar wilayah, sedangkan krisis ekologis mengacu pada gangguan serius terhadap keseimbangan lingkungan hidup akibat aktivitas manusia. Kombinasi dari keduanya memperburuk kualitas hidup masyarakat dan mengancam keberlanjutan ekosistem.

1. Ketimpangan Spasial

Ketimpangan spasial adalah kondisi di mana terdapat perbedaan signifikan dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang antar wilayah, baik secara geografis, sosial, ekonomi, maupun ekologis. Ketimpangan ini muncul akibat konsentrasi pembangunan yang tidak merata, terutama yang berpusat di kawasan perkotaan atau wilayah yang memiliki potensi

ekonomi tinggi, sementara daerah lainnya tertinggal atau termarginalkan dari arus pembangunan.

Ketimpangan spasial mengacu pada distribusi yang tidak merata terhadap infrastruktur, layanan publik, aktivitas ekonomi, dan akses terhadap sumber daya alam antar wilayah atau kawasan. Ketimpangan ini bersifat multidimensional karena tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut akses sosial, politik, dan lingkungan. Faktor-faktor penyebab ketimpangan spasial sangat kompleks dan bersifat multidimensional, meliputi aspek ekonomi, sosial, politik, serta tata ruang. Berikut penjelasan rinci mengenai faktor-faktor utama penyebab ketimpangan spasial:

a. Sentralisasi Pembangunan

Sentralisasi pembangunan merupakan faktor utama yang mendorong terjadinya ketimpangan spasial, karena kebijakan dan alokasi sumber daya cenderung terpusat di wilayah tertentu, khususnya di kawasan perkotaan dan pusat pemerintahan. Model pembangunan seperti ini menghasilkan ketimpangan dalam akses terhadap infrastruktur, layanan publik, serta peluang ekonomi antara wilayah pusat dan daerah pinggiran. Sentralisasi juga menghambat distribusi pertumbuhan ekonomi ke daerah yang secara geografis terpencil atau secara politik kurang strategis, sehingga menciptakan disparitas yang semakin tajam antar wilayah. Ketika pembangunan hanya difokuskan pada satu titik pertumbuhan, daerah lain menjadi bergantung dan kehilangan kapasitas untuk berkembang secara mandiri. Menurut Rahmawati (2020), sentralisasi pembangunan yang terlalu kuat pada wilayah tertentu telah memperlebar kesenjangan spasial dan melemahkan integrasi antarwilayah di tingkat nasional.

Dampak dari sentralisasi tidak hanya terlihat dari sisi ekonomi, tetapi juga dari akses sosial dan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang tertinggal di wilayah non-perkotaan. Ketidakseimbangan ini memperburuk siklus ketimpangan karena masyarakat dari wilayah pinggiran terdorong untuk bermigrasi ke kota besar, yang justru menambah beban kota tanpa memperbaiki kondisi asal. Ketimpangan ini bukan hanya akibat kurangnya investasi di daerah, tetapi juga lemahnya kemampuan daerah dalam mengakses dan mengelola dana pembangunan karena keputusan strategis masih didominasi

pemerintah pusat. Ketergantungan pada pusat membuat daerah kehilangan inisiatif dan kreativitas dalam membangun wilayahnya sendiri secara kontekstual. Akibatnya, pembangunan tidak mencerminkan kebutuhan lokal dan cenderung bersifat top-down serta tidak berkelanjutan.

b. Kebijakan Tata Ruang yang Tidak Merata

Kebijakan tata ruang yang tidak merata merupakan salah satu penyebab mendasar dari ketimpangan spasial karena perencanaan wilayah seringkali hanya mengakomodasi kepentingan ekonomi di pusat-pusat pertumbuhan tanpa memperhatikan kebutuhan wilayah pinggiran dan kawasan terpencil. Dalam banyak kasus, tata ruang nasional maupun daerah dirancang berdasarkan pendekatan makro yang seragam, mengabaikan keragaman kondisi geografis, budaya, dan ekologi tiap wilayah. Ketidakmerataan ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam pemanfaatan ruang, di mana kawasan perkotaan mendapatkan prioritas alokasi lahan, infrastruktur, dan investasi, sedangkan kawasan rural tertinggal dalam pembangunan. Menurut Fitriyani (2021), ketimpangan dalam kebijakan tata ruang telah mengakibatkan ketidakadilan struktural dalam distribusi fungsi ruang yang memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi antarwilayah. Kebijakan tata ruang yang tidak berkeadilan menciptakan segregasi spasial antara wilayah maju dan tertinggal serta mempersempit akses masyarakat terhadap sumber daya.

Kebijakan tata ruang yang bias terhadap wilayah tertentu juga memperkuat dominasi sektor-sektor ekonomi ekstraktif yang merugikan keberlanjutan lingkungan di daerah yang dijadikan target eksploitasi. Banyak wilayah perdesaan atau kawasan adat justru dikorbankan demi proyek infrastruktur berskala besar tanpa mempertimbangkan dampak ekologis maupun sosial jangka panjang. Akibatnya, ruang hidup masyarakat lokal terdesak, fungsi ekologis lahan terganggu, dan distribusi manfaat pembangunan menjadi timpang secara geografis. Sementara itu, wilayah yang telah maju terus mendapatkan dukungan infrastruktur yang semakin memperkuat posisinya sebagai pusat pertumbuhan, menciptakan siklus ketimpangan yang berulang. Kurangnya sinergi antara

perencanaan tata ruang dan kebutuhan masyarakat lokal menjadi bukti lemahnya pendekatan partisipatif dalam penyusunan kebijakan spasial.

c. Akses Infrastruktur yang Tidak Merata

Akses infrastruktur yang tidak merata merupakan penyebab utama terjadinya ketimpangan spasial karena keberadaan dan kualitas infrastruktur sangat menentukan sejauh mana suatu wilayah dapat berkembang secara sosial dan ekonomi. Wilayah yang memiliki jaringan jalan, transportasi publik, listrik, air bersih, dan konektivitas digital yang baik akan lebih mudah menarik investasi serta mempercepat aktivitas ekonomi masyarakatnya. Sebaliknya, daerah yang minim infrastruktur akan terhambat dalam proses distribusi barang dan jasa, mengalami keterisolasian, dan tidak memiliki daya saing yang memadai untuk bersaing dengan wilayah yang lebih maju. Ketimpangan infrastruktur ini secara langsung menciptakan perbedaan signifikan dalam kualitas hidup penduduk antarwilayah dan memperbesar kesenjangan sosial. Menurut Kurniawan (2022), pembangunan infrastruktur yang timpang antarwilayah berkontribusi besar terhadap pelebaran ketimpangan spasial karena menghambat pemerataan akses terhadap pelayanan dasar dan peluang ekonomi.

Permasalahan ketimpangan infrastruktur tidak hanya terkait dengan kuantitas, tetapi juga menyangkut kualitas dan keberlanjutan sarana yang dibangun di berbagai wilayah. Infrastruktur yang dibangun di daerah tertinggal sering kali hanya bersifat simbolik, tidak terintegrasi, atau tidak dikelola secara berkelanjutan, sehingga manfaatnya tidak dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Ketika infrastruktur hanya dikembangkan di wilayah strategis seperti kota besar atau pusat ekonomi, maka daerah rural dan terpencil akan semakin tertinggal dalam konektivitas dan mobilitas. Hal ini memperburuk siklus keteringgalan, karena akses yang buruk menyebabkan sulitnya pengembangan layanan publik, pendidikan, dan kesehatan yang memadai. Ketimpangan tersebut mencerminkan ketidakadilan struktural dalam perencanaan pembangunan nasional yang tidak responsif terhadap kondisi geografis dan sosial setempat.

d. Distribusi Sumber Daya Alam dan Potensi Ekonomi

Distribusi sumber daya alam dan potensi ekonomi yang tidak merata antar wilayah menjadi faktor utama dalam menciptakan ketimpangan spasial karena setiap daerah memiliki karakteristik geologis, geografis, dan ekologis yang berbeda-beda. Wilayah dengan sumber daya alam melimpah seperti tambang, hutan, atau perairan cenderung menjadi pusat eksploitasi dan pertumbuhan ekonomi, sementara daerah lain yang minim potensi sumber daya kerap terpinggirkan dari arus pembangunan. Ketika akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi hanya terkonsentrasi di daerah tertentu, maka wilayah lain akan mengalami ketertinggalan struktural yang sulit diatasi tanpa intervensi kebijakan yang adil. Sumber daya yang terkonsentrasi seringkali juga tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal karena hasil eksploitasi lebih banyak dinikmati oleh investor dan pusat kekuasaan. Menurut Wulandari (2021), ketimpangan spasial seringkali diperparah oleh ketidakmerataan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang menyebabkan kesenjangan ekonomi antarwilayah semakin melebar.

Pengelolaan sumber daya alam yang tidak adil menciptakan dominasi wilayah tertentu dalam peta ekonomi nasional, sementara daerah lainnya menjadi pemasok bahan mentah tanpa nilai tambah yang signifikan. Ketimpangan ini tercermin dalam distribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat bervariasi, di mana daerah kaya sumber daya memiliki kapasitas fiskal lebih tinggi dibanding daerah yang tidak memiliki sumber daya strategis. Selain itu, pola investasi juga lebih condong ke wilayah yang telah memiliki infrastruktur dan potensi ekonomi yang siap pakai, sehingga memperkuat ketimpangan yang sudah ada. Wilayah dengan potensi ekonomi yang belum tergali sering kali mengalami keterbatasan dalam menarik investor akibat kurangnya informasi, infrastruktur, dan akses pasar yang memadai. Ketidakseimbangan ini mendorong terjadinya migrasi tenaga kerja ke pusat-pusat ekonomi dan semakin memperbesar ketimpangan antarwilayah.

2. Krisis Ekologis

Krisis ekologis merupakan kondisi darurat yang terjadi akibat terganggunya keseimbangan ekosistem karena aktivitas manusia maupun perubahan alam yang ekstrem. Krisis ini ditandai oleh kerusakan lingkungan yang luas, menurunnya kualitas hidup makhluk hidup, dan berkurangnya kemampuan alam untuk menopang kehidupan. Fenomena ini tidak hanya bersifat lingkungan, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek sosial, ekonomi, dan politik karena menyangkut keberlangsungan hidup manusia di masa kini dan masa depan.

Krisis ekologis adalah situasi di mana lingkungan hidup mengalami kerusakan parah akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, pencemaran, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Krisis ini merupakan hasil dari ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dan kapasitas ekosistem untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara berkelanjutan.

Krisis ekologis terjadi ketika sistem lingkungan hidup mengalami kerusakan serius sehingga tidak mampu lagi menopang kehidupan secara seimbang. Krisis ini umumnya disebabkan oleh ulah manusia yang mengeksploitasi alam secara berlebihan tanpa memperhatikan keberlanjutan ekosistem. Penyebabnya tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan satu sama lain, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun politik. Berikut penjelasan rinci mengenai penyebab utama krisis ekologis:

a. Eksploitasi Sumber Daya Alam Secara Berlebihan

Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan menjadi penyebab utama krisis ekologis karena aktivitas ini dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Praktik seperti penebangan hutan secara masif, pertambangan terbuka, serta pembukaan lahan besar-besaran untuk industri dan perkebunan monokultur telah menyebabkan kerusakan ekosistem secara luas. Kerusakan ini tidak hanya menghilangkan habitat alami flora dan fauna, tetapi juga mengganggu siklus air, mempercepat erosi tanah, dan menurunkan kualitas udara serta air. Eksploitasi yang bersifat ekstraktif dan jangka pendek cenderung mengabaikan aspek keberlanjutan, sehingga memperparah ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dan kemampuan alam untuk memulihkan dirinya. Menurut Nurhayati (2019), eksploitasi sumber daya alam

yang tidak terkendali telah menjadi pemicu utama degradasi ekologis yang sistemik dan sulit dipulihkan dalam jangka panjang.

Dampak dari eksploitasi berlebihan ini terlihat jelas dalam meningkatnya intensitas bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan yang menjadi semakin sering dan sulit diprediksi. Hutan yang sebelumnya berfungsi sebagai penyangga ekologis dan pengatur iklim lokal telah banyak hilang, menyebabkan peningkatan suhu mikroklimat dan ketidakaturan pola cuaca. Selain itu, penambangan yang tidak direklamasi telah meninggalkan lubang-lubang raksasa yang mencemari sumber air dan mengganggu keseimbangan geologis. Aktivitas ini juga menyebabkan pencemaran tanah dan perairan akibat penggunaan bahan kimia berbahaya, yang akhirnya berdampak pada kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ketika sumber daya alam dikuras tanpa kendali, ekosistem menjadi rapuh dan kehilangan kemampuannya untuk menjalankan fungsi-fungsi dasarnya.

b. Perubahan Penggunaan Lahan

Perubahan penggunaan lahan secara masif menjadi salah satu penyebab utama krisis ekologis karena mengubah struktur dan fungsi ekosistem alami secara drastis dalam waktu singkat. Konversi lahan dari hutan, lahan basah, dan kawasan konservasi menjadi permukiman, lahan pertanian intensif, kawasan industri, serta infrastruktur telah mengganggu keseimbangan ekologis yang sebelumnya stabil. Dampak dari perubahan ini mencakup hilangnya habitat satwa liar, terganggunya siklus hidrologi, dan meningkatnya risiko bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Proses alih fungsi lahan yang tidak dikendalikan mencerminkan model pembangunan yang lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek dibanding keberlanjutan ekosistem. Menurut Syahputra (2020), perubahan penggunaan lahan tanpa perencanaan ekologis yang matang telah menjadi pemicu utama menurunnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh.

Di banyak wilayah, perubahan penggunaan lahan dilakukan dengan dalih percepatan pembangunan, padahal justru memperbesar ketimpangan ekologis dan kerentanan wilayah

terhadap bencana lingkungan. Hutan-hutan yang dulunya berperan sebagai kawasan penyangga air dan udara kini digantikan oleh permukaan kedap air seperti beton dan aspal yang mempercepat limpasan air permukaan dan menurunkan daya serap tanah. Selain itu, intensifikasi pertanian di atas lahan yang sebelumnya adalah hutan menyebabkan degradasi tanah, menurunnya keanekaragaman hayati, serta peningkatan penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang mencemari lingkungan. Transformasi bentang alam ini juga menyebabkan fragmentasi habitat yang membuat populasi satwa liar terisolasi dan rentan punah. Akumulasi dari kerusakan ini memperparah krisis ekologis dan mengganggu stabilitas iklim lokal maupun regional.

c. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu penyebab utama krisis ekologis karena merusak kualitas udara, air, dan tanah yang menjadi fondasi bagi kehidupan seluruh makhluk hidup. Aktivitas manusia seperti industri, transportasi, pertanian intensif, dan limbah rumah tangga menghasilkan berbagai zat pencemar seperti logam berat, limbah berbahaya, karbon dioksida, serta plastik yang sulit terurai. Zat-zat ini tidak hanya mencemari lingkungan secara langsung, tetapi juga menumpuk dalam ekosistem dan menciptakan efek berantai yang merugikan, seperti gangguan kesehatan, matinya biota air, serta rusaknya struktur tanah. Pencemaran yang bersifat sistemik dan terus-menerus ini mendorong kondisi lingkungan menuju titik krisis di mana pemulihan alami tidak lagi mampu mengimbangi kerusakan yang terjadi. Menurut Prasetyo (2021), pencemaran lingkungan yang berlangsung secara akumulatif telah menjadi penyebab dominan penurunan daya dukung ekosistem dan mempercepat laju degradasi ekologis di berbagai kawasan.

Dampak pencemaran lingkungan sangat luas dan kompleks, karena menciptakan tekanan ekologis tidak hanya di wilayah sumber pencemaran, tetapi juga menjalar ke daerah lain melalui siklus udara dan air. Sungai-sungai yang tercemar limbah industri tidak hanya membunuh kehidupan akuatik, tetapi juga menjadi sumber penyakit bagi masyarakat yang bergantung pada air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Pencemaran udara oleh

emisi kendaraan dan pabrik menurunkan kualitas udara secara drastis dan berkontribusi terhadap perubahan iklim serta peningkatan penyakit pernapasan di wilayah perkotaan. Tanah yang tercemar oleh limbah kimia mengalami penurunan kesuburan, kehilangan mikroorganisme penting, serta menurunkan produktivitas pertanian yang berdampak pada ketahanan pangan. Semua fenomena ini memperlihatkan bagaimana pencemaran menjadi penggerak utama ketidakseimbangan ekologis dan membahayakan keberlangsungan hidup jangka panjang.

d. Perubahan Iklim Akibat Emisi Gas Rumah Kaca

Perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca merupakan salah satu penyebab utama krisis ekologis karena mengubah sistem iklim global yang menopang stabilitas lingkungan hidup di seluruh planet. Gas rumah kaca seperti karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), dan dinitrogen oksida (N_2O) dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan pertanian intensif, yang terus meningkat setiap dekade. Akumulasi gas-gas ini di atmosfer menyebabkan pemanasan global, yang pada gilirannya memicu berbagai perubahan iklim ekstrem seperti peningkatan suhu rata-rata, pencairan es kutub, naiknya permukaan laut, dan gangguan pola cuaca. Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada iklim, tetapi juga mempercepat degradasi ekosistem, memperbesar risiko bencana alam, dan mengancam ketahanan pangan serta air bersih di banyak wilayah. Menurut Astuti (2020), emisi gas rumah kaca telah menjadi faktor dominan yang mempercepat laju kerusakan lingkungan secara global dan memperparah berbagai bentuk krisis ekologis di kawasan tropis seperti Indonesia.

Krisis ekologis yang ditimbulkan oleh perubahan iklim sangat terasa dalam bentuk frekuensi bencana yang meningkat dan kerentanan lingkungan yang semakin tinggi, terutama di negara-negara berkembang. Perubahan curah hujan yang tidak menentu, kekeringan panjang, hingga banjir bandang kini menjadi fenomena tahunan yang sulit diprediksi dan menyebabkan kerugian besar, baik secara ekologis maupun sosial ekonomi. Selain itu, perubahan iklim juga mengganggu siklus hidup organisme, memicu kepunahan spesies, serta

mempercepat penyebaran penyakit yang dipengaruhi oleh perubahan suhu dan kelembapan. Ekosistem laut juga terdampak signifikan, seperti pemutihan karang akibat pemanasan air laut, yang pada akhirnya memengaruhi kehidupan nelayan dan rantai makanan laut. Semua dampak ini memperjelas bahwa perubahan iklim bukan lagi isu masa depan, tetapi sudah menjadi realitas yang mempercepat krisis ekologis saat ini.

C. Prinsip Keadilan Ekologis dalam Reformasi Hukum

Krisis lingkungan yang semakin kompleks menuntut adanya pembaruan sistem hukum yang tidak lagi berfokus semata pada kepentingan manusia (antroposentris), melainkan juga memperhatikan hak-hak ekologis dari alam itu sendiri. Reformasi hukum yang berbasis pada prinsip keadilan ekologis menjadi sebuah keharusan demi menciptakan tatanan hukum yang adil bagi seluruh makhluk hidup dan ekosistem secara menyeluruh. Keadilan ekologis menempatkan alam bukan hanya sebagai objek eksploitatif, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki nilai intrinsik. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya bertugas mengatur hubungan antar manusia, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan alam secara seimbang, berkelanjutan, dan etis. Secara rinci, prinsip keadilan ekologis dalam reformasi hukum mencakup aspek-aspek berikut:

1. Pengakuan Hak-Hak Alam

Pengakuan hak-hak alam merupakan pijakan fundamental dalam prinsip keadilan ekologis, terutama dalam kerangka reformasi hukum yang bertujuan mengoreksi paradigma hukum antroposentris menuju pendekatan yang lebih ekosentris. Dalam kerangka ini, alam tidak lagi diposisikan sebagai objek yang bebas dieksploitasi, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak inheren untuk hidup, berkembang, dan pulih dari kerusakan. Reformasi hukum harus memberikan landasan normatif yang mengakui bahwa ekosistem, spesies, dan elemen-elemen alam lainnya memiliki nilai intrinsik yang tidak semata-mata diukur dari manfaat ekonomisnya bagi manusia. Menurut Atapattu (2020), pengakuan hak-hak alam dalam sistem hukum adalah langkah penting untuk mengintegrasikan keadilan ekologis secara substantif dalam regulasi lingkungan, dengan memberikan perlindungan hukum yang

sebanding terhadap ekosistem sebagai entitas yang memiliki martabat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak lagi hanya mengatur hubungan antar manusia, melainkan juga menata relasi manusia dengan alam secara etis dan adil.

Pengakuan tersebut menuntut transformasi terhadap sistem hukum yang sebelumnya bersifat eksploitatif dan utilitarian, menjadi sistem hukum yang transformatif dan preventif terhadap kehancuran ekologis. Hak-hak alam harus diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan nasional melalui norma-norma yang mengatur batasan eksploitasi, hak pemulihan, serta tanggung jawab manusia terhadap kerusakan ekosistem. Dengan mengadopsi pendekatan ini, reformasi hukum akan menempatkan keberlanjutan ekologis sebagai fondasi utama dalam perumusan kebijakan publik dan penegakan hukum lingkungan. Pengakuan hak-hak alam juga membuka jalan bagi munculnya perwakilan hukum bagi alam dalam proses peradilan, sebagaimana telah dilakukan oleh beberapa negara yang memberikan status hukum pada sungai, hutan, atau gunung sebagai entitas hukum. Ini menandai perkembangan progresif yang mengubah wajah hukum modern menjadi lebih reflektif terhadap kebutuhan planet secara keseluruhan.

2. Keadilan Antar Generasi (*Intergenerational Justice*)

Keadilan antar generasi atau *intergenerational justice* merupakan aspek krusial dalam prinsip keadilan ekologis yang menuntut agar sistem hukum tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan alam untuk kepentingan sesaat, tetapi juga memastikan bahwa generasi mendatang memiliki hak yang sama untuk menikmati lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Dalam konteks reformasi hukum, prinsip ini mengharuskan adanya jaminan bahwa penggunaan sumber daya alam saat ini tidak menyebabkan degradasi ekologis yang merugikan hak hidup generasi masa depan. Pendekatan ini tidak semata soal pelestarian, melainkan juga mengatur tata kelola lingkungan yang bijaksana, bertanggung jawab, dan berpandangan jangka panjang. Menurut Westra (2019), keadilan ekologis yang mempertimbangkan hak-hak generasi mendatang menuntut hukum untuk mengadopsi tanggung jawab moral lintas waktu sebagai bagian dari perlindungan lingkungan yang etis dan berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa tindakan hukum hari ini harus dievaluasi bukan hanya dari dampaknya terhadap masyarakat saat ini,

tetapi juga dari akibatnya terhadap kelangsungan hidup generasi yang akan datang.

Reformasi hukum yang berperspektif keadilan antar generasi harus membatasi tindakan-tindakan eksploitatif terhadap alam dan menetapkan mekanisme hukum yang berpihak pada keberlanjutan, termasuk dalam aspek pertambangan, kehutanan, dan tata ruang. Sistem hukum tidak boleh membiarkan kepentingan ekonomi jangka pendek mengorbankan kualitas hidup generasi mendatang yang akan mewarisi konsekuensi ekologis dari kebijakan hari ini. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang proaktif dalam mengintegrasikan analisis risiko jangka panjang terhadap lingkungan sebagai syarat dalam penyusunan dan pelaksanaan undang-undang, perizinan, serta proyek pembangunan. Pendekatan ini sekaligus mendorong negara untuk melibatkan sains lingkungan dan teknologi ramah lingkungan dalam penyusunan norma hukum demi perlindungan jangka panjang. Reformasi hukum juga harus membentuk lembaga atau mekanisme pengawasan khusus yang memastikan bahwa hak-hak ekologis generasi mendatang tidak diabaikan dalam pengambilan keputusan publik.

3. Keseimbangan Ekosistem dan Interkonektivitas

Keseimbangan ekosistem dan interkonektivitas merupakan aspek esensial dari prinsip keadilan ekologis yang menegaskan bahwa semua komponen alam saling terhubung dalam satu sistem kehidupan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Reformasi hukum yang berorientasi pada keadilan ekologis harus menyadari bahwa kerusakan pada satu elemen lingkungan, seperti hutan, sungai, atau udara, akan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap keseluruhan sistem ekologi dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang bersifat sektoral dan parsial tidak lagi memadai, melainkan harus diubah menjadi pendekatan integratif yang mempertimbangkan hubungan ekologis lintas wilayah, spesies, dan sumber daya. Menurut Bosselmann (2021), interkonektivitas ekologis menunjukkan bahwa keberlanjutan hanya dapat dicapai apabila sistem hukum menghargai dan mempertahankan hubungan saling ketergantungan antara semua komponen lingkungan secara adil dan holistik. Pandangan ini memerlukan perubahan paradigma hukum dari dominasi manusia atas alam menjadi kerja sama harmonis antara manusia dan seluruh entitas ekologis.

Pada konteks reformasi hukum, pengakuan terhadap interkoneksi ekologis memerlukan kebijakan dan regulasi yang memperhitungkan dampak kumulatif dan jangka panjang dari setiap keputusan pembangunan terhadap berbagai aspek lingkungan. Misalnya, alih fungsi lahan di hulu sungai tidak boleh dinilai hanya dari aspek ekonomi atau perizinan administratif, tetapi harus dipertimbangkan dari dampaknya terhadap siklus air, keanekaragaman hayati, hingga kehidupan masyarakat di wilayah hilir. Oleh sebab itu, sistem hukum harus menetapkan standar lingkungan yang komprehensif dan mekanisme evaluasi dampak ekologis yang berbasis sistem, bukan hanya proyek tunggal. Pendekatan ini akan memperkuat kapasitas hukum dalam mencegah terjadinya kerusakan ekologis yang sistemik serta memberikan perlindungan menyeluruh terhadap jaringan kehidupan. Reformasi hukum juga harus mengintegrasikan instrumen ilmiah dan teknologi pemantauan lingkungan agar kebijakan berbasis data ekologis dapat diterapkan secara akurat dan berkeadilan.

4. Keadilan Sosial dan Lingkungan

Keadilan sosial dan lingkungan merupakan fondasi penting dalam prinsip keadilan ekologis, terutama dalam upaya mereformasi hukum agar mampu menjawab ketimpangan akses terhadap sumber daya alam dan dampak ekologis yang tidak merata. Dalam kenyataan sosial, kelompok masyarakat miskin, adat, dan marjinal sering kali menjadi korban pertama dari kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, deforestasi, dan bencana iklim, padahal paling sedikit berkontribusi terhadap kerusakan tersebut. Reformasi hukum yang berpihak pada keadilan ekologis harus memperkuat perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan ini dengan menjamin hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Menurut Schlosberg (2019), keadilan lingkungan tidak hanya menyangkut distribusi yang adil atas dampak lingkungan, tetapi juga pengakuan identitas sosial dan partisipasi politik kelompok rentan dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan. Maka, dimensi sosial dari keadilan ekologis menuntut hukum untuk tidak netral, tetapi berpihak secara aktif terhadap ketimpangan struktural yang melemahkan posisi masyarakat di hadapan kekuatan ekonomi dan kebijakan negara.

Pada pelaksanaannya, keadilan sosial dan lingkungan harus diintegrasikan dalam seluruh kerangka hukum lingkungan, mulai dari

perizinan, tata ruang, hingga perlindungan wilayah adat dan kawasan konservasi yang bergantung pada kelestarian alam. Sistem hukum harus mengakomodasi hak-hak kolektif komunitas lokal atas pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal yang terbukti lebih berkelanjutan dan adil. Oleh karena itu, reformasi hukum harus menghapus kebijakan yang bersifat eksklusif, seperti penggusuran atau kriminalisasi masyarakat adat atas nama pembangunan, dan menggantinya dengan pendekatan berbasis hak serta keadilan ekologis. Ketika keadilan sosial diabaikan dalam kerangka hukum, maka kebijakan lingkungan yang dihasilkan hanya memperkuat dominasi kapital dan memperburuk ketimpangan yang sudah ada. Reformasi hukum harus menjamin bahwa suara komunitas akar rumput tidak hanya didengar, tetapi juga menentukan arah kebijakan lingkungan secara substansial dan setara.

5. Pengintegrasian Kearifan Lokal dan Pengetahuan Tradisional

Pengintegrasian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional menjadi salah satu aspek penting dalam prinsip keadilan ekologis karena mencerminkan cara hidup masyarakat yang selaras dengan alam dan diwariskan secara turun-temurun dalam konteks ekologisnya masing-masing. Reformasi hukum yang berorientasi ekologis tidak dapat sepenuhnya efektif jika mengabaikan praktik-praktik lokal yang selama ini telah terbukti menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Sistem hukum modern sering kali didominasi oleh pendekatan teknokratis dan sentralistik yang kurang memperhitungkan keberagaman budaya ekologis di berbagai daerah, padahal praktik tradisional memiliki nilai-nilai ekologis yang tinggi dan adaptif terhadap kondisi alam setempat. Menurut Boedhihartono (2020), pengakuan terhadap pengetahuan tradisional dalam kebijakan lingkungan dapat memperkuat ketahanan ekosistem sekaligus memberdayakan komunitas lokal dalam menjaga wilayah hidupnya secara kolektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengintegrasian ini bukan hanya strategi pelestarian lingkungan, tetapi juga wujud penghormatan terhadap identitas dan kedaulatan budaya masyarakat adat.

Pada proses reformasi hukum, penting untuk membangun kerangka hukum yang tidak hanya mengakomodasi, tetapi juga melindungi dan memfasilitasi ekspresi kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini mencakup pengakuan formal terhadap hak

masyarakat adat dan lokal atas wilayah kelola, tata ruang adat, serta sistem perlindungan tradisional terhadap hutan, air, dan tanah. Ketika hukum nasional mampu mengadopsi prinsip-prinsip lokal yang berbasis ekosistem, maka tercipta sinergi antara hukum negara dan norma adat yang memperkuat keadilan ekologis di tingkat tapak. Sayangnya, selama ini banyak kearifan lokal yang terpinggirkan karena tidak dianggap ilmiah atau legal secara formal, padahal prinsip keberlanjutan yang dianut lebih adaptif dan partisipatif daripada pendekatan hukum konvensional. Oleh sebab itu, reformasi hukum harus membuka ruang dialog dan pembelajaran dua arah antara ilmu modern dan pengetahuan lokal agar hukum lebih kontekstual dan inklusif terhadap keragaman ekologi-budaya.

D. Peran Komunitas dan Keadilan Prosedural

Pada konteks hukum dan tata kelola, khususnya terkait isu-isu lingkungan, tanah, dan sumber daya alam, peran komunitas dan keadilan prosedural menjadi dua konsep yang sangat penting dan saling terkait. Keduanya berfungsi untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan berlangsung secara adil, partisipatif, dan menghormati hak-hak komunitas lokal serta kelompok yang terdampak.

1. Peran Komunitas

Komunitas adalah sekelompok orang yang memiliki keterikatan sosial, budaya, geografis, atau kepentingan bersama. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, hukum, dan keadilan ekologis, komunitas menjadi aktor penting karena berada di garis depan dari berbagai dampak kebijakan, perubahan lingkungan, dan konflik sumber daya. Komunitas tidak hanya menjadi penerima dampak kebijakan, tetapi juga memiliki kapasitas untuk berpartisipasi aktif, menjaga keberlanjutan lingkungan, mempertahankan hak-hak lokal, dan mengawasi jalannya pemerintahan atau pembangunan. Dalam banyak kasus, komunitas juga memiliki pengetahuan lokal yang sangat penting dalam menyusun kebijakan yang adil dan kontekstual. Peran komunitas dalam berbagai proses hukum dan tata kelola meliputi:

a. Partisipasi Aktif

Partisipasi aktif komunitas dalam berbagai proses hukum dan tata kelola merupakan bentuk pengakuan atas kapasitas

masyarakat sebagai subjek penting dalam menentukan arah kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan. Melalui partisipasi ini, komunitas tidak hanya hadir sebagai penerima hasil keputusan, tetapi juga sebagai pelaku yang turut menyuarakan kebutuhan, nilai, dan kepentingannya dalam forum-forum pengambilan keputusan. Keterlibatan aktif masyarakat memungkinkan terjadinya proses deliberatif yang mencerminkan realitas sosial secara lebih utuh, terutama dalam isu-isu krusial seperti hak atas tanah, lingkungan, dan sumber daya alam. Jika proses ini dijalankan secara inklusif, maka partisipasi komunitas menjadi instrumen penting untuk mencegah konflik dan memperkuat legitimasi hukum serta tata kelola publik. Sebagaimana ditegaskan oleh Wulandari (2020), partisipasi aktif masyarakat adalah pilar utama dalam membangun tata kelola yang adil dan berkelanjutan, karena memberikan ruang kontrol dan koreksi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh negara.

Di banyak wilayah, komunitas lokal telah menunjukkan bagaimana partisipasi aktif dapat memperkuat tata kelola yang demokratis, terutama dalam konteks pengakuan hak atas tanah dan pengelolaan ruang hidup yang lestari. Mekanisme seperti musyawarah desa, forum masyarakat adat, atau konsultasi publik menjadi contoh konkret bagaimana suara komunitas dapat diarahkan menjadi dasar kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Partisipasi semacam ini sangat bergantung pada terbukanya ruang legal dan politik yang memungkinkan komunitas untuk tidak sekadar diminta persetujuannya, tetapi juga terlibat dalam menyusun agenda. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang responsif terhadap aspirasi komunitas cenderung lebih efektif dan berakar dalam realitas sosial-ekologis setempat. Dalam konteks tersebut, negara dan lembaga formal berkewajiban menciptakan mekanisme partisipatif yang tidak simbolik, tetapi benar-benar menjamin posisi sejajar bagi komunitas dalam pengambilan keputusan.

b. Pengawasan dan Pengendalian Sosial

Pengawasan dan pengendalian sosial merupakan salah satu bentuk peran strategis komunitas dalam menjaga integritas proses hukum dan tata kelola, khususnya dalam konteks yang

berkaitan dengan sumber daya alam, tanah, serta lingkungan hidup. Komunitas berperan sebagai pengontrol sosial terhadap kebijakan negara maupun tindakan aktor non-negara, agar tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan keberlanjutan. Peran ini dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari pelaporan pelanggaran, advokasi, hingga aksi kolektif untuk menekan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dengan terlibat dalam pengawasan, komunitas membantu memperkuat sistem akuntabilitas publik dan menjamin agar hukum tidak hanya mengabdikan pada kepentingan elitis semata. Sebagaimana dinyatakan oleh Nugroho (2021), peran komunitas dalam pengendalian sosial menciptakan mekanisme informal yang mampu menyeimbangkan kekuasaan negara dan kepentingan rakyat secara berkelanjutan.

Pada praktiknya, pengawasan oleh komunitas sering kali menjadi satu-satunya benteng terakhir terhadap praktik-praktik yang merugikan lingkungan dan mengabaikan hak masyarakat lokal. Ketika institusi formal tidak menjalankan fungsinya secara maksimal atau justru terlibat dalam praktik kolusi dan korupsi, maka kekuatan sosial komunitas menjadi penting dalam membangun tekanan moral dan sosial terhadap aktor yang menyimpang. Melalui jaringan solidaritas, komunitas dapat menciptakan sistem pengendalian sosial yang kuat, berbasis pada norma-norma lokal dan nilai-nilai keadilan kolektif. Keberadaan komunitas sebagai pengawas mendorong terbangunnya kesadaran kritis di tingkat lokal, yang secara langsung berkontribusi terhadap penguatan tata kelola demokratis. Oleh sebab itu, institusionalisasi peran komunitas dalam sistem pengawasan perlu didukung melalui regulasi yang memberikan ruang legal dan perlindungan terhadap aktivitas sosial.

c. Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan

Peran komunitas dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan merupakan aspek vital dalam berbagai proses hukum dan tata kelola, terutama karena berada langsung di wilayah yang terdampak oleh degradasi ekologis maupun kebijakan yang tidak berpihak pada keberlanjutan. Komunitas memiliki ikatan emosional, historis, dan fungsional dengan lingkungannya, sehingga kesadaran ekologis kerap melampaui kepentingan

ekonomi sesaat dan justru bertumpu pada keberlanjutan jangka panjang. Peran ini terwujud melalui berbagai inisiatif, seperti konservasi hutan adat, perlindungan sumber mata air, pertanian berkelanjutan, dan pengelolaan kawasan pesisir berbasis masyarakat. Dalam konteks ini, komunitas bertindak tidak hanya sebagai pelestari ekosistem, tetapi juga sebagai pelaku yang memahami ekologi lokal lebih baik daripada banyak aktor eksternal. Seperti ditegaskan oleh Rahayu (2021), komunitas lokal memegang posisi strategis dalam pelestarian lingkungan karena memiliki relasi langsung, berkelanjutan, dan berbasis nilai terhadap alam yang menjadi bagian dari kehidupan.

Partisipasi komunitas dalam pelestarian lingkungan juga memperkuat legitimasi proses hukum dan tata kelola yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, karena keberhasilan kebijakan sangat tergantung pada penerimaan dan keterlibatan masyarakat setempat. Tanpa pelibatan komunitas, banyak kebijakan lingkungan hanya akan menjadi dokumen formal tanpa implementasi yang efektif, bahkan dapat menimbulkan konflik sosial-ekologis yang berkepanjangan. Inisiatif komunitas juga terbukti lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan, karena didorong oleh kebutuhan langsung serta pengalaman kolektif yang panjang dalam merespons dinamika alam. Oleh karena itu, pemeliharaan lingkungan oleh komunitas bukan hanya soal tindakan ekologis, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, budaya, dan hukum yang saling menguatkan. Kekuatan komunitas dalam hal ini menjadi dasar penting bagi reformasi kebijakan yang berorientasi pada keadilan ekologis dan pemberdayaan akar rumput.

d. Penguatan Identitas dan Kedaulatan Lokal

Penguatan identitas dan kedaulatan lokal merupakan peran penting komunitas dalam berbagai proses hukum dan tata kelola, khususnya ketika menghadapi tekanan dari sistem hukum nasional yang sering kali mengabaikan nilai-nilai kultural dan kepemilikan kolektif yang telah berlangsung turun-temurun. Identitas lokal mencakup bukan hanya aspek budaya, tetapi juga pengetahuan ekologis, struktur sosial, serta norma hukum adat yang menjadi fondasi dalam mengatur relasi komunitas dengan tanah dan sumber daya alamnya. Dalam kerangka ini, kedaulatan

lokal mengacu pada kemampuan komunitas untuk mengatur diri sendiri, mempertahankan wilayahnya, dan membuat keputusan secara mandiri dalam lingkup hukum yang menghormati keunikan sosial-ekologis setempat. Ketika identitas dan kedaulatan lokal diakui, maka hukum dan tata kelola tidak lagi bersifat top-down, melainkan dibangun melalui dialog antara sistem negara dan sistem komunitas yang hidup dalam praktik sehari-hari. Seperti dikemukakan oleh Prasetyo (2019), penguatan identitas dan kedaulatan komunitas lokal merupakan dasar bagi lahirnya tata kelola yang adil karena mampu menempatkan masyarakat sebagai pemilik sah pengetahuan dan wilayah kelolanya sendiri.

Penguatan identitas lokal juga memberikan kekuatan politik dan hukum bagi komunitas dalam menuntut hak-haknya yang terabaikan oleh kebijakan pembangunan yang eksploitatif dan sentralistik. Ketika komunitas memahami kembali sejarah, nilai, dan perannya dalam menjaga wilayah, maka tidak lagi mudah digeser atau didelegitimasi oleh kekuatan eksternal seperti perusahaan atau negara. Hal ini memperkuat posisi tawar komunitas dalam forum hukum dan perundingan tata ruang, karena identitas lokal yang terorganisir memberi legitimasi sosial terhadap klaim-klaim. Selain itu, penguatan kedaulatan lokal mendorong lahirnya inovasi tata kelola berbasis komunitas yang adaptif dan kontekstual, misalnya dalam pengelolaan hutan adat, wilayah pesisir, atau tanah ulayat. Oleh karena itu, identitas dan kedaulatan lokal bukanlah romantisme tradisional, melainkan instrumen strategis dalam memperjuangkan keadilan hukum yang berpihak pada masyarakat akar rumput.

2. Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural (*procedural justice*) adalah prinsip yang menekankan pentingnya proses yang adil, transparan, dan partisipatif dalam pembuatan dan penerapan keputusan hukum atau kebijakan. Fokusnya bukan hanya pada hasil akhir, tetapi pada cara keputusan itu dibuat, termasuk siapa yang terlibat, bagaimana prosesnya dijalankan, dan apakah semua pihak memiliki kesempatan yang adil untuk menyampaikan suaranya. Keadilan prosedural menjadi landasan penting dalam negara hukum dan demokrasi. Dalam konteks pengelolaan sumber

daya alam, tanah, dan lingkungan, prinsip ini sangat penting karena banyak konflik muncul bukan karena hasil akhir keputusan, melainkan karena masyarakat tidak dilibatkan secara adil dalam prosesnya. Keadilan prosedural menjamin bahwa semua pihak, terutama yang terdampak langsung, memiliki posisi yang setara dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Aspek penting dalam keadilan prosedural adalah:

a. Partisipasi dan Akses Informasi

Partisipasi dan akses informasi merupakan dua elemen mendasar dalam mewujudkan keadilan prosedural, karena keduanya menentukan sejauh mana proses hukum dan pengambilan keputusan dapat dikatakan adil, transparan, dan inklusif. Dalam kerangka ini, partisipasi tidak boleh hanya bersifat formal atau simbolik, melainkan harus memungkinkan masyarakat, terutama kelompok rentan dan terdampak langsung, untuk benar-benar mempengaruhi arah dan substansi keputusan yang diambil. Partisipasi yang bermakna hanya dapat terwujud jika didukung oleh akses informasi yang memadai, karena tanpa informasi yang lengkap, akurat, dan mudah dipahami, masyarakat tidak memiliki dasar untuk memberikan pendapat secara kritis. Informasi yang tersedia juga harus disampaikan dalam waktu yang cukup, dengan media dan bahasa yang sesuai dengan konteks lokal, agar partisipasi dapat dilakukan secara setara. Seperti yang dikemukakan oleh Safitri (2021), keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat yang substansial adalah prasyarat utama dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan tidak menciptakan ketimpangan kekuasaan dalam pengambilan keputusan.

Ketiadaan akses informasi yang memadai sering kali menjadi akar dari berbagai bentuk ketidakadilan, karena masyarakat tidak mengetahui hak-haknya, tidak memahami dampak dari suatu kebijakan, dan tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau alternatif. Dalam kondisi seperti ini, proses hukum bisa berjalan secara prosedural namun tetap mengandung ketidakadilan substantif, karena suara masyarakat diabaikan atau dilemahkan secara sistematis. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa informasi publik, khususnya yang berkaitan dengan proyek pembangunan,

perizinan, dan kebijakan lingkungan, dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Jika informasi hanya tersedia bagi kalangan elit atau disampaikan dengan cara yang teknokratis, maka partisipasi yang dijanjikan dalam peraturan perundang-undangan menjadi tidak bermakna secara nyata. Keadilan prosedural menuntut tidak hanya keterlibatan formal, tetapi juga penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk memahami dan mempengaruhi jalannya proses.

b. Kesetaraan dalam Proses

Kesetaraan dalam proses merupakan prinsip utama dalam keadilan prosedural yang menekankan bahwa semua individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu proses hukum atau kebijakan harus memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Kesetaraan ini bukan hanya menyangkut posisi formal di depan hukum, tetapi juga mencakup kemampuan substantif untuk mengakses informasi, menyuarakan kepentingan, dan mempengaruhi hasil keputusan secara adil. Ketika proses hukum memberikan perlakuan yang berbeda berdasarkan status sosial, ekonomi, atau kekuasaan politik, maka hasil dari proses tersebut kehilangan legitimasi moral maupun hukum. Oleh karena itu, keadilan prosedural harus menjamin bahwa tidak ada kelompok yang dipinggirkan, dilemahkan, atau diistimewakan dalam proses deliberatif dan institusional. Seperti ditegaskan oleh Nurhidayat (2020), kesetaraan dalam prosedur adalah syarat mutlak bagi terwujudnya hukum yang adil, karena hanya melalui perlakuan setara semua pihak dapat benar-benar memperoleh keadilan.

Pada konteks masyarakat plural, kesetaraan dalam proses menjadi tantangan tersendiri karena perbedaan latar belakang sosial, pendidikan, dan kapasitas politik dapat menciptakan ketimpangan dalam menyampaikan suara dan mengakses keadilan. Oleh karena itu, sistem hukum perlu merancang mekanisme yang mampu mengkompensasi ketimpangan tersebut melalui pendekatan afirmatif atau perlakuan khusus yang bertujuan menjamin kesetaraan nyata, bukan hanya kesetaraan di atas kertas. Kesetaraan yang dimaksud bukanlah memperlakukan semua pihak secara identik, tetapi memperhatikan kebutuhan dan hambatan yang dihadapi kelompok rentan agar dapat

berpartisipasi secara bermakna. Dalam banyak kasus, ketidaksetaraan prosedural telah mengakibatkan eksklusi masyarakat adat, kelompok miskin, dan perempuan dari ruang-ruang pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup secara langsung. Dengan demikian, prinsip kesetaraan dalam proses tidak dapat dilepaskan dari upaya aktif untuk menciptakan ruang yang adil secara struktural dan kultural.

c. Transparansi

Transparansi merupakan aspek fundamental dalam keadilan prosedural yang menjamin bahwa seluruh proses hukum dan pengambilan kebijakan dapat diakses dan diawasi oleh publik secara terbuka. Tanpa transparansi, proses hukum rawan disalahgunakan oleh aktor-aktor yang memiliki kepentingan sempit dan kekuasaan yang tidak terkontrol, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Transparansi memberikan ruang bagi publik untuk mengetahui bagaimana suatu keputusan dibuat, siapa yang terlibat di dalamnya, serta apa dasar pertimbangan yang digunakan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas, serta tidak dipenuhi oleh kepentingan tersembunyi yang merugikan kelompok rentan. Sebagaimana dinyatakan oleh Kartikasari (2022), transparansi dalam prosedur hukum memperkuat legitimasi dan keadilan karena membuka peluang pengawasan dan koreksi dari masyarakat terhadap potensi penyimpangan kekuasaan.

Ketika informasi hukum dan kebijakan tidak disampaikan secara terbuka, masyarakat kehilangan kendali atas proses yang seharusnya diawasi dan kritik, sehingga keadilan prosedural menjadi semu dan tidak berpihak pada kepentingan publik. Dalam banyak kasus, ketertutupan dalam proses penyusunan regulasi atau pemberian izin proyek berdampak pada terpinggirkannya masyarakat lokal dan munculnya konflik sosial yang berkepanjangan. Transparansi bukan hanya menyangkut ketersediaan informasi, tetapi juga mencakup kemudahan akses, keterbacaan, dan kesesuaian informasi dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, prinsip transparansi menuntut sistem hukum untuk proaktif menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang efektif dan menjangkau kelompok

paling rentan. Dengan begitu, proses pengambilan keputusan tidak hanya terbuka secara formal, tetapi juga mampu menghindari manipulasi yang dapat merusak keadilan dan kepercayaan masyarakat.

d. Pengakuan dan Perlindungan Hak

Pengakuan dan perlindungan hak merupakan aspek yang sangat esensial dalam keadilan prosedural karena menyangkut keberadaan serta penghormatan terhadap martabat individu dan kelompok dalam setiap proses hukum dan pengambilan kebijakan. Tanpa adanya pengakuan atas hak, terutama hak-hak dasar seperti hak atas tanah, lingkungan hidup yang baik, partisipasi, dan akses terhadap keadilan, maka proses hukum cenderung menjadi alat legitimasi kepentingan sepihak. Perlindungan hak-hak ini tidak hanya harus diakui secara formal dalam norma hukum, tetapi juga dijamin pelaksanaannya secara nyata melalui prosedur yang dapat diakses, adil, dan tidak diskriminatif. Hak-hak tersebut menjadi titik tolak bagi komunitas, terutama kelompok marginal, untuk memperjuangkan ruang hidup, identitas budaya, serta kontrol atas sumber daya yang selama ini seringkali direbut oleh aktor-aktor berkekuatan besar. Seperti diungkapkan oleh Suryaningtyas (2020), pengakuan dan perlindungan hak dalam proses hukum bukan sekadar formalitas hukum, tetapi merupakan jaminan etis dan politis atas keadilan yang berpihak pada kelompok yang kerap termarginalkan.

Pada berbagai kasus ketidakadilan struktural, absennya pengakuan hak telah menyebabkan komunitas kehilangan legitimasi atas tanah adat, wilayah kelola rakyat, dan sumber penghidupan yang telah dikelola secara turun-temurun. Ketika prosedur hukum tidak memasukkan prinsip pengakuan hak ini secara eksplisit, maka proses yang dijalankan akan timpang karena tidak memperhitungkan konteks historis dan kultural masyarakat terdampak. Pengakuan menjadi dasar moral yang menentukan apakah suatu sistem hukum benar-benar mengakui pluralitas dan kesetaraan dalam masyarakat. Perlindungan hak di sisi lain memastikan bahwa dalam setiap tahapan proses hukum, tidak terjadi pengabaian, kriminalisasi, atau kekerasan terhadap warga negara, terutama ketika memperjuangkan hak-haknya.

Oleh karena itu, keadilan prosedural hanya dapat terwujud apabila pengakuan dan perlindungan hak diintegrasikan sebagai landasan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap keputusan publik.



BAB VII

PARTISIPASI KOMUNITAS DAN HAK SOSIAL DALAM PENGADAAN TANAH

Pengadaan tanah sebagai bagian dari pembangunan nasional seringkali menimbulkan persoalan ketika tidak melibatkan partisipasi komunitas secara adil dan menyeluruh. Dalam konteks ini, partisipasi komunitas menjadi krusial karena menyangkut hak sosial masyarakat yang terdampak langsung oleh proses pengadaan tersebut. Ketidakseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak sosial warga dapat menimbulkan ketegangan sosial dan konflik agraria. Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif dan partisipatif perlu diutamakan untuk memastikan bahwa suara dan kebutuhan masyarakat lokal benar-benar didengar. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, proses pengadaan tanah dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan lebih berorientasi pada keadilan sosial.

A. Posisi Komunitas Adat dan Lokal dalam Proyek PSN

Komunitas adat dan lokal memiliki posisi yang sangat strategis dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Bukan sekadar kelompok masyarakat biasa, melainkan pemilik dan pengelola wilayah adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Oleh sebab itu, posisinya harus dihormati dan diperhitungkan secara serius dalam setiap tahapan proyek PSN, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Pengakuan terhadap hak-hak komunitas adat dan lokal dalam proyek PSN menjadi landasan penting agar pembangunan nasional berjalan inklusif dan berkelanjutan.

Komunitas adat dan lokal memegang kunci penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, nilai budaya, serta kearifan lokal yang sangat berperan dalam keberhasilan PSN. Selain itu, posisinya juga

menentukan legitimasi sosial proyek, sehingga dapat mengurangi risiko konflik sosial dan menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat maupun lingkungan sekitar. Adapun beberapa aspek penting terkait posisi komunitas adat dan lokal dalam PSN adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan Hak Adat dan Kepemilikan Tanah

Pengakuan terhadap hak adat dan kepemilikan tanah menjadi fondasi penting dalam menentukan posisi komunitas adat dan lokal di tengah pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Komunitas adat tidak hanya tinggal di wilayah tertentu, tetapi memiliki ikatan sejarah, identitas budaya, dan sistem hukum tersendiri yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, hak atas tanah adat tidak bisa dipandang sebagai klaim informal, melainkan sebagai hak kolektif yang melekat dan memiliki legitimasi hukum maupun moral. Dalam konteks pembangunan nasional, pengabaian terhadap hak-hak ini sering kali memicu konflik agraria, penggusuran paksa, dan kerusakan sosial-ekologis yang menghambat keberhasilan proyek. Hal ini mengindikasikan bahwa pengakuan hak atas tanah adat bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut keadilan substantif dan pemenuhan hak asasi. Seperti dikemukakan oleh Santoso (2020), "pengakuan hukum terhadap tanah adat adalah bentuk legitimasi negara terhadap keberadaan sistem nilai dan penguasaan ruang oleh masyarakat adat yang selama ini termarginalisasi."

Pembangunan dalam kerangka PSN yang tidak memperhitungkan hak-hak tanah adat akan memperlebar ketimpangan dan menciptakan relasi yang timpang antara negara dan masyarakat adat. Banyak kasus menunjukkan bahwa proyek besar seperti bendungan, jalan tol, dan kawasan industri sering kali dibangun di atas tanah-tanah adat tanpa adanya persetujuan bebas dan sadar dari masyarakat pemiliknya. Tanpa perlindungan hukum yang kuat, tanah adat rentan diklaim sebagai tanah negara atau area investasi strategis tanpa mempertimbangkan hak kolektif komunitas setempat. Oleh karena itu, kejelasan status hukum tanah adat menjadi krusial sebagai dasar perlindungan terhadap hak-hak tersebut, sekaligus memperkuat posisi tawar komunitas dalam menghadapi ekspansi pembangunan. Ketika pengakuan tanah adat dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka proyek PSN tidak hanya akan memiliki legitimasi sosial, tetapi juga lebih berkelanjutan dan minim konflik. Di sisi lain, negara dituntut untuk

memastikan bahwa seluruh proses pembangunan dilaksanakan sesuai prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis.

2. Keterlibatan dalam Proses Perencanaan dan Pengambilan Keputusan

Keterlibatan komunitas adat dan lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan elemen fundamental yang tidak dapat diabaikan dalam sistem pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Komunitas ini memiliki pengetahuan lokal, kearifan ekologis, dan relasi sosial yang khas terhadap wilayah hidup, yang jika dikesampingkan akan menciptakan kebijakan dan proyek yang tidak sesuai dengan realitas sosial-ekologis lapangan. Proses partisipatif yang bermakna memungkinkan masyarakat menyuarakan kebutuhan dan kekhawatiran, serta mempengaruhi arah kebijakan sejak tahap awal proyek. Keterlibatan ini juga menjamin adanya prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) yang merupakan standar minimum dalam perlindungan hak masyarakat adat atas pembangunan di wilayahnya. Mengabaikan aspek ini berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan vertikal, serta meruntuhkan legitimasi sosial proyek yang berdampak luas. Sebagaimana disampaikan oleh Waluyati (2021), “partisipasi komunitas lokal dalam pengambilan keputusan pembangunan adalah prasyarat utama untuk menciptakan kebijakan yang berkeadilan dan inklusif.”

Pelibatan komunitas adat dan lokal dalam forum perencanaan PSN tidak boleh bersifat simbolik atau sekadar formalitas administratif, melainkan harus mencerminkan keterlibatan substantif yang memberi ruang terhadap pengaruh nyata dalam arah kebijakan. Banyak kasus menunjukkan bahwa proyek PSN sering kali dilaksanakan dengan pendekatan top-down, di mana masyarakat lokal hanya diberi informasi setelah keputusan penting telah diambil oleh aktor pemerintah atau swasta. Pendekatan seperti ini mengabaikan prinsip keadilan prosedural, sekaligus memperlemah posisi tawar masyarakat sebagai pemilik sah dari ruang hidup yang terdampak. Keterlibatan yang sejati berarti membuka akses terhadap informasi proyek, memberikan waktu yang cukup untuk konsultasi, serta menjamin bahwa suara masyarakat diterima dan dihargai dalam pengambilan keputusan akhir. Dengan demikian, keterlibatan aktif dalam proses awal pembangunan dapat

menjadi instrumen penguatan posisi hukum, sosial, dan budaya komunitas adat di tengah derasnya arus pembangunan nasional. Upaya ini juga sejalan dengan semangat demokratisasi tata kelola pembangunan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

3. Perlindungan terhadap Dampak Sosial dan Lingkungan

Perlindungan terhadap dampak sosial dan lingkungan merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga posisi komunitas adat dan lokal dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), mengingat kelompok ini secara langsung terdampak oleh perubahan ruang hidup akibat proyek infrastruktur skala besar. Komunitas adat dan lokal tidak hanya memiliki keterikatan fisik terhadap wilayahnya, tetapi juga hubungan spiritual, kultural, dan ekonomi yang tak terpisahkan dengan alam sekitarnya, sehingga setiap intervensi terhadap tanah dan sumber daya alamnya berpotensi menimbulkan disrupsi besar terhadap tatanan sosial dan identitas budaya. Jika tidak dilindungi dengan regulasi dan kebijakan yang berpihak, pembangunan justru dapat menjadi sumber ketidakadilan struktural yang menyebabkan hilangnya mata pencaharian, degradasi lingkungan, hingga perpindahan paksa. Perlindungan yang efektif terhadap dampak sosial dan lingkungan harus mencakup pencegahan, mitigasi, serta pemulihan terhadap wilayah adat yang terkena dampak, melalui mekanisme yang transparan dan partisipatif. Komitmen negara untuk melindungi komunitas adat dari risiko-risiko ini harus tercermin dalam pelaksanaan AMDAL, perlindungan hak ulayat, serta ketersediaan skema ganti rugi yang adil dan berbasis konsultasi. Sebagaimana dinyatakan oleh Marbun (2022), “komunitas lokal memiliki posisi rentan terhadap eksploitasi lingkungan, sehingga pelibatan dalam perlindungan dampak sosial-ekologis wajib menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional.”

Banyak pengalaman menunjukkan bahwa proyek-proyek besar seringkali menimbulkan dampak seperti deforestasi, pencemaran air, dan hilangnya biodiversitas, yang semuanya berdampak langsung pada sistem penghidupan tradisional masyarakat adat yang sangat bergantung pada sumber daya alam. Hal ini diperparah oleh absennya mekanisme pengawasan yang efektif serta lemahnya implementasi hukum perlindungan lingkungan, sehingga komunitas lokal menjadi pihak yang paling terdampak tetapi paling tidak terlindungi. Ketika suaranya tidak didengar dalam proses perencanaan atau evaluasi proyek, maka proyek PSN berisiko kehilangan legitimasi sosial, bahkan memicu resistensi

atau konflik horizontal yang berkepanjangan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk menerapkan pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) dalam menyusun kebijakan perlindungan sosial dan lingkungan, dengan menjadikan komunitas adat sebagai mitra sejajar, bukan objek semata. Pendekatan ini mendorong terciptanya ruang dialog antara negara, investor, dan masyarakat untuk merancang solusi pembangunan yang selaras dengan kepentingan sosial dan ekologis. Dengan begitu, proyek PSN tidak hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin perlindungan atas hak hidup yang layak dan keberlanjutan alam bagi generasi mendatang.

4. Pemberdayaan dan Penguatan Kapasitas

Pemberdayaan dan penguatan kapasitas merupakan aspek fundamental dalam memperkuat posisi komunitas adat dan lokal di tengah pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang kerap menghadirkan tekanan struktural terhadap ruang hidup. Komunitas adat tidak hanya membutuhkan pengakuan atas hak-haknya, tetapi juga akses terhadap pengetahuan, sumber daya, dan instrumen hukum yang memungkinkan berpartisipasi secara setara dalam proses pembangunan. Pemberdayaan berarti memberikan alat dan dukungan kepada komunitas agar dapat membela kepentingan sendiri secara aktif, termasuk dalam hal negosiasi, pemetaan wilayah adat, serta pemantauan dampak proyek terhadap lingkungan dan sosial budaya. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas tidak boleh dipahami semata-mata sebagai transfer teknologi dari luar, tetapi harus berbasis pada kekuatan internal dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Komunitas adat sering kali terpinggirkan karena ketimpangan informasi dan kelemahan akses terhadap proses pengambilan keputusan strategis. Seperti ditegaskan oleh Nurdin (2021), “pemberdayaan komunitas adat harus dibangun melalui pendekatan partisipatif yang mengakui nilai, struktur sosial, dan pengetahuan lokal sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.”

Ketika pemberdayaan dilakukan secara tepat, maka komunitas adat akan mampu mengambil peran aktif dalam mengelola dampak serta manfaat dari PSN, sekaligus meminimalkan risiko marginalisasi yang selama ini sering terjadi akibat pembangunan berskala besar. Penguatan kapasitas ini dapat diwujudkan melalui pelatihan hukum hak adat, fasilitasi pemetaan partisipatif wilayah, serta peningkatan literasi

administratif agar komunitas dapat berinteraksi dengan institusi negara dan swasta secara lebih setara. Pendekatan ini penting untuk mengatasi ketimpangan kekuasaan dan informasi antara komunitas adat dan pelaku proyek, yang seringkali menyebabkan masyarakat adat dirugikan karena ketidaktahuan terhadap prosedur hukum dan administratif. Dengan kapasitas yang memadai, komunitas dapat mengadvokasi kepentingan secara mandiri, bahkan mengusulkan model pembangunan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai ekologis dan sosial. Hal ini akan memperkuat legitimasi sosial PSN karena pelibatan komunitas tidak hanya simbolis, tetapi nyata dalam proses tata kelola proyek. Selain itu, pemberdayaan membuka jalan bagi kolaborasi produktif antara negara dan komunitas dalam menciptakan pembangunan yang tidak eksploitatif, melainkan transformatif.

B. Mekanisme Partisipasi dalam Perencanaan dan Pengambilan Keputusan

Mekanisme partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan merupakan serangkaian proses yang dirancang untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perumusan kebijakan hingga implementasi dan evaluasi. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah menciptakan proses pengambilan keputusan yang inklusif, transparan, dan akuntabel, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan, harapan, serta kepentingan masyarakat, terutama kelompok yang terdampak langsung. Partisipasi yang bermakna bukan hanya bersifat formalitas, tetapi menempatkan masyarakat sebagai subjek yang memiliki daya tawar dan pengaruh terhadap hasil akhir kebijakan. Berikut ini adalah beberapa elemen penting dalam mekanisme partisipasi yang efektif:

1. Akses Informasi yang Transparan

Akses informasi yang transparan merupakan fondasi utama dalam membangun partisipasi publik yang bermakna dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat memungkinkan untuk memahami secara menyeluruh konteks, tujuan, dan dampak dari suatu kebijakan atau rencana pembangunan. Ketika informasi disampaikan secara tepat

waktu, akurat, dan dalam bahasa yang mudah dipahami, maka masyarakat dapat membuat keputusan yang sadar serta memberikan masukan yang relevan terhadap proses yang sedang berjalan. Dalam konteks pengadaan tanah, misalnya, transparansi informasi mencakup pengungkapan data mengenai lokasi proyek, penilaian dampak lingkungan, rencana penggunaan lahan, hingga skema kompensasi. Tanpa adanya informasi yang terbuka, partisipasi cenderung menjadi semu dan hanya bersifat formalitas belaka. Sebagaimana ditegaskan oleh Arnstein (2019), partisipasi yang sejati tidak mungkin tercapai jika masyarakat tidak memiliki akses terhadap informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang berdasar.

Keberadaan informasi yang transparan juga menciptakan hubungan kepercayaan antara masyarakat dengan otoritas pengambil keputusan, sehingga mencegah munculnya kecurigaan, konflik, dan penolakan terhadap suatu kebijakan. Informasi yang terbuka mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan akuntabilitas publik, dan memberikan jaminan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan bertanggung jawab. Selain itu, transparansi memperkuat kontrol sosial, karena masyarakat dapat memantau secara aktif implementasi rencana dan memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan apa yang telah diumumkan atau disepakati. Dalam praktiknya, transparansi harus diikuti dengan sistem penyebaran informasi yang efektif, seperti penggunaan media digital, papan informasi publik, serta tatap muka langsung melalui forum warga. Pemerintah juga harus menjamin bahwa informasi tersebut tidak hanya tersedia, tetapi juga mudah dimengerti oleh semua kalangan, termasuk masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya. Tanpa adanya perlakuan adil terhadap akses informasi, partisipasi hanya akan menjadi hak yang bersifat elitis dan tidak inklusif.

2. Forum Konsultasi Publik

Forum konsultasi publik merupakan elemen strategis dalam mekanisme partisipasi yang efektif karena menyediakan ruang dialog langsung antara masyarakat dengan pihak pengambil keputusan. Dalam forum ini, masyarakat diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, menyampaikan kritik, serta mengajukan usulan yang berkaitan dengan rencana atau kebijakan tertentu, baik di tingkat lokal maupun nasional. Proses ini tidak hanya memperkuat transparansi, tetapi juga

menjadi sarana validasi sosial terhadap arah kebijakan yang diambil. Kehadiran forum semacam ini menciptakan arena deliberatif, di mana kepentingan yang berbeda dapat dinegosiasikan secara setara dan terbuka. Lebih dari itu, konsultasi publik berfungsi sebagai jembatan antara aspek teknokratis perencanaan dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Menurut Fung (2020), forum publik yang inklusif dan terstruktur dengan baik dapat meningkatkan kualitas kebijakan karena melibatkan beragam pengetahuan lokal yang tidak dimiliki oleh pembuat kebijakan secara formal.

Keberhasilan forum konsultasi publik sangat ditentukan oleh desain dan pelaksanaannya yang adil dan representatif, termasuk cara menjaring peserta yang beragam dan menjamin kesetaraan suara dalam diskusi. Forum tidak boleh didominasi oleh kelompok tertentu atau sekadar menjadi formalitas administratif yang menutupi pengambilan keputusan sepihak. Untuk itu, penting menetapkan standar etika dalam pelaksanaan forum, seperti menyediakan waktu yang cukup, fasilitator yang netral, serta metode partisipatif yang memungkinkan diskusi dua arah. Di sisi lain, kejelasan tujuan forum juga penting, agar peserta memahami ruang lingkup yang dapat dipengaruhi. Hasil konsultasi harus tercatat dan digunakan secara nyata dalam proses penetapan keputusan, sehingga masyarakat merasa suaranya dihargai dan berkontribusi. Jika tidak, partisipasi akan kehilangan maknanya dan justru memperkuat ketidakpercayaan publik terhadap lembaga pengambil kebijakan.

3. Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan

Keterlibatan dalam pengambilan keputusan merupakan inti dari partisipasi yang bermakna dalam proses perencanaan, karena menentukan sejauh mana masyarakat benar-benar memiliki pengaruh terhadap arah, substansi, dan hasil suatu kebijakan. Mekanisme ini menuntut agar masyarakat tidak hanya diundang untuk memberikan masukan atau hadir dalam forum, tetapi juga diberi ruang untuk ikut serta dalam menetapkan keputusan yang menyangkut hidup. Keterlibatan tersebut mencerminkan prinsip demokrasi partisipatoris, di mana warga negara diposisikan sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek dari kebijakan publik. Dalam konteks pengambilan keputusan mengenai pengadaan tanah atau pengelolaan ruang, peran serta masyarakat menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan tidak menimbulkan ketimpangan sosial dan ekologis. Jika pengambilan keputusan hanya

dilakukan oleh aktor negara atau korporasi, tanpa keterlibatan masyarakat terdampak, maka kebijakan tersebut berpotensi tidak adil dan tidak berkelanjutan. Sebagaimana disampaikan oleh Quick dan Feldman (2019), partisipasi yang efektif hanya terjadi ketika masyarakat memiliki kapasitas untuk memengaruhi hasil keputusan, bukan sekadar dilibatkan dalam prosedur.

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan juga menjadi sarana pengakuan terhadap pengetahuan lokal dan pengalaman warga yang sering kali terabaikan dalam proses teknokratis. Masyarakat memiliki pengetahuan langsung tentang kondisi sosial, budaya, dan ekologis suatu wilayah yang tidak dapat sepenuhnya ditangkap oleh pendekatan birokratis. Oleh karena itu, kebijakan yang dirumuskan bersama antara masyarakat dan pemerintah cenderung lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan nyata. Dalam praktiknya, pelibatan ini dapat diwujudkan melalui perwakilan masyarakat dalam komite pengambilan keputusan, pelibatan dalam penyusunan dokumen rencana, hingga hak untuk menyetujui atau menolak proyek tertentu melalui mekanisme persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC). Dengan menjamin peran aktif masyarakat dalam keputusan strategis, proses pembangunan tidak hanya memperoleh legitimasi sosial, tetapi juga meningkatkan keberhasilan implementasi di lapangan. Pelibatan ini sekaligus memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap hasil kebijakan dan mengurangi potensi konflik.

4. Mekanisme Tanggapan dan Umpan Balik

Mekanisme tanggapan dan umpan balik merupakan elemen penting dalam menjamin efektivitas partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, karena menunjukkan bahwa suara masyarakat tidak hanya didengar, tetapi juga dihargai dan dipertimbangkan secara nyata dalam proses kebijakan. Tanpa adanya mekanisme ini, partisipasi publik berisiko menjadi formalitas belaka yang tidak berpengaruh terhadap substansi keputusan akhir. Mekanisme tanggapan memungkinkan masyarakat mengetahui bagaimana masukannya diterima, ditanggapi, atau bahkan ditolak, disertai dengan alasan yang logis dan transparan. Umpan balik ini juga penting untuk menjaga kepercayaan antara warga dengan pemerintah atau pelaksana kebijakan, serta menciptakan siklus komunikasi dua arah yang sehat dan produktif. Melalui proses ini, pembuat kebijakan dapat memperbaiki

kelemahan dalam dokumen rencana, menyempurnakan desain program, dan meningkatkan kualitas keputusan secara keseluruhan. Seperti ditegaskan oleh Nabatchi dan Leighninger (2020), partisipasi publik akan kehilangan makna tanpa adanya mekanisme yang menjembatani antara aspirasi warga dan hasil kebijakan yang diambil.

Implementasi mekanisme tanggapan dan umpan balik harus dirancang secara sistematis, mulai dari pencatatan masukan masyarakat, analisis substansi masukan, hingga penyampaian tanggapan secara terbuka dan tepat waktu. Hal ini menuntut adanya kapasitas kelembagaan dan komitmen politik dari otoritas pengambil keputusan untuk menjalankan proses secara konsisten. Selain itu, proses tanggapan harus dilakukan dengan pendekatan partisipatif pula, di mana masyarakat dapat merespons kembali klarifikasi atau keputusan yang disampaikan oleh pihak berwenang. Mekanisme ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga memberikan ruang bagi terjadinya koreksi dan penyesuaian kebijakan secara berkelanjutan. Ketika masyarakat merasa pendapatnya diperhatikan dan dihargai, maka partisipasi akan tumbuh secara sukarela dan berkelanjutan dalam kebijakan publik. Sebaliknya, jika tidak ada tindak lanjut dari masukan yang diberikan, maka keengganan masyarakat untuk terlibat di masa depan akan meningkat secara drastis.

C. Hak Sosial dan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Terkena Dampak

Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, meskipun bertujuan meningkatkan kesejahteraan umum, sering kali menimbulkan dampak signifikan terhadap masyarakat yang terdampak secara langsung, baik dalam aspek sosial maupun hukum. Dalam situasi tersebut, jaminan atas hak sosial dan perlindungan hukum menjadi krusial guna memastikan bahwa proses pembangunan tidak mengabaikan keadilan, kesejahteraan, serta keberlangsungan hidup warga yang terdampak. Perlindungan ini mencakup pemenuhan hak atas tempat tinggal, penghidupan yang layak, hingga akses terhadap keadilan, sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan pembangunan yang berlandaskan prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial.

1. Hak Sosial Masyarakat Terdampak

Hak sosial masyarakat terdampak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi dalam setiap proses pembangunan, terutama dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Masyarakat yang tanahnya terkena pengadaan kerap menghadapi risiko kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, serta keterasingan sosial. Oleh karena itu, hak sosial menjadi elemen penting dalam menjamin kehidupan tetap bermartabat setelah terkena dampak pembangunan.

Hak sosial merupakan hak yang berkaitan dengan kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup hak atas tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan keberlangsungan hidup yang layak. Dalam konteks pengadaan tanah, hak ini harus dijamin agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakadilan pembangunan. Masyarakat terdampak pengadaan tanah berada dalam posisi yang rawan secara sosial dan ekonomi. Hak sosial memastikan agar proses pembangunan tidak melahirkan ketimpangan baru. Jika tidak diperhatikan, pengadaan tanah bisa memperparah kemiskinan, memicu konflik sosial, dan menghilangkan akses terhadap sumber daya hidup. Beberapa bentuk hak sosial masyarakat dalam pengadaan tanah meliputi:

a. Hak atas Hunian yang Layak

Hak atas hunian yang layak merupakan salah satu bentuk hak sosial yang harus dijamin dalam proses pengadaan tanah, terutama ketika masyarakat terdampak harus direlokasi dari tempat tinggal asalnya. Hunian layak tidak hanya menyangkut aspek fisik bangunan, tetapi juga mencakup akses terhadap air bersih, sanitasi, transportasi, layanan publik, serta jaminan keamanan dan keberlanjutan lingkungan sosial. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap proses pemindahan akibat proyek pembangunan tidak menurunkan kualitas hidup masyarakat yang terkena dampak. Pemenuhan hak atas hunian layak juga menjadi bagian penting dalam menghindari marginalisasi kelompok masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat pengadaan tanah. Seperti yang ditegaskan oleh Aditya (2020), hak atas hunian layak tidak hanya merupakan hak individual, tetapi juga bagian integral dari hak sosial yang harus dijamin oleh negara melalui kebijakan dan regulasi yang berpihak kepada masyarakat terdampak.

Di banyak kasus, masyarakat yang direlokasi karena proyek pembangunan kerap menghadapi kenyataan bahwa tempat tinggal baru tidak memenuhi standar kehidupan yang layak, baik secara infrastruktur maupun akses terhadap ekonomi dan sosial. Ketidaksesuaian hunian pengganti dengan kebutuhan masyarakat menyebabkan terjadinya degradasi kualitas hidup serta memunculkan ketimpangan sosial baru. Oleh karena itu, penempatan ulang atau resettlement harus didasarkan pada perencanaan yang inklusif dan partisipatif, dengan mempertimbangkan karakteristik sosial-budaya masyarakat yang terdampak. Dalam implementasinya, hunian layak harus dirancang untuk mendukung keberlanjutan hidup masyarakat, bukan sekadar menjadi solusi administratif terhadap pemindahan. Jika tidak dilaksanakan secara adil dan manusiawi, proses relokasi justru akan menimbulkan persoalan sosial baru yang lebih kompleks dibandingkan kondisi sebelumnya.

b. Hak atas Keberlangsungan Penghidupan

Hak atas keberlangsungan penghidupan merupakan aspek penting dari hak sosial yang harus dipenuhi dalam proses pengadaan tanah, khususnya bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat pembangunan proyek infrastruktur. Pengadaan tanah sering kali berdampak pada hilangnya lahan pertanian, tempat usaha, atau akses terhadap sumber daya ekonomi yang selama ini menjadi tumpuan hidup masyarakat terdampak. Dalam hal ini, negara berkewajiban untuk tidak hanya memberikan ganti kerugian berupa uang, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki kemampuan untuk mempertahankan kehidupan ekonominya secara berkelanjutan. Tanpa adanya perlindungan terhadap keberlangsungan penghidupan, masyarakat yang terdampak dapat jatuh ke dalam jurang kemiskinan dan kehilangan kemandirian ekonomi. Menurut Pratama (2021), keberlangsungan penghidupan harus menjadi bagian integral dari kebijakan pengadaan tanah agar tidak menciptakan kerentanan sosial dan ketimpangan ekonomi pasca relokasi.

Dampak pengadaan tanah terhadap penghidupan masyarakat sangat kompleks dan tidak bisa diatasi hanya dengan mekanisme kompensasi konvensional, karena relokasi sering kali memutus

hubungan sosial-ekonomi yang telah terbentuk secara turun-temurun. Masyarakat yang semula memiliki akses terhadap lahan produktif, pasar lokal, serta jaringan sosial yang mendukung penghidupan, kerap kali harus memulai dari nol di tempat baru tanpa jaminan keberhasilan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak atas keberlangsungan penghidupan harus disertai dengan program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, serta pendampingan sosial yang memadai. Kompensasi harus bersifat holistik, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kultural, guna menciptakan pemulihan kehidupan yang seutuhnya. Tanpa pendekatan yang menyeluruh, proses relokasi justru akan melahirkan ketimpangan dan memperburuk kualitas hidup masyarakat terdampak.

c. Hak atas Akses Layanan Dasar

Hak atas akses layanan dasar merupakan bagian dari hak sosial yang wajib dijamin bagi masyarakat terdampak pengadaan tanah, mengingat relokasi sering kali berdampak pada terputusnya akses terhadap fasilitas vital seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan transportasi. Pengabaian terhadap hak ini dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan perempuan, yang sangat bergantung pada ketersediaan layanan publik yang memadai. Dalam konteks relokasi, akses terhadap layanan dasar harus dipastikan setara atau lebih baik dari kondisi sebelum pengadaan tanah dilakukan, agar tidak menimbulkan beban sosial tambahan. Ketersediaan infrastruktur layanan dasar yang layak menjadi ukuran keberhasilan integrasi sosial dan ekonomi masyarakat di lokasi baru. Sebagaimana diungkapkan oleh Lestari (2022), hak atas layanan dasar adalah prasyarat penting bagi pemulihan dan stabilitas kehidupan pasca-relokasi, serta indikator langsung dari efektivitas perlindungan sosial dalam kebijakan pengadaan tanah.

Relokasi yang tidak mempertimbangkan akses terhadap layanan dasar dapat memperburuk kondisi kesejahteraan masyarakat dan menciptakan ketimpangan baru di daerah tujuan. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam ekosistem sosial dengan akses yang mudah terhadap fasilitas umum sering kali dipindahkan ke wilayah yang belum siap secara infrastruktur,

sehingga menyebabkan keterasingan dan kesulitan adaptasi. Situasi ini menunjukkan bahwa pengadaan tanah bukan hanya soal penggantian fisik tempat tinggal, tetapi menyangkut keberlanjutan akses terhadap hak-hak dasar yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk itu, proses perencanaan pengadaan tanah dan relokasi harus melibatkan pemetaan kebutuhan layanan dasar secara menyeluruh, guna menghindari efek domino yang dapat memperlemah daya tahan sosial masyarakat. Keberadaan fasilitas pendidikan, puskesmas, jaringan jalan, serta layanan air dan listrik yang memadai merupakan bentuk konkret perlindungan hak sosial yang harus diwujudkan sebelum relokasi dilaksanakan.

d. Hak atas Integrasi Sosial

Hak atas integrasi sosial merupakan bagian penting dari hak sosial masyarakat yang harus dijamin dalam proses pengadaan tanah, khususnya ketika terjadi relokasi yang memindahkan komunitas dari lingkungan asalnya. Integrasi sosial mencakup keberlanjutan hubungan antaranggota masyarakat, nilai-nilai kebersamaan, dan jalinan sosial yang telah terbangun dalam waktu yang lama, yang sering kali terancam hilang ketika masyarakat dipindahkan ke tempat baru. Relokasi tanpa mempertimbangkan aspek integrasi sosial dapat menyebabkan keterasingan, hilangnya rasa memiliki terhadap lingkungan baru, serta ketidakmampuan masyarakat untuk membangun kembali jaringan sosial yang menunjang kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, negara harus menjamin bahwa proses relokasi dilakukan dengan pendekatan yang mempertahankan keterhubungan sosial dan budaya masyarakat, termasuk melalui penataan permukiman yang memungkinkan interaksi sosial tetap berjalan. Seperti dinyatakan oleh Nurhalim (2021), integrasi sosial adalah elemen tak terpisahkan dari keberlanjutan hidup masyarakat terdampak dan harus dijamin sebagai bagian dari keadilan sosial dalam kebijakan pengadaan tanah.

Pengabaian terhadap hak atas integrasi sosial dapat menimbulkan dampak psikososial yang serius, seperti stres, isolasi, konflik internal, dan hilangnya identitas komunitas, terutama dalam kelompok masyarakat adat atau lokal yang memiliki keterikatan kuat dengan ruang hidupnya. Ketika

relokasi dilakukan secara sepihak tanpa dialog dan tanpa memperhatikan struktur sosial masyarakat, proses adaptasi menjadi jauh lebih sulit dan bahkan dapat menimbulkan resistensi terhadap proyek pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak ini membutuhkan perencanaan sosial yang inklusif, melibatkan masyarakat dalam proses penataan lingkungan baru, serta memastikan bahwa aspek sosial-budaya tetap terakomodasi di lokasi relokasi. Pelestarian ruang interaksi sosial seperti balai warga, tempat ibadah, dan ruang terbuka bersama perlu menjadi bagian dari desain kawasan baru yang manusiawi. Pemahaman mendalam terhadap pola hubungan sosial yang telah terbentuk menjadi dasar penting dalam menjaga kesinambungan integrasi sosial pasca-pengadaan tanah.

2. Perlindungan Hukum Masyarakat Terdampak

Perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak dalam pengadaan tanah merupakan jaminan negara terhadap hak-hak warga negara yang terlibat atau terkena dampak dari suatu proyek pembangunan. Pengadaan tanah, terutama untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur, dapat menimbulkan kerentanan hukum, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat yang kehilangan tanah, tempat tinggal, atau sumber penghidupan. Oleh karena itu, sistem hukum harus hadir untuk memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan yang menyeluruh.

Perlindungan hukum adalah segala bentuk pengayoman yang diberikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan dan mekanisme kelembagaan untuk menjamin hak warga negara agar tidak dilanggar oleh pihak manapun. Perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan serta memastikan bahwa proses pengadaan berjalan secara adil, transparan, dan partisipatif. Beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat terdampak meliputi:

a. Jaminan Prosedur yang Adil

Jaminan prosedur yang adil merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang esensial bagi masyarakat terdampak dalam proses pengadaan tanah, yang mencakup kepastian hukum, transparansi, dan pelibatan masyarakat sejak tahap awal perencanaan hingga pelaksanaan. Prosedur yang adil memastikan

bahwa masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang hak-haknya harus diakui, dilindungi, dan dipenuhi secara utuh. Dalam praktiknya, keadilan prosedural tercermin melalui mekanisme musyawarah yang setara, pemberian informasi yang lengkap, serta akses yang terbuka terhadap mekanisme pengaduan atau penyelesaian sengketa. Jika prosedur dilakukan secara tertutup dan sepihak, masyarakat akan kehilangan kontrol atas keputusan yang menyangkut nasib, yang dapat berujung pada ketidakadilan struktural. Menurut Fitriani (2020), jaminan prosedur yang adil dalam pengadaan tanah adalah syarat utama untuk mencegah pelanggaran hak dan menjamin legitimasi hukum dalam setiap kebijakan pembangunan.

Ketiadaan jaminan terhadap prosedur yang adil kerap kali memunculkan konflik antara masyarakat dan pelaksana pembangunan, karena masyarakat merasa dilibatkan secara formalitas tanpa ruang yang sungguh-sungguh untuk menyampaikan aspirasi dan keberatannya. Dalam konteks ini, proses yang tidak partisipatif sering kali menghasilkan keputusan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat terdampak, termasuk dalam hal penilaian ganti rugi, lokasi relokasi, dan penetapan batas wilayah tanah. Prosedur yang adil tidak hanya soal memenuhi tahapan administratif, melainkan juga bagaimana proses tersebut dijalankan secara jujur, terbuka, dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. Mekanisme keberatan dan upaya hukum harus tersedia dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, tanpa diskriminasi. Hal ini menuntut adanya sistem hukum yang responsif dan aparat pelaksana yang memahami pentingnya pendekatan hak dalam proses pengadaan tanah.

b. Akses terhadap Keadilan (*Access to Justice*)

Akses terhadap keadilan (*access to justice*) merupakan elemen kunci dalam perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak pengadaan tanah, karena menjamin kemampuan masyarakat untuk memperoleh perlindungan hak melalui mekanisme hukum yang sah dan adil. Dalam konteks ini, akses terhadap keadilan mencakup hak untuk menyampaikan keberatan, mengajukan gugatan, mendapatkan pendampingan

hukum, serta memperoleh perlakuan setara di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Tanpa akses ini, masyarakat yang merasa dirugikan tidak memiliki sarana yang efektif untuk menuntut hak-haknya, sehingga membuka ruang terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan tanah. Negara dan pelaksana proyek pembangunan wajib menyediakan jalur hukum yang transparan dan mudah dijangkau oleh masyarakat, termasuk bagi kelompok rentan yang sering kali mengalami hambatan struktural dalam mengakses keadilan. Menurut Sari (2021), akses terhadap keadilan dalam pengadaan tanah bukan hanya soal prosedur hukum, tetapi juga menyangkut ketersediaan informasi, pendampingan, dan perlindungan bagi masyarakat yang mengalami ketimpangan kekuasaan dalam proses pembangunan.

Kurangnya akses terhadap keadilan sering kali mengakibatkan masyarakat terdampak terpaksa menerima keputusan secara sepihak karena tidak mengetahui atau tidak mampu menempuh jalur hukum yang tersedia. Hambatan-hambatan seperti biaya pengadilan, kurangnya pemahaman hukum, hingga intimidasi sosial dan politik membuat masyarakat kehilangan keberanian untuk memperjuangkan haknya melalui jalur legal. Dalam beberapa kasus, masyarakat yang melakukan penolakan terhadap pengadaan tanah justru dikriminalisasi atau mendapat tekanan yang menutup ruang aspirasi secara legal. Oleh karena itu, sistem hukum yang berpihak pada keadilan sosial harus proaktif dalam menyediakan bantuan hukum struktural, baik melalui advokasi masyarakat sipil maupun lembaga bantuan hukum resmi. Pemenuhan hak atas keadilan menjadi indikator apakah negara sungguh-sungguh menjamin kesetaraan dalam proses hukum atau hanya menjadi alat legitimasi bagi kepentingan ekonomi dan kekuasaan.

c. Hak atas Pendampingan Hukum

Hak atas pendampingan hukum merupakan bagian integral dari perlindungan hukum yang harus diberikan kepada masyarakat terdampak dalam proses pengadaan tanah, khususnya ketika berhadapan dengan kompleksitas hukum dan ketimpangan relasi kuasa dengan pihak pelaksana pembangunan. Pendampingan hukum tidak hanya berarti bantuan teknis dalam

proses hukum, tetapi juga melibatkan edukasi hak-hak masyarakat, advokasi kepentingan dalam negosiasi, serta perlindungan dari intimidasi atau tekanan yang mungkin timbul selama proses berlangsung. Dalam konteks ketimpangan informasi dan kekuasaan, pendampingan hukum menjadi jembatan penting yang memungkinkan masyarakat memahami proses hukum secara utuh dan mengambil keputusan secara sadar dan merdeka. Negara berkewajiban menyediakan akses terhadap pendampingan hukum yang profesional dan independen, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat adat, perempuan, dan warga miskin yang sering kali tidak memiliki sumber daya untuk membela kepentingannya sendiri. Seperti dikemukakan oleh Handayani (2020), pendampingan hukum bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan hak substantif yang menentukan kemampuan masyarakat untuk memperjuangkan keadilan secara efektif dalam pengadaan tanah.

Tanpa pendampingan hukum yang memadai, masyarakat terdampak sangat rentan terhadap praktik pengambilan keputusan yang tidak adil, manipulatif, dan melanggar prosedur hukum, karena kurangnya pemahaman terhadap hak-hak legal yang dimiliki. Ketika masyarakat tidak diberikan informasi hukum secara utuh atau tidak memiliki penasihat yang berpihak pada kepentingan, keputusan yang diambil bisa saja berdasarkan tekanan, misinformasi, atau ketakutan terhadap ancaman relokasi dan kriminalisasi. Oleh karena itu, kehadiran pendamping hukum yang kompeten dan berpihak pada masyarakat merupakan bentuk nyata dari prinsip keadilan prosedural, yang menjamin bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang setara dalam menghadapi proses hukum. Pendampingan ini tidak hanya penting dalam proses keberatan atau gugatan hukum, tetapi juga pada tahapan awal seperti konsultasi publik, musyawarah ganti rugi, dan penandatanganan dokumen. Dengan pendampingan yang tepat, masyarakat akan lebih berdaya dalam menegosiasikan hak-haknya secara setara dan bermartabat.

d. Kepastian Hukum terhadap Ganti Rugi

Kepastian hukum terhadap ganti rugi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang paling mendasar bagi masyarakat terdampak dalam proses pengadaan tanah, karena

menyangkut jaminan bahwa hak atas kepemilikan dan nilai ekonomi tanahnya dihargai secara adil dan sah menurut hukum. Ganti rugi harus dilakukan secara transparan, objektif, dan berdasarkan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga masyarakat memiliki landasan hukum yang kuat untuk menerima atau menolak nilai kompensasi yang ditawarkan. Kepastian hukum ini mencakup kejelasan prosedur, waktu pembayaran, bentuk kompensasi (uang, relokasi, atau bentuk lain), serta mekanisme keberatan jika masyarakat merasa dirugikan. Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat rentan mengalami kerugian ganda: kehilangan aset dan tidak memperoleh kompensasi yang layak, atau bahkan mengalami pemaksaan dalam proses pembebasan lahan. Menurut Hidayat (2019), kepastian hukum terhadap ganti rugi adalah elemen penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan tanah dan menjadi indikator langsung terhadap komitmen negara dalam menjamin keadilan substantif.

Masalah utama yang sering dihadapi dalam praktik pengadaan tanah adalah ketidaksesuaian antara nilai ganti rugi yang ditawarkan oleh pelaksana proyek dan ekspektasi masyarakat atas nilai ekonomis serta sosial dari tanah yang dimiliki. Tanpa mekanisme hukum yang kuat dan mudah diakses, masyarakat akan sulit memperjuangkan haknya, terutama ketika penilaian dilakukan secara sepihak tanpa partisipasi yang bermakna. Oleh karena itu, keberadaan lembaga penilai independen (appraisal) dan jalur hukum untuk mengajukan keberatan menjadi instrumen penting dalam menjamin perlindungan terhadap hak atas ganti rugi yang adil. Selain itu, perlindungan hukum ini juga menuntut agar pemerintah bersikap netral dan tidak memihak kepada pelaksana pembangunan dalam proses musyawarah maupun penyelesaian sengketa. Hal ini penting agar masyarakat tidak merasa berada dalam posisi yang lemah dan ditekan oleh kekuasaan tanpa adanya perlindungan yang memadai.

**ASPIRASI KOMUNITAS DAN RESISTENSI DALAM
PENGADAAN TANAH DI DESA SUKAMAJU**

Desa Sukamaju, sebuah desa agraris di Jawa Barat, menjadi lokasi proyek pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan tol yang direncanakan pemerintah. Proyek ini memerlukan pengambilan lahan milik warga yang sebagian besar merupakan petani tradisional. Studi ini bertujuan untuk memahami aspirasi masyarakat serta bentuk resistensi yang muncul terkait pengadaan tanah tersebut.

1. Aspirasi Komunitas

a. Kepastian Hukum dan Transparansi

Kepastian hukum dan transparansi menjadi salah satu aspirasi utama komunitas dalam studi lapangan pengadaan tanah di Desa Sukamaju. Masyarakat menginginkan proses pengadaan tanah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian di kemudian hari, berharap seluruh prosedur dan aturan yang berlaku disosialisasikan dengan baik sehingga warga memahami hak dan kewajiban selama proses berjalan. Transparansi dalam penghitungan ganti rugi dan mekanisme pembayaran juga sangat penting agar tidak ada kesan penyelewengan atau ketidakadilan. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan antara masyarakat dengan pihak pengelola proyek.

Keterbukaan informasi mengenai tahapan pengadaan tanah dan keputusan yang diambil menjadi kebutuhan agar komunitas merasa dihargai dan dilibatkan secara aktif. Masyarakat menuntut agar setiap keputusan yang berkaitan dengan tanah tidak dilakukan secara sepihak tanpa komunikasi yang jelas. Dengan adanya kepastian hukum yang kuat, warga dapat merasa lebih aman dan terjamin haknya, sehingga resistensi akibat ketidakpastian dapat diminimalisir. Transparansi juga membantu menghindari konflik yang muncul dari kesalahpahaman dan kecurigaan terhadap proses pengadaan tanah. Pada akhirnya, aspirasi ini menunjukkan pentingnya kejelasan dan keterbukaan dalam membangun hubungan yang harmonis antara komunitas dan pengelola proyek.

b. Keadilan dan Penghormatan terhadap Hak Adat

Pada studi lapangan ini, keadilan dan penghormatan terhadap hak adat menjadi aspirasi utama komunitas yang terdampak pengadaan tanah. Komunitas menginginkan agar hak-hak adat yang selama ini melekat pada tanahnya diakui secara resmi dan dihormati dalam proses pengadaan. Merasa bahwa tanah bukan hanya sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari identitas budaya dan sumber keberlangsungan hidup yang harus dijaga. Ketidakjelasan pengakuan hak adat sering menimbulkan ketidakadilan yang berujung pada konflik dan resistensi. Oleh karena itu, penghormatan terhadap hak adat menjadi dasar bagi terciptanya keadilan sosial dalam pengadaan tanah.

Aspirasi ini juga menuntut adanya perlakuan khusus terhadap tanah adat yang tidak dapat disamakan dengan tanah biasa, terutama dalam hal kompensasi dan proses pengambilalihan. Komunitas berharap agar pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dan menghargai norma-norma adat yang berlaku, ingin dilibatkan dalam dialog dan pengambilan keputusan sehingga aspirasinya benar-benar diperhatikan. Dengan adanya penghormatan terhadap hak adat, proses pengadaan tanah diharapkan berjalan lebih lancar dan menghasilkan solusi yang berkeadilan bagi seluruh pihak. Hal ini menjadi kunci untuk mengurangi ketegangan dan membangun kepercayaan antara komunitas dan pihak pengelola proyek.

c. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi dalam pengambilan keputusan menjadi salah satu aspirasi utama komunitas dalam proses pengadaan tanah. Masyarakat berharap dapat dilibatkan secara langsung dan aktif agar suaranya didengar dan kebutuhannya dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Keterlibatan ini dianggap penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya berdasarkan kepentingan pihak pengembang atau pemerintah, tetapi juga mengakomodasi kepentingan masyarakat terdampak. Dengan adanya partisipasi, warga merasa dihargai dan proses pengadaan tanah menjadi lebih transparan serta akuntabel. Hal ini juga berfungsi untuk mengurangi ketidakpuasan dan potensi konflik yang muncul akibat keputusan sepihak.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan memberikan ruang bagi komunitas untuk menyampaikan kekhawatiran dan aspirasinya secara langsung. Melalui mekanisme dialog dan musyawarah, masyarakat dapat berkontribusi dalam merumuskan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Proses partisipatif ini juga memperkuat rasa memiliki terhadap hasil keputusan, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan proyek. Masyarakat yang terlibat aktif cenderung lebih menerima perubahan dan penyesuaian yang terjadi. Dengan demikian, partisipasi bukan hanya bentuk pengakuan hak, tetapi juga strategi penting untuk menciptakan hubungan harmonis antara komunitas dan pelaksana proyek.

d. Jaminan Pemulihan Mata Pencarian

Jaminan pemulihan mata pencarian menjadi aspirasi penting yang diungkapkan oleh komunitas terdampak dalam studi lapangan ini. Sebagian besar warga mengandalkan tanah sebagai sumber penghidupan utama, sehingga kehilangan lahan berarti hilangnya penghasilan dan kestabilan ekonomi. Menginginkan adanya mekanisme atau program yang mampu membantu kembali memperoleh pendapatan, baik melalui pelatihan keterampilan baru maupun kesempatan kerja alternatif. Tanpa jaminan pemulihan ini, proses pengadaan tanah dianggap tidak adil karena hanya menguntungkan pihak proyek tanpa memperhatikan nasib masyarakat. Oleh karena itu, pemulihan mata pencarian menjadi syarat mutlak agar kehidupan warga dapat terus berlanjut secara layak setelah pengadaan tanah selesai.

Komunitas juga berharap jaminan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk nyata, seperti kompensasi yang memadai atau bantuan modal untuk memulai usaha baru. Menginginkan proses pengadaan tanah yang tidak sekadar mengganti lahan secara finansial, tetapi juga memberikan solusi jangka panjang agar tidak terjerumus ke dalam kemiskinan baru. Aspirasi ini menunjukkan betapa pentingnya pendekatan sosial-ekonomi yang holistik dalam pengadaan tanah. Dengan adanya jaminan pemulihan mata pencarian, resistensi yang selama ini muncul karena ketakutan kehilangan penghidupan dapat berkurang

signifikan. Hal ini juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pihak pengembang proyek.

2. Resistensi Komunitas

a. Penolakan Formal dan Informal

Penolakan formal dan informal menjadi bentuk resistensi yang sering muncul dari komunitas terdampak dalam pengadaan tanah. Penolakan formal biasanya dilakukan melalui mekanisme resmi seperti pengajuan keberatan secara tertulis, mengikuti forum musyawarah, atau melibatkan lembaga hukum untuk memperjuangkan haknya. Sementara itu, penolakan informal muncul dalam bentuk aksi-aksi non-formal seperti penundaan proses pengukuran tanah, perlawanan secara lisan, hingga demonstrasi kecil di lokasi proyek. Bentuk resistensi ini menunjukkan ketidakpuasan masyarakat yang mendalam terhadap cara pengadaan tanah yang dianggap tidak adil atau kurang transparan. Penolakan ini juga menjadi sarana bagi komunitas untuk menyuarakan aspirasi dan melindungi kepentingan.

Resistensi berupa penolakan formal dan informal seringkali menjadi indikator bahwa komunikasi dan proses negosiasi antara pihak pengelola proyek dan masyarakat belum berjalan optimal. Penolakan formal memungkinkan masyarakat menyalurkan keluhan melalui jalur yang diakui secara hukum, namun ketika masyarakat merasa tidak didengar, penolakan informal cenderung meningkat sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan. Kedua bentuk resistensi ini dapat menghambat kelancaran proyek dan memicu konflik yang berkepanjangan jika tidak ditangani dengan pendekatan yang inklusif dan dialog terbuka. Oleh karena itu, memahami penyebab dan pola penolakan ini penting untuk merancang strategi pengadaan tanah yang lebih efektif dan berkeadilan.

b. Ketidakpercayaan terhadap Pemerintah dan Pengembang

Ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan pengembang menjadi salah satu faktor utama yang memicu resistensi komunitas dalam proses pengadaan tanah. Masyarakat merasa bahwa janji-janji terkait ganti rugi dan kompensasi sering kali tidak ditepati atau terlambat diberikan, sehingga menimbulkan

rasa kecewa dan curiga. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana dan informasi yang terbatas membuat warga sulit memantau proses pengadaan tanah secara menyeluruh. Kondisi ini menyebabkan warga merasa tidak dihargai dan posisinya menjadi lemah dalam negosiasi. Akibatnya, ketidakpercayaan ini mendorong munculnya sikap skeptis dan penolakan terhadap proyek yang sedang berjalan.

Pengalaman masa lalu yang kurang memuaskan memperkuat ketidakpercayaan tersebut, terutama ketika masyarakat melihat adanya ketimpangan perlakuan antara warga terdampak dan pihak pengembang. Ketidakpastian mengenai hak-hak masyarakat dan proses hukum yang berbelit-belit juga menambah kekhawatiran warga. Ketika komunikasi antara pemerintah, pengembang, dan komunitas tidak berjalan efektif, ketegangan mudah sekali muncul dan resistensi pun semakin menguat. Dalam situasi seperti ini, membangun kembali kepercayaan menjadi tantangan besar yang harus diatasi agar proses pengadaan tanah dapat berlangsung lancar dan berkeadilan.

c. Kecemasan Sosial dan Psikologis

Kecemasan sosial dan psikologis menjadi bentuk resistensi yang tidak selalu tampak secara fisik namun memiliki dampak mendalam dalam dinamika komunitas terdampak pengadaan tanah. Ketakutan kehilangan rumah, lahan, serta lingkungan sosial yang telah menjadi bagian dari identitas hidup menimbulkan tekanan emosional yang signifikan. Warga merasa masa depannya tidak pasti, terutama jika pengadaan tanah tidak diikuti dengan kejelasan akan pemulihan tempat tinggal dan penghidupan. Kondisi ini menciptakan rasa terasing dan kehilangan arah, yang kemudian memicu reaksi diam, pasif, hingga keengganan untuk berpartisipasi dalam proses sosialisasi proyek. Bentuk resistensi ini mencerminkan kegelisahan kolektif yang tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga menyangkut nilai-nilai sosial dan psikologis yang terbangun selama bertahun-tahun.

Dampak dari kecemasan ini juga terlihat dalam melemahnya kohesi sosial di antara warga karena perbedaan pandangan terhadap proyek pengadaan tanah. Beberapa individu merasa

cemas untuk mengungkapkan pendapat karena takut dikucilkan atau mengalami tekanan dari sesama warga atau pihak luar. Selain itu, tekanan psikologis turut menyebabkan penurunan kualitas hidup, seperti gangguan tidur, stres, hingga berkurangnya semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Perasaan tidak berdaya ini kemudian memperkuat resistensi yang bersifat halus, seperti penarikan diri dari forum warga, penghindaran terhadap dialog, hingga meningkatnya ketegangan emosional dalam komunitas. Oleh karena itu, memahami dimensi sosial dan psikologis ini sangat penting dalam menilai respons masyarakat secara menyeluruh terhadap proses pengadaan tanah.

d. Penggunaan Strategi Negosiasi dan Mediasi

Penggunaan strategi negosiasi dan mediasi menjadi salah satu bentuk resistensi komunitas yang bersifat konstruktif dalam menghadapi proses pengadaan tanah. Komunitas memilih untuk tidak serta-merta melakukan penolakan terbuka, tetapi mengupayakan jalur dialog guna menyampaikan aspirasi dan keberatannya terhadap proyek yang dijalankan. Strategi ini mencerminkan adanya kesadaran warga untuk mempertahankan haknya secara damai melalui komunikasi yang terarah dan terstruktur. Melalui negosiasi, masyarakat berusaha menegosiasikan bentuk kompensasi, pemulihan penghidupan, dan perlindungan terhadap nilai sosial budaya. Langkah ini juga memperlihatkan bahwa resistensi tidak selalu bersifat antagonistik, melainkan dapat menjadi sarana memperjuangkan keadilan secara beretika.

Mediasi menjadi ruang alternatif yang dimanfaatkan komunitas ketika proses musyawarah tidak menemukan titik temu. Tokoh masyarakat, LSM lokal, atau perwakilan pemerintah kerap dilibatkan sebagai mediator untuk menjembatani kepentingan warga dengan pihak proyek. Pendekatan ini membantu meredakan ketegangan dan mendorong lahirnya kesepakatan yang lebih adil bagi kedua belah pihak. Resistensi dalam bentuk mediasi menunjukkan bahwa warga memiliki kapasitas untuk menyelesaikan konflik secara dialogis tanpa kekerasan. Dengan demikian, strategi negosiasi dan mediasi memperkuat posisi komunitas dalam

proses pengadaan tanah sekaligus menjaga stabilitas sosial di wilayah terdampak.

3. Diskusi

Diskusi dalam studi lapangan ini menunjukkan bahwa aspirasi dan resistensi masyarakat dalam pengadaan tanah saling terkait erat dan mencerminkan ketegangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak warga. Aspirasi yang muncul menekankan pentingnya keadilan, keterlibatan aktif, dan perlindungan terhadap sumber penghidupan, sementara resistensi menjadi bentuk respons atas ketidakpastian dan ketidakadilan yang dirasakan. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan pengembang memperkuat resistensi, terutama ketika warga merasa tidak didengarkan atau tidak dihargai dalam proses pengambilan keputusan. Strategi negosiasi dan mediasi yang dipilih sebagian komunitas menunjukkan bahwa resistensi juga bisa dilakukan secara damai dan terstruktur. Oleh karena itu, studi ini menegaskan perlunya pendekatan partisipatif dan inklusif agar pengadaan tanah dapat berlangsung dengan adil dan minim konflik.



BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM KONFLIK LAHAN

Konflik lahan merupakan permasalahan yang kerap muncul akibat tumpang tindih kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta. Ketidaktegasan dalam pengawasan serta lemahnya penegakan hukum sering kali memperburuk situasi dan memicu ketidakadilan bagi pihak yang terdampak. Dalam konteks ini, peran pengawasan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses penguasaan, penggunaan, dan pengalihan lahan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, penegakan hukum diperlukan untuk memberikan efek jera, menyelesaikan konflik secara adil, dan melindungi hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci utama dalam meredam eskalasi konflik lahan di berbagai wilayah.

A. Institusi Pengawas dan Peran Pemerintah Daerah

Pada dinamika pengelolaan sumber daya agraria, konflik lahan menjadi isu yang kompleks dan terus berkembang, sehingga memerlukan peran aktif dari institusi pengawas dan pemerintah daerah sebagai aktor strategis. Institusi pengawas berfungsi memastikan bahwa proses penguasaan dan pemanfaatan lahan berjalan sesuai hukum, adil, dan transparan, sementara pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana kebijakan lokal yang bertanggung jawab dalam mediasi konflik, perlindungan hak masyarakat, serta penataan ruang wilayah. Kolaborasi keduanya menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola lahan yang berkeadilan dan responsif terhadap ketegangan sosial yang muncul akibat tumpang tindih kepentingan.

1. Institusi Pengawas

Institusi Pengawas adalah lembaga yang memiliki mandat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan, dan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah, lembaga publik, maupun sektor swasta. Tujuan utama dari institusi ini adalah memastikan bahwa proses pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik berjalan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan kepentingan masyarakat.

Institusi pengawas dapat berbentuk lembaga independen, badan pemerintah, atau unit khusus dalam lembaga negara yang diberi wewenang untuk memantau, menilai, memberi rekomendasi, dan dalam beberapa kasus, melakukan tindakan hukum atas penyimpangan atau pelanggaran yang ditemukan. Berikut adalah fungsi dan peran utama institusi pengawas secara umum:

a. Pengawasan Kepatuhan Regulasi

Pengawasan terhadap kepatuhan regulasi merupakan fungsi fundamental dari institusi pengawas dalam memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun aktivitas publik dan privat dijalankan sesuai dengan norma hukum dan standar administrasi yang berlaku. Tugas ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung dimensi strategis dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan, praktik korupsi, serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, pengawasan regulatif memberikan jaminan bahwa pelaksanaan program tidak keluar dari koridor hukum dan tetap berpihak pada kepentingan publik. Hal ini penting mengingat banyaknya sektor yang rawan penyimpangan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, proyek pembangunan, dan pelayanan publik. Menurut Zainuddin (2020), pengawasan regulasi yang efektif bukan hanya mengontrol prosedur, tetapi juga menjadi mekanisme koreksi terhadap deviasi pelaksanaan kebijakan secara sistemik.

Pada praktiknya, pengawasan kepatuhan regulasi harus dilakukan secara menyeluruh, dari tahap perencanaan hingga evaluasi implementasi kebijakan, agar potensi pelanggaran dapat diminimalkan sejak awal. Institusi pengawas harus memiliki akses terhadap informasi publik, kemampuan analisis terhadap

substansi regulasi, serta kewenangan untuk memberikan rekomendasi atau sanksi atas pelanggaran yang ditemukan. Upaya pengawasan ini juga mencerminkan transparansi birokrasi dan menjadi salah satu indikator integritas tata kelola pemerintah. Dalam beberapa kasus, pelanggaran regulasi yang tidak segera ditangani berujung pada konflik sosial dan kerugian negara yang signifikan, sehingga keberadaan institusi pengawas harus benar-benar diperkuat. Kolaborasi antar lembaga, termasuk masyarakat sipil, dibutuhkan agar pengawasan berjalan lebih efektif dan tidak bersifat simbolik semata.

b. Pencegahan dan Deteksi Penyimpangan

Pencegahan dan deteksi penyimpangan merupakan salah satu fungsi sentral institusi pengawas yang bertujuan untuk menghindari terjadinya praktik maladministrasi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan maupun sektor swasta. Fungsi ini bersifat proaktif karena dilakukan melalui pengawasan rutin, audit, serta pemantauan terhadap aktivitas atau proses yang rawan penyimpangan, seperti pengadaan barang dan jasa, distribusi anggaran, dan penetapan perizinan. Dalam menjalankan fungsinya, institusi pengawas tidak hanya menindak setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga berupaya mengidentifikasi pola, celah, atau risiko yang berpotensi menjadi sumber penyimpangan untuk segera dikoreksi sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang lebih serius. Hal ini memerlukan sistem pengawasan yang adaptif, responsif, dan berbasis data agar upaya pencegahan tidak bersifat reaktif. Menurut Supriyadi (2019), fungsi deteksi dini dari institusi pengawas akan efektif apabila disertai dengan sistem peringatan dini dan koordinasi lintas lembaga yang solid serta dukungan partisipasi publik yang aktif.

Pada pelaksanaannya, pencegahan dan deteksi penyimpangan harus dilakukan melalui pendekatan yang integratif dan berbasis risiko, di mana kegiatan yang paling rawan menjadi prioritas pengawasan. Institusi pengawas perlu menyusun indikator risiko dan melakukan pemetaan area-area krusial yang memiliki potensi penyimpangan tinggi agar pengawasan tidak hanya menjadi rutinitas administratif. Di samping itu, fungsi ini menuntut keberanian dari institusi

pengawas untuk mengungkap penyimpangan meskipun melibatkan aktor-aktor berpengaruh, sehingga diperlukan perlindungan hukum dan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugasnya. Teknologi informasi dan digitalisasi data menjadi faktor pendukung utama dalam mempercepat proses deteksi serta memberikan transparansi dalam pelaporan publik. Dalam konteks otonomi daerah, penyimpangan sering kali terjadi akibat lemahnya kontrol dan pengawasan internal, sehingga penguatan kapasitas institusi pengawas di daerah menjadi penting untuk mencegah penyimpangan sejak dini.

c. Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan

Evaluasi dan rekomendasi kebijakan merupakan fungsi utama institusi pengawas yang bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan publik telah berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan awalnya. Evaluasi ini dilakukan dengan cara menelaah proses perumusan, implementasi, hingga dampak dari kebijakan yang diberlakukan, serta mengidentifikasi kesenjangan antara rencana dan realisasi. Fungsi ini sangat penting untuk memberikan umpan balik berbasis data dan fakta kepada pembuat kebijakan agar dapat melakukan koreksi atau perbaikan terhadap kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau menimbulkan dampak negatif. Dalam konteks ini, institusi pengawas tidak hanya berperan sebagai pengontrol, tetapi juga sebagai mitra strategis yang memberikan kontribusi terhadap penyempurnaan tata kelola pemerintahan. Menurut Hartati (2021), evaluasi yang dilakukan secara objektif dan sistematis memungkinkan institusi pengawas menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih akurat, realistis, dan relevan terhadap kondisi lapangan.

Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari proses evaluasi tersebut menjadi dasar penting untuk mengubah, merevisi, atau bahkan menghentikan suatu kebijakan yang dinilai tidak tepat sasaran, menimbulkan konflik sosial, atau berisiko terhadap keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Institusi pengawas harus menyampaikan rekomendasi tersebut secara formal dan akuntabel kepada otoritas pembuat kebijakan agar dapat ditindaklanjuti secara konkret. Selain itu, hasil evaluasi juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas pejabat

publik dalam menjalankan kewenangan serta memperkuat legitimasi kebijakan di mata masyarakat. Keberadaan rekomendasi yang konstruktif juga dapat mendorong munculnya inovasi kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial yang terjadi. Oleh karena itu, peran ini menuntut institusi pengawas untuk memiliki kapabilitas analitis, pemahaman substansi kebijakan, serta independensi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

d. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Penanganan pengaduan masyarakat merupakan salah satu fungsi utama institusi pengawas yang berperan sebagai saluran formal bagi warga negara untuk melaporkan penyimpangan, pelanggaran prosedur, atau ketidakadilan yang dialami dalam hubungan dengan pelayanan publik maupun kebijakan pemerintah. Fungsi ini menjadi instrumen penting dalam menjaga hak-hak warga, memperkuat akuntabilitas pejabat publik, serta menciptakan mekanisme koreksi terhadap kesalahan sistemik yang tidak terdeteksi oleh pengawasan internal. Penanganan pengaduan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan keberpihakan institusi pengawas terhadap keadilan sosial dan perlindungan masyarakat dari praktik-praktik sewenang-wenang. Efektivitas penanganan pengaduan sangat bergantung pada keterbukaan akses, jaminan kerahasiaan pelapor, serta kecepatan dan ketegasan tindak lanjut yang diberikan oleh lembaga pengawas. Menurut Prasetyo (2022), sistem pengaduan publik yang responsif dan terintegrasi merupakan fondasi penting bagi pengawasan eksternal yang demokratis dan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.

Pada praktiknya, institusi pengawas harus memiliki mekanisme yang jelas, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat untuk menerima serta memproses laporan pengaduan secara profesional dan bebas dari intervensi. Sistem ini harus dilengkapi dengan standar operasional prosedur (SOP) yang menjamin setiap pengaduan diproses secara objektif dan adil, serta memastikan adanya umpan balik kepada pelapor mengenai tindak lanjut yang dilakukan. Penanganan pengaduan juga perlu melibatkan koordinasi dengan instansi terkait apabila pengaduan

menyangkut kewenangan lintas sektor, agar solusi yang diberikan tidak hanya formal tetapi juga substansial dan menyentuh akar permasalahan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai hak pelaporan dan prosedur pengaduan juga penting untuk meningkatkan partisipasi aktif warga dalam pengawasan kebijakan publik. Dengan demikian, penanganan pengaduan masyarakat berperan bukan hanya sebagai bentuk pelayanan, tetapi juga sebagai sarana kontrol sosial dalam sistem pemerintahan.

2. Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah lembaga penyelenggara pemerintahan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan asas otonomi daerah. Dalam kerangka desentralisasi, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan wilayah, dan pengelolaan sumber daya lokal. Peran pemerintah daerah sangat strategis karena menjadi penghubung langsung antara kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Dalam berbagai isu, termasuk konflik lahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, dan tata ruang, pemerintah daerah memegang kendali penting dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan. Berikut ini adalah fungsi dan peran utama Pemerintah Daerah:

a. Pelaksana Kebijakan Publik di Tingkat Lokal

Pemerintah daerah memiliki fungsi krusial sebagai pelaksana kebijakan publik di tingkat lokal, yang berarti menerjemahkan visi dan instruksi kebijakan nasional ke dalam praktik pemerintahan yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing. Pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah daerah mencakup berbagai aspek, mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan dasar, hingga pengelolaan sumber daya alam, yang seluruhnya disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan prioritas pembangunan lokal. Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah daerah dituntut untuk adaptif terhadap dinamika lokal dan mampu menyesuaikan pelaksanaan kebijakan agar tidak sekadar mengikuti prosedur formal, tetapi juga memberikan hasil yang nyata dan berdampak luas. Oleh karena itu, kapabilitas institusional dan integrasi lintas sektor

menjadi kunci agar pelaksanaan kebijakan berjalan efektif dan selaras dengan kepentingan publik. Menurut Gunawan (2020), pelaksanaan kebijakan publik di tingkat daerah akan berhasil apabila didukung oleh sinergi antara struktur birokrasi, partisipasi masyarakat, dan penguatan kelembagaan yang berorientasi pada hasil.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan publik ditentukan oleh seberapa jauh kebijakan tersebut mampu menyelesaikan masalah konkret yang dihadapi masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Untuk itu, pelaksanaan kebijakan tidak boleh terjebak pada pendekatan administratif semata, tetapi harus menekankan aspek implementasi yang inklusif, responsif, dan berbasis bukti lapangan. Pemerintah daerah harus mampu membangun mekanisme monitoring dan evaluasi internal yang berkelanjutan agar pelaksanaan program tetap pada jalurnya dan dapat dikoreksi bila terjadi deviasi. Selain itu, tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan di daerah adalah ketimpangan kapasitas antar wilayah, minimnya integrasi data pembangunan, dan rendahnya kualitas koordinasi antarlembaga yang sering menghambat efektivitas pelaksanaan. Oleh karena itu, reformasi tata kelola daerah menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

b. Penyelenggara Layanan Publik

Sebagai penyelenggara layanan publik, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan akses yang merata, terjangkau, dan berkualitas terhadap kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, dan administrasi kependudukan. Fungsi ini menjadi cerminan langsung dari keberhasilan desentralisasi, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyesuaikan bentuk dan standar layanan sesuai dengan kondisi lokal dan aspirasi warga. Pelayanan publik tidak lagi dipahami sekadar sebagai kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen strategis dalam mendorong kesejahteraan, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan fungsi pelayanan

publik secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Menurut Rachmawati (2019), kualitas pelayanan publik di daerah akan meningkat apabila birokrasi daerah mampu mengembangkan sistem layanan yang transparan, responsif, dan berbasis teknologi informasi.

Penyelenggaraan layanan publik yang baik harus didukung oleh sistem manajemen pelayanan yang terukur dan pengawasan internal yang ketat agar dapat mencegah praktik maladministrasi, pungutan liar, atau diskriminasi dalam pemberian layanan. Pemerintah daerah harus mengembangkan standar pelayanan minimal (SPM) sebagai acuan untuk menjamin hak masyarakat atas layanan dasar yang bermutu, serta mengintegrasikan berbagai unit pelayanan agar tercipta efisiensi dan kesinambungan. Dalam konteks infrastruktur, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan harus memperhatikan aspek keterjangkauan geografis dan kebutuhan kelompok rentan, sehingga tidak ada warga yang terpinggirkan dari akses terhadap layanan publik. Selain itu, pemerintah daerah harus membangun sistem pengaduan masyarakat yang efektif sebagai mekanisme koreksi dan masukan untuk peningkatan kualitas layanan. Upaya ini memerlukan alokasi anggaran yang memadai, peningkatan kapasitas aparatur, serta kemauan politik untuk menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah.

c. Pengatur dan Pengelola Tata Ruang Wilayah

Sebagai pengatur dan pengelola tata ruang wilayah, pemerintah daerah memiliki fungsi penting dalam merancang serta mengendalikan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan, adil, dan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Tanggung jawab ini mencakup penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pengendalian zonasi, serta penerbitan izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya, sehingga setiap pembangunan dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik sosial maupun kerusakan lingkungan. Tata ruang menjadi dasar pijakan bagi berbagai sektor pembangunan seperti perumahan, pertanian, industri, hingga konservasi lingkungan, yang semuanya harus ditata secara harmonis agar tidak saling

bertentangan. Dalam hal ini, pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya bertindak administratif, tetapi juga strategis dalam menyelaraskan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan kawasan strategis serta ekosistem lokal. Menurut Suryani (2021), peran aktif pemerintah daerah dalam pengelolaan tata ruang merupakan faktor penentu dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan hidup di tingkat lokal.

Fungsi pengaturan tata ruang juga menuntut pemerintah daerah untuk mampu memediasi berbagai kepentingan yang saling bertabrakan, seperti antara investasi pembangunan dan hak-hak masyarakat adat, atau antara eksploitasi sumber daya dan konservasi lingkungan. Konflik tata ruang sering kali muncul akibat lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan ruang serta inkonsistensi kebijakan antar sektor, sehingga dibutuhkan koordinasi lintas instansi dan transparansi dalam proses perencanaan ruang. Pemerintah daerah juga harus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTRW agar kebijakan tata ruang tidak menjadi alat legitimasi bagi kelompok tertentu, melainkan mencerminkan kebutuhan dan hak masyarakat secara menyeluruh. Implementasi tata ruang yang buruk dapat memicu tumpang tindih klaim lahan, degradasi lingkungan, serta maraknya perizinan yang tidak sesuai fungsi kawasan, sehingga peran pengawasan oleh pemerintah daerah menjadi sangat vital. Oleh karena itu, tata kelola ruang harus dilaksanakan melalui pendekatan integratif, inklusif, dan berbasis data spasial yang akurat.

d. Fasilitator Dialog dan Mediasi Konflik

Sebagai fasilitator dialog dan mediasi konflik, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan ruang komunikasi yang adil, terbuka, dan konstruktif di tengah masyarakat yang mengalami ketegangan sosial, terutama dalam isu-isu agraria, pengadaan tanah, dan tumpang tindih tata ruang. Dalam kapasitasnya sebagai otoritas lokal, pemerintah daerah dianggap sebagai pihak yang paling dekat dan memahami konteks konflik yang terjadi di wilayahnya, sehingga memiliki keunggulan dalam memediasi berbagai kepentingan yang saling bertentangan antara masyarakat, investor, dan institusi

pemerintah pusat. Fungsi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi menyangkut tanggung jawab moral dan politik dalam menjaga stabilitas sosial serta menjamin keadilan prosedural bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa. Peran mediasi ini juga menuntut kemampuan pemerintah daerah untuk bersikap netral, mendengarkan aspirasi secara imparial, dan menyediakan mekanisme resolusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Menurut Kurniawan (2020), keberhasilan mediasi konflik oleh pemerintah daerah sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap integritas, transparansi, dan kapasitas pemimpin daerah dalam mengelola konflik secara adil dan inklusif.

Pada pelaksanaannya, peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dialog harus didukung oleh struktur kelembagaan yang kuat, adanya forum mediasi tetap, serta prosedur penanganan konflik yang berbasis hukum dan sosial. Pendekatan mediasi yang dilakukan tidak hanya melalui jalur formal seperti musyawarah resmi, tetapi juga bisa mencakup dialog komunitas, forum warga, hingga pertemuan informal yang mencerminkan budaya lokal dalam menyelesaikan perselisihan. Pemerintah daerah juga harus mampu membaca dinamika kekuasaan dalam konflik, mengenali aktor-aktor utama yang berpengaruh, serta memahami akar masalah secara mendalam agar tidak terjebak pada penyelesaian jangka pendek yang bersifat kompromistis semata. Selain itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kelompok rentan seperti masyarakat adat, petani kecil, dan perempuan turut terwakili dalam proses dialog, sehingga hasil mediasi tidak mengabaikan suara-suara yang selama ini termarginalkan. Dalam konteks ini, pelibatan unsur akademisi, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil juga menjadi strategi penting untuk memperkaya perspektif dan menambah legitimasi terhadap proses mediasi yang dilakukan.

B. Instrumen Hukum untuk Penyelesaian Sengketa Tanah

Penyelesaian sengketa tanah memerlukan perangkat hukum yang komprehensif untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Sengketa tanah dapat timbul akibat

tumpang tindih kepemilikan, konflik adat dengan hukum negara, pengusuran paksa, atau ketidaksesuaian perizinan dengan kondisi lapangan. Untuk itu, diperlukan instrumen hukum yang dapat digunakan oleh pihak yang bersengketa maupun oleh aparat penegak hukum dan lembaga penyelesaian sengketa. Berikut ini adalah instrumen hukum utama dalam penyelesaian sengketa tanah:

1. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 merupakan instrumen hukum utama yang mengatur tentang dasar-dasar pengelolaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di Indonesia, serta menjadi acuan utama dalam penyelesaian sengketa tanah. UUPA menghapus sistem hukum agraria kolonial dan menggantikannya dengan sistem nasional yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945, sekaligus mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dalam konteks sengketa tanah, UUPA memberikan dasar hukum untuk menentukan legalitas hak atas tanah dan menjamin perlindungan bagi pihak yang memiliki bukti kepemilikan yang sah. Hal ini sangat penting karena banyak sengketa tanah di Indonesia berakar pada ketidakteraturan administrasi pertanahan dan tumpang tindih hak yang tidak terselesaikan secara komprehensif. Sebagaimana dikemukakan oleh Syahrizal (2021), UUPA berperan strategis dalam merekonstruksi keadilan agraria karena mengandung prinsip pengakuan terhadap hak rakyat atas tanah secara adil dan merata.

Keberadaan UUPA juga mengamankan pembentukan sistem pendaftaran tanah nasional yang terbuka, transparan, dan bertujuan memberikan kepastian hukum, yang dalam praktiknya menjadi rujukan untuk mengklarifikasi status hukum tanah dalam sengketa. Ketentuan mengenai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, serta hak pakai menjadi dasar dalam menilai dan memutus klaim dalam berbagai perkara sengketa tanah, baik antar individu maupun antara masyarakat dengan negara atau korporasi. Selain itu, UUPA mendorong adanya redistribusi tanah dalam kerangka pembaruan agraria, sehingga penyelesaian sengketa tanah juga dapat diarahkan pada pemulihan keadilan sosial, bukan sekadar aspek legal formal. Dalam proses peradilan, hakim akan menimbang ketentuan dalam UUPA sebagai kerangka yuridis utama sebelum merujuk ke peraturan turunan atau hukum adat, sehingga

undang-undang ini menjadi titik tolak dalam pengambilan keputusan hukum agraria. Karena itu, UUPA tidak hanya bersifat normatif tetapi juga transformatif dalam menangani berbagai dinamika konflik pertanahan yang kompleks.

2. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri ATR/BPN

Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri ATR/BPN merupakan instrumen hukum penting dalam sistem pertanahan nasional yang secara teknis mengatur pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria, khususnya dalam proses administrasi dan penyelesaian sengketa tanah. Salah satu regulasi utama yang berperan krusial adalah PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menjadi dasar dalam menentukan legalitas kepemilikan tanah melalui sistem pendaftaran yang tertib, sistematis, dan dapat diakses publik. Di samping itu, Peraturan Menteri ATR/BPN seperti Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan memberi panduan teknis tentang tata cara pelaporan, penanganan, serta penyelesaian kasus-kasus sengketa, konflik, dan perkara pertanahan. Instrumen-instrumen ini memberikan kejelasan prosedural dan substantif mengenai status hukum suatu bidang tanah, memperkuat mekanisme administratif dalam mencegah serta menyelesaikan konflik agraria secara non-litigasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Lestari (2020), keberadaan regulasi teknis ini memperkuat peran lembaga pertanahan sebagai pusat penyelesaian sengketa tanah yang bersifat administratif sekaligus menjembatani penyelesaian sebelum masuk ke ranah peradilan.

Pada pelaksanaannya, regulasi ini menyediakan jalur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang difasilitasi langsung oleh Kantor Pertanahan, dengan melibatkan para pihak secara aktif dalam proses klarifikasi, verifikasi data, dan negosiasi solusi. Hal ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi pertanahan yang mengedepankan prinsip pelayanan publik, transparansi, dan efisiensi dalam menyelesaikan sengketa sebelum menjadi konflik hukum yang lebih kompleks. Selain itu, instrumen hukum ini mempertegas peran Badan Pertanahan Nasional sebagai otoritas yang memiliki kewenangan untuk menetapkan dan memperbaiki status hukum suatu bidang tanah berdasarkan bukti-bukti administrasi yang sah. Mekanisme yang diatur melalui peraturan ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik-praktik mafia tanah, manipulasi data pertanahan, hingga konflik kepentingan yang sering menjadi akar

sengketa. Dengan adanya aturan teknis yang rinci, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara cepat dan proporsional sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

3. Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata

Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata merupakan instrumen hukum fundamental dalam penyelesaian sengketa tanah yang bersifat litigatif, khususnya apabila upaya administratif atau non-litigasi tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan. Dalam ranah ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi acuan utama untuk menentukan legalitas hubungan keperdataan antara para pihak, seperti hak milik, perjanjian jual-beli, warisan, atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Sementara itu, Hukum Acara Perdata yang diatur dalam *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) maupun *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) memberikan kerangka prosedural bagi proses pengajuan gugatan, pembuktian, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Mekanisme ini digunakan ketika pihak-pihak yang bersengketa memilih untuk menempuh jalur pengadilan guna memperoleh kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah yang disengketakan. Menurut Nurdin (2019), keberadaan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata menjadi sarana yuridis yang memberikan jalan formal dalam menyelesaikan sengketa agraria secara legal, adil, dan terstruktur berdasarkan ketentuan yang sah.

Dengan proses peradilan perdata, penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan dasar hukum tertentu seperti wanprestasi, sengketa kepemilikan, penguasaan tanpa hak, atau permintaan pembatalan perjanjian atas tanah. Proses ini menuntut adanya pembuktian yang kuat melalui dokumen seperti sertifikat tanah, akta jual-beli, atau bukti waris, yang akan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Peran Hukum Acara Perdata menjadi sangat penting karena mengatur tata cara formal agar proses peradilan berlangsung secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk hak para pihak untuk mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Selain itu, proses ini juga memungkinkan adanya eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai jaminan pemulihan hak bagi pihak yang dimenangkan. Oleh karena itu, kedua instrumen ini memberikan ruang keadilan formal yang penting

dalam menyelesaikan konflik pertanahan yang kompleks dan memerlukan keputusan yang mengikat secara hukum.

4. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan instrumen hukum utama yang memberikan dasar legal bagi penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan, termasuk dalam konteks sengketa tanah. Undang-undang ini memfasilitasi berbagai mekanisme non-litigasi seperti arbitrase, mediasi, dan negosiasi, yang sangat penting dalam menyelesaikan konflik agraria yang melibatkan banyak kepentingan serta mempertimbangkan aspek sosial dan emosional yang kompleks. Dalam sengketa tanah yang kerap kali memicu konflik horizontal dan ketidakpercayaan terhadap proses hukum formal, penyelesaian melalui pendekatan alternatif memberikan ruang dialog, keadilan partisipatif, dan solusi yang lebih damai. Salah satu keunggulan dari mekanisme ini adalah sifatnya yang lebih cepat, efisien, serta fleksibel dibandingkan proses pengadilan yang kaku dan memakan waktu panjang. Menurut Hamid (2020), keberadaan UU No. 30 Tahun 1999 menjadi fondasi penting dalam mengembangkan sistem penyelesaian sengketa yang tidak hanya berorientasi pada hukum formal, tetapi juga memperhatikan keseimbangan kepentingan dan harmoni sosial.

Penerapan undang-undang ini dalam sengketa tanah biasanya terjadi dalam kasus yang melibatkan korporasi, individu, atau institusi yang memiliki klausul arbitrase dalam perjanjian atau telah sepakat menyelesaikan konflik secara non-litigatif. Forum seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menjadi lembaga yang sering digunakan untuk menangani kasus agraria secara profesional dan independen, dengan putusan yang mengikat serta memiliki kekuatan eksekutorial. Selain itu, proses mediasi yang didasarkan pada prinsip kerahasiaan dan kesetaraan memberi ruang bagi para pihak untuk menemukan solusi yang tidak merugikan salah satu pihak secara signifikan. Pendekatan ini juga memungkinkan partisipasi langsung dari masyarakat terdampak, sehingga hasil kesepakatan lebih berkelanjutan dan diterima secara sukarela. Oleh karena itu, keberadaan UU ini memperkuat struktur hukum Indonesia dalam mengakomodasi penyelesaian konflik tanah secara alternatif dan berkeadilan.

5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) merupakan instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi semua peradilan di Indonesia, termasuk dalam proses penyelesaian sengketa tanah, terutama dalam memperkuat pendekatan penyelesaian sengketa secara damai dan efisien. Salah satu peraturan yang relevan adalah PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan setiap perkara perdata, termasuk perkara agraria, untuk terlebih dahulu menempuh jalur mediasi sebelum dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. Ketentuan ini bertujuan untuk mendorong para pihak yang bersengketa agar dapat menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah mufakat, sehingga mengurangi beban pengadilan sekaligus menghasilkan penyelesaian yang lebih cepat dan berkeadilan sosial. Di tengah kompleksitas konflik pertanahan yang tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga sosial, budaya, dan ekonomi, mekanisme mediasi yang difasilitasi oleh pengadilan memberikan ruang dialog yang lebih inklusif dan manusiawi. Sebagaimana dikemukakan oleh Marwan (2021), PERMA tentang mediasi menciptakan paradigma baru dalam penyelesaian sengketa perdata karena menekankan proses partisipatif dan penyelesaian damai sebagai prioritas utama sebelum peradilan formal dijalankan.

Pelaksanaan mediasi dalam kerangka PERMA tidak hanya berorientasi pada efisiensi waktu, tetapi juga pada pemulihan relasi sosial antara pihak yang bersengketa, terutama dalam kasus sengketa tanah yang sering kali melibatkan komunitas atau masyarakat adat. Mediasi yang dilakukan di bawah kendali pengadilan memberikan legitimasi hukum terhadap hasil kesepakatan para pihak, sekaligus menghindari eskalasi konflik yang lebih besar, seperti konflik horizontal atau perlawanan sosial terhadap putusan pengadilan. Hakim mediator atau mediator non-hakim yang telah tersertifikasi berperan penting dalam menjaga keseimbangan posisi para pihak, serta membantu memahami implikasi hukum dan sosial dari berbagai opsi penyelesaian yang ditawarkan. Dengan pendekatan ini, PERMA mendorong terciptanya putusan yang bukan hanya legal formal, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai keadilan substantif dalam konteks agraria Indonesia yang majemuk. Selain itu, PERMA memberikan dasar yang kuat bagi perluasan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis lokal yang terintegrasi dengan sistem peradilan nasional.

C. Peran LSM dan Advokat Lingkungan dalam Pembelaan Hak

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan advokat lingkungan memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, terutama yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup, keadilan ekologis, dan keberlanjutan sumber daya alam. Keduanya bertindak sebagai aktor non-negara yang menjalankan fungsi pengawasan, pendampingan, dan advokasi dalam konteks pelanggaran hak-hak lingkungan dan hak masyarakat terdampak. Melalui pendekatan hukum, sosial, dan pemberdayaan, LSM dan advokat lingkungan memperkuat posisi masyarakat dalam menghadapi kepentingan korporasi maupun kebijakan negara yang merugikan. Berikut adalah peran-peran rinci LSM dan advokat lingkungan dalam pembelaan hak:

1. Advokasi dan Litigasi Strategis

Advokasi dan litigasi strategis merupakan salah satu peran krusial LSM dan advokat lingkungan dalam membela hak-hak masyarakat terhadap ancaman kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak atas sumber daya alam. Melalui advokasi, LSM dan advokat membangun pengaruh di tingkat kebijakan dan opini publik dengan cara menyuarakan isu-isu ketidakadilan ekologis, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta menekan aktor negara maupun non-negara agar bertanggung jawab atas tindakannya. Sementara itu, litigasi strategis dilakukan melalui jalur hukum dengan memilih kasus-kasus yang berdampak luas untuk dijadikan contoh atau preseden hukum yang dapat memengaruhi sistem peradilan dan kebijakan ke depan. Keduanya tidak sekadar reaksi terhadap pelanggaran, tetapi dirancang secara sistematis untuk menciptakan perubahan struktural dalam perlindungan hak dan lingkungan. Seperti yang dijelaskan oleh Sudarmono (2020), litigasi strategis oleh LSM dan advokat berfungsi sebagai alat perubahan sosial melalui mekanisme hukum yang memiliki efek jangka panjang terhadap perlindungan hak masyarakat dan lingkungan.

Pada konteks konflik sumber daya alam, advokasi sering dilakukan untuk menolak proyek-proyek ekstraktif seperti pertambangan, pembukaan lahan skala besar, atau pembangunan infrastruktur yang merugikan komunitas lokal dan ekosistemnya. LSM dan advokat lingkungan mengorganisir masyarakat, menyusun data dan

bukti pelanggaran, serta menghubungkan kasus tersebut dengan jejaring nasional maupun internasional guna memperluas tekanan terhadap pelaku pelanggaran. Litigasi strategis dalam hal ini berperan ganda, yaitu sebagai mekanisme perlindungan hukum langsung terhadap korban dan sebagai langkah membentuk yurisprudensi yang memperkuat pengakuan hak-hak lingkungan, juga sering menggunakan hukum internasional seperti prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia atau Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat sebagai dasar argumen hukum. Strategi ini menunjukkan bahwa perjuangan hak atas lingkungan tidak hanya bertumpu pada ranah moral, tetapi juga dapat ditegakkan melalui sistem hukum yang berlaku.

2. Edukasi dan Penyadaran Hukum

Edukasi dan penyadaran hukum merupakan peran mendasar yang dijalankan oleh LSM dan advokat lingkungan dalam upaya pembelaan hak masyarakat terhadap ancaman degradasi lingkungan dan ketidakadilan struktural. Melalui proses ini, masyarakat dilatih untuk memahami hak-hak dasar yang berkaitan dengan tanah, lingkungan hidup, serta proses hukum yang dapat diakses ketika hak tersebut dilanggar. Pendidikan hukum yang diberikan tidak bersifat elitis atau terbatas pada aspek normatif, melainkan disesuaikan dengan konteks lokal agar dapat membentuk kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat dalam memperjuangkan haknya. LSM dan advokat lingkungan kerap menyelenggarakan forum warga, diskusi kelompok terfokus, dan pelatihan paralegal untuk memperluas pemahaman hukum secara partisipatif dan inklusif. Menurut Saraswati (2019), edukasi hukum yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil bertujuan membangun keberdayaan hukum masyarakat sebagai kekuatan kolektif dalam menuntut keadilan ekologis dan hak atas ruang hidup.

Penyadaran hukum ini sangat penting terutama di wilayah-wilayah yang sering menjadi lokasi konflik agraria atau eksploitasi sumber daya alam tanpa persetujuan masyarakat terdampak. Kurangnya pemahaman hukum membuat masyarakat mudah dimanipulasi oleh kepentingan ekonomi dan kekuasaan, sehingga peran LSM dan advokat menjadi sangat krusial untuk memberikan pemahaman tentang hak atas informasi, partisipasi, dan perlindungan hukum. Edukasi hukum juga melatih masyarakat untuk mengenali dokumen legal seperti izin lingkungan, AMDAL, serta prosedur pengaduan yang bisa ditempuh

dalam menghadapi pelanggaran. Proses ini tidak hanya menciptakan warga yang sadar hukum, tetapi juga membentuk basis gerakan sosial yang legalistik dan argumentatif dalam menuntut akuntabilitas negara dan pelaku usaha. Melalui penyadaran hukum yang sistematis, masyarakat tidak lagi hanya menjadi korban, tetapi berubah menjadi subjek aktif dalam perjuangan hukum dan keadilan lingkungan.

3. Pendampingan Komunitas Terdampak

Pendampingan komunitas terdampak merupakan salah satu bentuk peran langsung LSM dan advokat lingkungan dalam pembelaan hak yang bertujuan memberikan dukungan menyeluruh bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat proyek pembangunan, eksploitasi sumber daya alam, atau kebijakan yang tidak adil. Dalam praktiknya, pendampingan ini mencakup bantuan hukum, mediasi dengan pihak berwenang, penyusunan strategi advokasi, serta penguatan psikososial masyarakat agar mampu menghadapi tekanan dari aktor-aktor yang lebih kuat. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif yang diperkuat kapasitasnya, bukan sekadar objek penderita dari kebijakan yang merugikan lingkungan dan ruang hidup. LSM dan advokat lingkungan juga berperan sebagai fasilitator antara komunitas dengan lembaga pemerintah, pengadilan, maupun jaringan sipil yang lebih luas untuk mengamplifikasi suara korban. Sebagaimana dikemukakan oleh Handayani (2021), pendampingan komunitas yang dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan menjadi kunci dalam membangun ketahanan hukum masyarakat dalam memperjuangkan hak atas keadilan lingkungan.

Pada situasi krisis akibat penggusuran, konflik agraria, atau pencemaran lingkungan, komunitas sering kali mengalami keterasingan sosial, kehilangan akses terhadap sumber daya, hingga kekerasan struktural yang dilegalkan oleh kebijakan. Di sinilah pendampingan dari LSM dan advokat menjadi penting untuk memastikan bahwa komunitas terdampak tidak berjuang sendirian dan memiliki pijakan hukum serta moral yang kuat. Pendampingan ini tidak berhenti pada penyelesaian konflik, tetapi terus dilakukan untuk membangun kemandirian komunitas dalam memahami dan mempertahankan haknya. Melalui metode partisipatif, LSM membantu masyarakat mendokumentasikan kasus, memahami jalur hukum yang tersedia, dan mengorganisir aksi kolektif yang sah secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa

pendampingan bukanlah kegiatan karitatif, tetapi merupakan proses pemberdayaan yang menysar perubahan struktural dalam relasi kuasa antara masyarakat, negara, dan korporasi.

4. Monitoring dan Pengawasan Partisipatif

Monitoring dan pengawasan partisipatif merupakan strategi penting yang dijalankan oleh LSM dan advokat lingkungan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan pembangunan serta eksploitasi sumber daya alam berjalan sesuai prinsip keadilan, hukum, dan keberlanjutan ekologis. Melalui pendekatan ini, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam proses pemantauan terhadap proyek-proyek yang berpotensi merusak lingkungan atau melanggar hak-hak masyarakat lokal. LSM dan advokat lingkungan membekali masyarakat dengan keterampilan teknis seperti pemetaan partisipatif, audit sosial, serta analisis dokumen lingkungan agar mampu mengawasi proyek secara independen dan berbasis bukti. Praktik ini tidak hanya memperkuat transparansi dan akuntabilitas aktor negara maupun korporasi, tetapi juga mendorong masyarakat menjadi pengawas aktif terhadap ruang hidupnya. Menurut Prasetyo (2020), pengawasan partisipatif yang dipimpin oleh komunitas dan didukung oleh LSM berfungsi sebagai mekanisme demokrasi ekologis yang mampu menyeimbangkan kekuasaan dalam tata kelola lingkungan.

Pada banyak kasus, pengawasan partisipatif menjadi alat efektif untuk mendeteksi dini pelanggaran, seperti pencemaran air, penebangan liar, atau pelanggaran izin lingkungan, sebelum dampaknya menjadi luas dan tidak terkendali. Masyarakat yang terorganisir dengan dukungan LSM dapat menyusun laporan pengawasan secara berkala dan menyampaikannya kepada otoritas atau publik sebagai bentuk tekanan agar ada penindakan yang adil. LSM dan advokat lingkungan juga kerap mendorong pembentukan forum warga atau kelompok pengawas lokal yang terlibat langsung dalam memantau jalannya proyek pembangunan yang berdampak pada lingkungan dan hak masyarakat. Strategi ini terbukti memperkuat posisi tawar masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan menjadi sarana perlindungan terhadap potensi kriminalisasi pejuang lingkungan. Dengan demikian, pengawasan partisipatif bukan hanya alat teknis, tetapi juga instrumen politik untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat.

D. Rekomendasi untuk Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas

Rekomendasi untuk penguatan tata kelola dan akuntabilitas dalam konflik lahan menjadi sangat penting dalam mendorong penyelesaian yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Konflik lahan sering kali disebabkan oleh lemahnya tata kelola, tumpang tindih kebijakan, dan tidak adanya mekanisme akuntabilitas yang efektif dalam pengambilan keputusan serta pengawasan di lapangan. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang tidak hanya memperbaiki regulasi, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dan mekanisme pengawasan. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan pedoman untuk memperkuat tata kelola dan akuntabilitas dalam penanganan konflik lahan:

1. Penguatan Kelembagaan Tata Kelola Pertanahan

Penguatan kelembagaan tata kelola pertanahan merupakan langkah krusial dalam menangani konflik lahan yang kompleks dan sering kali melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan berbeda. Lembaga yang menangani pertanahan harus memiliki struktur yang jelas, otoritas yang tegas, serta kemampuan koordinatif antar sektor dan tingkat pemerintahan. Salah satu hambatan utama dalam penyelesaian konflik lahan adalah lemahnya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah, serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Oleh karena itu, pembentukan kelembagaan yang terintegrasi dengan sistem pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum. Kelembagaan ini juga harus mampu menjamin perlindungan terhadap kelompok rentan dan memastikan bahwa hak atas tanah tidak dikesampingkan oleh kepentingan komersial semata.

Institusi yang berwenang memiliki kapasitas teknis dan sumber daya yang memadai. Aparatur harus dibekali dengan pemahaman hukum agraria, keterampilan mediasi, dan pendekatan partisipatif dalam menyelesaikan konflik. Penguatan kapasitas ini harus disertai dengan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat terhadap kinerja lembaga agar tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan. Dalam banyak kasus, lemahnya kapasitas lembaga menyebabkan ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan, yang kemudian memperparah konflik yang ada. Oleh karena itu, profesionalisme, integritas, dan kompetensi

aparatur menjadi prasyarat dalam upaya penguatan tata kelola pertanahan.

Transparansi dan akuntabilitas kelembagaan juga menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan pertanahan. Setiap proses administrasi, mulai dari pendaftaran tanah hingga pemberian izin, harus terbuka dan dapat diawasi oleh publik. Penggunaan teknologi informasi untuk digitalisasi data pertanahan dapat membantu meminimalkan manipulasi dan meningkatkan aksesibilitas informasi. Kelembagaan yang kuat harus pula memiliki mekanisme pengaduan yang responsif agar masyarakat memiliki saluran yang jelas untuk menyampaikan keberatan atau laporan pelanggaran. Dengan demikian, penguatan kelembagaan tidak hanya mencakup aspek formal-institusional, tetapi juga mencerminkan prinsip tata kelola yang baik dan berpihak pada keadilan sosial.

2. Transparansi Informasi dan Data Pertanahan

Transparansi informasi dan data pertanahan merupakan fondasi penting dalam memperkuat tata kelola dan akuntabilitas dalam penanganan konflik lahan. Ketidakjelasan status lahan, kepemilikan, dan batas wilayah sering kali menjadi pemicu utama konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penyediaan data yang akurat, mudah diakses, dan terintegrasi oleh semua pihak menjadi langkah strategis untuk mencegah perselisihan dan tumpang tindih klaim. Pemerintah perlu membuka akses publik terhadap data pertanahan melalui sistem informasi berbasis digital yang dapat diakses oleh masyarakat, lembaga, dan komunitas lokal. Keterbukaan informasi ini juga mempersempit ruang bagi praktik korupsi dan manipulasi dalam proses perizinan atau alokasi lahan.

Pada pelaksanaannya, sistem informasi pertanahan harus mampu menampilkan peta digital, status hak atas tanah, serta riwayat peralihan hak secara transparan. Data tersebut harus diperbaharui secara berkala dan disertai dengan prosedur validasi yang ketat agar tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam proses verifikasi data juga dapat meningkatkan akurasi dan legitimasi informasi yang tersedia. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, akademisi, dan komunitas lokal sangat diperlukan untuk membangun sistem informasi yang responsif terhadap kebutuhan berbagai pihak. Dengan demikian,

transparansi data pertanahan bukan hanya soal akses, tetapi juga soal kualitas dan kepercayaan terhadap informasi yang disajikan.

3. Pelibatan Komunitas dalam Proses Pengambilan Keputusan

Pelibatan komunitas dalam proses pengambilan keputusan merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola dan akuntabilitas dalam penanganan konflik lahan. Masyarakat lokal adalah pihak yang paling terdampak dalam berbagai kebijakan pengelolaan lahan, sehingga partisipasi penting untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan keputusan yang diambil. Pelibatan ini harus dilakukan sejak tahap perencanaan, bukan hanya pada saat implementasi atau saat konflik telah terjadi. Keterlibatan aktif warga akan menciptakan rasa memiliki terhadap keputusan dan mendorong penerimaan sosial atas kebijakan tersebut. Dalam jangka panjang, proses yang inklusif ini akan memperkuat legitimasi pemerintah dan mengurangi potensi resistensi.

Mekanisme pelibatan komunitas harus dilakukan secara terbuka, representatif, dan menjamin hak suara kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat adat, dan petani kecil. Forum konsultasi publik, musyawarah desa, dan dialog multi-pihak dapat menjadi sarana efektif untuk menjaring aspirasi dan mempertemukan berbagai kepentingan secara setara. Pemerintah dan pihak investor harus menyediakan ruang yang aman dan setara untuk komunitas menyampaikan pendapat tanpa tekanan atau intimidasi. Selain itu, akses informasi yang cukup dan mudah dipahami menjadi syarat penting agar masyarakat dapat berpartisipasi secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan. Tanpa informasi dan ruang partisipatif yang adil, pelibatan komunitas hanya akan menjadi formalitas yang tidak berdampak nyata.

Pelibatan komunitas juga harus disertai dengan komitmen untuk menindaklanjuti hasil dialog ke dalam kebijakan dan praktik yang konkret. Tidak jarang, aspirasi masyarakat diabaikan setelah proses konsultasi dilakukan, yang justru memperburuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, perlu sistem monitoring partisipatif yang memungkinkan komunitas ikut mengawasi implementasi keputusan yang telah disepakati. Melalui pendekatan ini, proses tata kelola pertanahan tidak hanya menjadi top-down, tetapi juga mengakomodasi dinamika lokal secara lebih demokratis. Dengan demikian, pelibatan komunitas menjadi elemen kunci dalam

membangun tata kelola lahan yang transparan, adil, dan berorientasi pada penyelesaian konflik secara damai.

4. Penerapan Prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC)

Penerapan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) merupakan pendekatan penting dalam memperkuat tata kelola dan akuntabilitas dalam penanganan konflik lahan, terutama yang melibatkan masyarakat adat dan komunitas lokal. Prinsip ini menekankan bahwa persetujuan masyarakat harus diberikan secara sukarela, tanpa paksaan, sebelum proyek pembangunan atau pengambilan keputusan dilaksanakan, dan setelah menerima informasi yang lengkap serta mudah dipahami. Dalam konteks konflik lahan, FPIC menjadi jaminan bahwa hak masyarakat diakui dan dihormati dalam setiap tahap kegiatan yang berpotensi mengubah ruang hidup. Penerapan FPIC bukan hanya prosedural, tetapi juga menjadi bentuk penghargaan terhadap kedaulatan komunitas atas wilayahnya. Hal ini sekaligus mendorong proses pembangunan yang lebih etis dan berkelanjutan.

Pada pelaksanaannya, FPIC harus dilakukan secara inklusif, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara langsung dan terbuka, termasuk perempuan dan kelompok rentan. Proses pemberian informasi harus dilakukan dalam bahasa dan cara yang dapat dipahami oleh komunitas, serta mencakup seluruh aspek dampak dari suatu rencana proyek, baik sosial, lingkungan, maupun ekonomi. Masyarakat harus diberikan waktu yang cukup untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan sebelum mengambil keputusan, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Konsultasi tidak boleh hanya formalitas atau sekadar pemberitahuan, melainkan ruang untuk menyampaikan persetujuan atau penolakan secara kolektif. Dengan demikian, FPIC menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa suara masyarakat lokal menjadi bagian sah dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lahan.

5. Penguatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi

Penguatan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi menjadi salah satu rekomendasi penting dalam memperkuat tata kelola dan akuntabilitas konflik lahan. Jalur non-litigasi seperti mediasi, arbitrase, musyawarah masyarakat, atau fasilitasi pihak ketiga dapat menjadi alternatif yang lebih cepat, murah, dan berorientasi pada

pemulihan hubungan sosial. Proses ini memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk duduk bersama dan mencari solusi yang disepakati tanpa harus melalui proses hukum yang kaku dan panjang. Dalam konteks konflik lahan, pendekatan ini relevan karena memperhatikan nilai-nilai lokal, hubungan sosial komunitas, dan kebutuhan untuk membangun kesepahaman bersama. Dengan demikian, penyelesaian non-litigasi dapat menjadi ruang dialog yang konstruktif dan inklusif bagi semua pihak.

Efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada kelembagaan yang memfasilitasinya serta kepercayaan masyarakat terhadap netralitas proses. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong pembentukan lembaga mediasi independen di tingkat lokal yang memiliki legitimasi, kapasitas, dan pemahaman konteks sosial budaya setempat. Lembaga ini harus mampu bertindak netral, menjamin perlindungan hak masyarakat, dan memastikan bahwa setiap keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kesepakatan bersama. Selain itu, penting untuk melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat dalam proses penyelesaian agar hasilnya dapat diterima secara luas. Pendekatan ini bukan hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga membangun kembali kepercayaan dan kohesi sosial yang sempat terganggu akibat sengketa.

Agar mekanisme non-litigasi berjalan optimal, perlu penguatan kebijakan dan regulasi yang mendukung penerapan pendekatan ini secara formal dalam sistem penyelesaian sengketa pertanahan. Pemerintah juga perlu menyediakan pelatihan bagi fasilitator dan mediator komunitas agar proses dapat dijalankan secara profesional dan adil. Mekanisme ini harus diintegrasikan ke dalam sistem tata kelola pertanahan nasional sebagai bentuk pengakuan terhadap pentingnya penyelesaian berbasis dialog. Selain itu, hasil kesepakatan non-litigasi perlu memiliki kekuatan hukum tertentu agar dapat dijalankan secara efektif dan tidak diabaikan oleh pihak manapun. Melalui penguatan ini, penyelesaian konflik lahan dapat bergerak ke arah yang lebih solutif, partisipatif, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial.



BAB IX

KESIMPULAN

Perubahan-perubahan regulasi dalam sektor perkebunan, khususnya yang menyangkut liberalisasi penguasaan lahan, cenderung memperkuat dominasi korporasi atas tanah dalam skema investasi jangka panjang. Buku ini membahas bahwa regulasi seperti revisi Undang-Undang Perkebunan dan peraturan turunan lainnya telah menciptakan ketimpangan akses dan kontrol terhadap sumber daya alam. Melalui kajian hukum, penulis mengungkap bahwa terdapat pergeseran paradigma dari pengakuan terhadap keberagaman hak komunal menjadi dominasi hak atas dasar izin dan konsesi. Hal ini menjadi ancaman bagi keberlangsungan fungsi ekologis kawasan dan memperlemah posisi masyarakat yang secara turun-temurun menggantungkan hidupnya pada tanah dan hutan.

Keadilan ekologis dalam buku referensi ini diposisikan bukan sekadar sebagai slogan normatif, tetapi sebagai prinsip etik yang seharusnya memandu pembentukan dan pelaksanaan hukum. Buku ini menunjukkan bahwa keadilan ekologis mencakup keadilan antar generasi, keadilan antar spesies, dan distribusi manfaat serta beban ekologis secara proporsional. Dalam konteks konflik agraria yang marak akibat perluasan perkebunan, penulis menegaskan pentingnya merombak pendekatan hukum yang bersifat antroposentris menjadi lebih ekologis dan interdependen. Hak atas tanah tidak hanya harus menjamin kesejahteraan sosial, tetapi juga keberlanjutan ekologis jangka panjang yang menjadi hak semua makhluk hidup.

Dengan pendekatan interdisipliner antara hukum, ekologi politik, dan studi agraria kritis, buku ini merinci bagaimana instrumen hukum sering kali dijadikan alat legitimasi untuk mengeksklusi komunitas dan merusak lanskap ekologis. Penulis mengajak pembaca untuk tidak melihat konflik lahan hanya sebagai permasalahan legal formal, tetapi sebagai gejala dari struktur ketimpangan yang lebih dalam. Oleh karena itu, perlu adanya rekonstruksi paradigma hukum agraria nasional yang berbasis pada pengakuan terhadap keragaman sistem pengetahuan lokal,

kearifan ekologis, serta hak kolektif masyarakat atas ruang hidup. Dengan cara ini, hukum dapat berperan sebagai alat emansipasi sosial dan ekologis, bukan hanya sebagai pelindung kepentingan ekonomi skala besar.

Buku referensi ini menegaskan bahwa perjuangan atas hak atas tanah dan keadilan ekologis tidak dapat dilepaskan dari upaya mereformasi sistem hukum dan kebijakan publik. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa regulasi yang dibuat mencerminkan keadilan substantif, bukan hanya kepastian hukum bagi investor. Regulasi perkebunan harus dikaji ulang secara menyeluruh dengan mempertimbangkan suara komunitas terdampak dan fungsi ekologis kawasan. Buku ini menjadi kontribusi penting dalam wacana reformasi hukum agraria di Indonesia, dengan menempatkan keadilan ekologis sebagai poros utama dalam pengelolaan sumber daya alam yang inklusif, berkelanjutan, dan bermartabat.



DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Y. (2020). Perlindungan Hak Sosial Masyarakat dalam Relokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 12(1), 45–58.
- Agyeman, J., & Evans, B. (2019). Just sustainability: The emerging discourse of environmental justice in the global context. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 51(8), 1784–1801.
- Anshari, R. (2020). Keadilan Agraria dalam Tata Ruang: Perspektif Integratif Hukum dan Perencanaan Wilayah. *Jurnal Agraria dan Perubahan Sosial*, 7(1), 45–60.
- Arnstein, S. R. (2019). A Ladder of Citizen Participation Revisited: New Perspectives and Continuing Dilemmas. *Journal of the American Planning Association*, 85(1), 15–22.
- Astuti, R. (2020). Emisi Gas Rumah Kaca dan Krisis Iklim di Kawasan Tropis: Dampak dan Strategi Penanggulangan. *Jurnal Ekologi dan Lingkungan*, 14(2), 88–100.
- Atapattu, S. (2020). *Human Rights Approaches to Climate Change: Challenges and Opportunities*. Routledge.
- Boedhihartono, A. K. (2020). Traditional Ecological Knowledge and Sustainable Natural Resource Management in the 21st Century. *Sustainability*, 12(12), 5070. <https://doi.org/10.3390/su12125070>
- Borras Jr., S. M., & Franco, J. C. (2018). The challenge of locating land-based climate change mitigation and adaptation politics within a social justice perspective: Towards an idea of agrarian climate justice. *Third World Quarterly*, 39(7), 1308–1325.
- Bosselmann, K. (2021). *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance*. Routledge.
- Cooke, B., West, S., & Boonstra, W. J. (2020). Defining and achieving good governance: The role of institutional hybridity in conservation governance. *Global Environmental Change*, 63, 102096. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102096>
- Cuddington, K., Fortin, M. J., Gerber, L. R., Hastings, A., Liebhold, A., O'Connor, M., & Ray, C. (2020). Process-based models are required to manage ecological systems in a changing world. *Ecosphere*, 11(4), e03000. <https://doi.org/10.1002/ecs2.3000>

- Eubanks, V. (2018). *Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor*. New York: St. Martin's Press.
- Fatimah, S. (2020). *Prinsip Kehati-hatian dalam Hukum Lingkungan: Antisipasi Risiko dalam Perspektif Hukum Berkelanjutan*. Jakarta: Kencana.
- Fauzi, Y. (2021). Tanah dan Pembangunan: Politik Agraria dalam Proyek Infrastruktur Strategis. *Jurnal Masyarakat dan Pembangunan*, 30(2), 145–160.
- Fitriani, E. (2019). *Hukum Agraria: Hak Atas Tanah dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fitriani, L. (2020). Keadilan Prosedural dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Analisis Hukum terhadap Perlindungan Masyarakat Terdampak. *Jurnal Hukum Pembangunan*, 50(2), 155–172.
- Fitriyani, D. (2021). Keadilan Spasial dalam Kebijakan Tata Ruang di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 17(1), 45–58.
- Floridi, L., Cows, J., Beltrametti, M., Chatila, R., Chazerand, P., Dignum, V., ... & Schafer, B. (2018). AI4People—An Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations. *Minds and Machines*, 28(4), 689–707. <https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5>
- Folke, C., Biggs, R., Norström, A. V., Reyers, B., & Rockström, J. (2021). Toward a science of biosphere stewardship. *Ambio*, 50(5), 834–869. <https://doi.org/10.1007/s13280-021-01544-y>
- Franco, J. C., & Monsalve, S. (2020). Why land policies must not ignore the social and political lives of land. *Canadian Journal of Development Studies / Revue canadienne d'études du développement*, 41(2), 248–263. <https://doi.org/10.1080/02255189.2020.1733192>
- Fung, A. (2020). *Democracy When the People Are Thinking: Revitalizing Our Politics Through Public Deliberation*. Oxford University Press.
- Ghasemaghaei, M. (2019). Does Data Analytics Use Improve Firm Decision Making Quality? The Role of Knowledge Sharing and Data Analytics Competency. *Decision Support Systems*, 120, 14–24. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2019.03.004>
- Gunawan, H. (2020). *Implementasi Kebijakan Publik di Era Desentralisasi: Peran Strategis Pemerintah Daerah*. Surabaya: Pustaka Daerah Mandiri.
- Gupta, J., & Mason, M. (2020). Distributive environmental justice: A global perspective. *Environmental Politics*, 29(3), 409–433.

- Hall, R., Scoones, I., & Tsikata, D. (2018). Governing land for the future: What (and who) are the land governance frameworks for? *Land*, 7(4), 90. <https://doi.org/10.3390/land7040090>
- Hamid, A. (2020). Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Konflik Agraria: Studi terhadap Efektivitas UU No. 30 Tahun 1999. *Jurnal Hukum dan Resolusi Konflik*, 5(1), 34–48.
- Handayani, R. (2020). Hak atas Pendampingan Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Studi Perlindungan Masyarakat Terdampak. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 8(2), 101–115.
- Handayani, T. (2021). Peran Pendampingan Komunitas dalam Advokasi Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Penerbit Hukum Hijau.
- Handoko, D. (2020). Dampak Perubahan Penggunaan Lahan terhadap Siklus Hidrologi dan Ketersediaan Air Tanah. *Jurnal Hidrologi Tropis*, 14(2), 101–112.
- Harintaka. (2020). Pemetaan Kadastral dan Peran Akurasi Geospasial dalam Penataan Ruang. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haris, A. (2019). Ekologi Politik dan Ketimpangan Penguasaan Tanah. Jakarta: Lembaga Ekologi Nusantara.
- Hartati, D. (2021). Peran Strategis Lembaga Pengawas dalam Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit Mitra Pemerintahan.
- Hickey, S., & du Toit, A. (2019). Adverse incorporation, social exclusion, and chronic poverty. In *Chronic Poverty: Concepts, Causes and Policy* (pp. 134–159). Palgrave Macmillan.
- Hidayat, R. (2019). Kepastian Hukum terhadap Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Kajian terhadap Perlindungan Hak Masyarakat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 88–102.
- Hidayat, R. (2020). Korporatisasi Agraria di Era Digital: Tantangan Etika dan Keadilan Sosial. Jakarta: Pusat Studi Agraria Nusantara.
- Hidayat, T. (2020). Dampak Proyek Strategis Nasional terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 21(1), 45–59.
- Indrawan, M. (2021). Konflik Sosial dalam Pengadaan Lahan: Studi tentang Praktik Penggusuran di Kawasan Perkotaan. *Jurnal Sosiologi Pembangunan*, 22(1), 67–78.
- Isnaini, N. (2022). Prinsip Kehati-hatian dan Pencegahan dalam Hukum Lingkungan. Malang: Setara Press.

- Kartikasari, D. (2022). *Transparansi sebagai Pilar Keadilan Prosedural: Perspektif Hukum dan Demokrasi*. Jakarta: Penerbit Nusantara Demokratis.
- Kotzé, L. J., & French, D. (2018). The Anthropocentric Ontology of International Environmental Law and the Rights of Nature. *Global Journal of Comparative Law*, 7(1), 5–36.
- Kurniawan, H. (2022). Ketimpangan Akses Infrastruktur dan Tantangan Pemerataan Wilayah di Indonesia. *Jurnal Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah*, 10(1), 23–35.
- Kurniawan, T. (2020). *Mediasi Konflik dan Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Tata Ruang Sosial.
- Larasati, R. (2019). *Inklusi Sosial dalam Sistem Informasi Agraria Digital: Tantangan dan Implikasi Etis*. Jakarta: Penerbit Keadilan Agraria.
- Lestari, D. (2019). Peran Proyek Strategis Nasional dalam Pemerataan Pembangunan Wilayah di Indonesia. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 13(2), 87–98.
- Lestari, D. (2020). *Audit Transparansi dan Sistem Dokumentasi dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Penerbit Reformasi Publik.
- Lestari, D. P. (2022). Hak atas Layanan Dasar dalam Relokasi Masyarakat Akibat Proyek Infrastruktur: Kajian Kritis terhadap Praktik Pengadaan Tanah di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Kesejahteraan*, 15(2), 89–104.
- Lestari, H. (2020). Peran Regulasi Teknis Pertanahan dalam Menyelesaikan Konflik Agraria. *Jurnal Hukum Agraria dan Lingkungan*, 2(1), 45–59.
- Lestari, P. & Wibowo, A. (2020). Pemanfaatan Teknologi AI dan GIS untuk Identifikasi Risiko Konflik Penggunaan Lahan dalam Perencanaan Tata Ruang. *Jurnal Tata Ruang dan Lingkungan*, 15(2), 101–114.
- Lestari, P. (2020). Dampak Relokasi Akibat Proyek Infrastruktur terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Sosioteknologi*, 19(1), 87–102.
- Lestari, Y. D. (2020). Kriminalisasi Warga dalam Konflik Agraria: Analisis Relasi Kuasa dan Hukum dalam Pengadaan Lahan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 12(1), 88–101.
- Madakam, S., Holmukhe, R. M., & Jaiswal, D. K. (2021). The Future Digital Work: A Review on the Use of Artificial Intelligence in Project Management. *International Journal of Information*

- Management, 58, 102287.
<https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102287>
- Marbun, R. (2022). *Pembangunan, Lingkungan, dan Masyarakat Adat: Perspektif Hukum dan Keadilan Sosial*. Jakarta: Pustaka Kebijakan Publik.
- Margulis, M. E., McKeon, N., & Borras Jr, S. M. (2019). Land grabbing and global governance: Critical perspectives. *Globalizations*, 16(1), 1–23. <https://doi.org/10.1080/14747731.2018.1558211>
- Marwan, M. (2021). Mediasi dalam Sengketa Perdata: Telaah atas PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai Sarana Resolusi Konflik Agraria. *Jurnal Yudisial*, 16(2), 133–149.
- Marzuki, P. M. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Maulana, R. (2022). Dampak Sosial Ekonomi Penggusuran dalam Proyek Infrastruktur terhadap Masyarakat Lokal. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 7(1), 33–48.
- Mittelstadt, B. D. (2019). Principles Alone Cannot Guarantee Ethical AI. *Nature Machine Intelligence*, 1(11), 501–507. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0114-4>
- Moser, S. C., Coffee, J., & Seville, A. (2020). Rising to the Challenge, Together: A Review and Critical Assessment of the State of the US Climate Adaptation Field. *Climate Risk Management*, 28, 100217.
- Munir, M. (2021). *Kritik terhadap Positivisme dalam Perspektif Hukum Progresif*. Surabaya: Laksbang Pustaka.
- Nabatchi, T., & Leighninger, M. (2020). *Public Participation for 21st Century Democracy*. Wiley-Blackwell.
- Nainggolan, B. (2020). *HAM, Agraria, dan Ekologi: Dinamika Konflik Penguasaan Lahan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Rakyat Nusantara.
- Nawawi, H. (2020). *Hukum Pertanahan dalam Perspektif Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nugroho, A. & Mulyadi, D. (2021). Implementasi AI dan GIS untuk Deteksi Perubahan Lahan dan Pemantauan Tata Ruang Secara Real-Time. *Jurnal Geomatika*, 27(1), 45–57.
- Nugroho, A. (2021). *Kualitas Data Geospasial dan Tantangan Tata Kelola Pertanahan Berbasis Informasi Atribut*. Jakarta: Lembaga Kajian Spasial Nasional.
- Nugroho, B. (2021). *Etika Data dan Hak Privasi dalam Transformasi Digital Sektor Agraria*. Bandung: Institut Reformasi Agraria.

- Nugroho, H. (2019). Keadilan Sosial dalam Proses Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Agraria Nusantara*, 4(2), 115–129.
- Nugroho, H. (2021). *Hukum Progresif dan Perubahan Sosial: Menegakkan Keadilan dalam Praktik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nugroho, H. (2021). *Kontrol Sosial Komunitas dalam Dinamika Tata Kelola Sumber Daya Alam*. Jakarta: Pustaka Demokrasi.
- Nugroho, S. P., & Darmawan, A. (2020). Dampak Konversi Lahan terhadap Deforestasi dan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(2), 123–134.
- Nurdin, M. (2019). Hukum Perdata sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Agraria di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(2), 145–162.
- Nurdin, M. (2020). Pentingnya Sosialisasi dalam Implementasi Kebijakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 67–78.
- Nurdin, R. (2021). *Pemberdayaan Komunitas Adat dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: Pustaka Nusantara.
- Nurhalim, A. (2021). Integrasi Sosial sebagai Hak Sosial dalam Relokasi Akibat Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. *Jurnal Hak Asasi dan Pembangunan Sosial*, 7(1), 56–70.
- Nurhayati, L. (2019). Eksploitasi Sumber Daya Alam dan Krisis Ekologis di Indonesia. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*, 11(1), 45–56.
- Nurhidayat, A. (2020). Keadilan Prosedural dan Kesetaraan Hak: Menata Ulang Sistem Hukum yang Inklusif. Bandung: Pustaka Hukum Rakyat.
- Overland, I., Fossum, S., Isakson, K., Klimenko, E., & Vakulchuk, R. (2021). Natural resource management and climate change mitigation: The importance of regulatory frameworks. *Energy Research & Social Science*, 76, 102045.
- Peluso, N. L., & Lund, C. (2020). New frontiers of land control: Introduction. *The Journal of Peasant Studies*, 47(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/03066150.2019.1692061>
- Piketty, T. (2020). *Capital and Ideology*. Harvard University Press.
- Prasetyo, A. (2021). Pencemaran Lingkungan dan Dampaknya terhadap Krisis Ekologis di Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 19(1), 56–67.

- Prasetyo, B. (2022). *Sistem Pengaduan Publik dalam Penguatan Akuntabilitas Pemerintahan*. Yogyakarta: Penerbit Reformasi Administrasi.
- Prasetyo, D. A. (2022). Sinkronisasi Regulasi dan Kelembagaan dalam Tata Kelola Pertanahan dan Penataan Ruang di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 8(2), 121–135.
- Prasetyo, E. (2021). Korupsi dan Intervensi Politik dalam Sistem Penegakan Hukum Indonesia. *Jurnal Etika dan Hukum*, 19(2), 133–145.
- Prasetyo, R. (2020). *Demokrasi Ekologis dan Pengawasan Partisipatif: Peran Masyarakat dalam Tata Kelola Lingkungan*. Jakarta: Institut Hukum Lingkungan.
- Prasetyo, T. (2020). *Hukum Progresif: Kritik terhadap Positivisme Hukum dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Nasional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Prasetyo, Y. (2019). *Identitas Lokal dan Kedaulatan Komunitas: Pilar Keadilan dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Pustaka Reforma Agraria.
- Prasetyo, Y. T. (2020). Strategi Peningkatan Daya Saing Nasional Melalui Percepatan Proyek Strategis Nasional. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 20(1), 55–67.
- Pratama, R. A. (2021). Pemenuhan Hak Ekonomi Masyarakat dalam Relokasi Proyek Strategis Nasional: Studi atas Keberlangsungan Penghidupan. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 9(2), 112–126.
- Putra, R. A. (2022). Optimalisasi Sumber Daya dan Investasi melalui Proyek Strategis Nasional: Studi Strategi dan Implementasi. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(2), 112–124.
- Quick, K. S., & Feldman, M. S. (2019). Boundaries as Junctures: Collaborative Boundary Work for Building Efficient Resilience. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 29(3), 409–427. <https://doi.org/10.1093/jopart/muy060>
- Rachmawati, D. (2019). *Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah: Antara Tuntutan Masyarakat dan Reformasi Birokrasi*. Yogyakarta: Penerbit Demokrasi Lokal.
- Rachmawati, I. (2020). Keterpaduan Hukum Agraria dan Tata Ruang dalam Pengelolaan Sumber Daya Lahan Berkelanjutan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Wilayah*, 5(2), 85–97.
- Rahayu, N. (2021). *Peran Komunitas Lokal dalam Pelestarian Lingkungan Hidup: Antara Nilai Tradisi dan Tantangan Modernisasi*. Bandung: Lembaga Literasi Hijau.

- Rahmatullah, F. (2022). Ketimpangan Kompensasi dalam Pengadaan Lahan dan Dampaknya terhadap Konflik Sosial. *Jurnal Studi Konflik dan Pembangunan*, 9(1), 58–72.
- Rahmawati, A. (2020). Ketimpangan Spasial dan Kebijakan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Wilayah*, 15(2), 101–114.
- Rahmawati, D. (2019). Dimensi Sosial Budaya dalam Implementasi Hukum di Indonesia. *Jurnal Sosiohumaniora*, 21(3), 294–305.
- Ramadhan, F. (2021). *Inklusivitas Partisipasi dalam Tata Kelola Publik: Antara Idealisme dan Realitas*. Bandung: Penerbit Demokrasi Aktif.
- Riyadi, S. (2021). Percepatan Infrastruktur Melalui Proyek Strategis Nasional: Antara Harapan dan Tantangan. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 17(2), 105–117.
- Riyanto, B., Ardiansyah, M., & Prasetyo, L. B. (2020). Integrasi Data Spasial dan Kecerdasan Buatan dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 31(2), 85–98.
- Riyanto, S. (2019). *Menegakkan Keadilan Substantif: Paradigma Hukum Progresif di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Safitri, D. & Hadi, F. (2021). Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dan Sistem Informasi Geografis untuk Prediksi Perubahan Penggunaan Lahan. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 22(3), 135–146.
- Safitri, M. (2021). Keadilan Prosedural dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Antara Partisipasi dan Transparansi. Jakarta: Penerbit Huma.
- Saleh, M. (2025, July). The Relevance of Ecological Justice in Legal Policies Related to the Redistribution of Community Plantation Land. In *International Conference of Multidisciplinary Cel: Proceeding* (Vol. 2, No. 1).
- Sánchez-Bayo, F., & Wyckhuys, K. A. G. (2019). Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers. *Biological Conservation*, 232, 8–27.
- Santoso, B. (2022). Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Meningkatkan Efektivitas Implementasi Regulasi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 45–61.
- Santoso, U. (2020). *Hukum Agraria dan Hak-Hak Masyarakat Adat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Saraswati, I. (2019). *Pendidikan Hukum Berbasis Komunitas: Upaya Penguatan Hak atas Lingkungan Hidup yang Sehat*. Jakarta: Lembaga Hukum Progresif.

- Saraswati, I. G. A. (2022). *Pengetahuan Lokal dan Keadilan Ekologis: Perspektif Komunitas Adat dalam Pengelolaan Lingkungan*. Denpasar: Lembaga Kajian Lingkungan dan Budaya.
- Sari, M. P. (2021). Access to Justice dalam Pengadaan Tanah: Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Terdampak Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 13(1), 74–89.
- Sari, N. M. (2021). Kepastian Hukum dalam Pemanfaatan Ruang: Sinkronisasi Hukum Agraria dan Tata Ruang di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 12(1), 33–47.
- Schlosberg, D. (2019). *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. Oxford University Press.
- Schlosberg, D. (2019). *Environmental Justice and the New Pluralism*. Oxford University Press.
- Setyawati, D. (2019). Pengaruh Alih Fungsi Lahan terhadap Keanekaragaman Hayati di Indonesia. *Jurnal Konservasi Hayati*, 5(1), 45–56.
- Simarmata, R. (2020). Hukum Agraria dan Ketimpangan Akses atas Tanah dalam Pembangunan Nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 487–506.
- Siringoringo, H. (2019). Konflik Tanah Adat dan Negara: Ketegangan antara Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Pengadaan Lahan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 11(2), 135–148.
- Soehardjo, I. (2021). *Hukum Agraria Indonesia: Perspektif Penguasaan Tanah oleh Negara dan Masyarakat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soemartono, Y. (2021). *Ketimpangan Agraria dan Tantangan Keadilan Ekologis di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Keadilan Alam.
- Stiglitz, J. E. (2019). *People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent*. W. W. Norton & Company.
- Sudarmono. (2020). *Strategi Litigasi dalam Advokasi Lingkungan: Peran Advokat dan LSM dalam Penegakan Hukum Ekologis*. Yogyakarta: Pustaka Rakyat.
- Sulaiman, R. (2020). *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Lembaga Publik: Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Administrasi Negara.
- Supriyadi. (2019). *Strategi Pencegahan dan Deteksi Penyimpangan dalam Sistem Pengawasan Pemerintahan*. Yogyakarta: Penerbit Reformasi Publik.
- Suryandari, R. (2020). *Prinsip Keberlanjutan dalam Hukum Lingkungan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Thafa Media.

- Suryani, N. (2021). *Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Berkelanjutan: Peran Pemerintah Daerah dalam Konteks Otonomi*. Jakarta: Penerbit Aksara Daerah.
- Suryaningtyas, V. (2020). *Hak Asasi, Prosedur Hukum, dan Keadilan Sosial: Kajian atas Praktik Pengabaian Hak dalam Proses Kebijakan*. Yogyakarta: Penerbit Lintas Hukum.
- Susanti, R. & Wardoyo, J. (2019). Penerapan Sistem Informasi Geografis dan Kecerdasan Buatan dalam Penataan Zonasi Wilayah Berbasis Lingkungan. *Jurnal Planesa*, 14(1), 22–33.
- Sutedi, A. (2019). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyanto, S. (2020). *Kesenjangan Digital dan Dampaknya terhadap Keadilan Sosial di Sektor Agraria*. Yogyakarta: Pustaka Agraria.
- Syahputra, R. (2020). Dampak Perubahan Penggunaan Lahan terhadap Krisis Ekologis di Indonesia. *Jurnal Ekologi dan Pembangunan*, 8(2), 133–145.
- Syahrizal. (2021). Rekonstruksi Keadilan Agraria dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 512-530.
- Turner, B. L., Lambin, E. F., & Reenberg, A. (2020). The emergence of land change science for global environmental change and sustainability. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117(6), 2674–2682. <https://doi.org/10.1073/pnas.1908839117>
- Utama, I.M.R. (2020). *Pendekatan Multidisipliner dalam Hukum Lingkungan: Integrasi Ilmu dan Etika Ekologis dalam Perumusan Kebijakan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Waluyati, L. R. (2021). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wamba-Taguimdje, S. L., Fosso Wamba, S., Kala Kamdjoug, J. R., & Tchatchouang Wanko, C. E. (2020). Influence of Artificial Intelligence (AI) on Firm Performance: The Business Value of AI-based Transformation Projects. *Business Process Management Journal*, 26(7), 1883–1909. <https://doi.org/10.1108/BPMJ->
- Weiss, E. B. (2020). *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*. United Nations University Press.
- Westra, L. (2019). *Ecological Integrity and Global Governance: Science, Ethics and the Law*. Routledge.
- Wibowo, A. (2021). *Hak-Hak Alam dalam Paradigma Hukum Lingkungan Berkeadilan*. Yogyakarta: Deepublish.

- Wibowo, A. (2022). *Etika Data dan Keadilan Sosial dalam Sistem Informasi Agraria Digital*. Yogyakarta: Pustaka Keadilan Nusantara.
- Wicaksono, A. (2019). Integrasi Hukum Agraria dan Tata Ruang dalam Penyelesaian Konflik Lahan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Penataan Ruang*, 4(2), 102–117.
- Wijayanto, A. (2022). *Transparansi dan Demokratisasi Informasi dalam Pemerintahan Modern*. Yogyakarta: Pustaka Tata Kelola.
- Wulandari, S. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Lingkungan: Antara Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: Pustaka Hijau.
- Wulandari, S. (2021). Ketimpangan Penguasaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya terhadap Ketimpangan Spasial di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 13(2), 87–98.
- Yani, E., & Herawati, N. (2020). Sinkronisasi Hukum dan Tantangan Implementasi Regulasi di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 215–228.
- Yuliani, E., & Haryani, S. (2021). Dampak Konversi Lahan terhadap Degradasi Tanah dan Upaya Konservasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan*, 23(1), 17–26.
- Yustina, A. (2023). *Kebijakan Agraria dan Tantangan Keadilan Ekologis di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Reformasi Bumi.
- Zainuddin. (2020). *Pengawasan dan Kepatuhan Regulasi dalam Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Pustaka Kebijakan Publik.
- Zheng, D., Chen, Y., Li, H., & Skitmore, M. (2022). Artificial Intelligence for Risk Management in Infrastructure Projects: A Review and Future Research Agenda. *Automation in Construction*, 137, 104212. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2022.104212>
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs.



GLOSARIUM

Agraria	Istilah yang merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah dan penggunaannya, termasuk aspek hukum, sosial, ekonomi, dan politik yang mengatur hubungan manusia dengan sumber daya alam, khususnya tanah dan hasilnya.
Ekologi	Cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan fisiknya, termasuk bagaimana perubahan dalam ekosistem memengaruhi keseimbangan alam dan kehidupan manusia.
Perkebunan	Sektor usaha atau aktivitas ekonomi yang mengelola lahan dalam skala besar untuk budidaya tanaman tertentu seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan teh, biasanya untuk tujuan komersial dan ekspor.
Regulasi	Aturan hukum yang ditetapkan oleh otoritas negara guna mengatur tindakan individu, korporasi, atau sektor tertentu agar berjalan sesuai dengan kepentingan publik dan prinsip hukum.
Keadilan	Konsep normatif dalam hukum dan moralitas yang menekankan pada perlakuan yang setara, pemberian hak sesuai proporsi, dan pemulihan atas ketidakadilan, terutama bagi kelompok rentan atau terpinggirkan.
Konversi	Proses perubahan fungsi lahan dari kondisi alami atau penggunaan tradisional ke fungsi lain yang umumnya bersifat komersial atau industri, seperti dari hutan menjadi lahan perkebunan.
Deforestasi	Penghilangan kawasan hutan secara permanen, baik melalui pembalakan maupun pembakaran, yang biasanya dilakukan untuk membuka lahan pertanian atau perkebunan dan sering berdampak buruk terhadap lingkungan.

Konsesi	Izin resmi yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak tertentu, biasanya korporasi, untuk memanfaatkan atau mengelola sumber daya alam di wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu.
Hak	Kewenangan atau klaim yang dimiliki seseorang atau kelompok atas suatu objek atau tindakan tertentu yang dilindungi oleh hukum, termasuk hak untuk memiliki, menggunakan, dan mewariskan tanah.
Tanah	Bagian permukaan bumi yang dapat dimiliki, digunakan, dan dikelola oleh manusia untuk berbagai kepentingan, seperti tempat tinggal, pertanian, industri, dan konservasi.
Sengketa	Perselisihan antara dua pihak atau lebih terkait klaim atas hak, kepemilikan, atau penggunaan suatu sumber daya, terutama tanah, yang membutuhkan penyelesaian melalui mekanisme hukum atau mediasi.
Reformasi	Proses pembaruan atau perbaikan sistem, struktur, atau kebijakan, terutama dalam konteks hukum dan agraria, untuk menciptakan keadilan sosial dan pemerataan akses terhadap sumber daya.
Kapitalisme	Sistem ekonomi yang menekankan pada kepemilikan pribadi atas alat produksi dan pencarian keuntungan, yang dalam konteks agraria sering mendorong eksploitasi sumber daya dan marginalisasi masyarakat lokal.
Eksplorasi	Pemanfaatan sumber daya alam atau manusia secara intensif demi keuntungan ekonomi, yang sering kali mengabaikan aspek keberlanjutan dan keadilan lingkungan maupun sosial.
Otorisasi	Pemberian kewenangan atau izin oleh lembaga berwenang kepada individu atau badan hukum untuk melakukan suatu tindakan atau mengakses suatu sumber daya secara sah.
Kepemilikan	Status hukum yang memberikan seseorang atau entitas hak penuh atas suatu objek, termasuk hak

	untuk menggunakan, mengalihkan, dan menguasai tanah atau properti tertentu.
Komodifikasi	Proses mengubah sesuatu yang awalnya bukan barang dagangan menjadi komoditas yang diperjualbelikan, seperti tanah, air, atau hutan, tanpa mempertimbangkan nilai sosial atau ekologisnya.
Legislasi	Proses pembentukan hukum formal oleh lembaga legislatif, termasuk pembuatan undang-undang yang mengatur tata kelola sumber daya alam dan hak-hak masyarakat.
Otonomi	Kewenangan yang diberikan kepada daerah atau kelompok masyarakat untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan.
Adat	Sistem nilai, norma, dan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tradisional, yang mengatur hubungan sosial dan penguasaan atas tanah secara turun-temurun.
Korporasi	Badan usaha berbadan hukum yang memiliki struktur organisasi, tujuan ekonomi, dan kepemilikan modal, serta sering terlibat dalam pengelolaan lahan skala besar di sektor perkebunan.
Lingkungan	Keseluruhan kondisi fisik dan biologis di sekitar makhluk hidup, termasuk udara, air, tanah, flora, dan fauna, yang menjadi tempat berlangsungnya kehidupan dan memerlukan perlindungan.
Legalitas	Keabsahan suatu tindakan, kebijakan, atau status berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk keabsahan dalam kepemilikan dan penggunaan tanah.
Konstitusi	Hukum dasar tertinggi dalam suatu negara yang menjadi landasan bagi seluruh peraturan perundang-undangan dan menjamin hak-hak warga negara, termasuk hak atas tanah.



INDEKS

A

akademik · 12
aksesibilitas · 84, 96, 101, 112, 201
Algoritma · 115
audit · 107, 108, 112, 183, 199

B

big data · 111
blockchain · 119

D

digitalisasi · 72, 119, 120, 121, 122, 123,
124, 184, 201
disparitas · 56, 131
distribusi · 1, 13, 21, 22, 37, 39, 48, 53, 54,
56, 57, 65, 68, 70, 72, 101, 104, 106,
114, 122, 127, 130, 131, 132, 133, 134,
142, 183, 205
domestik · 72

E

ekonomi · 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 18,
19, 21, 24, 25, 27, 32, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,

78, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 95, 98, 100, 101, 109, 111, 112,
116, 120, 123, 124, 125, 128, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 138, 141, 142,
147, 150, 158, 159, 165, 166, 167, 169,
171, 173, 175, 176, 178, 184, 189, 195,
197, 203, 206, 219, 220, 221
ekspansi · 1, 5, 9, 11, 18, 23, 38, 47, 85,
88, 98, 124, 156
emisi · 60, 85, 138
empiris · 12, 99
entitas · 22, 31, 35, 140, 141, 220

F

finansial · 26, 103, 176
fiskal · 73, 134, 186
fleksibilitas · 117
fluktuasi · 42
fundamental · 4, 13, 20, 21, 34, 35, 69,
103, 139, 151, 157, 159, 182, 193

G

geografis · 56, 70, 72, 95, 100, 103, 104,
115, 119, 120, 130, 131, 132, 133, 134,
144, 188

I

implikasi · 120, 195

infrastruktur · 1, 3, 23, 40, 42, 55, 58, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
85, 86, 87, 89, 96, 99, 101, 103, 116,
118, 119, 126, 129, 131, 132, 133, 134,
136, 158, 166, 167, 169, 174, 186, 188,
196
inklusif · 6, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 23, 35,
51, 57, 68, 70, 75, 91, 101, 106, 107,
113, 115, 121, 128, 129, 144, 145, 149,
155, 157, 160, 161, 162, 166, 169, 177,
180, 187, 189, 190, 195, 197, 202, 203,
204, 206
integrasi · 9, 13, 20, 25, 32, 33, 36, 41, 44,
71, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 103, 110,
128, 130, 131, 167, 168, 186, 187
integritas · 63, 104, 145, 183, 190, 200
interaktif · 97, 99
investasi · 2, 5, 8, 9, 39, 40, 45, 46, 49, 50,
52, 53, 56, 60, 61, 67, 69, 71, 72, 73,
85, 92, 123, 124, 126, 127, 128, 129,
131, 132, 133, 134, 156, 189, 205
investor · 70, 72, 73, 74, 92, 134, 159, 189,
202, 206

K

kolaborasi · 32, 41, 44, 84, 160
komoditas · 2, 13, 46, 104, 116, 221
komprehensif · 10, 11, 36, 37, 38, 40, 99,
112, 116, 142, 190, 191
konkret · 26, 39, 48, 70, 145, 168, 184,
187, 202

M

manipulasi · 64, 106, 108, 120, 152, 192,
201
metodologi · 12, 41
mikroorganisme · 88, 138

N

negosiasi · 75, 82, 83, 91, 123, 124, 159,
172, 177, 178, 179, 180, 192, 194

O

otoritas · 19, 105, 161, 164, 184, 189, 192,
199, 200, 219

P

politik · 5, 23, 36, 37, 38, 39, 48, 54, 58,
63, 64, 65, 93, 119, 122, 123, 131, 135,
142, 145, 148, 150, 164, 171, 188, 190,
199, 205, 219
proyeksi · 99, 111, 115

R

real-time · 53, 100, 108, 110, 112, 113
regulasi · 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 38, 45,
47, 48, 49, 50, 52, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 68, 69, 73, 81, 117, 118, 124, 126,
129, 130, 139, 142, 146, 151, 158, 165,
182, 192, 200, 204, 205, 206, 227

S

siber · 116

stabilitas · 41, 72, 92, 116, 137, 138, 167,
180, 190

sustainability · 33, 207, 216

T

teoretis · 13

transformasi · 29, 69, 95, 119, 120, 140

transparansi · 16, 26, 48, 51, 53, 80, 95,
102, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 118,
119, 121, 122, 123, 151, 158, 161, 169,
174, 178, 183, 184, 189, 190, 192, 199,
201, 202

U

universal · 65

BIOGRAFI PENULIS



Mohammad Saleh, ST, SH, M.En

Mohammad Saleh, ST, SH, M.En lahir di Sumenep, 6 September 1976. Saat ini mengemban amanah sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah sekaligus Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah. Di samping aktivitas politiknya, beliau kini tengah menempuh studi doktoral pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



Zukruf Novandaya, S.P.W.K., M.P.W.K.

Lahir di Wonogiri, 13 November 1997. Lulus Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Undip tahun 2023. Saat ini sebagai profesional perencana wilayah dan kota serta Tenaga Ahli Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.



HAK ATAS TANAH DAN KEADILAN EKOLOGIS

ANALISIS HUKUM ATAS PERUBAHAN REGULASI
PERKEBUNAN

Buku referensi ini membahas dinamika perubahan regulasi di sektor perkebunan dan dampaknya terhadap hak atas tanah serta keadilan ekologis di Indonesia. Melalui pendekatan hukum, buku referensi ini membahas bagaimana peraturan perundang-undangan yang terus berubah seringkali mengabaikan hak masyarakat lokal, mengancam kelestarian lingkungan, dan memperkuat dominasi korporasi atas sumber daya alam. Dengan mengaitkan aspek hukum agraria, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia, buku referensi ini membahas analisis yang tajam terhadap ketimpangan struktural dalam pengelolaan tanah. Keadilan ekologis dihadirkan sebagai kerangka normatif dan etis untuk menilai keberpihakan hukum terhadap keberlanjutan hidup dan keutuhan ekosistem. Buku referensi ini relevan bagi akademisi, pembuat kebijakan, aktivis lingkungan, serta masyarakat sipil yang peduli terhadap reformasi hukum agraria yang adil dan berkelanjutan